

PROSIDING

**SEMINAR DAN KOLOKSIUM NASIONAL
SISTEM KEUANGAN ISLAM III
TAHUN 2010**

14 Agustus 2010

ISBN 978-979-15458-2-2



9 789791 545822

PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIU NASIONAL
SISTEM KEUANGAN ISLAM III
TAHUN 2010:
Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia

SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prosiding Seminar dan Kolokium Sistem Keuangan Islam III, “Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia - Kini dan Hari Esok”

Oleh: Sub Kelompok Keahlian Risiko Bisnis dan Keuangan (Business Risk and Finance – BRF), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung

Hak Cipta © 2010 pada Tim Penyusun

ISBN: 978-979-15458-2-2



Penerbit: Sub KK BRF SBM-ITB

Gedung SBM-ITB

Jl. Ganesa 10, Bandung

Telp. 022-2531923 Ext. 313

Fax 022-2504249

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**SEMINAR DAN KOLOKSIUM NASIONAL
SISTEM KEUANGAN ISLAM III
TAHUN 2010**

*Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia
Kini dan Hari Esok*

**Auditorium Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB
Bandung, Sabtu, 14 Agustus 2010**

Penasehat:

Dekan SBM-ITB : Dr. Ir. H. Dermawan Wibisono, M. Eng
Wakil Dekan Akademik SBM-ITB : Dr. Ir. Gatot Yudoko
Wakil Dekan Sumberdaya SBM-ITB : Dr. Ir. Utomo Sarjono Putro
Ketua Pengurus YPM Salman ITB : Dr. Ir. H. Syarif Hidayat

Panitia Pengarah:

Ketua : Ir. Drs. H. Arson Aliludin, SE, DEA
Anggota :
SBM-ITB :
1. Prof. Dr. Ir. H. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA
2. Dra. Isrochmani Murtaqi, M. Acct
3. Ir. H. Achmad Herlanto Anggono, MBA
4. Ir. Subiakto Soekarno, MBA
5. Dr. Ir. Budhi Arta Surya
6. Ir. Erman Sumirat, MBA

YPM Salman :
1. H. Samsoe Basaroedin
2. H. Iman Abdullah Nazhif, S.Si, MT
3. Ir. H. Muhammad Akmasj Rahman, MT
4. Dr. Ir. H. Yan Orgianus, M.Sc

Panitia Pelaksana:

Ketua : Ahmad Danu Prasetyo, ST, MSM
Sekretaris & Bendahara : Sylviana Maya Damayanti, ST, MBA
Koordinator Bidang Materi : Oktofa Yudha Sudrajat, ST, MSM
• Seminar/ Diskusi Panel : Barli Suryanta, SE
• Kolokium : Deddy Kurniawan, S.Si, MSM
Koordinator Bidang Sponsor & Promosi : H. Iman Abdullah Nazhif, S.Si, MT
Koordinator Bidang Acara & Pendaftaran Peserta : Fernando Adventius, ST
Koordinator Bidang Logistik : Yayat Ruchiyat

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaykum warahmatullaah wabarakaatuh,

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, dengan bimbingan, petunjuk dan pertolongan Allah swt., kami dapat menyelesaikan penyusunan Proceeding Seminar dan Kolokium Nasional Sistem Keuangan Islam III, dengan tema ***Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia Kini dan Hari Esok***. Seminar dan Kolokium ini diselenggarakan di Auditorium SBM ITB (Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung) pada tanggal 14 Agustus 2010 oleh SBM ITB yang bekerjasama dengan YPM (Yayasan Pembina Masjid) Salman ITB.

Tak lama setelah berdirinya pada tanggal 31 Desember 2003, SBM ITB sudah mulai memikirkan dan mempersiapkan diri untuk mengarahkan salah satu bidangnya tentang Sistem Ekonomi Islam. Hal tersebut menjadi makin nyata setelah bekerjasama dengan YPM Salman ITB sejak tanggal 29 Maret 2005.

SBM ITB, khususnya Sub Kelompok Keahlian *Business Risk and Finance*, bekerjasama dengan YPM Salman ITB, sebelum ini telah berhasil menyelenggarakan tiga kali forum pertemuan ilmiah di bidang Sistem Keuangan Islam, yaitu:

1. Tanggal 29 September 2005: Seminar Sehari dan Diskusi Panel, dengan tema: ***Sistem Keuangan dalam Perbankan Syariah: Prespektif Baru tentang Bagi Hasil dan Resiko***, di Sasana Budaya Ganesha ITB.
2. Tanggal 30 September 2006: Seminar dan Kolokium, dengan tema: ***Perkembangan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia: Kini dan Tantangan Hari Esok***, di Auditorium SBM ITB.
3. Tanggal 6 September 2008: Seminar dan Kolokium Nasional Sistem Keuangan Islam II, dengan tema: ***Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia Kini dan Hari Esok***, di Auditorium SBM ITB.

Besar harapan kami, forum-forum pertemuan ilmiah tersebut dapat memberi kontribusi dalam sosialisasi dan klarifikasi konsepsi Sistem Keuangan Islam di kalangan masyarakat. Disamping itu, juga dapat memacu pengembangan dan penyempurnaannya sehingga lebih bersifat operasional, tetapi tetap konsisten terhadap prinsip-prinsipnya yang mendasar, yaitu sesuai dengan syariat Islam.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan seminar dan kolokium serta penyusunan proceeding ini. Mudah-mudahan hal itu menjadi amal shalih yang maqbul bagi kita semua. Tak lupa pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala alfa khilaf kami, baik dalam penyelenggaraan seminar dan kolokium maupun dalam penyusunan proceeding ini.

Wabillahittauftiq wal hidaayah,

Wassalaamu'alaykum warahmatullaah wabarakaatuh,

Bandung, 14 Agustus 2010/4 Ramadhaan 1431

Ir. Drs. H. Arson Aliludin, SE, DEA
Ketua Panitia Pengarah/Ketua Sub KK BRF SBM ITB



Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Productive Zakah Optimization As An Effort To Solve Inequality of Income Distribution (Abida Muttaqiena)	1
Meningkatkan Perekonomian (Produk Domestik Bruto) Indonesia melalui Pemberdayaan Zakat Penghasilan (Adrian Furkani)	11
Peningkatan Kualitas Ekonomi Desa Tertinggal melalui <i>BMT Entrepreneur's Dormitory</i> (Amelia Rizky Alamanda)	23
Pasar Modal Islam (Anis Sufiati)	29
Perbankan Islam (Anis Sufiati)	34
Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pasar Modal Syariah (Astrie Krisnawati)	41
Formulasi Zakat Perusahaan terhadap Aktiva Perusahaan (Atik Emilia Sula)	53
Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Pengumuman Perubahan Komposisi <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) (Ahadisti Nastiti dan Aulia Fuad Rahman)	67
Tantangan Asuransi Mikro Syariah untuk Memproteksi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Azis Budi Setiawan)	81
Analisis Pengaruh Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Perusahaan yang Masuk <i>Jakarta Islamic Index</i> (Debby Faras Ayu dan Dodik Siswantoro)	97
Kinerja Imbal-Hasil dan Risiko Reksadana Saham Syariah di Indonesia (Hariandy Hasbi)	108
Model Pemberdayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT-BMT di Magelang Jawa Tengah	118

(Indah Piliyanti dan Nasithotul Jannah)

Penguatan SDM Keuangan Islam dalam Mendukung Perkembangan Keuangan Syariah (M. Suykron Abdillah)	130
Ketidakmungkinan Penerapan Sistem Mata Uang <i>Dînâr</i> dan <i>Dirham</i> pada Perbankan Islam di Indonesia (Muhammad Muflih)	140
Analisis Effisiensi Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia (Ade Salman Al-Farisi dan Riko Hendrawan)	155
<i>Mudharabah Musytarakah</i> : Upaya Memperkecil Dominasi <i>Fixed-Income Financing</i> (Sepky Mardian dan Hendro Wibowo)	170
Urgensi Bank Sentral terhadap Perlindungan Nasabah <i>Microfinance: Baitul Mal Wat-Tamwil</i> (Siti Shofrotun)	184
Rekayasa Model Nisbah Bagi Hasil Usaha sebagai Alternatif Pengganti Suku Bunga Bank pada Bank Syari'ah dengan Metode Yanbagher (Yan Orgianus)	192
Penentu Keputusan Pelanggan sebagai Implikasi dari Pengembangan Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah (Sri Widyastuti)	201
Pemulihan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Paska Gempa (Kasus BMT "S" di Kabupaten Klaten) (Muhammad Sholahuddin dan Sri Murwanti)	226
Pasar Terbuka Islam dan Peta Keuangan Islam : Penggerak Sektor Riil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Iman Abdulah)	238

PRODUCTIVE ZAKAH OPTIMIZATION AS AN EFFORT TO SOLVE INEQUALITY OF INCOME DISTRIBUTION

Abida Muttaqiena

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Ketimpangan terjadi karena akumulasi kapital pada golongan masyarakat tertentu, dan kurangnya aksesibilitas modal bagi masyarakat miskin. Sementara zakat produktif mampu mengatasi masalah ini, manajemen dana zakat produktif belum cukup baik untuk menunjukkan kekuatan zakat yang sesungguhnya. Makalah ini membahas mengenai bagaimana manajemen zakat produktif di Indonesia, dan bagaimana optimalisasi zakat produktif mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia; dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian pustaka dan sumber lain yang relevan. Konsep optimalisasi zakat produktif membutuhkan pelaksanaan peran Pemerintah, *muzakki*, BAZ/LAZ, dan *mustahiq* secara tepat. Dengan demikian, optimalisasi zakat akan mendorong masyarakat untuk lebih produktif. Peningkatan aktivitas produksi akan mengaktifkan sektor riil dan meningkatkan penawaran agregat. Kondisi ini berhubungan positif dengan peningkatan kekayaan negara, karena zakat mendorong pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, zakat produktif juga memotivasi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, serta membangun keseimbangan sosial.

Kata kunci: Zakat Produktif, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pemerintah, *Muzakki*, BAZ/LAZ, dan *Mustahiq*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan versus distribusi pendapatan merupakan masalah yang menjadi perhatian di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Semakin tinggi pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) atau semakin besar pendapatan per kapita, maka semakin besar perbedaan antara kaum miskin dengan kaum kaya. Studi Ahuja (1997) mengenai negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa setelah sempat turun dan stabil selama periode 1970-an dan 1980-an; pada saat negara-negara itu mengalami laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi pada awal dekade 1990-an ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara tersebut mulai membesar kembali.

Human Development Report (HDR) 2005 menyebutkan indeks gini Indonesia sebesar 34.3 dengan rasio 10% kelompok terkaya terhadap 10% kelompok termiskin sebesar 7.8, sedangkan HDR 2009 menyebutkan indeks gini Indonesia sebesar 39.4 dengan rasio 10% kelompok terkaya terhadap 10% kelompok termiskin sebesar 10,8. Data ini menunjukkan ketimpangan yang meningkat dalam jangka waktu tersebut.

Menurut Laporan Pembangunan Dunia 2006 (*The World Bank, 2005*), ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Kelompok masyarakat yang memiliki barang modal lebih banyak akan mendapatkan pendapatan lebih banyak, meski mereka bekerja lebih sedikit daripada kelompok masyarakat yang tidak memiliki barang modal. Sehingga

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

akumulasi kapital pada golongan masyarakat tertentu dapat mengakibatkan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Akses yang tidak setara ke permodalan terkait dengan kesempatan-kesempatan produktif yang tidak setara.

Dalam konteks ekonomi berdasarkan Al Qur'an dan sunnah, zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan diharapkan mampu membantu mengatasi masalah ini. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat memiliki nilai-nilai strategis yang dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap periode waktu akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. (Ridwan, *sebagaimana dikutip oleh Sartika, 2008*).

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah lama dilaksanakan, mulai dari pengelolaan yang masih bersifat tradisional di masjid-masjid, hingga berkembang pesat menjadi pengelolaan oleh organisasi-organisasi di tingkat nasional. Akan tetapi, dalam perkembangannya disadari bahwa zakat masih menyimpan potensi yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi ini, terutama tersimpan dalam pengelolaan zakat produktif.

Dulu, masyarakat hanya mengenal zakat konsumtif yang diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat) untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan. Setelah adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang memberi peluang besar untuk pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara profesional, maka dikampanyekanlah zakat produktif. Walaupun peruntukan zakat adalah untuk individu, akan tetapi

penggunaannya tidak harus konsumtif. Penyaluran zakat untuk tujuan produktif akan lebih bermakna karena hasilnya akan dapat dinikmati terus menerus.

Pada era Rasulullah SAW dan khulafaurrasyidin, andalan utama penerimaan negara adalah zakat yang merupakan kewajiban utama umat Muslim, sedangkan umat Nonmuslim yang berdiam di negara Muslim dikenakan pajak. Efektifnya penerimaan dan efisiensi alokasi kekayaan negara membuahakan kemakmuran dan ketenteraman yang dinikmati masyarakat. Demikian pula, dengan besarnya jumlah umat Islam di Indonesia, maka pengelolaan yang tepat tentu akan membuahakan kesejahteraan.

Akan tetapi fenomena yang terjadi di Indonesia adalah masih banyaknya masyarakat golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh pendistribusian zakat, dana zakat yang disalurkan belum mampu mewujudkan tujuan “merubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki*” secara optimal, serta potensi zakat ummat Islam di Indonesia yang sangat besar belum tergalai secara maksimal.

Dari uraian tersebut, muncul kebutuhan akan optimalisasi zakat produktif sebagai strategi mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah

- a. Seperti apa konsep optimalisasi zakat produktif di Indonesia ?
- b. Bagaimana optimalisasi zakat produktif sebagai upaya mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia ?

3. Metodologi

Makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Dalam pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan studi kepustakaan dan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel – artikel di media massa untuk menggambarkan konsep optimalisasi zakat produktif di Indonesia, dan bagaimana konsep optimalisasi zakat produktif dalam upaya mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dengan kajian makroekonomi.

4. Analisa

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (QS.At-Taubah : 103 dan Ar-Rum : 39).

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, *al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. *Kedua*, *an-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya. *Ketiga*, telah mencapai *nishab* (harta itu telah mencapai ukuran tertentu). Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya. *Keempat*, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan

keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. *Kelima*, telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya (QS. Al-An'am: 141).

Berdasarkan QS. At Taubah : 60, Zakat yang terkumpul diberikan kepada delapan golongan penerima zakat (8 *ashnaf*) yaitu *Al Fuqara*, *Al Masakin*, *Amil*, *Mualaf*, *Riqab*, *Al Gharimin*, *Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. Namun demikian, menurut Imam Syafi'i, Imam An-Nasa'i dan Imam Malik, memprioritaskan pemberian kepada fakir miskin hingga tercukupi kebutuhannya adalah jauh lebih baik daripada membagikannya dalam jumlah yang sangat sedikit kepada seluruh penerima zakat (*asnaf*). Jika jumlah zakat itu besar, maka *mustahik* lain berhak menerimanya termasuk *asnaf sabilillah*.

Lebih lanjut, Komisi Fatwa MUI pada 2 Februari 1982 telah menetapkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung, untuk kemudian mereka tidak lagi menjadi *mustahiq*, melainkan *muzakki*.

Oleh karena itu, dana zakat yang terkumpul di BAZ/LAZ tidak semuanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat miskin, melainkan ada bagian yang diperuntukkan bagi program-program produktif. Contohnya LAZ Muhammadiyah di Kabupaten Kendal; membagi proporsi zakat pada dhuafa` produktif dan dhuafa` konsumtif sebagai berikut :

- a. Bila kondisi sosial ekonomi normal, maka dhuafa` konsumtif 30% dan untuk dhuafa` produktif 70%
- b. Bila keadaan darurat, untuk dhuafa` konsumtif 70% dan untuk dhuafa` produktif 30%
- c. Dalam kondisi normal dan mungkin karena tuntutan *muzakki*, untuk dhuafa` konsumtif maksimal 50%

Bentuk penyaluran zakat produktif sangat bervariasi. BAZNAS, misalnya, memiliki program Desa Ternak Makmur, Lapak Sampah Terpadu, Lumbung Tani Organik, Pemberdayaan Kampung Nelayan, dan lain-lain. Pada intinya, penyaluran zakat yang bersifat produktif ini dapat berupa penyediaan modal berupa uang atau barang, pelatihan kerja, maupun pendampingan manajemen, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan output industri kecil.

Namun demikian, sampai saat ini, data mengenai keberhasilan pendayagunaan dana zakat nasional masih relatif sedikit dibandingkan potensi zakat produktif yang sesungguhnya. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat adalah:

- a. Jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan *mustahiq*. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk membayar zakat, tidak adanya sanksi hukum bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat, serta belum adanya peta *mustahiq* dan *database muzakki*.
- b. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ yang ada

saat ini. Kebanyakan Umat Islam lebih memilih menyerahkan zakatnya secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerima, daripada harus melalui lembaga *amil*.

- c. Program penyaluran zakat produktif saat ini dilakukan secara sporadis dan sendiri-sendiri. Menurut Undang-Undang No. 38/1999 terdapat dua lembaga yang mengelola zakat yaitu BAZ dan LAZ. Adanya dua jenis lembaga tersebut, tanpa didukung oleh sistem informasi zakat nasional yang berbasis teknologi informasi, memunculkan berbagai masalah, diantaranya adalah kemungkinan seorang *mustahiq* memperoleh dana pembagian zakat yang berasal lebih dari satu *amil*, karena hasil penghimpunan dan penyaluran zakat tidak dapat dimonitor setiap saat.
- d. Walau mekanisme pembentukan LAZ sudah diatur, namun pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan, karena dalam kenyataannya masih cukup banyak *amil* zakat yang tidak mengindahkan peraturan, sehingga tidak bisa dipantau secara optimal (Doa, 2005).

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu diatasi, agar dapat tercapai pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara optimal. Pengelolaan yang tepat ini memerlukan andil dari semua *stakeholder* dalam pengelolaan zakat, yaitu Pemerintah, *Muzakki*, BAZ/LAZ, dan *Mustahiq* penerima zakat.

- a. Pemerintah

Administrasi dan regulasi yang baik dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Dukungan regulasi dari Pemerintah untuk pengelolaan zakat sudah cukup bagus, terutama dengan

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

diterbitkannya Peraturan Pemerintah bernomor 18/2009 tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek PPh. Akan tetapi, dana zakat yang terkumpul di Indonesia masih sangat jauh dari potensi zakat Indonesia yang sesungguhnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya sanksi hukum bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat, tidak adanya data *muzakki* dan *mustahiq* nasional, serta tidak terkoordinasinya pengelolaan zakat nasional.

Berkaitan dengan minat masyarakat untuk menunaikan zakat, Pemerintah perlu menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan zakat. Sebab, masyarakat yang berpotensi menjadi *muzakki* sering tidak paham kemana mereka sebaiknya mengumpulkan zakatnya. Sejumlah insiden pembagian zakat yang memakan korban, seperti insiden Pasuruan dan lain sebagainya, menunjukkan ketidakpahaman masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pengelolaan zakat harus dimulai sejak dini, yaitu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Disamping itu, meskipun sistem informasi yang ada telah memadai, selama BAZ/LAZ belum terkoordinasi secara sempurna atau dengan kata lain masih bekerja sendiri-sendiri, maka masalah-masalah penghimpunan dan penyaluran zakat akan tetap bermunculan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya suatu lembaga, baik dalam bentuk Kementerian atau Direktorat Jenderal ZIS sebagaimana gagasan yang muncul pada Konferensi Zakat Internasional (KZI) di Padang pada 30 Oktober 2007, maupun sebuah badan tertentu yang mampu mengkoordinasikan pengelolaan zakat nasional.

Dengan demikian, instansi khusus tersebut juga dapat menjadi lembaga tempat koordinasi pengawasan dan tempat BAZ/LAZ mempertanggungjawabkan

kegiatannya, sebagaimana pada Zaman Rasulullah SAW dilakukan audit atas lembaga pengumpul dana zakat sehingga lebih jelas dana tersalurkan atau tidak kepada para *Mustahiq* atau tidak, serta dimungkinkan juga lembaga ini menyusun standarisasi sistem pendistribusian dana zakat dan sertifikasi bagi *amil*.

b. *Muzakki*

Muzakki memegang peranan yang sangat penting, karena dari *muzakki* lah dana zakat berasal. Kesadaran dan pengetahuan *muzakki* yang rendah merupakan faktor utama rendahnya penerimaan zakat di Indonesia. Padahal meningkatnya kesadaran para *muzakki* akan urgensi zakat dan mekanisme pengelolaan zakat ini akan berdampak positif bagi optimalisasi pengelolaan zakat.

Hasil penelitian Eko Suprayitno (2004) mengenai pengaruh zakat terhadap variabel makroekonomi Indonesia menunjukkan bahwa variabel pendayagunaan zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB namun tidak signifikan. Hal ini mungkin diakibatkan oleh pendayagunaan zakat selama ini cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif semata. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung, sehingga zakat yang disalurkan tidak termonitor oleh lembaga pengelola zakat resmi. Masyarakat tidak menyalurkan zakat kepada BAZ/LAZ, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan tujuan dari BAZ/LAZ, dan belum bisa percaya sepenuhnya kepada lembaga bentukan Pemerintah (BAZ) karena banyak berita “miring” BAZ/LAZ.

Di lain pihak, insiden-insiden yang menimbulkan korban dalam sejarah penyaluran zakat di Indonesia juga tidak akan terjadi lagi bila *muzakki* mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada BAZ/LAZ. BAZ/LAZ juga dapat mengoptimalkan pengelolaan zakatnya dalam mekanisme penyaluran zakat

produktif, sehingga zakat bukan sekedar “*angpao*” hari raya bagi para dhuafa.

c. BAZ/LAZ

Pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz tercatat bahwa kemakmuran masyarakat relatif tinggi, sehingga sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat. Kesuksesan Umar bin Abdul Aziz mengelola zakat, tak lepas dari pemberantasan korupsi yang merupakan pencapaian tertinggi dalam masa pemerintahannya. Sebelum pemerintahan Umar, penyaluran zakat mengalami kebocoran karena korupsi yang dilakukan oleh para pengelolanya. Dengan kata lain, peningkatan efisiensi dalam manajemen zakat memberikan kontribusi besar dalam kesuksesan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Kahf, 1999)

Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lembaga amil harus bermodalkan kejujuran, kecerdasan, dan kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Institusi yang mengurus masalah zakat, infak, shadaqah, dan wakaf berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang bertugas melaksanakan realokasi pendapatan, sehingga distribusinya lebih merata. Intermediasi ini dilakukan antara muslim yang memiliki kelebihan dana dan muslim yang berkekurangan dengan tujuan mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Jadi, amil zakat harus berdedikasi tinggi dan bonafide.

Selain itu, jaringan dan komunikasi amil zakat antar daerah perlu dijalin dengan lebih baik, sehingga jika terdapat kelebihan di suatu tempat, maka seharusnya kelebihan tersebut disalurkan ke daerah lain yang penerimaan zakatnya kecil tapi memiliki *mustahiq* yang lebih banyak. Akan tetapi hal ini sulit diwujudkan saat ini karena koordinasi antar BAZ/LAZ belum terbangun dengan rapi. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme koordinasi, konsultasi, dan informasi antar BAZ dan LAZ di semua tingkatan.

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat produktif, seharusnya juga disusun program yang tidak menetapkan pengembalian modal yang justru membebani *mustahiq*, melainkan bagaimana agar hasil usaha tersebut dapat terus berkembang memberikan manfaat yang semakin besar bagi perekonomian lokal, sebagaimana program-program dari BAZ/LAZ yang mendorong kemandirian masyarakat.

Menurut Wahono dan Rusli, ada beberapa aspek yang bisa menjadi solusi dari pendistribusian zakat sehingga zakat yang disalurkan menjadi produktif bagi orang yang memerlukannya. *Pertama*, verifikasi penerimaan zakat, memprioritaskan kalangan fakir dan miskin yang muslim. *Kedua*, proses pemberian yang mudah tidak dipersulit oleh sistem. *Ketiga*, bantuan yang bebas dari sistem lingkaran ribawi. *Keempat*, adanya jaminan yang diberikan kekalangan yang membutuhkan, walaupun tidak ada jaminan maka jaminan kepercayaan dari orang yang menerima zakat tersebut. *Kelima*, bisnis yang dibantu adalah bisnis yang halal dan *thoyib*. Dan *keenam*, adanya pembinaan terhadap pelaku usaha bagi penerima zakat yang dimana dia mempunyai usaha bisnis

d. *Mustahiq*


Mustahiq diharapkan dapat memberikan umpan balik atas penyaluran zakat produktif kepadanya. Umpan balik ini berupa partisipasi aktif dalam aktivitas BAZ/LAZ, serta motivasi untuk merubah nasib dari seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*. Penyaluran zakat produktif tidak akan berjalan optimal, bila para *mustahiq* ketergantungan pada dana zakat, tanpa berkeinginan merubah statusnya. Partisipasi aktif *mustahiq* juga dibutuhkan karena BAZ/LAZ belum tentu bisa mengidentifikasi seluruh potensi dan kebutuhan *mustahiq*.

Pertama, dimulai dengan mencari kebutuhan masyarakat yang strategis. Dalam hal ini bukan sekedar kebutuhan

obyektif untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun berupa seperangkat keahlian dasar yang mampu menopang masyarakat bawah untuk mandiri. *Kedua*, langkah pertama itu dapat ditindaklanjuti dengan menerapkan program terpadu dengan cara melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam satu kesatuan. *Ketiga*, penggunaan keterampilan dan teknologi tepat guna dan hemat guna perlu diperkenalkan pada masyarakat. *Keempat*, partisipasi dari bawah, dalam arti bahwa ide atau program yang ditawarkan mendapat kesepakatan

masyarakat lemah atau datang dari mereka sendiri. Dengan demikian, program pengelolaan zakat misalnya, dapat dimengerti sekaligus diterapkan untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri.

Gambaran umum optimalisasi zakat produktif yang melibatkan peningkatan peran dan sinergi Pemerintah, *Muzakki*, lembaga amil (BAZ/LAZ), dan *Mustahiq* dalam pengelolaan zakat, serta pengaruhnya dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Penyaluran zakat untuk tujuan produktif akan lebih bermakna daripada penyaluran zakat untuk tujuan

konsumtif, karena hasilnya akan dapat dinikmati terus menerus. Dari hasil usaha tersebut, mereka akan

memperoleh pendapatan. Hasil penelitian Mila Sartika (2008) mengenai pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* pada LAZ Yayasan Solo Peduli di Surakarta menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahiq*. Dalam data 40 *mustahiq* yang telah menerima bantuan berupa binatang ternak, terlihat bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan *mustahiq*.

Penyaluran zakat produktif ini membuka akses barang modal bagi masyarakat golongan ekonomi lemah yang biasanya sulit menerima pinjaman dari Bank karena mengkhawatirkan beban bunga yang harus ditanggungnya, dan di sisi lain berhadapan dengan rendahnya pendidikan dan keahlian. Akses ini dapat meredistribusikan kapital yang terakumulasi pada golongan kaya kepada golongan miskin, sehingga perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi dapat ditekan. Bertambahnya pendapatan si miskin dari pemberian zakat produktif tersebut juga akan terkena kewajiban zakat apabila asetnya telah mencapai *nishab*, sehingga si miskin yang pada mulanya adalah *mustahiq* berbalik menjadi *muzakki*. Jika kondisi seperti ini berlangsung secara berkelanjutan, maka dapat dipastikan tercipta pemerataan distribusi pendapatan.

Zakat juga merupakan penalti bagi aset yang tidak diinvestasikan, menganggur, atau melebihi kebutuhan pokok. Menunaikan zakat dapat menyebabkan perubahan model konsumsi dan menggeser permintaan barang-barang mewah terhadap kebutuhan-kebutuhan primer. Dari titik ini, penyaluran zakat konsumtif secara kumulatif akan mendorong peningkatan *Aggregate Demand*. Ini terbukti dalam


hasil penelitian Eko Suprayitno (2004) mengenai pengaruh zakat terhadap variabel makroekonomi Indonesia yang menunjukkan bahwa variabel pendayagunaan zakat memiliki pengaruh positif terhadap konsumsi; sesuai dengan pendapat Monzer Kahf, bahwa zakat tidak mengurangi besarnya permintaan, dan bahkan jumlahnya meningkat tergantung dari fungsi konsumsi yang digunakan dan pada pendayagunaan dana zakat itu sendiri. Karena, rendahnya pendapatan orang miskin menyebabkan dana zakat sebagai tambahan pendapatan akan digunakan keseluruhannya untuk membeli barang dan jasa pokok, sehingga meningkatkan permintaan agregat.

Sedangkan penyaluran zakat produktif meningkatkan aliran investasi ke sektor riil. Fakir miskin yang sebelumnya tidak dapat memproduksi atau memproduksi tapi kurang optimal, setelah mendapatkan bantuan dari dana zakat, maka ia menjadi lebih produktif. Terserapnya tenaga kerja ke sektor produktif akan mempengaruhi peningkatan output produksi. Akibatnya, penyaluran zakat tidak hanya meningkatkan *aggregate demand*, melainkan juga mendorong peningkatan *aggregate supply* dalam periode yang hampir bersamaan. Dengan demikian, investasi meningkat, pengangguran berkurang, *output* akan meningkat, dan untuk selanjutnya mendorong peningkatan *aggregate supply* dan menghasilkan kondisi ekonomi yang lebih stabil dalam jangka pendek dan terus berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pergeseran kurva *aggregate demand* akan berpengaruh pada kenaikan harga barang. Kenaikan harga ini membuka peluang masuknya penjual baru ke pasar. Dalam gambar 2, *Do* merupakan permintaan agregat sebelum adanya zakat. Setelah zakat disalurkan kepada

mustahiq, Q_1 bergeser ke Q_2 , dan P_1 bergeser ke P_2 . Peluang ini akan memacu peningkatan produksi barang. Output sektor riil yang meningkat setelah penyaluran zakat produktif akan

mengisi dan meningkatkan agregat supply, sehingga memunculkan titik equilibrium baru yang lebih ideal, dimana *demand* meningkat, namun harga tetap stabil (Gambar 2).



Gambar 2. *Aggregate Supply* dan *Aggregate Demand* (diadaptasi dari Habibi dan Agustin, 2009)

Salah satu faktor penentu kekayaan suatu negara menurut Ibn Khaldun adalah tingkat produksi domestik. Sektor produksi lah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Semakin tinggi tingkat produksi suatu negara, semakin tinggi tingkat kekayaan negara tersebut. (Karim, 2007). Berarti, penyaluran zakat produktif akan meningkatkan produksi serta kekayaan (PDB) negara

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjalanannya membuka lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, zakat produktif juga mendorong masyarakat golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan kualitas hidupnya, serta menekan masyarakat kaya untuk mengurangi pengeluaran konsumtif mereka untuk barang tersier (karena mereka harus menyisihkan sebagian pendapatannya

untuk dizakatkan). Hal ini pada gilirannya akan memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul diantara orang kaya dan orang miskin, serta memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kelompok-kelompok masyarakat. Dengan keikhlasan dan saling memahami, akan terjadi kerjasama sosial, sehingga angka kriminalitas dapat ditekan dan penambahan penduduk tidak lagi menjadi beban, karena di titik ini, keseimbangan sosial dapat diwujudkan.

5. Penutup

Konsep optimalisasi zakat produktif memerlukan andil dari semua stakeholder dalam pengelolaan zakat, yaitu Pemerintah, *Muzakki*, BAZ/LAZ, dan *Mustahiq* penerima zakat.

Optimalisasi zakat produktif membuka akses permodalan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Akses permodalan ini meredistribusikan kapital yang terakumulasi pada golongan kaya kepada golongan miskin, sehingga tercipta pemerataan distribusi pendapatan. Optimalisasi zakat produktif juga akan mendorong masyarakat untuk lebih produktif. Akibatnya, zakat produktif tidak hanya meningkatkan *aggregate demand*, melainkan juga memperluas lapangan kerja, meningkatkan *output*, dan untuk selanjutnya mendorong terwujudnya keseimbangan sosial.

Referensi

AlQur'an

Al Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud, (2006); "Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Doa, M. Jamal, (2005); "Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara", Jakarta: Nuansa Madani.

Habibi, M. Luthfillah, dan Erna Agustin, (2009); "Strategi Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi Zakat dalam Mengatasi Ketidakadilan Distribusi", Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 No.1 Tahun 2009.

Jusmaliani, dan kawan-kawan, (2005); "Kebijakan Ekonomi Dalam Islam", Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Karim, Adiwarman A, (2007); "Ekonomi Mikro Islami", edisi ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kahf, Monzer, (1999); "The Performance of The Institution of Zakah In Theory and Practice", paper dipresentasikan dalam International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur, 26-30 April 1999.

Kahf, Monzer, (n.d.); "Zakah", diakses pada 18/04/2009, dari <http://monzer.kahf.com/papers.html>

Sartika, Mila, (2008); "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol.II, No.1, Juli 2008.

Suprayitno, Eko, (2004); "Pengaruh Zakat Terhadap Variabel Makroekonomi Indonesia" Yogyakarta: Universitas Gajahmada.

The World Bank, (2005); "Laporan Pembangunan Dunia 2006: Kesetaraan dan Pembangunan" diterjemahkan oleh Sunardi, Dono, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

UNDP, (2005); "Human Development Report 2005" diakses pada 06/06/2010

UNDP, (2009); "Human Development Report 2009" diakses pada 06/06/2010

Wahono, Tri, dan Rusli, (2008); "Antara Zakat, Kemiskinan, dan Keadilan" tidak dipublikasikan

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN (PRODUK DOMESTIK BRUTO) INDONESIA MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT PENGHASILAN

Adrian Furkani

Ekonomi Islam, UII, Indonesia

Abstrak

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat tiga cara/pendekatan untuk mengukur tingkat PDB suatu perekonomian, antara lain Pendekatan Konsumsi, Pendekatan Pendapatan, dan Pendekatan Produksi.

Dalam wacana ekonomi Islam, pembahasan mengenai zakat profesi merupakan salah satu hal yang penting untuk dikaji. Berdasarkan fatwa MUI 2003 tentang zakat profesi, zakat profesi ditunaikan setelah diperhitungkan selama satu tahun dan ditunaikan setahun sekali atau boleh juga ditunaikan setiap bulan untuk tidak memberatkan. Zakat ini dihitung dari penghasilan bersih dengan pertimbangan bila terdapat hutang dapat dilunasi terlebih dahulu dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya dapat dikeluarkan karena itu merupakan kebutuhan pokok seseorang. Untuk hal ini, Yusuf Qardhawi memberikan pandangan bahwa perhitungan zakat dari penghasilan kotor lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rizkinya oleh Allah SWT. Sedangkan untuk perhitungan zakat dari penghasilan bersih, dirasakan lebih adil bagi mereka yang berpenghasilan cukup. Ada cara lain bagi mereka yang tidak ingin dikenai zakat, yaitu menginvestasikan uang/hartanya pada usaha tertentu. Sehingga ia tidak masuk dalam hitungan nasab zakat.

Dengan memberdayakan zakat penghasilan ini, maka PDB Indonesia dapat meningkat baik dari sisi pendapatan, konsumsi, maupun produksi. Pertama, dikatakan dapat meningkatkan PDB dari sisi konsumsi, karena uang yang tertimbun di masyarakat disalurkan bagi mereka yang tergolong tidak mampu. Sehingga daya beli kaum miskin meningkat. Dengan hal ini, maka total konsumsi akan meningkat sehingga PDB dari sisi konsumsi akan meningkat. Kedua, dari sisi pendapatan. Hal ini adalah kebalikan dari konsumsi. Karena dalam suatu perekonomian terdapat circular flow yang intinya adalah bahwa angka dari sisi konsumsi akan sama dengan angka dari sisi pendapatan. Ketiga, dari sisi produksi. Karena zakat penghasilan ini akan memaksa manusia untuk tidak menimbun uang/hartanya. Jika seseorang tidak ingin mengeluarkan zakat, maka ia diberikan kesempatan untuk menginvestasikan uangnya sehingga ia tidak terkena wajib zakat. Dengan hal ini, maka modal yang mengalir di masyarakat akan meningkat sehingga PDB dari sisi produksi akan meningkat.

Dikarenakan indikator kemajuan perekonomian suatu bangsa seringkali dinilai dari PDB-nya, maka dengan pemberdayaan zakat penghasilan ini akan meningkatkan PDB Indonesia. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia-pun akan dikatakan meningkat.

Kata kunci: Zakat penghasilan, produk domestik bruto, produksi, pengeluaran, pendapatan

Pendahuluan/Latar Belakang

Terdapat fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Di dalam islam, umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat merupakan bagian penting dalam ajaran islam yakni sebagai bagian dari rukun islam. Selayaknya, umat muslim di Indonesia memaknai zakat ini tidak hanya sekedar

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

untuk menunaikan ritual keagamaan saja akan tetapi jika ditarik konteks saat ini, zakat dapat berperan dalam membantu mengangkat perekonomian bangsa Indonesia.

Banyak dari kita yang tidak menggali potensi zakat bagi perekonomian. Tak mengherankan banyak masyarakat yang tidak mengerti zakat. Kita hanya tahu sebatas kewajiban zakat sebesar 2,5 persen. Mengenai bagaimana zakat dikumpulkan, bagaimana zakat di administrasikan, didistribusikan dan bagaimana pengaruh zakat bagi perekonomian suatu negara seolah-olah tidak menjadi penting bagi kita.

Berdasarkan hitungan Kompas, potensi minimal zakat di Indonesia sebesar Rp 4,8 triliun. Asumsinya, penduduk Muslim 88,2 persen dari total penduduk Indonesia.¹ Survei Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) tahun 2007 menyebutkan, potensi zakat di Indonesia lebih besar lagi, yaitu Rp 9,09 triliun. Survei ini menggunakan 2.000 responden di 11 kota besar. Hasil riset terbaru dari Ivan Syaftian, peneliti dari Universitas Indonesia, tahun 2008, dengan menggunakan qiyas zakat emas, perak, dan perdagangan, didapat data potensi zakat profesi sebesar Rp 4,825 triliun per tahun. Penghitungan ini menggunakan variabel persentase penduduk Muslim yang bekerja dengan rata-rata pendapatan di atas nisab².

Sementara itu, potensi zakat profesi pun tak kalah besarnya. Pengumpulan zakat profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Bandung dan BAZ kecamatan masih minim, sekitar 1 persen atau Rp 1 miliar per tahun, meskipun potensi zakat profesi bisa mencapai Rp 100 miliar per tahun dari kaum Muslimin mampu baik PNS, pengusaha, maupun karyawan swasta.³ Potensi zakat profesi pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta mencapai Rp 4,2 miliar per tahun. Jumlah tersebut akan diserap dari 7.000 pegawai yang beragama Islam dan sudah wajib zakat⁴.

Zakat adalah sumberdaya yang tak kunjung henti. Selama kewajiban zakat masih ada, maka zakat adalah sumber daya abadi sampai hari kiamat. Namun keabadian zakat tak berbanding lurus dengan jaminan kecemerlangan zakat. Tiga unsur zakat yaitu muzakki, mustahik (asnaf) dan Amil adalah penentu zakat berdaya atau tidak. Maka kesuksesan zakat harus serius diupayakan bukan ditunggu atau sekedar dimpikan.

Rasulullah SAW, dalam sebuah hadits riwayat Imam al-Ashbahani dari Imam Thabrani, menyatakan: "*Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah*

¹Djunaedi. *Potensi Zakat di Indonesia Luar Biasa*.

<http://djunaedird.wordpress.com/Potensi%20Zakat%20di%20Indonesia%20%28sebetulnya%29%20Luar%20Biasa>

diakses pada tanggal 8 Juni 2010 pukul 14.10

² Kompas. *Potensi Zakat Triliunan*

Rupiah. <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/0>

9/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah diakses pada tanggal 6 Juni 2010 pukul 13.22

³ Bataviase. *Potensi Zakat belum Tergali*.

<http://bataviase.co.id/category/tajuk/nasional/deta-ilberita-10561073.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2010 pukul 16.22

⁴ <http://tempointeraktif.com>

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih" (HR. Thabrani dalam Al Ausath dan Ash Shoghir)⁵.

Syafii Antonio juga menyayangkan sebagian besar umat Muslim yang hanya memaknai zakat sebagai ibadah ritual. Ia mengatakan bahwa zakat ibarat potensi besar yang mati sehingga belum bisa jadi tumpuan pengentasan kemiskinan⁶. Peneliti PIRAC, Hamid Abidin, menilai, pendayagunaan zakat kurang karena hanya menggunakan pendekatan santunan. Padahal, zakat berfungsi strategis dalam pemerataan kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat⁷.

Kiranya permasalahan-permasalahan di atas menjadi pertimbangan penulis untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan pengaruh dari pemberdayaan zakat penghasilan/profesi bagi perekonomian Indonesia.

Perumusan Masalah

Penulisan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan: *Bagaimanakah dampak dari pemberdayaan zakat penghasilan bagi perekonomian Indonesia?*

⁵ Didin Hafidhuddin. *Pembangunan Ekonomi Umat berbasis Zakat*.
<http://www.baznas.or.id/ind/index.php?view=detail&t=artikel&id=200904> diakses pada tanggal 8 Juni 2010 pukul 14.25

⁶ Kompas. *Potensi Zakat Triliunan Rupiah*.
<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah> diakses pada tanggal 6 Juni 2010 pukul 13.22

⁷ idem

Metodologi

Kajian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Kajian literatur merupakan sumber utama, menyangkut berbagai ketentuan, studi yang telah dilakukan sebelumnya, artikel-artikel dan data-data dari internet serta didukung dengan hasil kajian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penulis ingin membahas pengaruh dari pemberdayaan zakat penghasilan bagi perekonomian Indonesia.

Analisa

4.1 Pembahasan Umum Zakat Penghasilan

Merujuk pada berbagai sumber fiqh, hukum zakat penghasilan, gaji, jasa, atau profesi tidak bergeser dari dua macam pandangan ulama, yaitu antara wajib dan tidak wajib. Masing-masing golongan ulama memberi argumentasi yang berbeda. Para ulama mazhab bukan menolak adanya zakat penghasilan juga bukan membolehkan zakat penghasilan. Karena para ulama mazhab tidak pernah membahasnya secara rinci dalam kitab-kitab mereka. Karena hal itu belum menjadi sumber penghasilan utama dan sektor riil ketika itu. Untuk memperjelas status hukum tentang zakat gaji, penghasilan, profesi tersebut diperlukan kita rujuk kepada berbagai sumber baik klasik maupun kontemporer.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Para ulama yang tidak mewajibkan atau bahkan cenderung menolak adanya zakat penghasilan ini didasarkan pada pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah ibadah, sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Di antara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah fuqaha kalangan zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga jumhur ulama. Kecuali mazhab hanafiyah yang memberikan keluwesan dalam kriteria harta yang wajib dizakati⁸.

Pada hakikatnya, kitab-kitab fiqh karya para ulama besar yang telah mengkodifikasi hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah hasil ijtihad yang gemilang yang menghiasi peradaban Islam sepanjang sejarah. Semua aturan ibadah mulai dari wudhu', shalat, puasa, haji dan zakat yang kita pelajari tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam memahami nash Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak salah pula jika para ulama berijtihad memahami nash Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan zakat di zaman ini. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Dan ide munculnya zakat profesi kira-kira lahir dari sistem pendekatan fiqh gaya Al-Hanafiyah ini, di mana mereka menyebutkan bahwa kewajiban zakat adalah dari segala rizki yang telah Allah SWT berikan sehingga membuat pemilikinya berkecukupan atau kaya. Dan semua sudah sepakat bahwa orang kaya wajib membayar zakat. Hanya saja menurut kalangan ini, begitu banyak terjadi perubahan sosial dalam sejarah

dan telah terjadi pergeseran besar dalam jenis usaha yang melahirkan kekayaan.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. 02:267)

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Quran* ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian, maupun hasil pertambangan. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang diqiyaskan kepadanya⁹.

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.(QS. 51:19)

al-qurthubi dalam *Tafsir al-Jamii' li Ahkam Al-Qur'an* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat diatas adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah

⁸ <http://www.cybermq.com/forum/isi/3/9/3253>

⁹ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta:Gema Insani, 2002) hal 94

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya¹⁰.

Di Indonesia sendiri, melalui pembahasan oleh ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai zakat profesi ini. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab dengan kadar zakat 2,5%.

4.2 Pembahasan Umum Produk Domestik Bruto

PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Bruto) adalah jumlah nilai dari semua produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kawasan di dalam periode waktu tertentu. PDB merupakan salah satu indikator yang penting dalam melihat sehat tidaknya perekonomian suatu kawasan selain untuk menakar tingkat kemakmuran kawasan tersebut.

Biasanya PDB disajikan sebagai perbandingan ke kuartal atau tahun sebelumnya. Sebagai contohnya jika PDB tahun ke tahun Indonesia naik 5,5% itu artinya ekonomi Indonesia bertumbuh sebanyak 5,5% selama tahun terakhir tersebut.

Seperti yang biasa terlihat, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan oleh PDB mempunyai dampak yang besar kepada perekonomian. Sebagai contohnya, jika ekonomi suatu negara dinyatakan sehat maka dapat diartikan dengan tingkat pengangguran yang rendah dimana banyak permintaan tenaga kerja dengan upah gaji yang meningkat menandakan pertumbuhan dari industri-industri di dalam ekonomi.

Perubahan yang signifikan di dalam PDB apakah positif atau negatif mempunyai dampak yang besar kepada pasar saham. Dengan mudah dapat dijelaskan bahwa ekonomi yang tidak sehat berarti penurunan keuntungan bagi perusahaan yang dalam arti praktis diartikan sebagai penurunan harga saham perusahaan tersebut.

Analisa mekanisme (kinerja) ekonomi nasional berdasar PDB¹¹ melalui 3 pendekatan, yaitu

1. Pendekatan Produksi
2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan
3. Pendekatan Pendapatan

4.2.1. Pendekatan Produksi

Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara

¹⁰ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal 95

¹¹ Di beberapa buku disebutkan dengan istilah pendapatan nasional

perhitungan praktik ini adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output masing-masing sektor merupakan output seluruh perekonomian. Untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*) atau bahkan *multiple counting*, maka dalam penghitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (*value added*) masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai antara.

$$NT = NO - NI$$

dimana: *NT* = Nilai tambah; *NO* = Nilai output; *NI* = Nilai input antara sehingga,

$$PDB = \sum_{i=1}^n NT_i \text{ dimana } i = \text{sektor produksi ke } 1, 2, 3 \text{ hingga } n$$

4.2.2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan

Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Dalam metode ini, ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, antara lain: konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga (C); investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh sektor usaha (I), pengeluaran pemerintah oleh pemerintah (G), dan ekspor dan impor yang melibatkan sektor luar negeri (X dan I).

$$PDB = C + G + I + (X - M)$$

4.2.3. Pendekatan Pendapatan

PDB dengan metode ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah balas jasa bruto / hasil dari faktor produksi yang digunakan

$$PDB = w + I + r + \pi$$

Di mana *w* = upah untuk tenaga kerja; *I* = bunga untuk pemilik modal; *r* = sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah; dan π = laba untuk pengusaha.

Di Indonesia, perhitungan yang dimaksud dengan teori di atas jarang dipublikasikan¹². Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan akan menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

4.3 Analisa Pengaruh Pemberdayaan Zakat Penghasilan bagi Peningkatan Produk Domestik Bruto

4.3.1 Pengaruh Zakat Penghasilan bagi Peningkatan Produk Domestik Bruto dari Pendekatan Pengeluaran

Dikatakan dapat meningkatkan PDB dari sisi konsumsi, karena uang yang tertimbun di masyarakat disalurkan bagi mereka yang tergolong tidak mampu. Sehingga daya beli kaum miskin meningkat. Dengan hal ini, maka total konsumsi akan meningkat sehingga PDB dari sisi konsumsi akan meningkat.

Menurut Kahf dalam jurnal ekonomi dan manajemen yang berjudul "Potential Effect of Zakat on Government Budget" menyatakan bahwa kecenderungan konsumsi marginal masyarakat ekonomi lemah lebih besar dari pada masyarakat ekonomi kuat, maka redistribusi pendapatan melalui zakat akan

¹² Pratahman rahardja, Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar edisi ketiga*. (LP FEUI: Jakarta, 2005) hal 20

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

menghasilkan peningkatan konsumsi agregat dalam masyarakat.

Zakat akan melipat gandakan harta masyarakat. Proses pelipatgandaan ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan permintaan terjadi karena perekonomian mengakomodasi golongan manusia yang tidak mampu untuk memnuhi kebutuhan minimalnya, sehingga volume dan pelaku pasar dari sisi permintaan meningkat. Distribusi zakat pada golongan masyarakat kurang mampu akan menjadi pendapatan yang membuat mereka memiliki daya beli atau memiliki akses pada perekonomian.

Secara logika, zakat terkesan memiliki tingkat korelasi yang negatif terhadap angka konsumsi. Hal ini terjadi akibat perhatian bahasan zakat terfokus pada mekanisme pada golongan masyarakat muzakki, padahal boleh jadi golongan yang sangat dominan dalam berurusan dengan zakat adalah golongan mustahik, dimana angka konsumsi mereka sangat bergantung pada distribusi zakat. Dengan kata lain bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi.

Model konsumsi secara makro ditentukan oleh konsumsi pokok (autonomous) dan konsumsi yang berasal dari pendapatan (income).

$$C = C_0 + b Y^{13}$$

Dimana C sama dengan total konsumsi, C_0 konsumsi pokok yang harus terpenuhi dan tidak mengikat pada

pendapatan, b persentase dari income yang dikonsumsi (marginal propensity to consume; MPC) dan Y pendapatan.

Jika dianalisa lebih spesifik pada sisi mustahik, maka secara jelas bahwa zakat akan meningkatkan agregat konsumsi dasar, yaitu akumulasi C_0 . hal ini secara logis terjadi akibat akomodasi system terhadap pelaku pasar yang tidak memiliki kemampuan beli atau mereka yang tidak memiliki akses pada ekonomi.

Sementara itu jika dilihat dari sisi muzakki, terkesan bahwa pengenaan zakat akan menekan jumlah konsumsi agregat, karena zakat menurunkan jumlah pendapatan yang dapat dikonsumsi. Sehingga wajar jika ada yang berpendapat walaupun kenaikan konsumsi golongan mustahik akibat zakat dapat terjadi, namun kenaikan tersebut akan dinetralisir oleh penurunan konsumsi golongan muzakki, sehingga agregat konsumsi relatif tidak berubah.

Perlu diingat bahwa kelebihan harta golongan mustahik memang punya potensi untuk diterjemahkan menjadi konsumsi jika tidak terkena zakat. Namun potensi untuk menjadi konsumsi itu lebih besar jika kelebihan harta (berupa zakat) itu ada di tangan golongan mustahik. Karena kelebihan harta ditangan golongan muzakki relatif untuk pembelian barang-barang sekunder atau mewah, sementara jika harta tersebut ditangan golongan mustahik, hampir pasti harta tersebut akan dibelanjakan untuk barang kebutuhan pokok.

Selain itu perlu diingat, sesuai dengan fatwa zakat penghasilan di Indonesia, bahwa zakat penghasilan itu wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishabnya, dalam artian jika penghasilan bersihnya yaitu penghasilan kotor dikurangi dengan kebutuhan pokok telah

¹³ Keynesian Consumption Model

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

melebihi nishab yang ditentukan. Dengan demikian setelah konsumsi pokok muzakki terpenuhi dan penghasilannya masih diatas nishab yang ditentukan, maka saat itulah ia wajib mengeluarkan zakat. Sehingga kenaikan konsumsi golongan mustahik zakat dapat terjadi, namun kenaikan tersebut tidak dinetralisir oleh penurunan konsumsi golongan muzakki, karena muzakki telah memenuhi kebutuhannya.

Sehingga jika dilihat secara makro, fungsi PDB pendekatan pendapatan

$$PDB = C + G + I + (X-M)$$

Maka dalam hal ini, karena permintaan konsumsi dari mustahik akan meningkat tanpa mengurangi permintaan konsumsi muzakki. Sehingga konsumsi rumah tangga/household consumption (C) secara makro akan meningkat seiring meningkatnya permintaan konsumsi mustahik ini. Dengan demikian, jika konsumsi rumah tangga (C) mengalami peningkatan maka PDB pun akan mengalami peningkatan sebesar meningkatnya konsumsi rumah tangga (C).

Jika dilihat dari elastisitas barang-barang sekunder dan barang mewah maka elastisitas barang tersebut lebih inelastic dibandingkan barang kebutuhan pokok, bahkan elastisitas kebutuhan pokok cenderung mendekati elastis sempurna. Artinya penambahan permintaan barang sekunder dan mewah tidak cukup responsive terhadap perubahan harga, sementara penambahan barang kebutuhan pokok begitu responsive terhadap perubahan harga. Bahkan pada kasus barang kebutuhan pokok yang memiliki elastisitas sempurna penambahan permintaan barang tersebut tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, karena memang

kebutuhan pokok berapapun harganya harus dikonsumsi oleh semua konsumen. Jadi jika dilihat dari potensi konsumsi yang akan terjadi, kelebihan harta berupa zakat sangat efektif atau potensial sekali berada di tangan mustahik dari pada muzakki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat akan mempengaruhi konsumsi secara positif¹⁴.

Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi utama zakat sebagai variable utama untuk peningkatan sisi permintaan (demand side) dari sistem ekonomi. Ini juga yang menjadi karakteristik lain dari perekonomian Islam, yaitu perhatian yang sama besar baik pada sisi permintaan maupun sisi penawaran, berikutan dengan kelengkapan instrumen-instrumen yang dapat digunakan dalam memastikan keseimbangan diantara keduanya. Peningkatan angka konsumsi ini selanjutnya secara keseluruhan (agregat) mendorong peningkatan kinerja perekonomian yang otomatis mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dapat dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (underconsumption). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum,


¹⁴ Ali Sakti, M.Ec. *Sistem Fiskal Islam*
:Meningkatkan Sinergitas Sektor Riil Syariah dan
Keuangan.

Islamhttp://www.ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=28
diakses pada tanggal 12 Agustus pukul 16.44

karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.

4.3.2 Pengaruh Zakat Penghasilan bagi Peningkatan Produk Domestik Bruto dari Pendekatan Pendapatan

Zakat dapat meningkatkan PDB dari sisi pendapatan. Penjelasan hal ini adalah kebalikan dari teori pengeluaran. Karena dalam suatu perekonomian terdapat circular flow yang intinya adalah bahwa angka dari sisi konsumsi akan sama dengan angka dari sisi pendapatan.



sumber:

4.3.3 Pengaruh Zakat Penghasilan bagi Peningkatan Produk Domestik Bruto dari Pendekatan Produksi

Ada beberapa penjelasan mengenai hal ini.

Pertama, peningkatan melalui dorongan/paksaan berinvestasi. Zakat penghasilan dapat meningkatkan jumlah tabungan yang akan diarahkan untuk investasi. Karena zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam atau ihtikar (tidak diusahakan atau idle) dengan mengenakan 'potongan' sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil. Sehingga zakat penghasilan ini akan

memaksa manusia untuk tidak menimbun uang/hartanya. Jika seseorang tidak ingin mengeluarkan zakat, maka ia diberikan kesempatan untuk menginvestasikan uangnya sehingga ia tidak terkena wajib zakat. Dengan hal ini, maka modal yang mengalir di masyarakat akan meningkat sehingga PDB dari sisi produksi akan meningkat.

Misalnya, seorang memiliki uang lima juta rupiah yang tidak dikembangkan. Dia akan membayar zakat uang tersebut setiap tahunnya sebanyak 2.5 %. Sehingga jika ia tidak ingin membayar zakat dan ingin mendapatkan keuntungan, pemilik modal harus mengembangkan hartanya. Dengan demikian, sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran. Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung itu jika sudah mencapai batas nishâb dan berlalu haulnya¹⁵. Jika ia menginvestasikan uangnya zakatnya dibayar setelah ia mendapatkan keuntungannya.

Dalam Islam, uang bagaikan air yang mengalir. Air yang tidak mengalir akan menimbulkan penyakit. Untuk itulah uang harus senantiasa terus berputar secara alami dalam perekonomian, semakin cepat uang berputar dalam perekonomian maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin baik perekonomian¹⁶. Menurut Agustianto, dalam ekonomi islam uang adalah *public good*, berarti bahwa uang pada dasarnya secara fungsional adalah milik umum, karena itu uang harus beredar di dalam perekonomian. Uang tidak boleh


¹⁵ Yahya Abdurrahman. *Kanz al-Mâl (Menimbun Harta)*. Unpublshied

¹⁶ Agustianto. *Uang dalam Islam*.

http://ruzaqir.multiply.com/journal/item/48/UAN_G_DALAM_ISLAM diakses pada tanggal 10 Juni 2010 pukul 12.10

ditimbun (*iktinaz*); uang tidak boleh *idle* (menganggur), ia harus diproduktifkan dalam bisnis riil, seperti melalui investasi mudharabah atau musyarakah. Uang yang ditimbun akan membuat perekonomian lesu darah¹⁷. Bagi mereka yang tidak mengaktifkan hartanya, maka akan ada "sanksi"¹⁸ zakat baginya.

Jika investasi meningkat, maka modal-pun meningkat, membuat produktivitasnya setiap satuan tenaga kerja akan baik, sehingga produksi yang dihasilkannya naik pula. Kenaikan produksi ini dapat dilukiskan dengan penggeseran kurve fungsi produksi ke atas seperti nampak pada gambar di atas (kurve yang baru, Q' , digambarkan dengan garis putus-putus). Bila M^1 (modal saat ini) lebih besar dari pada M^0 (modal semula), maka fungsi $Q^0 = f(TK, M^0)$ akan terletak diatas fungsi $Q = f(TK, M^0)$.



Pada, gambar di atas, sumbu absis adalah skala kuantitas tenaga kerja, dan sumbu ordinatnya adalah kuantitas output (kuantitas produksi yang dihasilkan). Jika output suatu produksi meningkat, maka total output produksi Indonesia pun akan meningkat. Atau dapat dikatakan Nilai Tambah PDB pendekatan produksi-pun akan meningkat.

$$PDB = \sum_{i=1}^n NT$$

¹⁷ idem

¹⁸ Muh. Taufik, dalam kajian ilmiah ekonomi islam di FIAI UII

Kedua, meningkatnya konsumsi atau permintaan akan barang konsumsi maka akan meningkatkan investasi pada sektor riil. Karena tidak hanya faktor tingkat suku bunga yang menjadi faktor penentu dari investasi, tetapi juga faktor insentif adanya demand atau permintaan yang tinggi terhadap barang-barang produksilah yang mampu merangsang pelaku usaha untuk berproduksi dan meningkatkan kapasitas produksinya.¹⁹

Ketiga, peningkatan melalui zakat investasi. Para pakar fiqh menegaskan tentang bolehnya investasi harta zakat yang dilakukan oleh mustahiq setelah dia menerima harta tersebut. Harta zakat yang sudah sampai ke tangan mustahiq merupakan milik sempurna bagi mustahiq. Karenanya, dia memiliki kewenangan penuh untuk mengelola harta tersebut, sebagaimana mengelola harta asli miliknya. Mustahiq boleh saja memanfaatkan harta tersebut untuk membuat usaha investasi, membeli alat-alat kerja, dan lain-lain. Imam Nawawi mengatakan, "Para sahabat kami (para ulama Mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa gharim (orang yang terlilit hutang) dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang dia terima, jika bagian tersebut belum mencukupi untuk melunasi utangnya. Akhirnya, bagian zakat tersebut bisa cukup untuk melunasi hutang setelah dikembangkan."*(Al-Majmu': 6/210)*²⁰.

¹⁹ Farid. *Zakat Meredam Gejolak Krisis*. <http://kakangfarid.blogspot.com/2009/02/zakat-meredam-gejolak-krisis.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2010 pukul 12.46

²⁰ Ustadz Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, S.S. *Bila Zakat Diinvestasikan*. <http://www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum-perdagangan/900-bila-zakat-diinvestasikan.html> diakses pada tanggal 8 Juni 2010 pukul 14.21

Seperti penjelasan di atas, jika investasi meningkat, maka modal-pun meningkat, membuat produktivitasnya setiap satuan tenaga kerja akan baik, sehingga produksi yang dihasilkannya naik pula. Jika output suatu produksi meningkat, maka total output produksi Indonesia pun akan meningkat. Atau dapat dikatakan Nilai Tambah PDB pendekatan produksi-pun akan meningkat.

$$PDB = \sum P_i \cdot Q_i$$

Penutup/Kesimpulan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai zakat profesi ini. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab dengan kadar zakat 2,5%.

Adapun pengaruhnya bagi PDB Indonesia antara lain:

1. Melalui pendekatan pengeluaran, PDB akan meningkat karena dapat meningkatkan konsumsi masyarakat

miskin yang selama ini tidak mendapatkan akses ekonomi yang cukup

2. Melalui pendekatan pendapatan, penjelasan hal ini adalah kebalikan dari teori pengeluaran. Karena dalam suatu perekonomian terdapat circular flow yang intinya adalah bahwa angka dari sisi konsumsi akan sama dengan angka dari sisi pendapatan

3. Melalui pendekatan produksi, Ada tiga penjelasan mengenai hal ini. Pertama, peningkatan melalui dorongan/paksaan berinvestasi. Karena seseorang yang tidak ingin mengeluarkan zakat, maka ia wajib mengalirkan uangnya. Jika investasi meningkat atau modal meningkat, maka produktivitasnya setiap satuan tenaga kerja akan baik, sehingga produksi yang dihasilkannya naik pula. Jika output suatu produksi meningkat, maka total output produksi Indonesia pun akan meningkat. Atau dapat dikatakan Nilai Tambah PDB pendekatan produksi-pun akan meningkat. Kedua, meningkatnya konsumsi atau permintaan akan barang konsumsi maka akan meningkatkan investasi pada sektor riil. Ketiga, peningkatan melalui zakat investasi.

Referensi

Burhan, Umar. (2006).; *“Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro”*, Jakarta: Gema Insani

Farid wijaya. (2000).; *“Seri Pengantar Ekonomika: Ekonomikamakro”*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Hafidhuddin, Didin. (2005).; *“Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah”*, Jakarta: Gema Insani

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

- Hafidhuddin, Didin. (2006); *“Zakat dalam Perekonomian Modern”*, Jakarta: Gema Insani
- Jamli, Ahmad. (1996); *“Teori Ekonomi Makro”*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus. (1992); *“Makro Ekonomi”*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung. (2005); *“Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar”*, Jakarta: Gema Insani
- Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer. (1977); *“Ekonomi Makro”*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer and J. Mulyadi. (1987); *“Makro Ekonomi”*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, S.S. *Bila Zakat Diinvestasikan*. <http://www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum-perdagangan/900-bila-zakat-diinvestasikan.html> diakses pada tanggal 8 Juni 2010 pukul 14.21
- Agustianto. *Uang dalam Islam*. http://ruzaqir.multiply.com/journal/item/48/UANG_DALAM_ISLAM diakses pada tanggal 10 Juni 2010 pukul 12.10
- Ali Sakti, M.Ec. *Sistem Fiskal Islam :Meningkatkan Sinergitas Sektor Riil Syariah dan Keuangan Islam* http://www.ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=28 diakses pada tanggal 12 Agustus pukul 16.44
- Bataviase. *Potensi Zakat belum Tergali*. <http://bataviase.co.id/category/tajuk/nasional/detailberita-10561073.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2010 pukul 16.22
- Didin Hafidhuddin. *Pembangunan Ekonomi Umat berbasis Zakat*. <http://www.baznas.or.id/ind/index.php?view=detail&t=artikel&id=200904> diakses pada tanggal 8 Juni 2010 pukul 14.25
- Djunaedi. *Potensi Zakat di Indonesia Luar Biasa*. <http://djunaedird.wordpress.com/Potensi%20Zakat%20di%20Indonesia%20%28sebetulnya%29%20Luar%20Biasa> diakses pada tanggal 8 Juni 2010 pukul 14.10
- Farid. *Zakat Meredam Gejolak Krisis*. <http://kakangfarid.blogspot.com/2009/02/zakat-meredam-gejolak-krisis.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2010 pukul 12.46
- Kompas. *Potensi Zakat Triliunan Rupiah*. <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah> diakses pada tanggal 6 Juni 2010 pukul 13.22
- Soediyono. (1984); *“Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional”*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Yahya Abdurrahman. *Kanz al-Mâl (Menimbun Harta)*. Unpubilshied

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

PENINGKATAN KUALITAS EKONOMI DESA TERTINGGAL MELALUI *BMT ENTREPRENEUR'S DORMITORY*

Amelia Rizky Alamanda
Universitas Padjajaran

Abstrak

Pembangunan ekonomi desa semakin tertantang dengan adanya pembangunan ekonommi daerah yang semakin terbuka. Akan tetapi, sampai saat ini desa-desa ini tidak beranjak dari masa lalunya yaitu, miskin dan tertinggal baik dari segi ekonomi, informasi atau bahkan pendidikan. Padahal desa memiliki peran yang signifikan bagi perkembangan kota, terutama yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya, desa menjadi prioritas utama para dalam sederet strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia dan salah satu yang bisa menjadi wadah pengembangan ekonomi tersebut adalah Baitul Maal wat Tamwil yang berfungsi sebagai intermediasi dalam pengembangan sektor riil.

Melalui pogram BMT Entrepreneur's Dormitry ini diharapkan mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa, yang selama ini mayoritas bekerja sebagai buruh, atau tidak memiliki lapangan kerja sendiri. Program ini merupakan bentuk aktualisasi BMT sebagai balai usaha mandiri terpadu dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas kegiatan ekonomi kecil menengah, yang dalam konteks ini adalah masyarakat desa.

BMT Entrepreneur's Dormitory merupakan salah satu upaya untuk mengeksistensikan peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bertugas melakukan pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah. Melalui program ini, BMT menjadi intermediasi antara investor yang ingin menginvestasikan modalnya pada usaha masyarakat desa, sehingga tidak ada lagi kendala mengenai pembiayaan ketika hasil dari usaha tersebut telah siap untuk dipasarkan.

Diharapkan dengan program ini, BMT kembali kepada perannya serta usaha menuju Indonesia mandiri dapat tercapai secara bertahap.

Kata kunci: *BMT, entrepreneur, dormitory, desa.*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu menjadi sorotan utama pemerintah dari tahun ke tahun. Terlebih lagi ketika bicara tentang daerah-daerah yang masih tertinggal. Tertinggal dalam berbagai aspek: pendidikan, ekonomi, teknologi, informasi, kesehatan dan lain-lain. Semua menjadi sangat memprihatinkan manakala fakta membuktikan bahwa di tengah-tengah kehidupan metropolitan yang begitu megah, masih ada saudara-saudara yang belum dapat menikmati fasilitas minimal yang layak.

Fakta menunjukkan bahwa 46% dari desa di Indonesia termasuk desa tertinggal yang disebabkan oleh prasarana dan sarana yang kurang memadai. Selain itu rata-rata keluarga miskin di desa tertinggal adalah kurang lebih 46,44%. Dan, ekonomi yang menjadi sektor vital dalam suatu masyarakat pun berada dalam posisi sulit. Terlebih lagi perekonomian di desa masih bergantung pada sektor-sektor informal yang selalu berhadapan dengan terbatasnya persediaan modal, yang kemudian membatasi produktivitas dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Dalam jangka panjang, kelangkaan modal menjadi titik utama permasalahan

atas siklus rantai kemiskinan yang sulit untuk diputus. Ketidaktersediaan lembaga yang dapat memfasilitasi permodalan inilah yang kemudian sering didengungkan sebagai salah satu inti solusi yang harus segera dibangun.

Bila ditelusuri dari awal, dapat dikatakan bahwa keterpurukan atau secara spesifik kelangkaan modal yang terjadi saat ini adalah akibat gelembung ekonomi liberal yang menggerogoti setiap sendi kehidupan ekonomi yang kemudian berimbas pada tidak terdistribusinya kekayaan masyarakat secara adil dan menyeluruh. Sektor riil terabaikan, dan dunia disibukkan dengan transaksi-transaksi yang kemudian mengakibatkan pada berputarnya modal pada sektor-sektor yang maya. Akibatnya, pendapatan tidak terdistribusi secara merata dan terjadilah benang kusut perekonomian yang berimbas ke berbagai sektor kehidupan. Namun, ternyata masalahnya menjadi bertambah kompleks, bahwa minimnya fasilitas juga bisa menjadi penghambat atas majunya perekonomian suatu desa. Karena dengan keahlian yang minim, tentu saja para pelaku usaha akan mendapat pendapatan yang stagnan.

Dari permasalahan inilah, ditarik sebuah benang merah, bahwa harus ada sebuah sistem yang bisa memecahkan dan memberikan solusi yang komprehensif agar kelak benang kusut tersebut dapat terurai dan kemudian berperan dengan baik dalam warnanya masing-masing. Dan solusi permasalahan ini adalah Islam, atau sistem Ekonomi Islam tepatnya. Bagaimana kemudian, sistem ekonomi Islam ini tidak memihak kepada siapa yang memiliki modal terbanyak dalam, namun siapa yang memiliki usaha terbaik untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Dalam kasus desa tertinggal, lemahnya permodalan telah disadari oleh pemerintah dan lalu

kemudian muncul berbagai macam program pembiayaan dan pengembangan, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Termasuk juga dalam pengembangan lembaga keuangan mikro, pemerintah masih belum maksimal dalam hal ini, karena ada satu hal yang terlupakan yaitu syariah.

Dari permasalahan di atas, penulis menggagas suatu model lembaga keuangan mikro syariah yang berperan sebagai penyedia modal dan pembina atas usaha-usaha mikro yang telah atau akan berjalan di desa tertinggal tersebut. Dalam hal ini penulis memilih Baitul Maal wat Tamwil untuk menjadi penggerak sektor-sektor usaha mikro di desa tertinggal. Diharapkan dengan adanya model ini, peran lembaga keuangan mikro syariah terutama BMT dapat semakin mengeksistensikan kontribusinya dalam sektor riil terutama sektor mikro di pedesaan.

PERUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang penulis gagas dalam *call for paper* ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi parameter sebuah daerah dikategorikan sebagai daerah/desa tertinggal?
2. Jika ditinjau dari segi ekonomi apa yang menyebabkan suatu daerah/desa bisa mengalami ketertinggalan?
3. Bagaimana pengaruh dari ketertinggalan daerah tersebut ditinjau dari segi ekonomi?
4. Apa yang menjadi solusi agar kualitas perekonomian di daerah/desa tertinggal dapat mencapai kualitas kelayakan ditinjau dari segi ekonomi?

METODE

Metode Penulisan pada penyusunan *call for paper* ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, dimana penyajian lebih banyak bersifat komunikasi verbal yang memaparkan penelitian melalui konsep teoritis kata-kata, serta kajian pustaka. Pola penulisan ini menggunakan kerangka analisis historis.

Teori

Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial maupun natural yang ingin diteliti. Definisi lain teori adalah sebuah konsep atau *construct* yang berhubungan satu dengan yang lainnya, suatu set dari proporsi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena.

Fungsi teori adalah:

1. Sebagai identifikasi awal dari masalah penelitian dengan menampilkan kesenjangan, bagian-bagian yang lemah, dan ketidak sesuaiannya dengan penelitian-penelitian terdahulu.
2. Untuk mengunpulkan semua konstruk atau konsep yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Untuk menampilkan hubungan antara variabel-variabel yang telah diselidiki.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Fungsi kajian pustaka ialah:

1. Menyediakan kerangka konsepsi atau kerangka teori untuk penelitian yang direncanakan.
2. Menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini menghindari

pengulangan (*duplication*) yang tidak sengaja dari penelitian-penelitian terdahulu dan membimbing kita pada apa yang perlu diselidiki.

3. Memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian pustaka semua konstruk yang berhubungan dengan penelitian tersedia.
4. Memberikan informasi tentang metodologi-metodologi penelitian.
5. Menyediakan temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan penyelidikan terdahulu yang dapat dihubungkan dengan penemuan dan kesimpulan kita.

Analisis Deskriptif Kualitatif

Metodologi deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran-gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif disebut juga survei normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan status dan sekaligus membuat perundingan-perundingan antar fenomena.

Metodologi penelitian dengan kualitatif bertitik tolak pada paradigma fenomenologis tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu, dan relevan dengan tujuan dari penelitian tersebut.

Analisis Historis

Penelitian ini melihat segi perspektif serta waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Metode historis mempunyai perpektif sejarah. Metode historis menggunakan catatan observasi atau pengamatan orang lain yang tidak dapat diulang-ulang kembali.

Definisi sejarah adalah pengetahuan yang tepat terhadap apa yang telah terjadi. Sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran.

ANALISIS

Peran Strategis Kelembagaan Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Desa Tertinggal

Salah bentuk produktivitas dari sebuah desa adalah adanya usaha mikro dan menengah (UKM) yang menunjang perekonomian desa tersebut. Namun patut disadari bahwa lebih dari 97% usaha kecil kita adalah usaha mikro yang omsetnya berada dibawah Rp. 50 juta pertahun dan sering terabaikan oleh pelayanan perbankan komersial biasa. UKM dalam dirinya adalah produsen bagi barang dan jasa tetapi juga pasar bagi produkproduk jasa untuk mendukung kegiatan usahanya. Oleh karena itu tema pengembangan lembaga keuangan syariah ini menjadi penting ketika kita menyadari keterkaitan pembiayaan dan pembangunan UKM, terutama untuk dalam konteks ini desa yang tertinggal.

Dalam konteks institusi, kita mempunyai dua elemen besar yaitu Perbankan LKM syariah dalam pengembangan UKM di Indonesia. Namun, faktanya perbankan syariah saat ini belum mampu menjadi penyedia modal atas sektor UKM karena adanya ketidakcocokan antara regulasi dan kenyataan dalam sektor riil. asama orang lain. Maka amatlah tepat jika format pengembangan lembaga keuangan mikro

syariah diarahkan untuk mendukung pengembangan UKM. Ekonomi syariah sangat pas untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar, apalagi apabila berhasil dibangun keterpaduan antara fungsi jaminan dan usaha yang memiliki resiko. Oleh karena itu berbagai dukungan untuk mendekatkan UKM dengan lembaga keuangan mikro syariah adalah sangat penting dan salah satu strateginya adalah bagaimana kita mampu menjalin keterpaduan sistem keuangan syariah. Hal inilah yang harus kita cari jawabnya. Keterpaduan sistem keuangan syariah menjadi unsur penting dalam menjadikan LKM syariah menjadi efektif, memiliki kemaslahatan tinggi terutama dalam kontek globalisasi dan otonomi daerah.

BMT (Baitul Maal wa Tamwil)

BMT (Baitul Maal Wattamwil) : Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (sumber: Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, halaman 447.) Sesuai pengertian istilahnya, BMT melaksanakan dua kegiatan, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil,

Baitul Maal : BMT menerima titipan zakat, infaq, shadaqah dan menyalurkannya sesuai dengan aturan.

Baitul Tamwil : BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan sebagai upaya untuk menunjang ekonomi.

Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk :

- a. Pembiayaan mudarabah, yaitu pembiayaan total dengan mekanisme bagi hasil.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

- b. Pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
- c. Pembiayaan murabahah, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
- d. Pembiayaan bay' bi salman ajil, pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
- e. Pembiayaan qadh al-hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

Perkembangan BMT di Indonesia

BMT-BMT dirancang sebagai lembaga ekonomiyang telah mulai bergerak sejak tahun 1980-an. Secara lebih spesifik adalah suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin (poor and near poor).

Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (financiing) tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.

Sebagian besar BMT sejak didirikan memang berbentuk koperasi, karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi ada pula BMT yang pada mulanya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau semacam paguyuban dari komunitas lokal. Ketika kegiatan mulai tumbuh pesat dirasakan ada kebutuhan untuk membenahi aspek-aspek

keorganisasiannya. Hampir semua BMT kemudian memilih koperasi sebagai badan hukum, atau paling kurang dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.

Sejak tahun 2006 di Indonesia sendiri BMT telah berjumlah sebesar lebih dari 3200 yang beroperasi. (sumber : data Pinbuk(Pusat Inkubasi usaha kecil)) yang melayani sekitar 3 juta nasabah di Indonesia. Diproyeksikan jumlah nasabah akan meningkat pada tahun 2010 mencapai 10 juta orang, yang menyebabkan dilakukannya penambahan pada BMT itu sendiri bertambah sekitar 1000-2000 BMT pertahun hingga tahun 2010.


Pinbuk juga membuat perkiraan akan aset total BMT, yang diperhitungkan telah mencapai Rp 2 triliun pada pertengahan tahun 2006. Aset tersebut tumbuh pesat dibandingkan setengah tahun sebelumnya, pada Desember 2005 sebesar Rp 1,5 triliun.

Pesatnya perkembangan BMT, selain oleh karena prestasi kerjanya sendiri, didukung pula oleh sejumlah lembaga pengembangan, asosiasi BMT, dan komunitas-komunitas yang peduli. Ada Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) yang dikenal banyak memprakarsai, atau menstimulan, berdirinya BMT-BMT. Pinbuk Mengusung Program BMT dan menjadikan BMT menjadi program Nasional sehingga gerakan BMT mendapat akseptasi masyarakat secara luas. Pada kurun yang sama Dompot Duhafa (DD) Republika juga menginisiasi Beberapa BMT yang cukup berpengaruh, demikian pula BMI (Bank Muammalat Indonesia) lewat payung maal nya yaitu BMM (Baitul Maal Muammalat). Bisa dikatakan bahwa ketiga lembaga tersebut menjadi pelopor dari gerakan BMT di Indonesia.

BMT Entrepreneur's Dormitory sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Ekonomi Desa Tertinggal

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memerlukan hawa dan metode baru untuk mencapai targetan-targetannya. Salah satunya adalah menjadi mediator bagi para investor untuk menginvestasikan modalnya di daerah-daerah tertinggal yang mengalami kelangkaan modal.

Jadi, tugas dan peran BMT disini, selain untuk mengelola biaya untuk sektor pendanaan, juga sebagai lembaga pemberdaya untuk memicu munculnya sektor-sektor wirausaha di daerah targetannya.



BMT Entrepreneur's Dormitory menggabungkan konsep kewirausahaan berbasis *prophetic* dengan mengembangkan perannya sebagai lembaga intermediasi pembiayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada model berikut :

PENUTUP

Demikian model *dormitory* yang penulis gagas. Besar harapan penulis model ini bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan pada lembaga keuangan mikro syariah atas perannya sebagai lembaga intermediasi. Adapun untuk program-program yang akan dilaksanakan oleh BMT akan sangat bergantung pada kondisi dan potensi masing-masing daerah dengan berbagai potensi sumber daya manusia yang ada.

REFERENSI

- Howkins, John. 2007. *The Creative Economy : How People Make Money From Ideas*. USA. Penguin Group.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Prenada Media.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Muhammad Bardaini. 2006. *Hubungan Kredit Usaha BMT dengan Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Tegal*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Andriani. 2005. *Baitul Maal wat Tamwil (Konsep dan Mekanisme di Indonesia)*. Empirisma : Vol.14 no.2. 248-258.
- Ayub,M.2009. *Understanding Islamic Finance*.Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wilson, Rodney. *Making Development Assistance Sustainable Through Islamic Microfinance*. IIUM: Vol.15 no.2.197-217

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

PASAR MODAL ISLAM

Anis Sufiati

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Setiap hari terjadi transaksi triliunan rupiah melalui pasar modal. Pasar modal tidak lepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah spekulasi. Spekulasi tidak selamanya menguntungkan. Oleh karena itu, Islam melarang tindakan spekulasi. Karena bertentangan dengan nilai-nilai illahiyah dan insaniyyah. Ada prinsip dasar untuk membangun sistem pasar modal yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk pengimpletasikannya membutuhkan proses kursus yang panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syari'ah, untuk mengetahui konsep-konsep dan prinsip-prinsip syari'ah, dan untuk memajukan perekonomian dunia khususnya Indonesia dengan menggunakan konsep dan prinsip Islam. Sebenarnya indeks Islam tidak hanya dapat dikeluarkan oleh pasar modal syari'ah saja namun juga pasar modal konvensional. Bahkan sebelum berdirinya institusi pasar modal syari'ah di suatu Negeri, bursa efek setempat yang berbasis konvensional terlebih dahulu mengeluarkan indeks Islam. Ada banyak hal harus dipulihkan dan dilindungi oleh payung peraturan didukung luas untuk pasar modal Islam selalu berjalan di bawah prinsip-prinsip syari'ah, berharap mereka akan memberikan kontribusi manfaat lebih besar bagi kemajuan pemulihan ekonomi Indonesia.

1. Latar Belakang

Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan untuk memperkuat posisi keuangannya. Setiap hari terjadi transaksi triliunan rupiah melalui institusi ini. Pasar modal tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah tindakan

spekulasi para spekulan mengendalikan proses transaksi bisnis yang terjadi. Para spekulan selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan serta mengambil tindakan spekulasi di dalam pembelian maupun penjualan saham. Aktivitas ini yang membuat pasar tetap aktif. Namun, aktivitas ini tidak selamanya menguntungkan. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan segala cara (menghalalkan segala

macam cara) tanpa memperdulikan konsep-konsep (aturan) agama dan etika.

Karena hal tersebut di atas, akhirnya mendorong penulis untuk menyusun makalah ini. Melalui makalah ini penulis hendak memaparkan mengenai sistem pasar modal Islam, bagaimana konsep-konsep Islam, serta system pasar modal konvensional, perbedaan antara pasar modal isalm dengan pasar modal konvensional.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka agar permasalahan dapat dibahas secara operasional sesuai dengan yang diharapkan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari pasar modal?
2. Apa perbedaan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal Islam?
3. Bagaimana hukum pasar modal dalam pandangan Islam?

3. Metodologi

Alat dan instrumen yang penulis gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah buku – buku literatur yang sesuai dengan judul dan topik makalah ini. Komputer untuk mencari informasi tambahan tentang masalah melalui browsing internet. Materi ini difokuskan pada bagaimana konsep – konsep Islam yang digunakan dalam Perbankan Islam dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi Perbankan Islam. Metode literatur, metode interview, mencari beberapa informasi tentang masalah ini yang sesuai melalui internet, orang – orang yang mengerti akan masalah ini.

4. Analisa

Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang.

Perbedaan antara pasar modal Islam dengan pasar

modal Konvensional adalah sebagai berikut:

1. Jika indeks Islam dikeluarkan oleh institusi yang bernaung dalam pasar modal konvensional, maka perhitungan indeks tersebut berdasarkan kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi criteria-kriteria Syari'ah. Sedangkan indeks konvensional memasukkan semua saham yang terdaftar dalam bursa efek tersebut.
2. Jika indeks Islam dikeluarkan oleh institusi pasar modal Syari'ah, maka indeks tersebut didasarkan pada seluruh saham yang terdaftar di dalam pasar modal Syari'ah yang sebelumnya sudah diseleksi oleh pengelola.
3. Instrumen yang diperdagangkan oleh pasar modal konvensional adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrument turunannya opsi, right, waran, dan reksa dana.
4. Instrumen yang diperdagangkan oleh pasar modal Islam adalah saham, obligasi Syari'ah dan reksa dana syari'ah, sedangkan

opsi, waran, dan right tidak termasuk instrumen yang dibolehkan.

Pasar modal tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah tindakan spekulasi para spekulan mengendalikan proses transaksi bisnis yang terjadi. Para spekulan selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan serta mengambil tindakan spekulasi di dalam pembelian maupun penjualan saham. Aktivitas ini yang membuat pasar tetap aktif. Namun, aktivitas ini tidak selamanya menguntungkan. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan segala cara (menghalalkan segala macam cara) tanpa memperdulikan konsep-konsep (aturan) agama dan etika.

Ajaran Islam melarang dengan tegas tindakan spekulasi. Ada prinsip dasar untuk membangun system pasar modal yang sesuai ajaran Islam. Prinsip tersebut antara lain, tidak diperbolehkan penjualan dan pembelian secara langsung. Prosedurnya, setiap perusahaan yang memiliki kuota saham tertentu memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa.

Tugas agen di sini adalah mempertemukan perusahaan tersebut dengan calon investor dan bukan membeli atau menjualnya secara langsung. Saham-saham tersebut dijual ataupun dibeli jika tersedia. Tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk membeli ataupun menjual pada berbagai level harga kecuali berdasarkan regulasi harga yang telah ditetapkan. Hal ini akan mereduksikan aktivitas spekulasi. Prinsip dasar lainnya adalah penelitian account books secara cermat, teliti. Praktek standar manajemen bisnis dan akunting harus diterapkan pada semua perusahaan yang telah memiliki kuota saham tertentu. Lalu perlu adanya proses audit dan investigasi secara mendadak untuk meneliti kebenaran dari balance sheet perusahaan.

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Barang yang diperdagangkan adalah efek dan obligasi. Efek yaitu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronik. Dalam hal ini, semua bentuk efek dan obligasi yang diperjualbelikan di pasar modal tidak terlepas dari dua hal, yaitu riba dan sekuritas yang tidak ditopang dengan uang kertas yang berstandar emas dan perak. Dengan begitu nilai efek dan obligasi yang diperdagangkan pasti akan mengalami fluktuasi. Dari aspek ini, efek dan obligasi tersebut hukumnya haram. Karena factor riba dan sekuritasnya yang haram.
2. Sistem yang digunakan di bursa dan modal, yaitu jual beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah terima komoditi yang bersangkutan, bahkan bias diperjual belikan berkali-kali tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tanagn pemiliknya yang asli adalah system yang batil dan menimbulkan masalah. System tersebut melanggar Syari'ah, di mana ketentuan serah terima dan kepemilikan barang sebelum transaksi jual beli, tidak pernah ada.
3. Pelaku pasar yang bermain di pasar modal bisa dipilih menjadi dua, yaitu asing dan domestic. Hukum pelaku pasar domestic sama dengan pelaku pasar domestic lain di pasar-pasar lain, selain pasar modal. Adapun untuk pelaku pasar asing maka hukumnya

bias dikembalikan pada status kewarganegaraan masing-masing. Hukum masuknya mereka di pasar domestic kembali kepada status Negara mereka.

Dari ketiga aspek tersebut di atas bias disimpulkan bahwa pasar modal adalah sarana yang digunakan untuk memperjual belikan barang atau jasa yang haram dengan menggunakan system yang haram dan didominasi oleh para pelaku asing yang nota bene tidak memihak pada kepentingan domestic.

5. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang.

Pasar modal adalah sarana yang digunakan untuk memperjual belikan barang atau jasa yang haram dengan menggunakan system yang haram dan didominasi oleh para pelaku asing yang nota bene tidak memihak pada kepentingan domestik.

Ajaran Islam melarang dengan tegas tindakan spekulasi. Karena bertentangan dengan aturan Syari'ah.

Referensi

Teguh, Muhammad (2005),; "Metodologi Penelitian Ekonomi", Jakarta

Fabozzi. J. Frank. Manajemen Investasi. Salemba Empat. Jakarta. 2000.

Iwardono. Uang dan Bank. BPFE. Yogyakarta. 1990.

www.mail-archive.com/milis

www.google.com

PERBANKAN ISLAM

Anis Sufiati

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Kebijakan perbankan Islam saat ini sudah cukup bagus. Bagus dalam artian perkembangannya, penyebarluasannya. Di Indonesia dan bahkan dunia sudah mulai banyak yang tahu tentang Perbankan Islam. Namun, terdapat kejanggalan dalam hal karyawan atau pegawainya. Ada di Bank-Bank Syari'ah yang pegawainya tidak memakai jilbab dan bahkan ada yang bergama non muslim. Sungguh ironis jika dalam Bank Islam terdapat pegawai non muslim dan tidak memakai jilbab bahkan berpakaian mini. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peraturan perbankan Islam, konsep-konsep islam yang digunakan dalam perbankan Islam, syari'ah islam. Saat ini banyak Bank-Bank konvensional yang membuka cabang syari'ah. Namun, tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Jadi mereka hanya sekedar membuka cabang syari'ah saja tanpa mengetahui konsep-konsep dan syari'ah Islam. Di tingkat kecamatan sudah ada BPRS(Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Perbankan Islam dapat memajukan keuangan nasional, prospek perbankan syari'ah kedepannya sangat cerah dengan mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Namun, permasalahan yang dihadapi Perbankan Islam sesungguhnya masih banyak. Masalah-masalah yang dihadapi di antaranya: kurangnya deposito, likuiditas berlebihan, problematika biaya dan profitabilitas, pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Jika permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik, maka perbankan Islam akan maju pesat. Ada banyak hal harus dipulihkan dan dilindungi oleh payung peraturan didukung luas untuk perbankan Islam selalu berjalan di bawah prinsip-prinsip syari'ah, berharap mereka akan memberikan kontribusi manfaat lebih besar bagi kemajuan pemulihan ekonomi Indonesia.

1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang bermula terjadi pada sekitar tahun 1997 telah membawa bangsa dan negara Indonesia ke dalam jurang kebinasaan. Krisis ekonomi tidak hanya berdampak pada keuangan saja. Namun, berdampak juga pada moral dan akhlak. Karena krisis ekonomi, maka banyak pejabat dan pengusaha yang melakukan korupsi, banyak pencuri, perampok, banyak video-video dan situs-situs porno. Krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia tersebut secara umum dipicu oleh krisis ekonomi.

Krisis perbankan tanah air membuat perekonomian di Indonesia tidak karuan.. Dalam situasi dan keadaan yang seperti ini, masyarakat pada akhirnya menyadari akan pentingnya mencari dan mengembangkan sistem ekonomi alternatif yang mampu mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kelompok orang.

Beberapa tahun kemudian, masyarakat mulai mengenal sistem perekonomian Islam dan perbankan Islam yang pada akhirnya menjadi sangat populer hingga sekarang..

Meskipun menggunakan label Islam di belakangnya, di beberapa daerah tertentu perbankan Islam ternyata mampu masuk dan diterima oleh kalangan non-muslim. Ilustrasi ini seolah menjadi pembenar ungkapan bahwa agama Islam adalah rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk kaum muslimin semata.

Karyawan Bank Syari'ah ada yang non muslim. Ada juga karyawan Bank Syari'ah yang muslim tapi tidak memakai jilbab, bahkan memakai pakaian yang kurang sopan. Sungguh ironis jika Bank Syari'ah, Bank yang berlandaskan hukum Islam namun tidak sesuai dengan syari'ah-syari'ah Islam.

Karena hal tersebut di atas, akhirnya mendorong penulis untuk menyusun makalah ini. Melalui makalah ini penulis hendak memaparkan mengenai sistem perbankan Islam, bagaimana konsep-konsep Islam, serta permasalahan-permasalahan Perbankan Islam.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka agar permasalahan dapat dibahas secara operasional sesuai dengan yang diharapkan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan Bank Islam?

2. Apakah yang menjadi perbedaan bank Islam dengan bank konvensional?
3. Bagaimana konsep-konsep Islam yang digunakan dalam Perbankan Islam?
4. Apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi Perbankan Islam?

3. Metodologi Penelitian

Alat dan instrumen yang penulis gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah buku – buku literatur yang sesuai dengan judul dan topik makalah ini. Komputer untuk mencari informasi tambahan tentang masalah melalui browsing internet. Materi ini difokuskan pada bagaimana konsep – konsep Islam yang digunakan dalam Perbankan Islam dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi Perbankan Islam. Metode literatur, metode interview, mencari beberapa informasi tentang masalah ini yang sesuai melalui internet, orang – orang yang mengerti akan masalah ini.

4. Analisa

a. Pengertian Bank Islam

Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al- Quran dan Hadits (Antonio dan Perwataatmadja, 1999: 1). Pengertian syariah secara harfiah adalah jalan Allah seperti

yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan as Sunnah / Hadits.

Perbankan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan perbankan konvensional. Namun, operasinya adalah berlandaskan prinsip Syariah, yang dikenal sebagai Fiqh al-Muamalat (peraturan-peraturan Islam di dalam urusan niaga). Prinsip dasar perbankan Islam ialah perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atas riba (faedah). Perbankan Islam adalah perbankan yang sistemnya berdasarkan syari'ah dan berlandaskan Al- qur'an dan hadits.

b. Perbedaan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional

Perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional secara umum terletak pada dua konsep yaitu konsep imbalan dan konsep sistemnya. Perbedaan konsep sistem antara bank konvensional dan bank Islam adalah sebagai berikut :

1. Bank Islam

- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
- Melakukan investasi yang halal
- Penyaluran dana harus sesuai dengan Syari'ah Islam yang diawasi Dewan Pengawas Syari'ah
- Menggunakan sistem bagi hasil

2. Bank Konvensional

- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
- Melakukan investasi yang halal dan haram
- Tidak terdapat Dewan Pengawas Syari'ah atau sejenisnya
- Menggunakan sistem bunga

Sedangkan perbedaan konsep imbalan antara bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil / *profit sharing* dan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga / *interest* sebagai berikut:

1. Bank Islam

- Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
- Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
- Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil

2. Bank Konvensional

- Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi
- Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan

- Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat
- Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam

Fungsi Bank Islam

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi tran-saksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak memiliki nilai waktu, kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam, yaitu "keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko." Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi.

Dalam melaksanakan investasinya, bank Islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (equity), serta dana lain yang

tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bank Islam menerima dana berdasarkan kontrak *mudhara-bah*, yaitu salah satu bentuk kesepakatan antara penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan penyedia usaha (bank). Dalam melaksanakan usaha berdasarkan *mudharabah*, bank menyatakan kemauannya menerima dana untuk diinvestasikan atas nama pemiliknya, membagi keuntungan berdasarkan per-sentase yang disepakati sebelumnya, serta memberitahukan bahwa kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak.

a. Konsep-konsep Islam yang digunakan Perbankan Islam

Di antara konsep-konsep Islam yang selalu diguna pakai di dalam perbankan Islam ialah:

- Mudharabah
- Wadiah
- Musyarakah
- Murabahah
- Bai' Salam
- Bai' Bithaman Ajil
- Qardh Al Hassan
- Ijarah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut

keseepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya.

Bai' as salam berarti pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diterima.

Wadiah merupakan kontrak simpanan keselamatan antara penyimpanan (pelanggan) dan penjaga (bank).

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (Ownership) atas barang itu sendiri.

Qard al Hasan adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif.

Bai' Bithaman Ajil merupakan kontrak jual beli untuk bayaran tertangguh termasuk keuntungan, pelanggan dip[erbolehkan membayar secara ansuran mengikuti tempoh yang disetujui. Permasalahan yang dihadapi Perbankan Islam

Sebenarnya, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh perbankan Islam. Beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank Islam adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya deposito. Perbankan yang beroperasi secara syariah tidak dapat menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapat keuntungannya tanpa menanggung resiko apapun. Karena sesuai syariah, berbagi keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko.
2. Masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan. Bank Islam pasti akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian, tidak semua nasabah bank Islam yang potensial menyetujui meminjamkan uangnya berdasarkan prinsip musarakah atau kemitraan.

3. Problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan supervisi dan terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya bank Islam harus memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-bank berasas bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari investasi mudarabahnya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong untuk mencari proyek yang segera memberikan keuntungan. Long gestation project (proyek dengan masa menunggu yang lama) dan proyek infrastruktur adalah proyek-proyek yang kurang menarik minat perbankan Islam, dimana bank Islam harus membayar keuntungan yang besar setiap tahun terhadap simpanan.
4. Masalah yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Bank Islam terkadang kesulitan untuk memberi pinjaman yang bertujuan konsumtif. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya dana yang dapat dipinjamkan tanpa memperoleh keuntungan. Kemudian bank-bank Islam yang ada saat ini masih kesulitan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, maupun shadaqah pada skala yang besar, padahal dana zakat ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, dan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan pinjaman untuk tujuan konsumtif.
5. Masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah. Sehingga dalam prakteknya, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan aktivitas transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

Penulis sempat mendengar dari salah satu karyawan Bank Syari'ah yang mengatakan bahwa di mana dalam Bank tersebut tempat beliau bekerja, tidak sepenuhnya menerapkan sistem Syari'ah atau konsep-konsep Islam.

5. Penutup

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Islam mempunyai potensi yang cukup bagus. Namun, tidak semua bank Islam menerapkan sistem sesuai dengan Syari'ah Islam. Hal ini terbukti dengan adanya karyawan-karyawan yang tidak memakai pakaian yang sesuai dengan Syari'ah Islam. Bahkan ada karyawan di Bank Islam yang beragama non Islam. Bank Islam

masih banyak menghadapi permasalahan yang membuatnya tidak bisa menembus internasional.

Sistem ekonomi Syari'ah mempunyai produk yang jauh lebih lengkap dari Lembaga Keuangan yang berdasarkan ekonomi Konvensional, karena semata-mata hanya menggunakan akad pinjam meminjam dan mengandalkan pendapatannya dari nilai waktu atas uang yang dipinjamkannya kepada nasabah (debitur) bank tersebut.

Jika bank Syari'ah menerapkan syari'ah dan konsep-konsep Islam, penulis yakin bahwa bank Islam(bank Syari'ah) mampu memperbaiki perekonomian Indonesia dan bersaing serta

menembus keuangan (perekonomian) internasional.

Referensi

Teguh, Muhammad (2005),;
"Metodologi Penelitian Ekonomi",
Jakarta

Fabozzi. J. Frank. Manajemen
Investasi. Salemba Empat. Jakarta.
2000.

Iswardono. Uang dan Bank. BPFE.
Yogyakarta. 1990.

www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com

www.google.com

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PASAR MODAL SYARIAH

Astrie Krisnawati

Institut Manajemen Telkom Bandung, Indonesia

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG) mengandung sistem tata nilai dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan sinergis di antara para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap aktivitas bisnis. Lima prinsip umum GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan harus diterapkan agar hubungan sinergis dalam mencapai keuntungan bersama (mutual benefit) bagi seluruh stakeholders dapat terwujud. GCG juga wajib diterapkan dalam pasar modal di mana di dalamnya terdapat aktivitas bisnis perdagangan sekuritas yang melibatkan banyak kepentingan dari berbagai pihak, antara lain emiten, broker, trader, investor yang terdiri dari masyarakat umum, pimpinan dan para pegawai bursa, hingga pemerintah sebagai pihak regulator.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keselarasan antara penerapan prinsip-prinsip GCG dengan penegakkan hukum ekonomi Islam dalam praktek perdagangan sekuritas di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif melalui studi literatur yang memaparkan pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia dan di beberapa negara.

Aktivitas pasar modal selalu berkaitan dengan ketidakpastian yang dapat menghasilkan keuntungan berupa imbal hasil (return) dan kerugian (loss) yang terjadi karena adanya fluktuasi risiko dan volatilitas harga sekuritas di bursa. Hal ini tentu bersinggungan dengan prinsip ekonomi Islam (syariah) yang melarang adanya riba dan spekulasi dalam kegiatan bisnis karena dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Penerapan prinsip GCG dapat mencegah terjadinya praktek-praktek kecurangan dan pelanggaran di pasar modal yang kemudian dapat menjadi pembeda antara aktivitas perdagangan sekuritas dengan kegiatan perjudian yang hanya didasarkan pada faktor spekulasi. Melalui penelitian ini dapat terlihat bahwa prinsip GCG sejalan dengan prinsip syariah dalam mengatur pelaksanaan pasar modal yang bertujuan melindungi kepentingan seluruh stakeholders.

Kata kunci: GCG, Pasar Modal Syariah

Pendahuluan

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung.” (QS Al-Jumu’ah: 10)

Ayat tersebut menggambarkan bahwa Islam berpegang pada prinsip keseimbangan (*tawadzun*) yang menjunjung tinggi hak-hak umatnya dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT memberikan kesempatan yang luas bagi manusia untuk berniaga (*ber-muamalah*) agar dapat memperoleh keuntungan sebagai upaya untuk menjemput rizki demi menjaga

kelangsungan hidupnya, selama tidak mengesampingkan kewajibannya untuk mengingat Allah dan selama perniagaan tersebut tetap dijalankan dengan ketundukan dan kepatuhan akan prinsip-prinsip yang dihalalkan dan diharamkan dalam hukum-hukum Islam.

Salah satu perniagaan yang dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan adalah perdagangan instrumen investasi keuangan dalam bentuk sekuritas (efek) melalui mekanisme pasar modal.

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan

Penawaran Umum dan Penawaran Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Dari definisi ini terlihat bahwa terdapat banyak pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan perdagangan efek di pasar modal.

Seluruh pihak harus diutamakan kepentingannya dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dalam mekanisme tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak tidak boleh dicapai dengan cara-cara yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lainnya. Hal ini ditegaskan oleh ayat Al Qur'an, "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*" (QS An-Nisa: 29)

Dengan demikian, dalam praktek perdagangan di pasar modal perlu dijalankan prinsip-prinsip pengaturan kegiatan bisnis yang sesuai dengan konsep-konsep syariah agar kepentingan seluruh pihak dapat terlindungi.

Perumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab beberapa masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keselarasan antara penerapan prinsip-prinsip GCG dengan penegakkan hukum ekonomi Islam dalam praktek perdagangan sekuritas di pasar modal?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip GCG dan hukum-hukum syariah dalam praktek pasar modal dapat melindungi kepentingan seluruh *stakeholders*?

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif melalui studi literatur yang memaparkan pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia dan di beberapa negara.

Analisa

4.1 Definisi GCG

Good Corporate Governance (GCG) secara umum sering diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Rezaee (2007) dalam Warsono (2009) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sebuah proses yang berkaitan dengan legal, regulasi (peraturan), kontraktual, serta mekanisme dan praktek-praktek terbaik *market-based* untuk menciptakan nilai substansial bagi pemilik modal dengan melindungi kepentingan-kepentingan para pemilik modal lainnya.

Sedangkan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Secara definitif, GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. (Moeljono, 2005)

Dari seluruh definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu sistem aturan atau tata kelola nilai yang mengatur hubungan sinergis di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik internal maupun eksternal perusahaan, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interests*) sehingga dapat dicapai tujuan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

4.2 Karakteristik Pasar Modal Syariah

Pengertian pasar modal secara umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KMK/90 tentang Peraturan Pasar Modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.

Menurut Bursa Efek Indonesia, pasar modal syariah diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonominya, dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.

Secara umum perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional dapat dilihat pada landasan akad yang digunakan dalam transaksi atau surat berharga yang diterbitkannya. Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan

sebelumnya harus memenuhi kriteria penerbitan efek syariah. (Burhanuddin, 2010: 132)

Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Namun instrumen pasar modal syariah sebenarnya telah lahir pada tahun 1997, ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management.

Instrumen-instrumen investasi yang terdapat dalam pasar modal syariah Indonesia yaitu:

a. Saham Syariah

Menurut Hasyim (1997) dalam Burhanuddin (2010: 135), dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah *fiqh* dikenal dengan nama *syirkah*.

Pemegang saham (*shareholders*) dalam *syirkah* disebut *syarik*. Pada kenyataannya, para *syarik* ada yang sering bepergian sehingga tidak dapat terjun langsung dalam persekutuan. Karenanya, bentuk *syirkah* di mana para *syarik* dapat mengalihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan pihak lain disebut *syirkah musahamah*. Sedangkan bukti kepemilikannya disebut saham. (Nashrullah, 2007 dalam Burhanuddin, 2010: 135-136)

Berdasarkan paparan Bursa Efek Indonesia, saham diartikan sebagai

surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah diwujudkan dengan pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu Jakarta Islamic Indeks (JII).

JII terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT. Danareksa Investment Management.

Menurut kriteria yang telah ditetapkan dalam Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001, saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:

- Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta

memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.

- Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.

Di samping syarat-syarat tersebut di atas, Bursa Efek Indonesia juga melakukan tahap-tahap pemilihan saham yang dapat masuk ke dalam JII dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, kondisi keuangan emiten, dan nilai kapitalisasi pasar secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

b. Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Untuk menerbitkan obligasi syariah, emiten harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Aktivitas utama (*core business*) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001.

2. Peringkat *investment grade*: (i) memiliki fundamental usaha yang kuat; (ii) memiliki fundamental keuangan yang kuat; (iii) memiliki citra yang baik bagi publik.
3. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII.

Di Indonesia terdapat dua jenis obligasi syariah, yaitu:

1) Obligasi Syariah Mudharabah

Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.

2) Obligasi Syariah Ijarah

Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (*fee ijarah*) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan.

c. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah merupakan reksa dana yang mengalokasikan seluruh dana/portofolio ke dalam instrumen syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya.

4.3 Fatwa dan Peraturan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Ketentuan operasional pasar modal syariah diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) dan peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sebagai berikut:

1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.
2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
7. No.59/DSN-MUI/IV/2007 tentang Obligasi Mudharabah Konversi.
8. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-130/BL/2006 (Peraturan No. IX.A.13) tanggal 23 November 2006 tentang Penerbitan Efek Syariah.

9. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-131/BL/2006 (Peraturan No. IX.A.14) tanggal 23 November 2006 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

4.4 Prinsip GCG dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006 dalam Warsono, 2009: 69-70) menetapkan lima prinsip atau asas yang dicantumkan dalam Pedoman Umum GCG. Kelima prinsip tersebut sering disebut dengan *TARIF*, yang terdiri dari:

1) *Transparency* (Transparansi)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan (*disclose*) masalah-masalah yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3) *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) *Independency* (Independensi)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

5) *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus menjunjung persamaan hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan antara satu dengan lainnya.

Di setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan, termasuk emiten dan pihak-pihak lain yang merupakan *stakeholders* pasar modal, baik pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah, harus menerapkan kelima prinsip tersebut.

Menurut Setiawan (2005), prinsip-prinsip pasar modal syariah juga memberikan penekanan (*emphasis*) pada: (a) Kehalalan

produk/jasa dari kegiatan usaha, karena menurut prinsip syariah manusia hanya boleh memperoleh keuntungan atau penambahan harta dari hal-hal yang halal dan baik.

(b) Adanya kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak ada keraguan akan hasil usaha yang akan menjadi obyek dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh.

(c) Adanya mekanisme bagi hasil yang adil, baik dalam untung maupun rugi, menurut penyertaan masing-masing pihak.

(d) Penekanan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor.

Selain itu, Setiawan (2005) juga mengemukakan adanya larangan-larangan yang harus dihindari dalam praktek pasar modal syariah, yaitu larangan terhadap transaksi yang di dalamnya terdapat spekulasi dan mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi yang di dalam prosesnya memungkinkan terjadinya penipuan (*khida'*). Termasuk dalam pengertian ini yaitu larangan terhadap:

- 1) Melakukan penawaran palsu (*najsy*)
- 2) Transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling/bai'u maalaisa bimamluk*)
- 3) Menjual sesuatu yang belum jelas (*bai'ul ma'dum*)

4) Pembelian untuk penimbunan efek (*ihtikar*)

5) Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*).

Kelima hal tersebut di atas tidak hanya dilarang dalam pasar modal syariah, namun juga bertentangan dengan hukum pasar modal konvensional di Indonesia. Segala sesuatu yang mengandung unsur manipulasi jelas-jelas melanggar hukum karena tidak sesuai dengan prinsip *transparency* di mana semua informasi yang diberikan kepada publik harus merupakan informasi yang sebenarnya tanpa ada rekayasa atau sesuatu yang ditutup-tutupi sesuai dengan konsep *disclosure*.

Selain melanggar prinsip *transparency*, kelima hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip *accountability* dan *responsibility* di mana semua pihak seharusnya menjalankan bisnis dengan pengelolaan yang baik, obyektif, terukur, dan bertanggung jawab agar seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh keuntungan secara adil dan wajar, namun praktek tersebut pada kenyataannya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan merugikan pihak-pihak lainnya sehingga merupakan pelanggaran juga terhadap prinsip *fairness*.

Menurut Hosen dan Ali (2009: 93), pada dasarnya hukum haram terdiri dari dua hal, yaitu haram *li*

dzatiji dan haram *li ghairihi*. Haram *li dzatiji* adalah bentuk hukum haram yang dikenakan pada satu benda atau barang yang keharamannya disebabkan oleh esensi dari barang tersebut, misalnya keharaman daging babi, *khamr*, dan bangkai. Sedangkan haram *li ghairihi* adalah hukum haram yang dikenakan pada satu perbuatan yang disebabkan oleh faktor lain.

Dalam konteks perdagangan di pasar modal, haram *li dzatiji* dapat dicontohkan dengan praktek transaksi jual-beli instrumen investasi (efek) yang dikeluarkan oleh emiten yang merupakan produsen minuman keras atau makanan yang bahan-bahan pembuatnya mengandung zat-zat yang diharamkan dalam Islam.

Sedangkan haram *li ghairihi* menurut Hosen dan Ali (2009: 3-4) dapat dicontohkan dengan transaksi yang mengandung unsur:

1) *Riba* (bunga)

Dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis hendaknya menghindari praktek pembebanan bunga dari sejumlah dana yang telah diinvestasikan (*riba*) karena berpotensi untuk menyulitkan, memberatkan, dan merugikan pihak yang dibebankan untuk membayar bunga tersebut, sehingga dapat membawa *kemudharatan*.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah: 275, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*."

Mekanisme bagi hasil dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan solusi yang tepat bagi masalah ini.

2) *Gharar* dan *maysir*

Gharar adalah unsur ketidakjelasan dalam transaksi, di mana ada suatu hal yang disembunyikan. Adapun *maysir* adalah unsur spekulasi yang di dalamnya mengandung perjudian.

Pelaku bisnis yang terikat dengan norma Islam harus melepaskan setiap aktivitas bisnisnya dari unsur *gharar* dan *maysir*. Artinya, setiap transaksi bisnis harus jelas, baik dari sisi akad maupun implikasi yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

Dalam penegakan GCG, *gharar* dan *maysir* jelas bertentangan dengan prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness* seperti yang telah dijelaskan di atas.

Penegakan prinsip-prinsip GCG dan pasar modal tentu tidak dapat dilepaskan dari pembuatan laporan keuangan perusahaan sebagai sistem informasi yang menggambarkan kinerja dan kondisi kesehatan keuangan emiten yang wajib disampaikan oleh perusahaan-perusahaan yang telah tercatat (*listing*) di bursa. Publik sebagai pihak investor berhak mengetahui kondisi keuangan perusahaan emiten yang sebenarnya sebagai bahan

pengambilan keputusan bagi pilihan investasinya.

Para investor tentu lebih tertarik untuk berinvestasi pada sekuritas yang dikeluarkan oleh emiten yang memiliki kinerja keuangan baik karena akan lebih berprospek mendatangkan *return* yang besar dengan potensi *risk* yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi pada sekuritas emiten yang kinerja keuangannya buruk.

Hal ini yang seringkali mendorong timbulnya kecurangan berupa rekayasa laporan keuangan oleh emiten dengan maksud untuk menarik nilai investasi sebesar-besarnya dari para investor publik.

Kasus Enron dan Worldcom pada tahun 2002 merupakan contoh kasus rekayasa laporan keuangan dan kegagalan penerapan GCG terbesar yang juga melibatkan Akuntan Publik ternama, Arthur Anderson.

Untuk menghindari kasus-kasus serupa, praktek pasar modal syariah harus didukung oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berdasarkan konsep syariah. Menurut Dr. Husein Syahatah, pakar akuntansi Islam dari Mesir, dalam Amrin (2009: 8-13), prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan, yaitu:

1) *Amanah*

Hendaklah memaparkan hal-hal yang dianggap layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib dijaga secara *syar'i*,

sesuai dengan QS Al-Qashash: 26, ”*sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.*”

Hal ini sejalan pula dengan prinsip *accountability* dalam penegakan GCG di mana setiap praktek bisnis harus dijalankan oleh para pelaku yang dapat dipercaya (*credible*), baik dari segi *skill* maupun karakter pribadinya, dengan mendasari pemikirannya pada rasionalitas sehingga hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.

2) *Mishdaqiah* (Sesuai dengan Realitas)

Keterangan dan informasi bisnis yang disampaikan harus benar-benar sesuai dengan realitas, serta tidak ada kebohongan dan kecurangan karena data tersebut merupakan kesaksian, sehingga praktek *window dressing* dalam akuntansi perusahaan dapat dihindari.

Hal ini selaras dengan prinsip *transparency* dan *accountability* dalam GCG di mana pengukuran dan penyajian data-data mengenai kinerja keuangan perusahaan harus dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 282, ”*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.*”

3) *Diqqah* (Cermat & Sempurna)

Diqqah adalah berbuat sebaik-baiknya dan menyempurnakan pekerjaannya, termasuk ketelitian dan kesempurnaan dalam menyiapkan laporan keuangan, yaitu harus mematuhi komitmen mengenai kaidah-kaidah resmi akuntansi dan peraturan atau petunjuk yang telah ditetapkan secara *syar'i*.

Hal ini sejalan dengan prinsip *accountability* dan *responsibility* dalam GCG, dan sejalan pula dengan Hadits Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kamu yang apabila ia berbuat sesuatu, ia menyempurnakannya." (H.R. Bukhari dan Muslim)

4) *Tauqit* (Penjadwalan yang Tepat)

Tauqit adalah batas waktu yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perhitungan laporan keuangan tanpa mengulur-ulur waktu sehingga tidak mengurangi manfaat dan efisiensi kerja sesuai dengan prinsip *accountability* dan *responsibility*. Penanggalan juga harus dicantumkan dalam laporan itu, sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Baqarah: 282, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Janganlah kamu merasa jenuh menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan

persaksian, dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu."

5) Adil & Netral

Ketika seorang akuntan keluar dari sifat adil dan memihak kepada keinginan dan kepentingan pihak tertentu sehingga laporan yang dibuatnya tidak sesuai dengan realitas yang terjadi, maka ia telah merugikan orang lain. Ia telah kehilangan sifat *tsiqah* (jujur dan terpercaya), berarti ia telah mengkhianati Allah serta Rasul-Nya sebab Allah telah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil seperti yang tertulis dalam QS Ar-Rahman: 9, "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

Adil dan netral sesuai dengan prinsip *independency* dalam GCG karena tidak terikat dan tidak memihak kepada pihak tertentu saja, melainkan menjunjung tinggi persamaan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan (*fairness*) dalam hal hak dan kewajiban bagi seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam bisnis sehingga tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.

6) *Tibyan* (Transparan)

Tibyan adalah penyajian data yang jelas dan tidak ada keterangan apa pun yang disembunyikan terhadap pengguna data tersebut sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam

QS Al-Baqarah: 282. Hal ini tentu sangat sejalan dengan prinsip *transparency* dalam GCG.

4.5 Perkembangan Pasar Modal Syariah Dunia

Pasar modal syariah juga dikembangkan di beberapa negara tetangga di Asia, salah satunya Malaysia. Perkembangan pasar modal syariah di Malaysia berjalan dengan sangat pesat dan didukung penuh oleh pemerintah negara tersebut. Kuala Lumpur Syariah Index (KLSI) adalah pasar modal syariah Malaysia yang didirikan oleh pemerintah Malaysia pada tanggal 17 April 1999. KLSI ini adalah indeks rata-rata tertimbang (*weighed-average index*) yang terdiri dari sekuritas-sekuritas yang tercatat pada Main Board Kuala Lumpur Composite Index (KLCI) yang telah dilakukan penyaringan secara syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penasehat Syariah (Syariah Advisory Council/SAC) dari Komisi Sekuritas Malaysia. (Bintoro, 2008)

Pasar modal syariah tidak hanya diterapkan di negara-negara Islam atau negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim saja, namun telah berkembang secara global di bursa-bursa efek internasional.

Equity Fund (The Amana Fund) justru pertama kali dibentuk di Amerika Serikat pada Juni 1986 oleh The North American Islamic Trust, kemudian Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) diluncurkan pada Februari 1999 oleh Dow Jones

Indexes yang notabene berada di negara kapitalis, Amerika Serikat. (Setiawan, 2005)

Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) adalah bagian dari kelompok indeks global Dow Jones (DJGI) yang meliputi saham-saham dari 34 negara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di Eropa pun sistem pasar modal yang diterapkan selaras dengan prinsip syariah. Secara tidak langsung, London Stock Exchange juga telah mengembangkan prinsip-prinsip pasar modal syariah. Hal ini terbukti dengan adanya larangan *Forward Transaction* dan *Short Selling*.

Forward Transaction adalah transaksi di mana dua pihak sepakat untuk melakukan jual beli pada waktu tertentu di masa yang akan datang dengan nilai transaksi yang telah ditentukan pada waktu kesepakatan tersebut dibuat. *Short Selling* adalah transaksi menjual saham yang belum dimilikinya dengan harapan akan dibeli kembali ketika harganya menjadi lebih rendah. Kedua transaksi ini bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi).

Penutup

Untuk menjamin agar praktek *muamalah* yang dilakukan dapat saling menguntungkan semua pihak dan tidak melanggar hukum-hukum Islam, maka diperlukan prinsip *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas),

independency (independensi), dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan).

Kelima hal tersebut merupakan prinsip umum *Good Corporate Governance* (GCG) yang ternyata selaras dan saling mendukung dengan prinsip-prinsip syariah Islam mengenai etika dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus diterapkan di seluruh aktivitas bisnis, dalam kegiatan perdagangan di pasar modal khususnya, agar dapat menghindari terjadinya kecurangan sehingga kepentingan seluruh *stakeholders* dapat terlindungi.

Seorang muslim harus selalu mendasari setiap aktivitas kehidupannya dengan niat untuk memperoleh *ridho* dan keberkahan Allah SWT, termasuk dalam hal *muamalah*, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "*Jual beli itu dengan khiair selagi keduanya (penjual dan pembeli) belum berpisah. Maka, jika keduanya jujur dan benar, mereka akan diberkati dalam hal jual-belinya. Akan tetapi, jika mereka saling merahasiakan dan berdusta, lenyaplah keberkatan jual-beli mereka.*" (H.R. Bukhari)

Referensi

Al Qur'an dan Hadits.

Amrin, Abdullah., (2009),; "Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah," Grasindo. Jakarta.

Bintoro, Muchamad Imam., (2008),; "*Overview* Pasar Modal Syariah," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Burhanuddin, S., (2010),; "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah," Graha Ilmu. Yogyakarta.

Hosen, M. Nadrattuzaman dan A.M. Hasan Ali., (2009),; "50 Tanya

Jawab Ekonomi & Bisnis Syariah," Salamadani Pustaka Semesta. Bandung.

Moeljono, Djokosantoso., (2005),; "*Good Corporate Culture* sebagai Inti dari *Good Corporate Governance*," Elex Media Komputindo. Jakarta.

Setiawan, Aziz Budi., (2005),; "Perkembangan Pasar Modal Syariah," Kolom Majalah Hidayatullah, Mei 2005.

Warsono, Sony. *et.al.*, (2009),; "*Corporate Governance Concept and Model: Preserving True Organization Welfare*," Center for Good Corporate Governance. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

FORMULASI ZAKAT PERUSAHAAN TERHADAP AKTIVA PERUSAHAAN

Atik Emilia Sula

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Pemanfaatan zakat saat ini telah banyak menjadi perhatian beberapa kalangan. Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat ternyata mampu menjadi solusi bagi kemiskinan. Pemerintahpun sepertinya memiliki perhatian cukup besar terhadap potensi dana zakat. Buktinya UU no 38 tahun 1999, telah memfasilitasi keinginan untuk mengoptimalkan zakat nasional, atributnya pun telah ada, berupa Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), maupun BSZ (Beban Setelah Zakat) bagi perusahaan dalam masalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain tidak sedikit Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang concern untuk menampung dana zakat, bahkan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, infaq, shodaqoh. Lembaga Pengelola Zakat di tingkat nasional kita mengenalnya dengan sebutan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat. Zakat perusahaan yang baru difatwakan awal tahun 2009 ini banyak menimbulkan interpretasi atas zakat itu sendiri. Dikatakan zakat perusahaan, apakah berupa zakat yang dikordinasi oleh perusahaan dan dipungut dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai nishob dan haul, atau zakat atas harta kekayaan perusahaan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili "istilah" zakat perusaha?

Tulisan ini mencoba mengkaji suatu konsepsi zakat terhadap aktiva perusahaan. Bagaimana suatu aktiva dalam sebuah entitas atau perusahaan menjadi aset wajib zakat. Karena jika kita amati dari aktiva-aktiva perusahaan itu –baik aktiva tetap atau lancar dan lain sebagainya- terkandung potensi zakat manakala nilainya telah mencapai nishob dan cukup haul. Dan dengan metode menqiyaskan atau menganalogikan bentuk penetapan zakat terhadap aktiva dengan penetapan zakat maal pada umumnya, diharapkan mampu melahirkan konsepsi penguasaan zakat terhadap aktiva.

Kata kunci: zakat, aktiva, zakat perusahaan

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan zakat saat ini telah banyak menjadi perhatian beberapa kalangan. Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat ternyata mampu menjadi solusi bagi

kemiskinan. Pemerintahpun sepertinya juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap potensi dana zakat. Buktinya UU no 38 tahun 1999, telah memfasilitasi keinginan untuk mengoptimalkan zakat nasional, atributnya pun telah ada, berupa Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ),

maupun BSZ (Beban Setelah Zakat) bagi perusahaan dalam masalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain tidak sedikit Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang *concern* untuk menampung dana zakat, bahkan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, infaq, shodaqoh. Lembaga Pengelola Zakat di tingkat nasional kita mengenalnya dengan sebutan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Zakat sebagai ibadah sosial yang menduduki peringkat ketiga dalam rukun Islam. Setelah Allah menyuruh kita untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat dan memerintahkan manusia untuk shalat, Dia menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan, peduli dengan sesama dan memperhatikan mereka yang kekurangan. Dalam QS At-Taubah:103 dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat yang terkandung dalam perintah zakat bagi muzakki. "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka". Dalam tafsir dijelaskan membersihkan berarti zakat sebagai sarana untuk membersihkan muzakki dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Sedangkan menyucikan diartikan bahwa zakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati, mengembangkan harta mereka, dan menjadikan mustahik sejahtera.

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat.

Zakat perusahaan yang baru difatwakan MUI awal tahun 2009 ini banyak menimbulkan interpretasi atas zakat itu sendiri. Dikatakan zakat perusahaan, apakah berupa zakat yang dikordinasi oleh perusahaan dan dipungut dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai *nishob* dan *haul*, atau zakat atas harta kekayaan perusahaan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili "istilah" zakat perusahaan?

Menurut Alim (2009), berdasarkan subjek zakat, maka bentuk perusahaan kontemporer menghadapi problematika diantaranya (1) penentuan faktor agama untuk perusahaan. Apakah Islam sebagai syarat wajibnya zakat dapat diganti dengan personifikasi agama pemilik atau operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, (2) bagaimana jika pemilik perusahaan tidak semuanya beragama Islam.

Dalam tulisannya, Mingka (2008) mengatakan para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan *trading* atau perdagangan. Dasar hukum kewajiban zakat perusahaan itu sendiri adalah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam (Q.S. 2:267 dan Q.S. 9:103). "Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik". "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

Potensi zakat yang masih belum banyak tergali, bahkan sering menjadi perdebatan wajibkah pengenaan zakat perusahaan, salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat atas kekayaan Yang familiar dikenal

masyarakat adalah zakat fitrah yang pemahamannyapun mungkin masih harus mutlak dibayarkan dengan sejumlah bahan pokok sebesar satu *sho'* untuk setiap jiwa. Kesadaran pengusaha muslim juga berpengaruh terhadap perkembangan zakat perusahaan. Karena itu, jika zakat ini dioptimalkan, maka akan semakin besar potensi dana zakat yang terkumpul.

Iwan Triyuwono (2001) dalam akuntansi syariah (memformulasikan konsep laba dalam konteks metafora zakat), mendeskripsikan tujuan akuntansi syariah sejalan dengan al-Quran dan hadist sebagai berikut:

1. Merupakan dasar dalam perhitungan zakat
2. Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan nilai transaksi
3. Untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat islami dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.

Karena secara ideal, organisasi bisnis hendaknya dapat menciptakan realitas organisasinya berdasarkan pada metafora zakat. Implikasi dari hal ini adalah bahwa semua perangkat organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar merefleksikan zakat sebagai metafora (Triyuwono,2001). Dan konsekuensi yang timbul dari suatu entitas dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya semata-mata *profit oriented* tapi juga *zakat oriented*. Sehingga dalam hal ini, setiap entitas atau perusahaan dalam menjalankan usahanya berorientasi untuk meningkatkan *profit* perusahaan agar nilai zakat yang dikeluarkan juga meningkat, dan secara otomatis peningkatan ini juga akan memberikan manfaat yang tidak sedikit juga pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

2. PERUMUSAN MASALAH

Atas dasar argumen tersebut, maka perlu dikaji suatu konsepsi atas zakat terhadap aktiva perusahaan. Bagaimana

suatu aktiva dalam sebuah entitas atau perusahaan menjadi aset wajib zakat. Karena sebenarnya, jika kita amati dari aktiva-aktiva perusahaan itu, baik aktiva tetap atau lancar terkandung potensi zakat manakala nilainya telah mencapai *nishob* dan cukup *haul*. Dan dengan metode *menqiyaskan* atau menganalogikan bentuk penetapan zakat terhadap aktiva dengan penetapan zakat maal pada umumnya, diharapkan mampu melahirkan konsepsi pengenaaan zakat terhadap aktiva.

3. METODOLOGI

Mengacu pada tematik penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tema penelitian mengangkat masalah yang berkaitan dengan realita sosial yang banyak dipengaruhi oleh faktor yang sifatnya tidak konstan, namun selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pengetahuan.

Sawarjuwono (1997) menjelaskan penelitian yang mengangkat masalah realita sosial sangat dipengaruhi oleh konsepsi para pelaku dan secara epistemologi, ia ingin menjelaskan secara holistik semua faktor yang berpengaruh terhadap masalah yang diangkat, maka ia akan memilih metodologi yang tergolong *naturalistic* atau kualitatif.

Permasalahan yang muncul dalam studi ini adalah bagaimana upaya untuk mendekonstruksi pengetahuan tentang penerapan zakat yang sudah ada tuntunannya, dikenal dan diterapkan masyarakat secara luas. Secara umum, yang diketahui oleh masyarakat bahkan dalam tuntunan fiqh zakat, hanya dikenal dua macam jenis zakat. Yakni zakat fitrah dan zakat maal.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para ulama menganalogikan

zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan trading atau perdagangan. Penelitian ini mencoba untuk menqiyaskan pengenaan zakat perusahaan (dalam hal ini pada sisi aktiva perusahaan) dengan ketentuan fiqh zakat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-sunnah tersebut.

Dengan demikian, mengacu pada tematik penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan perspektif alternatif kritikal. Menurut Rasyid (1997) secara ontologi, perspektif kritikal meyakini bahwa realitas sosial adalah dikonstruksi secara aktif oleh manusia. Sesuatu eksis hanya didalam dan melalui totalitas hubungannya dengan sesuatu yang lain. Karenanya, keberadaan sesuatu hanya dalam hubungannya dengan keseluruhan dimana sesuatu itu menjadi bagian. Dengan demikian, kita hanya bisa memahami sesuatu dengan memahami apa yang melingkupi sesuatu tersebut.

Rasyid (1997) menambahkan, suatu realitas sebagai keseluruhan atau bagian-bagian tertentu diasumsikan telah berkembang keluar dari rencana semula dan akan terus berkembang menjadi sesuatu yang lain. Dengan demikian, untuk memahami suatu fenomena, peneliti perlu untuk merekonstruksi kembali proses dimana entitas tersebut membentuk atau mengubah dirinya.

Masih menurut Rasyid (1997), salah satu karakteristik penelitian dengan metodologi perspektif kritikal adalah penelitian yang menekankan pada keseluruhan hubungan baik sosial, ekonomi, politik, dan ideologi. Karenanya perspektif ini melahirkan gagasan-gagasan baru.

Perspektif kritikal memberikan ruang yang lebih luas pada peneliti untuk lebih mengeksplere dan mendekonstruksi teori yang sudah ada, kemudian dari teori

tersebut, dikaitkan dengan masalah yang sedang diangkat. Penulis dapat mengkritisi konsepsi atau teori yang ada tersebut, bahkan dapat menghasilkan konsepsi atau formulasi baru yang mungkin menambah atau bahkan mematahkan konsepsi yang ada tersebut dengan analisis kritik yang penulis miliki. Subyektifitas penulis dalam hal ini diberikan tempat, namun dengan catatan bahwa subyektifitas tersebut memiliki dasar, logis, dan bersifat ilmiah.

4. ANALISA

Pengertian Aktiva

Aktiva adalah salah satu elemen dari neraca yang akan memberikan informasi posisi keuangan perusahaan. Neraca sendiri merupakan akun riil yang dibentuk dari tiga akun, yakni harta (aktiva), utang (kewajiban), dan ekuitas. Dalam istilah akuntansi, aktiva sering kali disebut juga sebagai asset.

Financial Accounting Standart Board (FASB) mendefinisi asset dalam rerangka konseptualnya sebagai berikut: Asset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat atau transaksi atau kejadian masa lalu.

Definisi yang menggabungkan makna, pengukuran, dan pengakuan, diajukan oleh APB (*Accounting Principles Board*) dalam APB No. 4 sebagai berikut: *Assets-economic resources of an enterprice that are recognized and measured in conformity with generally accepted accounting principles. Asset also include certain deferred charges that are not resources but that are recognize and measured in conformity with generally accepted accounting principles.*

Aktiva merupakan akun dalam perusahaan yang menggambarkan harta atau kekayaan yang dimiliki. Semakin besar aktiva yang dimiliki oleh suatu entitas, bisa jadi menggambarkan volume produksi yang dilakukan perusahaan juga semakin besar, sebab aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya.

Jenis-Jenis Aktiva

Penggolongan akun aktiva yang biasa dikenal dan diatur dalam kaidah akuntansi terdiri dari:

1. aktiva lancar: aktiva yang umur ekonomisnya tidak lebih dari 1 tahun
 - a. kas: uang tunai yang ada pada perusahaan dan saldo giro perusahaan pada bank
 - b. surat-surat berharga (efek): saham dan obligasi dan sejenisnya yang setiap saat dapat dijual untuk mendapatkan uang tunai
 - c. wesel tagih: piutang pada perusahaan lain yang disertai bukti tertulis sesuai dengan hukum dagang
 - d. piutang: tagihan perusahaan pada perusahaan lain
 - e. persediaan barang: jumlah paersedian barang perusahaan, baik itu persediaan bahan baku, setengah jadi maupun persediaan barang untuk dijual
 - f. perlengkapan: sarana yang sekali pakai habis
 - g. beban dibayar dimuka: beban yang sudah dibayar, tapi jasa belum diterima, sehingga biaya ini dianggap sebagai persekot
2. investasi jangka panjang: aktiva dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang tujuannya menghasilkan deviden atau hasil lainnya
3. aktiva tetap: aktiva yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun
 - a. tanah: tempat gedung, pabrik, gudang, dan bangunan lainnya berdiri
 - b. gedung: tempat kegiatan perusahaan dilaksanakan. Misalnya gedung kantor, pabrik
 - c. mesin: semua mesin yang digunakan dalam perusahaan
 - d. kendaraan: semua alat angkut yang digunakan dalam perusahaan
 - e. peralatan: segala sarana yang digunakan dalam melakukan usaha. Misalnya peralatan kantor, peralatan gedung, dan sebagainya
4. aktiva tak berwujud: aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik namun mempunyai nilai
 - a. hak paten: hak atas suatu penemuan baru atau hak untuk menggunakan suatu produk
 - b. hak cipta: hak karena menciptakan sesuatu. Misalnya menciptakan lagu. Jika lagu itu diproduksi atau digandakan, maka pencipta mendapatkan sejumlah uang yang disebut royalti
 - c. *franchise*: hak yang diberikan pada suatu perusahaan untuk menjual sejumlah barang atau jasa tertentu,

dan pemilik yang memberi hak tersebut menerima sejumlah uang

- d. *good will*: nama baik perusahaan, biasanya nama baik memberikan kesan dan menciptakan *image* bagi masyarakat atas barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan
 - e. hak merek: hak untuk menggunakan merek tersebut pada barang atau jasa
5. aktiva lain-lain: aktiva yang tidak dapat dimasukkan dalam jenis aktiva yang ada karena sifatnya yang khusus. Misalnya mesin-mesin yang tidak dipakai lagi atau gedung yang sedang dikerjakan

Zakat Perusahaan

Perusahaan secara umum dapat dikategorikan kedalam *pertama*, perusahaan yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan produk (*commodity*), seperti perusahaan industri, perusahaan manufaktur, dan lain-lain. *Kedua*, perusahaan yang bergerak dibidang jasa (*services*), seperti *lawyer*, akuntan, auditor, dan lain-lain. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (*finance*), seperti bank, lembaga asuransi, reksadana, dan lain-lain.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para ulama telah menetapkan pengenaan zakat perusahaan dianalogikan pada zakat perniagaan atau zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan *trading* atau perdagangan. Perdagangan dalam hal ini, sesuai dengan kategori perusahaan yang telah dijelaskan diatas dapat mencakup barang, jasa, bidang keuangan. Namun dalam hal ini, perdagangan yang menjadi titik penelitian adalah perusahaan

dagang atau yang bergerak di bidang industri.

Sedangkan syarat-syarat perusahaan yang dapat ditetapkan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut (BAZNAS, Dompot Dhuafa, 2006):

- a. Kepemilikan dikuasai oleh muslim, baik individu maupun patungan
- b. Bidang usaha halal
- c. Dapat diperhitungkan nilainya
- d. Dapat berkembang
- e. Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
- f. Dianalogikan pada zakat perniagaan.

Dasar hukum pengenaan zakat perusahaan adalah dalil yang bersifat umum, sesuai firman Alloh dalam surat Al-Baqarah:267: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (keluarkan zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu...”.

Berdasarkan hal diatas, jelas bahwa usaha yang dimaksud adalah usaha-usaha yang sifatnya dari hasil usaha manusia, dalam hal ini dapat berupa produksi atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap diperdagangkan, serta usaha-usaha yang bersumber langsung dari perut bumi, misalnya bercocok tanam, menangkap ikan di laut, dan lain sebagainya.

Dasar hukum ini juga ditunjang oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Buchori, dari Anas Bin Malik bahwasannya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan perintah zakat oleh Rosulullah kepadanya. “Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula

dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang berserikat (berkongsi), maka keduanya harus diberlakukan secara sama (HR. Bukhari).

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dan perusahaan adalah salah satu entitas atau badan yang melakukan kegiatan perdagangann, dimana dalam kegiatan *trading* tersebut akan menghasilkan laba atau keuntungan. Maka wajar jika islam mewajibkan atas harta perusahaan dari hasil perdagangan tersebut dikeluarkan zakatnya.

Salah satu ketentuan kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan itu mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “berkembang” dalam hal ini bahwa kekayaan itu memberikan keuntungan, pemasukan, pendapatan, keuntungan investasi, dan lain sebagainya. Maka perusahaan sebagai sebuah entitas, dengan potensi “berkembangnya” kekayaan perusahaan tersebut, sudah menjadi syarat atas dikenakannya zakat atas perusahaan tersebut.

Bentuk Perhitungan Zakat Perusahaan

Riyanti (2007) dalam skripsinya telah mengelompokkan beberapa metode perhitungan zakat dari berbagai sumber dan dengan bentuk atau formula yang juga beragam. Bentuk perhitungan zakat perusahaan tersebut antara lain:

- a. TE Gambling dan RA Karim:

$$(\text{modal} + \text{cadangan} - \text{aktiva tetap}) + \text{laba bersih} \times 2,5 \%$$

- b. Yusuf Qardhawi:

$$(\text{modal} + \text{laba bersih}) \times 2,5 \% + (\text{keuntungan aktiva bersih} \times 10\%)$$

- c. BAZIS DKI:

$$(\text{aktiva lancar} - \text{utang lancar}) \times 2,5 \%$$

- d. AAOIFI (*Accounting And Auditing Organisation Islamic Financial Institution*)

Dapat dihitung dengan menggunakan dua pendekatan:

- Metode aktiva bersih (*net asset*):

Zakat: aktiva subjek zakat- (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial + *endowment* + lembaga non profit)

- Metode *net invested funds*:

Zakat: modal disetor (tambahan modal) + cadangan + cadangan yang tidak dikurangi aktiva + laba ditahan + laba bersih + dan utang jangka panjang – (aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian)

Bentuk-bentuk perhitungan zakat perusahaan yang disebutkan diatas adalah formula yang ditetapkan oleh beberapa ulama dan pemikir. Tidak ada yang salah atau perlu diperdebatkan dari bentuk-bentuk penetapan zakat tersebut. Penulis hanya ingin memaparkan beberapa formula tersebut sebagai bentuk perbandingan dengan konsep selanjutnya yang ingin diperkenalkan.

Formulasi Pengenaan Zakat Terhadap Aktiva

Dalam hal yang bertujuan memperkuat teori untuk penetapan konsepsi pengenaan zakat untuk tiap-tap akun, penulis mencoba untuk menggali dan menemukan konsep tersebut dengan melakukan wawancara secara mendalam

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

dengan narasumber yang kompeten untuk menjawab hal tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada ustad H. Fadh AR, ketua LBM MWC NU Arosbaya-Bangkalan periode 2006-2011. Beliau adalah lulusan pesantren Al-Maliki Makkah KSA tahun 2006. Bukan hanya itu, studi literatur pada hal-hal terkait ikut dipaparkan agar dapat dikomparasikan sehingga lahir formula yang baku dari perbandingan tersebut.

Data deskripsi dan narasi yang diperoleh dari subyek informan dengan wawancara, serta analisis dan interpretasi hasil disajikan sebagai berikut.

Pengenaan zakat atas uang tunai dalam banyak literatur zakat adalah wajib, dan kas atau uang tunai menjadi salah satu harta wajib zakat yang dikenai kewajiban untuk dipotong zakatnya. Senada dengan yang dipaparkan ust. Fadh

Kas itu termasuk harta wajib zakat dan dikenai zakat atasnya setelah mencapai nishab dan haul. Tidak ada ulama yang memperdebatkan kewajiban zakat atas uang tunai, semua bersepakat tentang hal itu. Alasan pengenaan atau dasar hukumnya jelas. Dari Al-Quran dan hadist. Zakat uang tunai dianalogikan pada zakat emas dan perak.

Pengenaan zakat terhadap surat-surat berharga seperti saham dan obligasi juga dikenai hukum yang sama dengan uang tunai.

Dikenai zakat. Cuma saya lupa bagaimana sistem pengenaannya. Surat-surat berharga itu dikenai zakatnya karena sifatnya yang dapat dengan segera diuangkan.

Pada akun piutang, narasumber mengatakan ada perbedaan ulama untuk penetapan zakatnya. Ada yang mengatakan dikenakan zakat atas piutang, namun ada juga yang membantahnya.

Piutang bagi ulama yang membolehkan dikenai zakat mempunyai alasan bahwa uang yang diutangkan pada orang lain itu adalah hak miliknya sendiri. Sehingga wajib zakat atasnya. Namun yang berpendapat tidak usah dikenakan zakat beralasan bahwa piutang tersebut meskipun milik sendiri, tapi sifatnya tidak bertambah dan tidak sedang ada ditangan. Kalau saya sendiri cenderung untuk dikenakan setelah piutang tersebut tertagih.

Akun persediaan barang dagang dan perlengkapan dikatakan sebagai harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut narasumber.

Persediaan barang itu seperti apa? Kalau bahan bakunya, barang setengah jadi atau apapun yang belum menjadi barang yang siap dijual, maka tidak wajib dikenakan zakat. Tapi jika persediaan barang itu adalah barang yang sudah siap diperdagangkan, maka dikenai zakat seperti zakat barang dagangan perlengkapan tidak dikenakan zakatnya arena barang itu hanya digunakan untuk menunjang proses produksi barang. Bukan barang yang diperdagangkan.

Pengenaan zakat selanjutnya adalah terhadap aktiva tetap perusahaan. Aktiva dalam kategori ini termasuk tanah dan gedung perusahaan yang berdiri di atasnya.

Tanah tidak dikenai zakat. Gedungnya juga. Karena dia tidak

bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan. Tanah dan bangunan tersebut hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan. Kecuali jika tanah tersebut disewakan, atau bangunanya juga disewakan. Jika memang disewakan, maka dikenai zakat, namun bukan atas nilai tanah dan bangunan tersebut, tapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut.

Mesin dan peralatan perusahaan juga mendapatkan pengenaan hukum yang sama dengan tanah dan bangunan.

Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat

Kendaraan perusahaan juga mendapat perlakuan yang sama. Tidak dikenai zakat atas aktiva tersebut. Saat dikonfirmasi, apakah kendaraan tersebut bisa dianalogikan dengan zakat binatang ternak misalnya, narasumber memaparkan:

Tidak bisa. Kalau hewan ternak kan berkembang dan dia menjadi komoditas untuk diperdagangkan. Sedangkan pada kendaraan perusahaan, dia digunakan untuk membantu operasional perusahaan. Kecuali lagi-lagi jika kendaraan itu disewakan atau diperdagangkan, maka dikenakan wajib atasnya dari keuntungan yang diperoleh.

Penentuan pengenaan zakat selanjutnya, untuk aktiva tak berwujud, yakni aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai, seperti hak paten, hak cipta, *franchise*, *good will*, dan hak merk.

Tidak ada zakat untuk itu. Semua yang disebutkan tadi hanya

membantu untuk pengembangan dan operasional perusahaan.

Saat dikonfirmasi dan ditanyakan ulang, bagaimana jika akun-akun tersebut diperdagangkan, narasumber menyatakan

Saya belum pernah tahu seperti apa pengenaannya, nanti coba dicari saja di buku-buku literatur yang saat ini sudah banyak tersedia.

Akun-akun atas aktiva lain-lain juga mendapatkan porsi pertanyaan yang diajukan pada narasumber. Akun-akun ini adalah aktiva yang tidak dapat dimasukkan dalam jenis aktiva yang ada karena sifatnya yang khusus. Misalnya mesin-mesin yang tidak dipakai lagi atau gedung yang sedang dikerjakan

Tidak ada pengenaan zakat. Aktiva-aktiva itu belum selesai dikerjakan. Kalau sudah selesai, digunakannya untuk operasional perusahaan. Mesin-mesin yang tidak terpakai itu jika dijual, maka dikenai zakat dari keuntungan penjualan tersebut

Dari analisis penulis berdasarkan literatur buku-buku fiqh zakat klasik dan menganalogikan dengan ketentuan pengenaan zakat, maka penentuan aktiva sebagai aset wajib zakat:

- a. **Kas:** Tidak ada ulama yang berselisih pendapat tentang ketentuan pengenaan zakat terhadap kas ini. Semua mengatakan bahwa kas atau uang tunai adalah aset yang menjadi wajib zakat dan jika telah mencapai nishab serta cukup haul, wajib dipotong zakat atasnya. Mufraini, (2006) mengatakan bahwa segala hal yang berlaku pada emas dan perak dalam kewajiban zakat juga berlaku pada uang kertas (uang tunai). Dalam hal ini juga termasuk

deposito, tabungan, asuransi (Qardhawi, 1999). Hal ini sesuai dalam QS. At-Taubah: 34-35 “...*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam...*”. Deposito, tabungan, dan asuransi yang dimiliki perusahaan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu dari unsur bunga (riba).

b. **Surat-surat berharga (efek):** Surat-surat wesel dan obligasi, yang sebenarnya adalah pengakuan berutang yang mempunyai jaminan. Wajib padanya zakat, dengan alasan karena dapat segera diuangkan (Sabiq, 1978). Yang perlu diperhatikan juga, surat-surat tersebut harus bebas dari unsur bunga (riba) terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai aset zakat.

c. **Piutang:** Dalam bukunya Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq mengategorikan dua macam piutang. Yang *pertama*: piutang itu adakalanya terhadap orang yang mengakui berutang dan akan membayarnya. Beberapa pendapat ulama mengenai hal ini:

- Pendapat pertama, wajib zakat atas yang empunya. Namun tidak mesti mengeluarkannya sebelum piutang itu diterima. Ini adalah mahdzab pengikut Hanafi dan Hambali
- Pendapat kedua, wajib mengeluarkan walau piutangnya belum diterima karena sewaktu-waktu ia dapat menagih dan membelanjakannya. Maka seharusnya piutang itu dikeluarkan zakatnya, sama seperti barang titipan. Ini adalah mahdzab Usman,

Ibnu Umar, Jabir, Zuhri, Qatadah, Syafi’i, Nakh’i dan Hasan.

- Pendapat ketiga, tidak wajib padanya zakat karena itu tidak bertambah hingga tidak perlu dizakatkan, seperti halnya barang-barang tetap. Ini adalah mahdzab ’Ikrimah, dan menurut berita juga pendapat Aisyah
- Pendapat keempat, hendaklah dizakatkan bila piutang itu telah diterima dan berada dalam tangannya selama satu tahun. Ini adalah mahdzab Sa’id bin Musaiyab dari ’Atha’ bin Abi Ribah.

Sedangkan jenis piutang yang kedua, adakalanya pula piutang kepada orang miskin, atau yang tak hendak mengakui atau orang yang hendak melalaikan membayarnya. Jika demikian, menurut satu pendapat maka tidak wajib zakat. Ini adalah pendapat Qatadah, Ishak, Abu Tsaur, dan golongan Hanafi. Alasannya ialah, karena harta itu tidak dapat dimanfaatkan. Menurut pendapat lain, hendaklah dizakatkan untuk masa yang lalu. Hal itu sesuai pendapat Tsauri dan Abu Ubeid, karena ia merupakan milik yang boleh dibelanjakan. Umar Bin Abdul Azis, Laits, Auza’i dan Malik berpendapat, hendaklah dizakatkan bila telah dipegang selama satu tahun.

- Penulis sendiri memiliki pendapat yang lebih moderat yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Piutang dapat dikenakan zakat pada jenis piutang yang memiliki kemungkinan dapat tertagih. Tapi jika kemungkinan piutang tertagih itu kecil bahkan

dianggap tidak mungkin dapat tertagih, kurangkan terhadap piutang yang dapat tertagih tersebut dan piutang tersebut yang dianggap sebagai aset zakat dan dikenakan zakat.

Wajib zakat piutang hanya berlaku sekali sepanjang masa tempo pembayaran piutang. Misalkan si A pada tahun 2010 mengutangkan sejumlah uang pada B selama jangka waktu 3 tahun. Maka aset piutang A hanya wajib zakat pada salah satu tahun antara 2010 sampai 2013. Dengan demikian jika si A sudah memasukkan (menghitung) piutangnya pada tahun 2010, maka tahun 2011 sampai tahun 2013 aset piutang tersebut tidak dihitung lagi. Hukum pengenaan zakat terhadap persediaan ini sesuai dengan keterangan Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal* "apabila anda telah sampai pada batas waktu membayar zakat, perhatikanlah apa yang kamu miliki baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah hutang-hutangmu atas apa yang engkau miliki".

- d. **Persediaan barang:** Semua persediaan; baik yang ada di gudang, show room, di perjalanan, maupun di distributor dalam bentuk konsinyasi; barang jadi; barang dalam proses produksi; atau masih berupa bahan baku termasuk harta kena zakat dan semua dinilai dengan harga pasar sesuai dengan makna hadist riwayat Jabir bin Zaid *"nilailah dengan harga pada hari jatuhnya kewajiban zakat kemudian keluarkan zakatnya"*. Persediaan barang dikenakan zakat karena

barang-barang yang menjadi persediaan tersebut bertujuan untuk diperdagangkan, meskipun belum menjadi barang jadi yang siap diperjualbelikan.

- e. **Perlengkapan:** Perlengkapan yang kena zakat adalah perlengkapan yang merupakan komponen barang yang diproduksi. Hukum pengenaannya sama dengan persediaan barang. Adapun perlengkapan yang bukan merupakan komponen barang yang diproduksi tidak termasuk harta kena zakat, tetapi digolongkan pada aktiva yang mendukung jalannya produksi. Nilai yang digunakan adalah sebesar harga pasar.
- f. **Beban yang dibayar dimuka:** Bukan merupakan aset wajib zakat dan tidak dikenai zakat karena persekot yang dibayarkan pada waktunya akan menerima layanan jasa yang diharapkan. Bahkan dalam hal ini, pembayaran dimuka ditaksir nilainya atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat sebagai pengurang, karena dianggap tagihan tahun berjalan.
- g. **Perhiasan:** Termasuk dalam kategori dikenai zakat, sama seperti emas dan perak jika perhiasan tersebut merupakan komoditas perdagangan. Jika tujuan mendasar dari kepemilikan adalah untuk investasi, maka wajib juga dikeluarkan zakatnya karena perhiasan perhiasan tersebut dapat dapat diberdayakan kepemilikannya. Namun jika hanya untuk kepentingan konsumtif, tidak dikenakan zakat selama tidak berlebihan dan masih dalam batas kewajaran. Mufraini (2006) dalam

bukunya mengatakan dalam menghitung nilai perhiasan emas atau perak, calon muzakki hanya diwajibkan untuk menghitung nilai uang dari berat emas yang dimilikinya, tanpa harus memperhitungkan nilai seni (bentuk, aksesori) yang menghiasinya, karena biasanya nilai seni tersebut mempengaruhi harga perhiasan tersebut. Lain halnya dengan pedagang emas atau perak yang wajib zakat pada kategori zakat komoditas perdagangan, dimana nilai perhiasan akan memperhitungkan hiasan atau aksesori yang menghiasi emas dan perak barang dagangan tersebut.

h. **Tanah:** Tanah yang ditempati perusahaan untuk mendirikan bangunannya bukan termasuk dalam harta yang harus dizakatkan. Demikian juga dana yang dialokasikan untuk biaya pemakaiannya tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat. Tapi berbeda perlakuannya jika tanah ini dimiliki dengan niat untuk menghasilkan keuntungan. Disewakan misalnya, maka aktiva ini dikenakan zakat yang diambilkan dari hasil bersih keuntungan yang diperoleh, bukan dari nilai tanah tersebut.

i. **Gedung, mesin, kendaraan, peralatan dan aktiva tetap lainnya,** dikenai hukum sama dengan tanah. Yakni apabila aktiva tetap itu dipergunakan untuk membantu jalannya operasi usaha, maka tidak dikenai zakat. Namun jika diniatkan untuk dikomersilkan dan mengambil keuntungan dari aktiva tersebut, maka dikenai zakat.

j. **Aktiva tak berwujud seperti hak cipta, hak merk dagang, hak paten:** Tidak dikenai kewajiban zakat karena digunakan untuk operasi usaha, kecuali jika niat memilikinya untuk diperdagangkan.

k. **Investasi jangka panjang:** Investasi jangka panjang ini dapat berupa investasi dalam bentuk surat-surat berharga, antara lain aktiva dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang tujuannya menghasilkan deviden atau hasil lainnya. Dan jenis investasi jangka panjang yang kedua adalah investasi dalam bentuk real estate.

▪ Investasi dalam bentuk surat-surat berharga

a. Investasi saham untuk tujuan menghasilkan income

Bila pemilik saham (dalam hal ini bisa perorangan atau entitas atau perusahaan) dapat mengetahui nilai setiap saham dari aset zakat perusahaan yang mengeluarkannya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika tidak diketahui, maka ia harus menggabungkan income yang dihasilkan dari saham itu dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan kemudian membayar zakatnya 2,5% dengan perhitungan keduanya berdasarkan harga pasarnya dan penurunan harga saham tidak diambil dari aset-aset yang harus dizakatkan.

b. Investasi saham untuk tujuan niaga

- Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% karena termasuk dalam komoditas perdagangan, ditaksir sesuai harga pasar.
- c. Investasi dalam bentuk saham anak perusahaan
- Zakat anak perusahaan itu dihitung terpisah kemudian ditentukan berapa besar jatah perusahaan induk berdasarkan besar saham yang dimiliki. Incomenya digabungkan dengan aset lain milik perusahaan induk yang harus dizakatkan bila anak perusahaan belum membayarkan zakatnya secara langsung.
- d. Investasi berupa saham perusahaan asosiasi
- Dikenai hukum sama dengan investasi saham dengan tujuan menghasilkan *income* dimana dana penurunan harganya tidak diambil dari aset yang dizakatkan.
- e. Investasi dalam saham perusahaan yang dibeli
- Dihitung berdasarkan harga pasaran yang berlaku ketika haulnya tiba lalu disatukan dengan aset lain yang harus dizakatkan.
- f. Investasi berupa efek
- Efek itu dihitung berdasarkan nilai nominalnya. Haram bertransaksi dengan efek karena mengandung suku bunga (*riba*) yang diharamkan oleh syariat, namun pemilik harus membayarkan zakat dari harga belinya.
- g. Investasi dalam obligasi kas negara
- Saat ini sudah banyak tawaran investasi dalam obligasi kas negara dengan sistem syariah (*sukuk*), sehingga zakat yang dikeluarkan dinilai dengan harga nominal.
- Investasi dalam bentuk real estate
 - a. Investasi real estate untuk tujuan menghasilkan *income*

Investasi ini tidak dikenakan kewajiban zakat pada bendanya tetapi pada *income* bersihnya.

 - b. Investasi real estate untuk tujuan niaga

Dinilai berdasarkan harga pasarnya.
- Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, dari komparasi wawancara narasumber dan beberapa studi literatur yang diperoleh mengenai pengenaan harta wajib zakat, maka konsep perhitungan zakat perusahaan atas akun per akun dari aktiva perusahaan yang ditawarkan penulis adalah:
1. Hitung dan kelompokkan semua aktiva yang dimiliki perusahaan
 2. Kurangkan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan
 3. Menentukan aset wajib zakat. Setiap aktiva yang dimiliki perusahaan, diteliti apakah dapat dikategorikan sebagai aset zakat atau tidak dengan menganalogikan aktiva tersebut pada aset wajib zakat yang sudah ditetapkan dalam fiqh zakat, dan memastikan bahwa aktiva-aktiva tersebut telah

memenuhi syarat (dalam hal ini telah cukup nishab dan haul) untuk dikatakan sebagai aset zakat

4. Menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai nishob dan haul yang dimiliki masing-masing aktiva dengan persentase tarif zakat yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Pengenaan zakat pada aktiva dalam sebuah entitas atau perusahaan Insya Allah mampu menjadi alternatif metode pengenaan dan perhitungan zakat perusahaan. Tahapan yang dilakukan dalam penetapan metode ini adalah (1) Hitung dan kelompokkan semua aktiva yang dimiliki perusahaan, (2) Kurangkan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, (3) Menentukan aset wajib zakat., (4) Menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai nishob dan haul yang dimiliki masing-masing aktiva dengan persentase tarif zakat yang telah ditentukan.

Referensi

Al-Quranul Karim

Alim, Nizarul. 2009. Reformulasi ZIS Produktif Melalui Konsep ZISFund deposit, Sosio

Religia, Tidak Dipublikasikan.

Mingka, Agustianto. Zakat Perusahaan Menurut Hukum Islam. Dari situs: <http://agustianto.niriah.com/2008/04/28/zakat-perusahaan-menurut-hukum-islam/>. Diposted Februari 2010.

Mufraini, M. Arief. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana.

Panduan Zakat LMI. Buku saku.

Rasyid, Eddy. 1997. Mengakarkan Akuntansi Pada Bumi Sosio-Kultural Indonesia:

Perlunya Perspektif Alternatif, Media Akuntansi, No 23/Th Iv/Nov-Des/1997.

Riyanti, Endang. 2007. Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan, Studi Kasus Pada Lisha Mart. Skripsi.

Sabiq, Sayyid. 1978. Fikih Sunnah (bagian 3-4) cetakan 15. Bandung: Al-Ma'arif.

Syahatah, Husein. 2001. Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam. Jakarta: Media Eka Sarana.

Sawardjuwono, Tjiptohadi. 1997. Filosofi Bahasa Sebagai Ontologi Dalam Riset

Akuntansi, Artikel Media Akuntansi, No 21/th IV/1997.

Suwardjono.

Triyuwono, Iwan & Moh As'udi, Akuntansi Syariah (Memformulasikan Konsep Laba Dalam Metafora Zakat). Jakarta: Salemba Empat.

Qardhawi, Yusuf. 2006. Hukum Zakat (terjemah). Jakarta: Litera Antarnusa.

ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)*

Ahadisti Nastiti¹, Aulia Fuad Rahman¹

¹ FE Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi dari pengumuman perubahan komposisi JII (Jakarta Islamic Index). Pengujian kandungan informasi menggunakan metode studi peristiwa (event study) untuk mengamati return abnormal di sekitar peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi return abnormal di sekitar peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII memiliki kandungan informasi. Namun demikian, tidak ditemukan perbedaan return abnormal yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat pengumuman perubahan komposisi JII yang dilakukan secara periodik dan terjadinya kebocoran informasi berupa noise (isu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia bersifat tidak efisien dalam bentuk setengah kuat.

Kata kunci: *pengumuman perubahan komposisi JII, indeks syariah, studi peristiwa, return abnormal, efisiensi pasar modal*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dimulai dengan pendirian bank syariah pertama di dunia, yaitu Nasser Social Bank di Mesir pada tahun 1977. Penerapan prinsip syariah dalam perekonomian kemudian dijalankan pula oleh industri keuangan lain (Ngapon, 2005:1-2). Dana kelolaan reksadana berbasis syariah di seluruh dunia diperkirakan tumbuh dari 15 miliar US\$ pada 2008 menjadi 53 miliar US\$ pada 2010 (Abdallah, *et.al*, 2009:3-5).

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah terutama didorong oleh besarnya populasi muslim, yaitu seperempat dari seluruh penduduk dunia, terutama di Negara-negara Teluk dan wilayah Asia yang mengalami perkembangan perekonomian yang pesat.

Dalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi dikategorikan sebagai kegiatan muamalah yaitu kegiatan yang dilakukan dalam hubungan antar manusia,. Hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah boleh (mubah) kecuali yang jelas dilarang (haram), baik oleh Al-Qur'an maupun Hadits (Nurhayati dan Wasilah, 2009:14).

Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam ekonomi adalah yang berlangsung di pasar modal, yaitu transaksi investasi saham. Namun, dalam perspektif Islam, kegiatan perdagangan di pasar modal dipersepsikan mengandung unsur spekulasi atau ketidakjelasan (*gharar*), sehingga umat Islam mengalami keraguan dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Menjawab kekhawatiran investor muslim mengenai kehalalan berinvestasi di pasar modal, Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami pada tahun 1992 memfatwakan bahwa investasi di pasar modal diperbolehkan

selama tidak melanggar syariat Islam (Nurhayati dan Wasilah, 2009:319).

Diawali dengan diluncurkannya *Dow Jones Islamic Market Index* pada tahun 1999, kini hampir setiap negara memiliki indeks khusus syariah seperti *S&P Japan 500 Shariah* di Jepang, dan *Falcom Shariah Index* di Arab Saudi. Di Indonesia, indeks khusus syariah (*shariah-compliant index*) dikenal dengan nama JII (*Jakarta Islamic Index*) yang terdiri dari 30 saham perusahaan yang memenuhi kriteria sesuai syariah.

Pengumuman perubahan komposisi indeks telah menjadi objek penelitian di berbagai negara. Beberapa penelitian seperti yang telah dilakukan oleh Bildik dan Gülay (2001), Bechmann (2002), dan Rahman (2007), menemukan bahwa informasi pengumuman perubahan komposisi indeks memunculkan reaksi dari pelaku pasar modal. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan *return* abnormal. Jika suatu pengumuman perubahan komposisi indeks saham memiliki kandungan informasi, maka hal ini akan berdampak pada *return* abnormal kepada pasar, demikian pula sebaliknya.

Perubahan komposisi JII dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yaitu:

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram.
4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan

barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Selain kriteria syariah seperti yang disebutkan di atas, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses penyaringan (*filter*) terhadap saham yang listing, yaitu:

- Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar.
- Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun terakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
- Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun terakhir.
- Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir.

Untuk menjaga konsistensi terkait kesesuaian dengan syariah dan persyaratan pendukungnya, saham-saham yang termasuk dalam JII dikaji ulang setiap 6 bulan sekali. Perubahan komposisi JII ini kemudian diumumkan kepada publik.

Oleh karena pengumuman masuk ke dan keluar dari JII memuat informasi tentang kesesuaian atau ketidak sesuaian emiten dengan kriteria JII, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pengumuman perubahan komposisi JII memiliki kandungan informasi yang kemudian direaksi oleh pasar. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi dari pengumuman perubahan komposisi JII. Pengujian kandungan informasi dilakukan dengan

mengamati *return* abnormal di sekitar peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 *Jakarta Islamic Index* (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks yang diluncurkan pada 3 Juli 2000 ini ditujukan untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal pada saham yang sesuai dengan syariah. JII terdiri dari 30 (tiga puluh) saham perusahaan yang dianggap memenuhi syarat dan lolos proses seleksi. JII merupakan indeks turunan dari IHSG karena saham perusahaan yang termasuk dalam JII termasuk juga dalam IHSG. Seperti IHSG, perhitungan JII menggunakan metode perhitungan indeks dengan bobot kapitalisasi pasar (*market cap weighted*). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian - penyesuaian (*adjustments*) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan adanya *corporate action* (Anonim, 2010:12).

Saham-saham yang tercatat dalam JII akan selalu berubah-ubah karena JII dikaji ulang setiap 6 bulan sekali dan diumumkan pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Pengkajian ulang ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam JII menjalankan usaha yang sesuai syariah secara konsisten dan memastikan JII bebas dari saham-saham spekulasi yang umumnya memiliki likuiditas cukup tinggi.

2.2 Teori Mengenai Hubungan Pengumuman Perubahan Komposisi Indeks dengan Pergerakan Harga Saham

2.2.1 *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence (www.wikipedia.com). Menurutnya, teori sinyal berawal dari kesadaran bahwa selalu ada ketidakseimbangan informasi antara dua pihak yang sedang berinteraksi (asimetri informasi). Biaya untuk mengekspos seluruh informasi yang dibutuhkan akan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang akan didapat jika informasi tersebut diketahui secara merata.

Dengan memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Contohnya, dengan mengumumkan dividen, sebuah perusahaan mengirimkan sinyal kepada investor bahwa perusahaan tersebut berkinerja baik dan prospektif untuk investasi masa depan.

2.2.2 *Information Hypothesis* (Hipotesis Informasi)

Hipotesis informasi menyatakan bahwa pergerakan harga pada saham yang masuk indeks maupun keluar indeks disebabkan adanya kandungan informasi dari perubahan komposisi indeks. Rahman (2007:3) menyatakan bahwa kandungan informasi yang dimaksud dalam hipotesis ini adalah informasi nonpublik yang dimiliki oleh pihak yang menentukan komposisi indeks. Penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah Jain (1987) terkait dengan perubahan komposisi indeks *Standard's & Poor 500* (S & P 500).

Sementara itu, menurut Duque dan Madeira (2005:6), masuk atau keluarnya suatu saham dari sebuah indeks merupakan informasi baru yang mengindikasikan prospek masa depan dari saham tersebut.

2.2.3 *Selection Criteria Hypothesis* (Hipotesis Kriteria Seleksi)

Hipotesis ini menekankan pada efek dari kriteria yang ditetapkan untuk masuk dalam suatu indeks. Efek yang muncul dari perubahan komposisi suatu indeks sesungguhnya merupakan efek dari fundamental perusahaan itu sendiri. Saat suatu saham memenuhi kriteria indeks tertentu, hal ini merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang memuaskan (Duque dan Madeira, 2005:7).

2.2.4 *Price Pressure Hypothesis* (Hipotesis Tekanan Harga)

Menggunakan hipotesis tekanan harga, pergerakan harga saham disekitar pengumuman perubahan komposisi indeks disebabkan naiknya permintaan sehingga harga saham berada diluar titik kesetimbangannya untuk sementara waktu. Setelah tanggal pengumuman, harga saham akan kembali ke titik kesetimbangannya (Sui, 2003:8).

Harris dan Gurel (1986) menguji dampak perubahan komposisi indeks S&P 500 periode 1973-1983 terhadap volume perdagangan dan *excess return* (*return abnormal*). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat *return abnormal* dan peningkatan volume perdagangan di sekitar tanggal pengumuman perubahan komposisi indeks.

Elayan, Li, dan Pinfold (2000) melakukan penelitian mengenai reaksi pasar modal Selandia Baru terhadap pengumuman perubahan komposisi NZSE-10 dan NZSE-40 pada tahun 1991 sampai 2000. Penelitian ini menemukan bahwa pengumuman tersebut berpengaruh secara signifikan pada *return abnormal* saham.

Bildik dan Gülay (2001) melakukan penelitian mengenai reaksi pasar modal Turki terhadap pengumuman perubahan komposisi ISE-100 dan ISE-30 pada tahun 1995 sampai 2000. Penelitian ini menemukan bahwa pengumuman tersebut berpengaruh secara signifikan pada *return abnormal* dan volume perdagangan saham.

Duque dan Madeira (2004) meneliti pengaruh pengumuman perubahan komposisi PSI-20 di *Euronext Lisbon Stock Exchange* pada 39 perusahaan yang masuk dan keluar indeks tersebut mulai tahun 1996 hingga 2001. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat *return abnormal* dan peningkatan volume perdagangan yang signifikan namun perubahan volatilitas yang ditemukan tidak signifikan.

Rahman (2007) menguji reaksi pasar modal Malaysia terhadap pengumuman perubahan komposisi Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI) periode 1999-2005 menggunakan *average abnormal return* (AAR). Dengan menggunakan uji-t, ditemukan bahwa pengumuman perubahan komposisi KLSI berpengaruh terhadap AAR.

Pengembangan Hipotesis

Jogiyanto (2000:392-393) menyatakan bahwa jika suatu pengumuman memiliki kandungan informasi, maka diprediksi pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang terpengaruh pengumuman tersebut. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan *return* abnormal. Jika sebuah pengumuman memiliki kandungan informasi, pengumuman tersebut akan memberikan *return* abnormal kepada pasar. Sebaliknya, pengumuman yang tidak mengandung informasi tidak menimbulkan *return* abnormal kepada pasar.

Beberapa penelitian terdahulu menjadikan pengumuman perubahan komposisi indeks menjadi objek yang diuji kandungan informasinya. Indeks yang diamati merupakan indeks turunan dengan sejumlah persyaratan untuk dapat tergabung didalamnya, misalnya saja NZSE 10 (*New Zealand Stock Exchange* 10), PSI-20 (*Portuguese Stock Index-20*) dan LQ45 (*Liquid 45*) yang mensyaratkan likuiditas dan frekuensi transaksi, atau KLSI (*Kuala Lumpur Shariah Index*) dan JII yang mensyaratkan kesesuaian usaha dengan syariah.

Berdasarkan hipotesis kriteria seleksi, pelaku pasar telah mengetahui kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk masuk dalam indeks tertentu. Hipotesis ini menekankan pada efek dari kriteria yang ditetapkan untuk masuk dalam suatu indeks. Saat suatu saham memenuhi kriteria indeks tertentu, hal ini merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang memuaskan (Duque dan Madeira, 2005:7). JII merupakan indeks yang memiliki persyaratan yang ketat, antara lain kehalalan usaha, kinerja perusahaan yang baik, dan likuiditas saham yang tinggi. Persyaratan ini

dipublikasikan secara luas dan diketahui oleh pelaku pasar.

Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Elayan, Li, dan Pinfold (2000), Bildik dan Gülay (2001), dan Rahman (2007), menemukan bahwa pengumuman perubahan komposisi indeks dengan kriteria yang dipublikasikan kepada masyarakat memunculkan reaksi dari pelaku pasar modal berupa diperolehnya *return* abnormal di sekitar peristiwa pengumuman perubahan indeks.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang di ajukan untuk menguji kandungan informasi dari pengumuman perubahan komposisi JII adalah sebagai berikut:

H₁ = Terdapat *return* abnormal di sekitar peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII

Bildik dan Gülay (2001) dan Duque dan Madeira (2004) menemukan bahwa terdapat perbedaan *return* abnormal yang signifikan antara sebelum dan sesudah tanggal pengumuman perubahan indeks. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pelaku pasar bereaksi secara tepat terhadap informasi pengumuman perubahan indeks. Oleh karena itu, bila suatu pengumuman memiliki kandungan informasi, pelaku pasar akan menunjukkan reaksi terhadap pengumuman tersebut. Dengan membandingkan *return* abnormal antara sebelum dan sesudah pengumuman, dapat diamati ketepatan reaksi pasar terhadap suatu pengumuman. Bila pelaku pasar bereaksi secara tepat terhadap suatu pengumuman, maka akan terdapat perbedaan *return* abnormal antara sebelum dan sesudah pengumuman tersebut.


Untuk menguji ketepatan reaksi pasar modal terhadap pengumuman perubahan komposisi JII, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Terdapat perbedaan *return* abnormal antara sebelum dan sesudah pengumuman perubahan komposisi JII.

Metoda Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk ke dan keluar dari JII pada periode penelitian dan dipilih dengan metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling method*). Kriteria yang ditetapkan untuk sampel penelitian ini adalah perusahaan yang masuk ke dan keluar dari JII pada periode Juni 2004 sampai dengan Desember 2009, tidak melakukan *corporate action* (*rights issue, stock split, saham bonus, dan pengumuman dividen*), dan aktif diperdagangkan selama periode pengamatan dan periode estimasi.

Periode jendela (periode pengamatan) dilakukan selama 15 hari bursa, yaitu 7 hari sebelum tanggal pengumuman, 1 hari pada tanggal pengumuman, dan 7 hari setelah tanggal pengumuman. Sedangkan periode estimasi dilakukan selama 90 hari. Periode jendela dan pengamatan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Periode Estimasi dan Periode Jendela

Langkah-langkah perhitungan untuk pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut:

1. Menghitung *return* ekspektasi

$$E[R_{it}] = \frac{\sum_{j=t-1}^{t-2} R_{i,j}}{T}$$

Notasi:

$E[R_{i,t}]$ = *Return* ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t.

$R_{i,j}$ = *return* realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

T = lamanya periode estimasi, yaitu dari t_1 sampai dengan t_2

2. Menghitung *return* abnormal

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - E[R_{i,t}]$$

Notasi:

$AR_{i,t}$ = *return* abnormal saham j pada hari ke -t

$R_{i,t}$ = *return* aktual saham j pada hari ke -t

$E[R_{i,t}]$ = *return* ekspektasi saham j pada hari ke -t

3. Menghitung rata-rata *return* abnormal (AAR) harian tiap-tiap saham selama periode kejadian

$$AAR_{i,t} = \frac{\sum_{i=1}^k AR_{i,t}}{k}$$

Notasi:

$AAR_{i,t}$ = Rata-rata *return* abnormal sekuritas ke-I pada hari ke-t

$AR_{i,t}$ = *return* abnormal untuk sekuritas ke-I pada hari ke-t

k = Jumlah sekuritas

4. Menghitung kesalahan standar estimasi untuk hari ke -t pada periode peristiwa:

$$KSE_{t_i} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^k (AR_{i,t} - \overline{AR})^2}{k-1}} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Notasi:

KSE_t = kesalahan standar estimasi untuk hari ke -t di periode peristiwa.

$AR_{i,t}$ = *return* abnormal sekuritas j untuk hari ke -t di periode peristiwa

AR_t = rata-rata *return* abnormal k sekuritas untuk hari ke -t di periode peristiwa

k = jumlah sekuritas

5. Menghitung *return* abnormal terstandar (*standardized abnormal return*)

$$SAR_{i,t} = \frac{AAR_{i,t}}{KSE_i}$$

Notasi:

$SAR_{i,t}$ = *Return* abnormal terstandar sekuritas ke-I pada hari ke-t pada periode peristiwa

6. Menghitung rata-rata *return* abnormal (AAR) harian selama periode kejadian

$$AAR_t = \frac{\sum_{i=1}^k SAR_{i,t}}{k}$$

Notasi:

AA = Rata-rata *return* abnormal pada hari ke-t

$SAR_{i,t}$ = *return* abnormal terstandar untuk sekuritas ke-I pada hari ke-t

k = Jumlah sekuritas

7. Menghitung nilai pengujian t (t-hitung).

$$t_h = \frac{\overline{AR}_{\text{setelah}} - \overline{AR}_{\text{sebelum}}}{\sqrt{\frac{(na-1)\sigma_{AR_{\text{setelah}}}^2 + (nb-1)\sigma_{AR_{\text{sebelum}}}^2}{na+nb-2}} \sqrt{\frac{1}{na} + \frac{1}{nb}}}$$

Notasi:

na = jumlah hari setelah terjadinya pengumuman

nb = jumlah hari sebelum terjadinya pengumuman

Analisa

Fokus pada H_1 adalah mengenai adanya *return* abnormal untuk saham yang masuk ke dan keluar dari JII sebelum dan sesudah tanggal pengumuman perubahan komposisi JII. *Return* abnormal merupakan selisih antara *return* realisasi dengan *return* ekspektasi. Dalam pengujian hipotesis ini, *return* abnormal dinyatakan dengan rata-rata *return* abnormal (AAR). AAR saham yang masuk JII diperoleh dari rata-rata *return* abnormal 64 perusahaan yang masuk dalam JII diakumulasi kemudian dirata-rata. Sementara itu, AAR saham yang keluar JII diperoleh dari akumulasi rata-rata *return* abnormal 51 perusahaan yang kemudian dirata-rata sehingga menghasilkan AAR per hari seperti yang tertera dalam tabel 5.1

Tabel 5.1 AAR Saham yang Masuk dan Keluar JII

Hari ke-	AAR _{masuk}	AAR _{keluar}
-7	0.0580016	0.1574782
-6	0.3566146	0.3348629
-5	-0.1100368	-0.3259696
-4	-0.0227336	-0.1025939
-3	0.0665069	-0.0237198
-2	-0.1066977	-0.3206734
-1	0.4204974	-0.7625767
0	0.2059135	0.0561184
1	0.2707543	0.2064890
2	0.1626069	-0.1188365
3	0.2489949	0.3927883
4	0.6190147	0.3516184
5	-0.1262019	0.1491637
6	0.3359078	0.4960482
7	-0.0425381	0.1035866

Tabel 5.2 Hasil Pengujian Statistik Untuk Saham yang Masuk JII

	n	AAR	t-statistic
-7	64	0.0580016	0.48267174
-6	64	0.3566146	3.0157409*
-5	64	-0.1100368	-1.08904856
-4	64	-0.0227336	-0.22035616
-3	64	0.0665069	0.80588637
-2	64	-0.1066977	-1.00821734
-1	64	0.4204974	3.3982813*
0	64	0.2059135	1.94969962
1	64	0.2707543	2.8698654*
2	64	0.1626069	1.21696028
3	64	0.2489949	2.6686005*
4	64	0.6190147	4.7003654*
5	64	-0.1262019	-0.95500138
6	64	0.3359078	3.3406171*
7	64	-0.0425381	-0.44466386

Keterangan: Uji-t didasarkan pada hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa rata-rata *return* abnormal adalah tidak sama dengan nol.

*Signifikan pada level 5% ($t > 1.960$ untuk pengujian dua sisi)

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Statistik Untuk Saham yang Keluar JII

	n	AAR	t-statistic
-7	51	0.157478189	0.80316754
-6	51	0.334862933	1.53949446
-5	51	-0.32596958	-2.16120553
-4	51	-0.10259392	-0.60898850
-3	51	-0.02371981	-0.16419825
-2	51	-0.32067343	-2.88084719
-1	51	-0.76257673	-9.11255529
0	51	0.056118387	0.45681154
1	51	0.206488999	1.88633410
2	51	-0.11883653	-0.78854775
3	51	0.392788348	1.71508476
4	51	0.351618416	2.61196427*
5	51	0.149163705	1.08182245
6	51	0.496048181	2.26085071*
7	51	0.103586605	0.69481385

Keterangan: Uji-t didasarkan pada hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa rata-rata return *abnormal* adalah tidak sama dengan nol.

Signifikan pada level 5% ($t > 2.021$ untuk pengujian dua sisi)

Tabel 4.5 Uji-t Sampel Berpasangan – Saham yang Masuk JII

	Pair-1
	Sebelum-Sesudah
Paired difference:	
Mean	-0.1151980
Standard deviation	0.40377209
Standard error mean	0.15261151
95% Confidence interval of the difference:	
Upper	0.2582289
Lower	-0.4886249
t	-0.755
df	6
sig. (2-tailed)	0.479

Dari hasil pengujian H_1 mengenai ada tidaknya *return* abnormal di sekitar peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII, terlihat bahwa terdapat rata-rata *return* abnormal (AAR) bernilai positif dan signifikan secara statistik untuk saham yang masuk dan keluar JII. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII. Dengan kata lain, peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII dipersepsikan memiliki kandungan informasi oleh pelaku pasar modal. Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis kriteria seleksi, dimana pelaku pasar mengetahui secara jelas persyaratan untuk masuk dalam suatu indeks dan menganggap saham yang masuk dalam suatu indeks layak mendapat kepercayaan lebih.

Tabel 4.7 Uji-t Sampel Berpasangan – Saham yang Keluar JII

	Pair-1
	Sebelum-Sesudah
Paired difference:	
Mean	-0.3748643
Standard deviation	0.48212485
Standard error mean	0.18222606
95% Confidence interval of the difference:	
Upper	
Lower	0.0710268
t	-0.8207554
df	-2.057
sig. (2-tailed)	6
	0.085

Mengingat bahwa JII merupakan indeks yang mensyaratkan kesesuaian usaha dengan prinsip syariah, likuiditas dan fundamental yang baik dari perusahaan, dan hanya terdiri dari 30 (tiga puluh) saham, pelaku pasar memberikan kepercayaan lebih terhadap saham yang masuk dalam JII.

Pengujian H_2 menunjukkan bahwa meskipun arah pengujian sesuai prediksi, tidak terdapat perbedaan *return* abnormal yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman baik untuk saham yang masuk maupun keluar JII. Tidak signifikannya perbedaan *return* abnormal tersebut mungkin disebabkan karena telah didapati *return* abnormal sebelum tanggal pengumuman

sehingga sebaran nilai *return* abnormal menjadi lebih luas.

Hal ini sesuai dengan pendapat Brunnenmeier (2005:4) yang menyatakan bahwa pasar dikatakan tidak efisien jika terjadi kebocoran informasi. Kebocoran informasi dapat berupa *noise* (isu) atau informasi privat yang dibocorkan. Hal ini mengakibatkan adanya sebagian pelaku pasar yang menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh *return* abnormal sebelum tanggal pengumuman. Namun, *return* abnormal yang didapatkan sebelum tanggal pengumuman membuat nilai *return* abnormal yang seharusnya didapatkan setelah tanggal pengumuman menurun.

Dengan sifat dari pengumuman perubahan komposisi JII yang periodik, yaitu 6 bulan sekali, pengumuman ini telah diantisipasi oleh pelaku pasar sehingga terdapat kemungkinan bahwa terjadi kebocoran informasi berupa *noise* (isu) yang ditindaklanjuti oleh pelaku pasar sebelum perubahan komposisi JII diumumkan. Seharusnya, pelaku pasar menunjukkan reaksinya terhadap suatu pengumuman setelah pengumuman tersebut dipublikasikan. Namun, yang terjadi adalah pasar telah bereaksi sebelum pengumuman tersebut dipublikasikan sehingga reaksi pasar terhadap pengumuman perubahan komposisi JII dapat dinyatakan tidak tepat. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pasar modal Indonesia bersifat tidak efisien dalam bentuk setengah kuat.

Penutup/Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat *return* abnormal positif dan signifikan pada hari-hari di sekitar pengumuman perubahan komposisi JII. Hal ini menunjukkan adanya kandungan

informasi dari peristiwa pengumuman perubahan komposisi JII. (<http://www.princeton.edu>), diakses 6 Mei 2010

2. Tidak terdapat perbedaan rata-rata *return* abnormal (AAR) antara sebelum dan sesudah pengumuman perubahan komposisi JII, baik bagi saham yang masuk maupun keluar JII. Hal ini dikarenakan telah didapatinya *return* abnormal sebelum tanggal pengumuman sehingga sebaran nilai *return* abnormal menjadi lebih luas.

Referensi

- Abdallah, et.al, 2009. *Shariah-Compliant Funds: A Whole New World of Investment*. (<http://www.pwc.com>), diakses 28 Maret 2010
- Anonim. 2009. *IDX Statistics 2009*. (<http://www.idx.co.id>), diakses 28 Maret 2010
- Anonim. 2010. *Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia 2010*. (<http://www.idx.co.id>), diakses 30 April 2010
- Anonim. 2010. *Signalling (economics)*. (<http://www.wikipedia.com>), diakses 10 Maret 2010
- Bechmann, Ken L. 2002. *Price and Volume Effects Associated with Changes in the Danish Blue-Chip Index - The KFX Index*. (<http://www.ssrn.com>), diakses 9 Maret 2010.
- Bildik, Recep dan Gülay, Güzhan. 2001. *Effects of Changes in Index Composition on Stock Market: Evidence from Istanbul Stock Exchange*. (<http://www.ssrn.com>), diakses 9 Maret 2010
- Brunnenmeier, Markus. 2005. *Information Leakage and Market Efficiency*. (<http://www.princeton.edu>), diakses 6 Mei 2010
- Duque, João dan Madeira, Gustavo. 2004. *Effects Associated with Index Composition Changes: Evidence from Euronext Lisbon Stock Exchange*. (<http://www.ssrn.com>), diakses 9 Maret 2010.
- Elayan, Fayez., Li, Wenjie., dan Pinfold, John. 2000. *Price Effects of Changes to the Composition of New Zealand Share Indices*. (<http://www.ssrn.com>), diakses 9 Maret 2010.
- Harris, Lawrence dan Gurel, Eitan. 1986. *Price and Volume Effects Associated with Changes in the S&P 500 List: New Evidence for the Existence of Price Pressures*. (<http://www.standardandpoors.com>), diakses 11 Maret 2010
- Jogiyanto. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPF
- Ngapon. 2005. *Semarak Pasar Modal Syariah*. (<http://www.bapepam.go.id>), diakses 28 Maret 2010
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Rahman, Aulia Fuad. 2007. Market Reaction of Stocks Included-in and Removed-from Shariah Index: The Case of Kuala Lumpur Shariah Index. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 6 No. 2*. (<http://www.fe.uns.ac.id>), diakses 11 Maret 2010
- Sui, Libo. 2003. *The Addition and Deletion Effects of the Standard & Poor's 500 Index and Its Dynamic Evolvment from 1990 to 2002: Demand Curves, Market Efficiency, Information, Volume and Return*. (<http://www.ssrn.com>), diakses 20 April 2010.

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Lampiran

Daftar Nama Perusahaan yang Dijadikan Sampel

Tahun	Tanggal pengumuman	Nama Perusahaan-Masuk	Nama Perusahaan-Keluar
2004	25/6/2004	Bakrie & Brothers Tbk	Indofarma Tbk.
		Kawasan Industri Jababeka Tbk	
		Multipolar Tbk	
	28/12/2004	Ciputra Surya Tbk	Ciputra Development Tbk
		Energi Mega Persada Tbk	Summarecon Agung Tbk
		Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Trias Sentosa Tbk
		Medco Energi International Tbk	
		Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	
2005	27/6/2005	Astra International Tbk	Limas Stokhomindo Tbk
		Berlian Laju Tanker Tbk	Multipolar Tbk
		Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	
		Summarecon Agung Tbk	
	28/12/2005	Palm Asia Corpora Tbk	Barito Pacific Timber Tbk
		Bakrie Sumatra Plantations Tbk	Ciputra Surya Tbk
			Timah Tbk
2006	26/6/2006	Bakrie Telecom Tbk	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
		Ciputra Development Tbk	
		Ciputra Surya Tbk	
		Lippo Karawaci Tbk	
	27/12/2006	Astra Agro Lestari Tbk	Energi Mega Persada Tbk
		Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	Kawasan Industri Jababeka Tbk
		Sumalindo Lestari Jaya Tbk	Palm Asia Corpora Tbk

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

		Total Bangun Persada Tbk	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
2007	29/6/2007	Apexindo Pratama Duta Tbk	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
		Central Proteinaprima Tbk	Ciputra Surya Tbk
		Mobile-8 Telecom Tbk	Gajah Tunggal Tbk
		Semen Gresik (Persero) Tbk	Sumalindo Lestari Jaya Tbk
		Timah Tbk	Total Bangun Persada Tbk
		Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	
	27/12/2007	Global Mediacom Tbk	Berlian Laju Tanker Tbk.
		Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	Central Proteinaprima Tbk
		Bakrieland Development Tbk	Indofood Sukses Makmur Tbk
		Kawasan Industri Jababeka Tbk	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
		Matahari Putra Prima Tbk	Indosat Tbk
		Ramayana Lestari Sentosa Tbk	PP London Sumatera Tbk
		Summarecon Agung Tbk	Medco Energi International Tbk.
		Tempo Scan Pacific Tbk	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
			Holcim Indonesia Tbk
2008	5/6/2008	Bakrie Sumatra Plantations Tbk	Bakrie & Brothers Tbk
		Indo Tambangraya Megah Tbk	Bakrie Telecom Tbk
		Sampoerna Agro Tbk	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
		PP London Sumatera Tbk	Mobile-8 Telecom Tbk
		Lippo Karawaci Tbk	Matahari Putra Prima Tbk
		Ciputra Property Tbk	Summarecon Agung Tbk
		Wijaya Karya (Persero) Tbk	Tempo Scan Pacific Tbk
		Bisi International Tbk	
		Sentul City Tbk	
		Alam Sutera Realty Tbk	

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKSIUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

		Total Bangun Persada Tbk	
	4/12/2008	Astra International Tbk	Bakrieland Development Tbk
		Barito Pacific Tbk.	United Tractors Tbk
		Indika Energy Tbk	Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
		Mitra Rajasa Tbk	Kawasan Industri Jababeka Tbk
		Tunas Baru Lampung Tbk	Lippo Karawaci Tbk
			Ciputra Development Tbk
			Sentul City Tbk
			Total Bangun Persada Tbk
2009	4/6/2009	Adaro Energy Tbk	Barito Pacific Tbk.
		Bakrie Telecom Tbk	Ciputra Property Tbk
		Ciputra Development Tbk	Mitra Rajasa Tbk
		Darma Henwa tbk	Matahari Putra Prima Tbk
		Bakrieland Development Tbk	Tunas Baru Lampung Tbk
		Hexindo Adiperkasa Tbk	
		Kawasan Industri Jababeka Tbk	
		Lippo Karawaci Tbk	
		United Tractors Tbk	
	4/12/2009	Barito Pacific Tbk	Bakrieland Development Tbk
		Bumi Serpong Damai Tbk	Hexindo Adiperkasa Tbk
		Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	Kawasan Industri Jababeka Tbk

TANTANGAN ASURANSI MIKRO SYARIAH UNTUK MEMPROTEKSI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Azis Budi Setiawan

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Jakarta

Abstract

Small and Micro Entrepreneurs (SMEs) with a minim and unpredictable income need an enough protection. Bankruptcy is a big problem faced by them for force majeure, miss-management and other risks. Sharia micro insurance can be taken to minimize its vulnerability. An effort for development of sharia insurance has to create masalah for ummah largely. It perhaps that SMEs in Indonesia has shown a significant contribution for powerful economic growth and development. A powerful economics for a nation depend so much to economic activities from its society. This role has taken by SMEs.

Keyword: SMEs, Islamic Insurance, Vulnerability, and Sharia Micro Insurance.

1. Pendahuluan

Telah menjadi karakteristik umum ekonomi negara berkembang, bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran yang cukup besar dalam struktur perekonomiannya. Berdasarkan data empirik yang ada, UMK di Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi UMK mencapai 99,85% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, dimana kontribusi pelaku UMK terhadap PDB sebesar 45,55%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMK mampu menyerap 99,85% dari total tenaga kerja (101,81 juta orang) atau sebanyak 46,28% dari jumlah total penduduk Indonesia (Naskah Akademik RUU Lembaga Keuangan Mikro, 2006).

Sebagaimana dipahami secara umum bahwa karakteristik UMK

sangat beragam. Namun demikian, secara umum sektor UMK memiliki karakteristik dasar sebagai berikut: informal (tidak berbadan hukum), mobilitas tinggi, merupakan usaha keluarga yang bidang usahanya tidak fokus (sering berganti jenis usaha), dan mandiri. Ketidakefektifan UMK ini menyebabkan sektor UMK mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan lembaga keuangan formal. Baik untuk mengakses fasilitas pembiayaan dari perbankan maupun penjaminan dari asuransi. Tingginya persepsi risiko bank terhadap eksposur usaha UMK serta ketiadaan kolateral yang cukup, memperbesar kemungkinan terjadinya *adverse selection*, sehingga mengurangi keinginan pihak bank atau lembaga pembiayaan untuk menyalurkan dananya ke sektor UMK. Demikian juga perusahaan asuransi, juga sangat berhati-hati (cenderung menghindar)

untuk masuk ke UMK karena resikonya yang dianggap cukup besar.

Padahal kebutuhan akan penjaminan dari perusahaan asuransi sangat dibutuhkan oleh UMK. Sebagaimana diketahui bahwa UMK ini sangat rentan menghadapi risiko pribadi (*personal risk*) maupun risiko harta (*property risk*) baik karena bencana, krisis maupun musibah yang lain. Mereka sangat membutuhkan jaminan agar ketika menghadapi musibah mereka tetap bisa melanjutkan usahanya dan juga dapat memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup keluarganya. Seringkali, akibat tidak adanya jaminan asuransi (karena tidak memiliki), ketika mengalami bencana atau musibah lainnya, mereka kesulitan untuk bangkit. Usaha mereka menjadi bangkrut dan sulit untuk dikembangkan lagi, karena usaha tersebut merupakan modal utama mereka dan bahkan satu-satunya.

Dani Hamdan (2007: 1-18), menemukan bahwa bencana yang terjadi (gempa bumi Yogya) tidak hanya menghancurkan tempat usaha fisik, tetapi juga mengganggu jalur asupan dan pemasaran. Ketergantungan usaha kecil pada bahan baku dan sumber daya manusia setempat menyulitkan kembali pengusaha kecil membangun kembali usahanya tanpa adanya bantuan dari pihak luar. Selain itu, karena kegiatan usaha sebagian dilakukan di dalam rumah tinggal, maka gempa tidak hanya menghancurkan tempat tinggal, tetapi juga tempat usaha. Yuni

Pristiwati (2007: 19-36) menyatakan bahwa ketika bencana menimpa, beban ganda akan ditanggung oleh perempuan dan merupakan satu faktor penting dalam derajat kerentanan perempuan. Thee Kian Wie (2007: 61-82) melihat adanya kebutuhan untuk mengubah orientasi kebijakan-kebijakan terhadap UMK dari sekedar menjadi bagian dari upaya 'pengentasan kemiskinan' menjadi kebijakan yang memungkinkan penguatan ketahanan UMK menghadapi risiko dalam arena-arena atau kondisi baru. Disinilah kemudian peran, terutama asuransi syariah menjadi begitu penting untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan daya tahan UMK dalam menghadapi berbagai risiko.

2. Perumusan Masalah

Para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang penghasilannya kecil dan tidak menentu perlu mendapatkan perlindungan yang memadai. Karena kehidupan mereka sangat rentan, baik secara ekonomi maupun secara fisik. Ketika terjadi bencana, tidak sedikit anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi meninggal atau hilang, harta bendanya habis, ladang tempat mencari nafkah dan tempat usaha mereka rusak parah, dan modal usaha pun juga ludes. Hal ini kemudian menyebabkan mereka jatuh miskin, bahkan bertambah semakin miskin dan sengsara. Sementara itu, untuk *recover* seperti sediakala, memerlukan banyak sumber daya dan juga waktu yang lama. Untuk mengurangi *vulnerability* UMK tersebut, maka

penting bagi Perusahaan Asuransi Syariah juga terlibat dalam upaya penjaminan bagi mereka melalui pengembangan asuransi syariah mikro (*sharia micro insurance*).

Dalam upaya pengembangan *micro insurance* syariah kedepan permasalahan krusialnya adalah bagaimana UMK mampu membayar premi *tabaru'*. Karena bagaimanapun, sudah menjadi sarat utama kepesertaan dalam asuransi syariah, harus ada pembayaran *tabaru'*. Bagi UMK, agar mereka mampu membayar premi *tabaru'* perlu didisain pembebanan yang terjangkau (*affordable*). Begitu juga mekanisme pembayaran premi dan klaim harus sederhana dan cepat. Jumlah akumulatif peserta harus dalam sekala besar (*massive*) agar secara aktuarial terjadi penyebaran risiko dengan mengikuti hukum bilangan besar (*the law of the large numbers*).

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsepsi dasar asuransi syariah, struktur akad, dan perkembangan asuransi mikro syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kontribusi Perusahaan Asuransi Syariah untuk memperluas proteksinya terhadap UMK di Indonesia?

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu secara rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh (Husein Umar, 2003: 55-56). Teorisasi dan hipotesis dalam penelitian jenis ini kurang diperlukan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena (Hariwijaya & Jaelani, 2005: 39). Dalam penelitian deskriptif ini akan diungkapkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan tantangan asuransi mikro syariah untuk memproteksi UMK di Indonesia.

4. Analisis

4.1 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Menurut Dahlan Siamat (1999: 367), istilah asuransi dalam perkembangan di Indonesia berasal dari kata Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi penanggung. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah "pertanggungan" adalah *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* artinya "menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi". Sedangkan *assurance* berarti

“menanggung sesuatu yang pasti terjadi”.

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Bab 1 Pasal 1:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *Atta'min* (التأمين) diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut (Syakir Sula, 2004: 28). Sedangkan Menurut Amin Suma (2006: 40), Asuransi dinamakan *at-ta'min* disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu ia mengikatkan dirinya sebagai anggota/nasabah sebuah asuransi. Dengan menjadi anggota asuransi, paling tidak secara teoritis yang bersangkutan merasa terhindar atau paling sedikit berkurang rasa cemas akan menanggung beban berat manakala terjadi sesuatu terhadap diri dan atau harta-bendanya.

Sejalan dengan berbagai sebutan dan substansi dari asuransi diatas, Dewan Syariah Nasional MUI, dalam Fatwa No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, telah memberi definisi tentang Asuransi Syariah. Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Menurut Gemala Dewi (2006: 141), hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi *mujtahid* untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan secara eksplisit apa dan bagaimana berasuransi, namun bukan berarti bahwa dalam hukum Islam tidak ada aturan yang berkaitan dengan asuransi. Karena faktanya hukum Islam memuat substansi yang sejenis dengan perasuransian secara Islami.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1997: 100), hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat

mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Hasyr ayat 18, al-Maidah ayat 2 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

Landasan dalam Al-Qur'an :

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Hasyr : 18)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....." (QS. Al- Maidah : 2)

Dari kutipan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, Asuransi dalam Islam dikenal dengan istilah *Takaful* yang berarti saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan dimana masing-masing mengeluarkan dana/sumbangan/derma (*tabarru'*) yang ditunjuk untuk menanggung resiko tersebut (Sofiniyah Ghufon, 2005: 18).

Landasan dalam Al Hadits :

عَنْ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ
الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ
وَتَعَاظُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ
عُضْوٌ نَدَّاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ
وَالْحُمَّى (رواه مسلم)

"Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, 'Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam." (HR. Muslim).

Hadits ini menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islami. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan. Dan terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi 'biaya' yang dikeluarkan untuk pengobatan. Sehingga terjadilah 'surplus', yang minimal dapat mengurangi 'beban' penderitaan orang yang terkena musibah. Hadits ini menjadi dasar filosofi tegaknya sistem Asuransi Syariah.

4.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terutama terletak pada prinsip *ta'awun* (tanggung-menanggung) yang menjadi tulang

panggung bagi asuransi syariah; dibandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasar pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada hal kepemilikan dana.

Pada asuransi konvensional, kepemilikan dana yang berasal dari nasabah beralih total menjadi milik perusahaan dengan segala

keuntungan dan kemungkinan resiko kerugiannya; sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang berasal dari nasabah pada dasarnya masih tetap menjadi milik bersama nasabah yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan asuransi (Amin Suma, 2006: 59). Menurut Abdul Ghoni (2007: 2), perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat diringkas dalam tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1

Perbedaan Antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Aqad	Tabaduli (Jual Beli)	Tabarru' (Hibah) dalam lingkup ta'awun (tolong menolong)
2	Pengawas	Tidak ada	Adanya Dewan pengawas syariah di asuransi syariah untuk mengawasi operasional perusahaan
3	Kepemilikan dana premi	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, perusahaan bebas menentukan investasinya	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.
4	Investasi	Instrumen ribawi	Instrumen syariah
5	Pembayaran klaim	Pembayaran klaim dari rekening Dana Perusahaan	Pembayaran klaim dari rekening tabarru' (dana sosial) seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlasan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah
6	Keuntungan	Keuntungan seluruhnya menjadi milik perusahaan	Keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta (sesuai prinsip Bagi hasil / Mudharabah)

Sumber : Abdul Ghoni (2007). "Akuntansi Asuransi Syariah: Antara Teori dan Praktik". Jakarta: INSCO Consulting.

4.3 Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

Menurut Syakir Sula (2004: 38), Akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan

qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Berkaitan dengan akad ini Dr. Jafril Khalil (tth: 1) menjelaskan akad merupakan hal yang sangat mendasar dari setiap transaksi, ia

merupakan perjanjian yang mengakibatkan adanya implikasi dan status hukum terhadap sesuatu benda yang diakadkan. Berikutnya menurut Syakir Sula (2004: 42) akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Asuransi sebagai suatu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi, diantara akad-akad asuransi syariah adalah sebagai berikut:

a. Akad Mudharabah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001, bahwa Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah terdiri dari akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

Akad *Mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan

yang dicapai dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang disepakati bersama (Syakir Sula, 2004:330).

Menurut Fatwa MUI No. 21, dalam akad *mudharabah*, peusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peseta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Syafi'i Antonio (1999: 173), menyebutkan bahwa rukun *mudharabah* adalah:

1. Pemodal (*shahibul maal*)
2. Pengelola (*mudharib*)
3. Modal (*maal*)
4. Nisbah keuntungan
5. *Sighat* atau akad

Berikutnya menurut Syakir Sula (2004: 335), keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut:

1. Keuntungan harus dibagikan untuk kedua pihak yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*
2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus sesuai dengan akad yang telah di sepakati

b. Akad Mudharabah Musytarakah

Akad *Mudharabah Musytarakah* menurut fatwa DSN-

MUI No. 51 Tahun 2006 adalah perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*, yaitu perusahaan asuransi sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta.

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut :

Alternatif I :

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II :

- a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Mudharabah Musytarakah*, adalah:

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
2. Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk *non saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

Pada Akad *Mudharabah Musytarakah*, perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul dan investasinya wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad *Wakalah Bil Ujrah* menurut fatwa DSN-MUI No. 52 Tahun 2006 adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee). *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).

Objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain:

- a. Kegiatan Administrasi
- b. Pengelolaan Dana
- c. Pembayaran Klaim
- d. Underwriting
- e. Pengelolaan Portofolio Risiko
- f. Pemasaran

g. Investasi

Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah*, adalah:

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
2. Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
4. *Wakil* tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemegang polis).
5. Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga *wakil* tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau *wanprestasi*.
6. Perusahaan asuransi sebagai *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.

Pada Akad *Wakalah Bil Ujrah*, perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib

dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana / investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas.

d. Akad Tabarru'

Akad *Tabarru'* menurut fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*, adalah :

1. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*, مؤمن / متبرّع له) dan secara kolektif selaku penanggung selaku (*mu'ammin/mutabarri'*, مؤمن/متبرّع).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Akad *Tabarru'* dalam pengelolaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu

- lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
 3. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta (dana *tabarru'*) dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
 4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

4.5 Pengembangan *Micro-Insurance* Syariah untuk UMK

Produk *micro insurance* syariah pertama kali dikembangkan di Indonesia oleh PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK), Takmin Working Group, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diberi nama Takaful Mikro Sakinah. Produk asuransi syariah ini dikhususkan bagi

masyarakat berpendapatan rendah dan keluarga miskin, diluncurkan pada tanggal 8 Desember 2006 di Cipanas-Bogor. Manfaat utama produk ini adalah membebaskan sisa kewajiban (hutang) peserta pada Lembaga-lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) serta Bank ataupun Lembaga Non-Bank Syariah.

Berbeda dengan kebanyakan "*credit life insurance*", Takaful Mikro Sakinah didisain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi LKMS dan nasabah-nasabahnya, dengan tujuan utama adalah membebaskan hutang bila terjadi musibah meninggal dunia. Premi (*tabarru'*) dibayarkan oleh LKM Syariah sekaligus pada tanggal 5 (lima) setiap bulan. Besar manfaat takaful sesuai outstanding/baki debit bulanan. Dengan demikian kewajiban tersisa dari nasabah LKM Syariah yang meninggal akan terlunasi semuanya, termasuk tunggakan-tunggakannya bila ada.

Tabel 1.2

Produk Takaful Mikro Sakinah

Keterangan	Kriteria Produk dan Polis
<i>Micro insurance Type</i>	Asuransi Pembiayaan (<i>Credit Life Insurance</i>)
<i>Group or Individual Product</i>	Asuransi Kumpulan (<i>Group insurance</i>)
<i>Term</i>	Bulanan (<i>monthly</i>)
<i>Eligibility Requirement</i>	<p>Peserta merupakan nasabah pembiayaan dari LKMS/pemegang polis yang menjadi mitra Takmin dengan syarat-syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usia calon peserta pada saat didaftarkan tidak lebih dari 65 tahun;

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

	<ul style="list-style-type: none"> • Usia calon peserta pada saat didaftarkan ditambah dengan masa perjanjian asuransi tidak lebih dari 66 tahun; • Setiap calon peserta pada saat didaftarkan tidak sedang menjalani pengobatan dari dokter untuk jangka waktu yang lama, baik secara terus menerus atau tidak, dan atau tidak sedang menjalani rawat inap di rumah sakit/klinik/puskesmas; • Telah memenuhi ketentuan seleksi risiko dan ketentuan penutupan asuransi yang ditetapkan oleh Takmin sebagaimana yang ditetapkan dalam polis
<i>Voluntary or Compulsory</i>	Otomatis/Wajib (<i>Compulsory</i>)
<i>Delivery Model</i>	<i>Partner-Agent model</i> (Takaful Indonesia sebagai Partner, Takmin working Grup dan Lembaga Keuangan Mikro syariah sebagai agent)
<i>Renewal Requirement</i>	<i>Renewal</i> dilakukan setiap bulan
<i>Product Coverage</i>	Manfaat Takaful diberikan kepada pemegang polis/ahli waris peserta bila peserta meninggal dunia berupa santunan sebesar sisa pinjaman peserta Polis berlaku terhadap setiap risiko yang diperjanjikan oleh sebab apapun, kecuali yang ditetapkan dalam pengecualian, sebagaimana yang diatur dalam syarat-syarat umum dan khusus polis serta tidak memandang tempat dimanapun risiko itu terjadi
<i>Key Exclusions</i>	Pengecualian terjadi bila peserta meninggal dunia sebagai akibat dari: <ul style="list-style-type: none"> • Bunuh diri; dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang, atau • Perbuatan jahat yang dilakukan pemegang polis, dan/atau peserta, dan/atau pihak lain yang berkepentingan dengan polis; • Risiko-risiko politik, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan jahat, pencegahan, revolusi pembangkitan rakyat, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan; atau • Wabah penyakit (epidemi), <i>Human Immune Deficiency Virus (HIV)</i> atau <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i>; atau • Pengaruh narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya
<i>Pricing-premiums</i>	Tarif tabarru' tunggal (<i>single tabarru'</i>) yaitu 0.5 % untuk jangka waktu asuransi/pembiayaan selama 1 bulan
<i>Other Fees</i>	Ekstra tabarru' untuk peserta memiliki tingkat mortalita diatas rata-rata berdasarkan ketentuan seleksi risiko perusahaan dari hasil pemeriksaan kesehatan atau jenis pekerjaan atau hobi.

Sumber: <http://mikrotakaful.org/?pg=articles&article=6865>, diakses 10 Juni 2010.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Takaful Mikro tersebut terlebih dahulu diujicobakan di Bogor dan sekitarnya selama lebih kurang setahun, untuk memastikan semua bagian dari sitem yang dirancang telah berjalan dengan baik. Dalam percontohan ini LKM Syariah sebagai “wakil” dari segenap mitra/nasabahnya menjadi pemegang polis, PT ATK menjadi penyedia jasa asuransi (*insurance provider*) sementara Takmin Working Group melakukan fungsi mediasi (keagenan) diantara LKM Syariah dan PT ATK. Pendekatan atau model tersebut, di dunia asuransi mikro dikenal sebagai Partner Agent Model.

LKM Syariah yang berpartisipasi dalam proyek percontohan untuk pengembangan produk tersebut terdiri dari 2 BPR Syariah, 5 Koperasi BMT dan sebuah Koperasi Pesantren, dan sebuah Lembaga Keuangan Mikro berbasis Komunitas atau LKMK (model “Grameen Syariah”), masing-masing adalah: PT BPRS Insan Cita, Parung, Bogor; PT BPRS Rifátul Ummah, Ciomas Bogor; Koperasi BMT Wihdatul Ummah, Gn. Batu Bogor; Koperasi BMT Ibaadurrahman, Ciawi, Kab. Bogor; Koperasi BMT Khidmatul Ummah, Cibungbulang, Kabupaten Bogor; Koperasi BMT Tadbiirul Ummah, Darmaga, Kabupaten Bogor; Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pesantren Darul Muttaqin; dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Ikhtiar, Bogor.

Kedua PT BPR Syariah yang terlibat tersebut merupakan anggota ASBISINDO wilayah Jabotabek, sedangkan KBMT/USP/UPK

merupakan dampingan lembaga-lembaga Peramu, Pinbuk/Ibad Group, dan Microfin. PT ATK sendiri telah berkomitmen bahwa pengembangan asuransi mikro syariah kedepan akan bekerjasama dengan seluruh potensi keuangan mikro syariah di Indonesia agar semua pengusaha kecil/mikro dan keluarga miskin yang telah bermitra atau menjadi anggota LKM Syariah dapat berpartisipasi. Takaful Mikro adalah bagian dari upaya PT ATK untuk turut memberdayakan masyarakat lapis bawah yang selama ini tidak memiliki akses terhadap asuransi. Mereka ingin membuktikan bahwa masyarakat kecil atau keluarga miskin yang saat ini bisa “bankable”, juga bisa “insurable”. PT ATK tahun 2009 menargetkan akan menjangir 100 ribu peserta asuransi mikro. Produk Takaful Mikro Sakinah, dapat disebut sebagai produk pertama yang didisain untuk nasabah mikro.

Perusahaan Asuransi lainnya yang mulai mengembangkan asuransi mikro syariah adalah PT Allianz Indonesia, yang mengeluarkan produk Payung Keluarga Syariah. Produk ini ditujukan untuk melindungi portofolio pinjaman mikro LKM/LKMS seandainya sang debitur meninggal dunia. Selain itu LKM/LKMS bisa memilih untuk memberikan santunan tambahan untuk keluarga debitur, untuk membantu keluarga tersebut mengatasi krisis keuangan akibat meninggalnya sang pencari nafkah.

Pada tahun 2009, Allianz Indonesia berhasil menjual total

gabungan 347.000 polis asuransi mikro. Dengan pendapatan premium gabungan naik dari Rp 1,1 milyar menjadi Rp 9,8 milyar. Untuk produk payung keluarga syariah, Allianz mampu meningkatkan jumlah premi sebesar 20 persen dari 280.000 pemegang polis sepanjang tahun. Allianz mengembangkan asuransi mikro sejak tahun 2006 dengan joint venture dan pada tahun 2008 dalam bentuk micro syariah. Allianz dapat disebut sebagai pemain asuransi global pertama yang menawarkan produk asuransi mikro syariah. Hingga kini produk mikro telah mencapai 19 persen jumlah tertanggung.

Allianz mulai merintis proyek asuransi mikronya pada September 2006, setelah adanya penelitian pasar gabungan antara United Nations Development Programme (UNDP) dan German Technical Corporation (GTZ) yang memperlihatkan adanya permintaan yang mendesak untuk asuransi bagi masyarakat kecil di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa asuransi yang ada pada umumnya masih terlalu mahal untuk sebagian besar populasi Indonesia, dimana sekitar separuhnya masih harus menghidupi diri dengan kurang dari 2 dolar AS per hari.

Dalam upaya pengembangan *micro insurance* syariah kedepan permasalahan krusialnya adalah bagaimana UMK mampu membayar premi *tabaru'*. Karena bagaimanapun, sudah menjadi syarat utama kepesertaan dalam asuransi syariah, para peserta harus membayar *tabaru'*. Bagi UMK, agar mereka mampu membayar premi *tabaru'* perlu didisain pembebanan yang terjangkau (*affordable*). Begitu juga mekanisme pembayaran premi dan klaim harus sederhana dan cepat. Jumlah akumulatif peserta harus dalam jumlah besar (*massive*), agar secara aktuarial terjadi penyebaran risiko dengan mengikuti hukum bilangan besar (*the law of the large numbers*).

Ada beberapa alternatif yang bisa dijalankan oleh Perusahaan Asuransi Syariah bersama Stakeholder lainnya yang memiliki komitmen dalam pengembangan *micro insurance* syariah ini.

Pertama, dengan memanfaatkan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sudah sangat dekat dan akrab dengan masyarakat miskin atau UMK.

Tabel 1.3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia

Jenis LKM	Jumlah (unit)	Simpanan (miliar)	Penyimpanan (ribuan)	Pinjaman (miliar)	Peminjam (ribuan)
BANK					
BRI Unit (Des-05)	4,112	36,791	32,250	22,785	3,310
BPR (Des-05)	2,009	20,822	6,010	14,654	2,480
BKD (Des-05)	5,345	306	454	210	409
NON-BANK					
Formal					
KSP (Apr-03)	1,596	273	689	720	Na
USP (Apr-03)	36,466	1,157	10,600	4,553	Na
LDKP (Jun-00)	2,272	334	Na	358	1,300
Informal					
BMT (Des-01)	3,043	209	Na	567	1,200
LKM lain (GTZ-05)	31,363	Na	Na	Na	500

Sumber: LPPS, BI (2006)

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.3. diatas, jumlah LKM di Indonesia begitu banyak. Demikian juga jenisnya beragam. LKM dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: 1) LKM berbentuk bank, yaitu BPR dan Unit Mikro dari Bank Umum; 2) LKM berbentuk koperasi, yaitu KSP, USP, KJKS, UJKS; serta 3) LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K/ LKM Informal) seperti BKD dan LPKD yang tidak memenuhi syarat dalam UU Perbankan, BMT, dan Koperasi Kredit yang tidak memiliki izin pendirian koperasi, dan sebagainya.

Dari sini Perusahaan Asuransi Syariah bisa bekerjasama dengan berbagai LKM Syariah yang ada baik BPR Syariah, BRI Unit Syariah (yang kedepan kemungkinan akan dibuka), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dan juga BMT-BMT yang sudah mapan.

Perusahaan Asuransi Syariah dapat bekerjasama dengan LKM Syariah untuk menawarkan produk simpanan maupun pembiayaan yang ditambah dengan fitur asuransi

syariah. Misal, untuk produk tabungan sebagian bagi hasil yang diperoleh nasabah dipotong untuk membayar premi tabaru'. Sedangkan untuk produk pembiayaan, sebagian margin/fee/bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah digunakan untuk membayar premi tabaru'. Selanjutnya, secara periodikal, sesuai dengan volume dan transaksi yang ada, LKM Syariah menyetorkan akumulatif premi yang dikumpulkan tersebut kepada Perusahaan Asuransi Syariah.

Dengan demikian, nasabah tidak merasa terbebani dengan tambahan beban, yaitu kewajiban membayar premi tabaru'. Sementara, perusahaan asuransi syariah juga dapat mengefisienkan biaya overhead, seperti biaya marketing, administrasi, collection, dan sebagainya, sehingga rasio antara benefit dengan premi tabaru' dapat ditingkatkan. Pembayaran klaim harus dilakukan oleh LKM Syariah kepada nasabah yang mengalami suatu kejadian yang masuk dalam kriteria yang dilindungi, baik diminta atau tidak diminta oleh nasabah. Selanjutnya LKM Syariah

melakukan klaim kepada Perusahaan Asuransi Syariah, atau melakukan *settlement* dari premi tabaru' yang terkumpul.

Untuk mempercepat seluruh pelaksanaan mekanisme kerja tersebut, maka diperlukan peralatan dan perlengkapan bagi LKM Syariah yang memadai. Misal, tabel nilai klaim, prosedur yang sederhana, dan sebagainya. Model *micro-insurance* seperti tersebut di atas, sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara, terutama negara berkembang yang banyak memiliki LKM, seperti di Kenya, Uganda, Bangladesh, Pakistan, India, dan lain-lain.

Kedua, alternatif yang bisa dikembangkan Perusahaan Asuransi Syariah adalah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang selama ini banyak membantu dalam pengembangan UMK dari keluarga *dhuafa'* atau *mustahik*. Penghimpunan dana zakat oleh BAZ dan LAZ di Indonesia yang sudah mencapai sekitar Rp 1 triliun merupakan potensi besar untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para *mustahik*.

Ketiga, selain itu Perusahaan Asuransi Syariah juga dapat bekerjasama dengan Pemerintah-pemerintah daerah yang memang sudah konsen dalam pengembangan UMK dari keluarga miskin didaerah mereka. Kerjasama Pemda Depok dan PT Asuransi Mubarakah untuk memberikan asuransi kematian kepada seluruh warganya dapat dijadikan contoh yang memungkinkan penerapan model tersebut.

5. Penutup

Para pelaku UMK yang penghasilannya kecil dan tidak menentu sangat membutuhkan adanya perlindungan yang memadai. Hal ini disebabkan Karena kelompok ini sangat rentan dengan berbagai bencana, musibah, dan risiko lainnya. Untuk mengurangi *vulnerability* itu, maka salah satu solusi yang dapat dan telah ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah adalah dengan mengembangkan asuransi syariah mikro (*sharia micro insurance*). Kedepan produk *micro insurance* syariah tersebut perlu untuk terus digalakkan.

Perusahaan Asuransi Syariah diharapkan tidak hanya menggarap sektor korporasi, tetapi perlu untuk masuk ke sektor yang termarginalkan tersebut. Karena bagaimanapun, visi pengembangan asuransi syariah juga ditujukan untuk menciptakan *masalah* yang lebih luas. Dengan keberpihakan ini diharapkan, UMK di Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional akan semakin kokoh. Karena bagaimanapun sebuah bangsa yang kokoh sangat tergantung dari aktivitas ekonomi dari mayoritas masyarakatnya, dan pilar penting untuk itu adalah kokohnya UMK.

Referensi

Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Syaamil, 2004.

Annual Report, *Asuransi Takaful Umum*, 2005 dan 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah; Wacana Ulama &*

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

- Cendekiawan, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: 2006.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Firdaus, Muhammad., Ghufron, Sofniyah., dkk. *Sistem Operasional Asuransi Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ghoni, Abdul. *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktek*. Jakarta: Inscu Solusi, 2007.
- Hamdan, Dani. "Kondisi Usaha Kecil dan Mikro di Daerah Bencana Alam: Potret Pengrajin Gerabah di Pundong-Kabupaten Bantul", *Jurnal Analisis Sosial Akatiga*, Vol. 12 No. 1, Maret 2007, hal. 1-18.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Kalil, Jafril. *Pengkajian Tentang Akad-akad Asuransi Syariah dan Implimentasinya di Indonesia*, makalah tanpa tahun.
- Mukbar, Deni. "Denyut Usaha Kecil di Pasar Tradisional dalam Himpitan Hipermarket", *Jurnal Analisis Sosial Akatiga*, Vol. 12 No. 1, Maret 2007, hal. 37-60.
- Pristiwati, Yuni. "Pemulihan Usaha Kecil-Mikro dan Penguatan Perempuan di Wilayah Bencana", *Jurnal Analisis Sosial Akatiga*, Vol. 12 No. 1, Maret 2007, hal. 19-36.
- Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1 & 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1999.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Thee Kian Wie. "Kebijakan Ekonomi dan Ketahanan Usaha Kecil-Menengah di Indonesia", *Jurnal Analisis Sosial Akatiga*, Vol. 12 No. 1, Maret 2007, hal. 61-82.
- Asuransialliance.com, "Allianz Melayani 230.000 Nasabah Asuransi Mikro", <http://www.asuransialliance.com/allianz-melayani-230000-nasabah-asuransi-mikro/berita-allianz/>, diakses 10 Juni 2010.
- Mikrotakaful.org, "Produk Takaful Mikro Sakinah", <http://mikrotakaful.org/?pg=articles&article=6865>, diakses 10 Juni 2010.
- Pkesinteraktif.com, "Asuransi Mikro Allianz Mampu Raup 347 Ribu Polis", <http://www.pkesinteraktif.com/bisnis/n-n-bank/asuransi-syariah/664-asuransi-mikro-allianz-mampu-raup-347-ribu-polis.html>, diakses 10 Juni 2010.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

**ANALISIS PENGARUH JENIS INDUSTRI, UKURAN
PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERUSAHAAN YANG
MASUK JAKARTA ISLAMIC INDEX**

Debby Faras Ayu

Dodik Siswantoro

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

Email: cherryblossom.faras@gmail.com, kidod25@yahoo.com

Abstrak

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan salah satu indikator bagi investor yang terikat dengan peraturan syariah Islam untuk masuk di pasar modal. Dengan demikian investor tersebut dapat dengan nyaman berinvestasi secara optimal tanpa harus khawatir ada norma yang dilanggar. Akan tetapi proses screening dalam pemilihan saham yang masuk dalam kategori JII terlihat masih terdapat kekurangan, misalnya hanya berdasar pada proses kualitatif dan kuantitatif saja. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji pada aspek yang lebih mendalam yaitu Islamic Social Reporting (ISR). ISR menganalisis lebih atas kepatuhan terhadap penerapan syariah Islam dari segi pelaporan perusahaan. Adapun periode penelitian yang digunakan adalah dari tahun 2006 hingga 2008 dengan sampel perusahaan yang masuk dalam kategori JII. Disamping itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ISR. Proksi yang digunakan adalah jenis industri, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat beda antar jenis industri dan profitabilitas mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap ISR.

Kata Kunci: Islamic Social Reporting, aktiva, profitabilitas

1. Pendahuluan

Pengungkapan yang dilakukan perusahaan melibatkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengungkapan (Cooke, 1992). Seringkali perusahaan mengungkapkan informasi melebihi yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku. Ketika pengungkapan tambahan secara sukarela (voluntary disclosure) dibuat, dapat diasumsikan bahwa adanya keuntungan (benefits) yang dihasilkan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan sukarela tersebut (Cooke, 2002; Evans,

2003). Salah satu cara untuk menyediakan pengungkapan sukarela dalam Islam adalah dengan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Penelitian mengenai pengungkapan sukarela dengan pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengungkapan tersebut sudah dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan di negara-negara yang berbeda. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya menggunakan sampel perusahaan publik di Amerika Serikat

oleh Singhvi & Desai (1971), perusahaan di Jepang oleh Cooke (1992), perusahaan di Eropa Barat oleh Adams *et.al* (1998), perusahaan di Selandia Baru (Hackston & Milne, 1998), perusahaan di Malaysia oleh Haniffa & Cooke (2005), perusahaan di Arab Saudi oleh Alsaeed (2006), dan perusahaan di Qatar oleh Hussain & Hammami (2009).

Hal ini tentunya akan menjadi masukan yang penting bagi perkembangan perusahaan yang masuk daftar saham syariah di masa depan agar lebih meningkatkan penanaman dan aplikasi konsep syariah dalam usahanya dan meningkatkan pengungkapan atas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan.

2. Landasan Pemikiran

Haniffa (2002) menyatakan bahwa kerangka kerja pelaporan sosial konvensional hanya mempertimbangkan aspek material dan moral dan terjadi ketidakseimbangan dalam pengungkapan informasi akuntansi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yang bergantung pada kelompok yang memiliki kekuatan paling besar, sedangkan dalam prinsip syariah harus mencakup aspek material, moral, dan spiritual yang menempatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Oleh karena itu diperlukan kerangka kerja pelaporan yang berlandaskan prinsip syariah dalam membangun *Islamic Social Reporting*. Laporan tersebut dibuat untuk memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi, tidak hanya bagi pembuat keputusan dari kalangan Muslim, tetapi juga membantu perusahaan terutama perusahaan masuk kategori syariah

untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Tuhan dan masyarakat.

Terdapat banyak penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR perusahaan. Sebaliknya, masih sangat sedikit yang menggunakan kerangka ISR dalam membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR tersebut. Othman *et.al* (2009) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan yang *listing* di bursa efek Malaysia dalam menyediakan pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam (*Islamic Social Reporting*). Faktor-faktor yang diuji adalah jenis industri, komposisi komisaris, total aktiva, dan profitabilitas. Hasilnya adalah komposisi komisaris, total aktiva, dan profitabilitas mempengaruhi perusahaan secara signifikan dalam membuat pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan menggunakan kerangka kerja ISR yang telah diciptakan oleh Othman *et.al* (2009), penelitian ini akan mencoba membuktikan apakah tingkat pengungkapan ISR yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) dipengaruhi oleh total aktiva, laba sebelum pajak, dan jenis industri perusahaan. Dengan demikian dapat menyediakan pemahaman mengenai apakah faktor-faktor yang terbukti mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR konvensional berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serupa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR.

3. Hipotesis Penelitian

Ukuran Perusahaan (Total Aktiva)

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa pengungkapan meningkat sejalan dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Besarnya pengungkapan CSR sesuai dengan besarnya ukuran perusahaan (Hussain & Hammami, 2009; Tilt, 1997). Penelitian yang dilakukan oleh Singhvi & Desai (1971), Cooke (1992), Adams *et. al* (1998), Hackston & Milne (1998), Haniffa & Cooke (2005), Alsaeed (2006), dan Hussain & Hammami (2009) membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela perusahaan publik.

Dari seluruh penelitian tersebut, Haniffa & Cooke (2005) dan Adams *et. al* (1998) yang membuktikan pengaruh ukuran perusahaan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan. Sedangkan Othman *et.al* (2009) membuktikan bahwa total aktiva mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR secara signifikan. Indeks ISR tersebut yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Profitabilitas

Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), maupun *net profit margin* sebagai

proksi faktor profitabilitas (Haniffa & Cooke, 2005; Alsaeed, 2006); Hussain & Hammami, 2009). Sedangkan Othman *et.al* (2009) menggunakan laba sebelum pajak sebagai proksi profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa profitabilitas mempengaruhi besarnya pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Dan penelitian Othman *et.al* (2009) juga menghasilkan kesimpulan bahwa laba sebelum pajak perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Jenis Industri

Penelitian yang dilakukan Alsaeed (2006) membuktikan tidak ada korelasi yang signifikan yang terjadi antara jenis industri dan tingkat pengungkapan laporan perusahaan. Meskipun hasilnya tidak signifikan, penelitian tersebut membuktikan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur menyajikan informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan non-manufaktur. Hasil berbeda didapatkan oleh Haniffa & Cooke (2005) yang membuktikan bahwa jenis industri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Cooke (1992) juga membuktikan bahwa perusahaan manufaktur di Jepang mengungkapkan informasi yang secara signifikan lebih banyak dibandingkan jenis industri lainnya di Jepang. Dengan demikian

hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Jenis industri berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

4. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis penelitian, dibangun model penelitian sebagai berikut:

$$ISR_{it} = \beta_0 + \beta_1 SIZE_{it} + \beta_2 TYPE_{it} + \beta_3 PROFIT_{it} + \epsilon_{it}$$

dimana :

i = perusahaan sampel ($i = 1, 2, \dots, 20$)

t = periode tahun ($t = 1, 2, 3$)

ISR = indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* masing-masing perusahaan tiap tahun

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = konstanta

SIZE = ukuran perusahaan (dilihat dari total aktivasnya)

TYPE = variabel boneka (dummy) dari jenis industri (nilai 1 untuk manufaktur dan nilai 0 untuk non-manufaktur)

PROFIT = tingkat profitabilitas perusahaan (dilihat dari laba sebelum pajak)

ϵ = tingkat kesalahan (error)

5. Metodologi Penelitian

5.1. Pemilihan Sampel

Berdasarkan tujuan penelitian, populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)*. JII terdiri dari 30 perusahaan yang merupakan

perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai saham syariah yang memiliki nilai kapitalisasi pasar terbesar di bursa.

Dari populasi tersebut akan diambil sampel yang akan diuji dalam penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, tahapan-tahapan kriteria yang digunakan terhadap perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam JII adalah:

1. Terdaftar minimal empat kali dalam JII selama 6 periode dari tahun 2006-2008. Komposisi perusahaan yang masuk ke dalam JII selalu diperbaharui setiap enam bulan sekali.
2. Menggunakan Rupiah sebagai satuan mata uang pelaporan perusahaan.
3. Memiliki nilai laba sebelum pajak yang positif.

Dengan demikian, jumlah sampel penelitian menjadi 58 sampel.

5.2 Indeks *Islamic Social Reporting (ISR)*

Penelitian ini menghitung berapa besarnya jumlah pengungkapan dari 59 jenis pengungkapan ISR yang terdapat dalam data-data perusahaan. Dalam melihat hal-hal tersebut, penulis menggunakan teknik *content analysis*. Penelitian ini menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* yang dibuat oleh Othman, Thani, & Ghani (2009) dengan beberapa penyesuaian. Dengan demikian, metode *content analysis* yang digunakan akan sama dengan

metode yang dilakukan oleh penelitian mereka. Dalam *content analysis* tersebut, tidak dihitung berapa banyak jumlah yang ditemukan dari masing-masing pengungkapan dalam laporan tahunan tunggal dari suatu perusahaan. Sepanjang ada minimal satu pengungkapan yang ditemukan dalam bentuk apapun, maka pengungkapan tersebut dinyatakan tersedia.

Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan tanpa pembobotan, yaitu melihat ada tidaknya informasi pengungkapan dalam laporan tahunan maupun laporan perusahaan lainnya. Jadi, setiap pengungkapan memiliki bobot yang sama. Dengan kata lain, yang diukur adalah tingkat kelengkapan pengungkapan informasi. Masing-masing pengungkapan memiliki nilai 1 atau nol (0). Jika pengungkapan tersebut terdapat dalam sumber data perusahaan, maka mendapat skor 1 dan sebaliknya jika tidak ada akan mendapat nilai nol. Skor masing-masing perusahaan akan dijumlahkan per tema maupun secara keseluruhan. Nilai yang akan dimasukkan ke dalam variable ISR adalah nilai (skor) secara keseluruhan.

5.3 Pengumpulan Data

Setelah menghasilkan daftar perusahaan-perusahaan sampel, dilakukan pencarian data-data perusahaan yang akan dijadikan dasar pengisian indeks ISR. Data tersebut diambil dari internet yang paling banyak berasal dari situs *www.idx.co.id*, yang merupakan situs resmi Bursa Efek Indonesia, dan dari situs resmi masing-masing perusahaan. Data yang diambil mencakup laporan tahunan perusahaan sebagai sumber utama dan laporan-laporan lainnya seperti laporan tanggung jawab sosial (CSR report), laporan keberlanjutan perusahaan (sustainability report), ataupun laporan tata kelola perusahaan (corporate governance report). Selain itu digunakan laporan keuangan tahunan sebagai dasar nilai total aktiva dan profitabilitas perusahaan.

5.4 Variabel Terikat dan Variabel Bebas

Indeks pengungkapan ISR yang tidak berbobot digunakan sebagai dasar nilai variabel terikat dalam penelitian ini. Variabel bebas, proksi yang digunakan, serta dugaan tanda pengaruh variabel bebas dalam penelitian ini terangkum dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1.
Rangkuman Variabel Bebas Penelitian

Variabel	Proksi	Dugaan Tanda	Pendapat Sebelumnya
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Total aktiva	+	Adams (1998); Haniffa & Cooke (2005); Othman, Thani, & Ghani (2009).
Profitabilitas (PROFIT)	Laba sebelum pajak	+	Othman, Thani, & Ghani (2009)
Jenis Industri (TYPE)	Industri manufaktur dan industri non-manufaktur	+	Cooke (1992), Haniffa & Cooke (2005)

6. Hasil dan Analisis

6.1. Statistik Deskriptif

Tabel 2 Nilai Indeks *Islamic Social Reporting*

Tema		Tahun		
No	Perusahaan	2006	2007	2008
1	AALI	21	27	27
2	ANTM	30	33	36
3	ASII	36	33	33
4	BLTA	12	22	24
5	BNBR	31	27	29
6	BTEL	17	24	18
7	CMNP	22	26	20
8	CTRA	10	16	20
9	INDF	22	18	21
10	INTP	18	23	21
11	ISAT	25	25	34
12	KIJA	17	22	19
13	KLBF	17	16	16
14	LSIP	17	24	20
15	PGAS	20	26	28
16	PTBA	36	35	40
17	TLKM	36	37	36
18	UNSP	17	25	21
19	UNTR	25	36	33
20	UNVR	27	23	31
Total		456	518	527
Rata-rata		23	26	26

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa nilai indeks ISR mengalami peningkatan dari tahun 2006-2007 (rata-rata naik dari 23 menjadi 26)

dan relatif stabil (rata-rata tetap 26) pada tahun 2008. Hal ini berarti secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam *JII* melakukan peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Akan tetapi berdasarkan hasil *content analysis* yang dilakukan, terlihat bahwa beberapa komponen pengungkapan ISR tidak dan hampir tidak sama sekali diungkapkan oleh perusahaan sampel. Komponen pengungkapan tersebut di antaranya mengenai pembayaran zakat, kehalalan produk, jam kerja karyawan, hari libur karyawan, status kepatuhan terhadap syariah Islam, dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Sebagian besar dari komponen pengungkapan tersebut merupakan hal-hal yang menjadi pembeda antara tanggung jawab sosial yang konvensional dan yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Dengan demikian, Para investor hanya mengetahui perusahaan yang mereka pilih untuk berinvestasi merupakan perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, berdasarkan masuk atau tidaknya saham perusahaan tersebut ke dalam indeks saham *JII*. Namun, investor tidak mengetahui sesungguhnya apakah perusahaan tersebut benar-benar telah sesuai dengan prinsip syariah Islam berdasarkan pengungkapan yang telah dilakukan perusahaan tersebut dalam laporan-laporannya kepada publik. Berikut di bawah ini rangkuman statistik deskriptif penelitian:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Fs	N	Mean	Minimum	Maximum
Skor indeks ISR	10	14	22	10	36
	11	6	24	17	36
	20	14	26	16	37
	21	6	25	16	36
	30	12	27	18	40
	31	6	26	16	33
	Total	58	25	10	40
Total Aktiva	10	14	11,352,766,016,917	1,783,001,195,000	51,693,323,000,000
	11	6	12,659,238,806,559	1,967,088,426,116	25,550,580,441,639
	20	14	14,707,141,948,214	2,985,212,000,000	45,305,086,000,000
	21	6	9,942,849,487,699	3,928,071,000,000	22,847,721,000,000
	30	12	26,076,162,819,449	1,907,309,856,631	80,740,000,000,000
	31	6	38,353,978,132,448	4,664,163,794,686	91,256,250,000,000
	Total	58	17,991,190,756,990	1,783,001,195,000	91,256,250,000,000
Laba Sebelum Pajak	10	14	2,536,514,611,023	250,464,280,000	15,678,110,000,000
	11	6	854,968,398,942	171,423,771,627	2,453,818,950,614
	20	14	1,868,735,120,116	178,056,251,672	7,301,648,639,000
	21	6	1,463,224,575,953	300,630,553,569	3,851,947,000,000
	30	12	5,258,315,095,879	32,434,343,731	21,993,605,000,000
	31	6	8,811,168,600,050	219,692,600,299	25,595,653,000,000
	Total	58	3,302,576,669,589	32,434,343,731	25,595,653,000,000

Ketiga variabel tersebut dikaitkan dengan masing-masing tahun ($t=1,2,3$) dan jenis industri yang merupakan variabel *dummy* dalam penelitian ini (0=industri manufaktur, 1=industri non-manufaktur). Kode kelompok diberi simbol Fs. Berdasarkan statistik tersebut, terdapat enam kelompok, yaitu:

- Kelompok 1: IF ($t=1$ & TYPE=0)
Fs = 10 .
- Kelompok 2: IF ($t=1$ & TYPE=1)
Fs = 11 .
- Kelompok 3: IF ($t=2$ & TYPE=0)
Fs = 20.
- Kelompok 4: IF ($t=2$ & TYPE=1)
Fs = 21 .
- Kelompok 5: IF ($t=3$ & TYPE=0)
Fs = 30 .
- Kelompok 6: IF ($t=3$ & TYPE=1)
Fs = 31

Untuk menguji normalitas data, digunakan nilai *skewness* yang dapat dilihat dari tabel 4 di bawah ini.

Penilaian dilakukan dengan mengubah nilai ke angka rasio dengan rumus:

Data yang terdistribusi normal akan memiliki nilai rasio *skewness* berkisar antara -2 sampai dengan +2. Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang ada pada tabel 4, terlihat bahwa nilai rasio *skewness* untuk seluruh variabel berada pada nilai di bawah +2 dan di atas -2. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel-variabel yang terdapat dalam statistik deskriptif telah terdistribusi normal.

Tabel 4. Statistik Deskriptif *Skewness*

	N	Std. Deviation	Skewness		Ratio Skewness
			Statistic	Std. Error	
Skor Indeks ISR	58	0.302177	-0.408	0.314	-1.299
Total Aktiva	58	1.074996	0.520	0.314	1.656
Laba Sebelum Pajak	58	1.47811	-0.181	0.314	-0.576
Valid N (listwise)	58				

6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* yang dilakukan dengan meregresikan nilai residual kuadrat dengan ketiga variabel bebas penelitian dengan menggunakan model awal penelitian. Hasilnya ternyata terdapat heteroskedastisitas. Uji autokorelasi juga dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson statistik dengan tabel Durbin-Watson pada $\alpha=5\%$ dan $df=3$. Hasilnya ternyata juga ada autokorelasi positif. Kedua permasalahan tersebut diatasi dengan mentransformasi data ke dalam model log-log sehingga model penelitian menjadi:

$$\text{LnISR}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnSIZE}_{it} + \beta_2 \text{TYPE}_{it} + \beta_3 \text{LnPROFIT}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Uji *bivariate correlations* juga dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam model penelitian. Hasilnya, variabel total aktiva berkorelasi positif dengan variabel laba sebelum pajak. Oleh karena itu salah satu dari dua variabel tersebut harus dikeluarkan dari model penelitian.

6.3. Analisis univariate of ANOVA

Dengan menggunakan model awal penelitian yang telah ditransformasi ke

dalam model log-log, ternyata nilai t-stat tidak ada yang signifikan. Oleh karena itu dicoba memasukkan seluruh variabel interaksi dan dilakukan pembeda tahun dan jenis industri, sehingga model penelitian menjadi:

$$\begin{aligned} \text{LnISR} = & t*\text{TYPE} + \text{LnSIZE} + \\ & \text{LnPROFIT} + \text{LnSIZE}*\text{LnPROFIT} + \\ & t*\text{LnPROFIT} + t*\text{LnSIZE} + \\ & * \text{LnSIZE}*\text{LnPROFIT} + \\ & t*\text{TYPE}*\text{LnPROFIT} + \\ & t*\text{TYPE}*\text{LnSIZE} \\ & + t*\text{TYPE}*\text{LnSIZE}*\text{LnPROFIT} \end{aligned}$$

Akan tetapi, ternyata nilai t-stat tetap tidak ada yang signifikan dan tidak ada beda antara industri manufaktur dan industri non-manufaktur. Tidak adanya nilai t-stat yang signifikan disebabkan adanya multikolinearitas dalam model tersebut. Oleh karena itu, dibuat dua model penelitian yaitu yang menghilangkan variabel total aktiva dan yang menghilangkan variabel laba sebelum pajak. Berikut ini model penelitian dengan menghilangkan variabel laba sebelum pajak (model A):

Parameter Estimates

Dependent Variable: Skor Indeks ISR

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared
					Lower Bound	Upper Bound	
[t=1] * [TYPE=0]	-1.261	1.787	-.706	.484	-4.852	2.330	.010
[t=1] * [TYPE=1]	-1.241	1.830	-.678	.501	-4.918	2.436	.009
[t=2] * [TYPE=0]	.916	1.879	.488	.628	-2.860	4.693	.005
[t=2] * [TYPE=1]	.801	1.908	.420	.676	-3.032	4.634	.004
[t=3] * [TYPE=0]	-.887	1.998	-.444	.659	-4.902	3.128	.004
[t=3] * [TYPE=1]	-.991	2.028	-.489	.627	-5.066	3.085	.005
LnSIZE	.138	.066	2.077	.043	.004	.271	.081
[t=1] * LnSIZE	.008	.090	.092	.927	-.173	.189	.000
[t=2] * LnSIZE	-.060	.091	-.651	.518	-.243	.124	.009
[t=3] * LnSIZE	0 ^a

a. This parameter is set to zero because it is redundant.

Sedangkan berikut ini model penelitian dengan menghilangkan variabel total aktiva (model B):

Parameter Estimates

Dependent Variable: Skor Indeks ISR

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared
					Lower Bound	Upper Bound	
[t=1] * [TYPE=0]	-.550	1.165	-.472	.639	-2.891	1.792	.005
[t=1] * [TYPE=1]	-.558	1.209	-.462	.646	-2.988	1.872	.004
[t=2] * [TYPE=0]	.771	1.121	.688	.495	-1.482	3.024	.010
[t=2] * [TYPE=1]	.601	1.164	.516	.608	-1.738	2.939	.005
[t=3] * [TYPE=0]	-.489	1.279	-.382	.704	-3.059	2.081	.003
[t=3] * [TYPE=1]	-.646	1.319	-.490	.626	-3.298	2.005	.005
LnPROFIT	.134	.046	2.936	.005	.042	.225	.150
[t=1] * LnPROFIT	-.002	.063	-.033	.974	-.128	.124	.000
[t=2] * LnPROFIT	-.044	.061	-.717	.477	-.167	.079	.010
[t=3] * LnPROFIT	0 ^a

a. This parameter is set to zero because it is redundant.

Berdasarkan nilai t-stat kedua model tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jenis industri tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR secara signifikan. Sedangkan variabel total aktiva dan laba sebelum pajak sama-sama secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Berikut ini rangkuman nilai statistik kedua model:

	F-stat	Sig.	R-square	Adjusted R-square
Model A	833.536	.000	99,4%	99,2%
Model B	990,872	.000	99,5%	99,4%

Dengan demikian, variabel penelitian yang digunakan dalam model penelitian hanya variabel laba sebelum pajak. Berikut ini *parameter estimates* dari model penelitian ini:

Parameter Estimates

Dependent Variable: Skor Indeks ISR

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared
					Lower Bound	Upper Bound	
[t=1]	-.529	1.119	-.473	.638	-2.775	1.717	.004
[t=2]	1.165	1.080	1.078	.286	-1.003	3.332	.022
[t=3]	-.106	1.237	-.086	.932	-2.589	2.377	.000
[t=1] * LnPROFIT	.131	.041	3.219	.002	.049	.213	.166
[t=2] * LnPROFIT	.074	.039	1.912	.061	-.004	.152	.066
[t=3] * LnPROFIT	.118	.044	2.711	.009	.031	.206	.124

Model penelitian yang dihasilkan dengan menggunakan model yang telah terbebas dari bias dan kolinearitas serta dapat menjelaskan variabel terikat terbaik adalah model regresi dengan rumus sebagai berikut:

a. Tahun 2006 (t=1)

$$\text{LnISR}_i = 0,529 + 0,131 \text{ LnPROFIT}_i$$

b. Tahun 2007 (t=2)

$$\text{LnISR}_i = 1,165 + 0,074 \text{ LnPROFIT}_i$$

c. Tahun 2008 (t=3)

$$\text{LnISR}_i = 0,106 + 0,118 \text{ LnPROFIT}_i$$

7. Kesimpulan

Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana yang dicerminkan dalam indeks ISR menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai indeks ISR secara keseluruhan dari tahun ke tahun selama kurun waktu penelitian. Namun, berdasarkan hasil penilaian *content analysis* juga ditemukan bahwa nilai indeks ISR tertinggi secara konsisten ditempati oleh perusahaan-perusahaan yang sama.

Begitu pula halnya dengan nilai indeks ISR terendah juga ditempati oleh perusahaan-perusahaan yang sama tiap tahunnya.

Berdasarkan hasil *content analysis* yang dilakukan, juga dapat membuktikan bahwa beberapa unit pengungkapan yang sangat penting dalam syariah dan merupakan unit yang membedakan dengan pengungkapan konvensional hampir tidak dilakukan oleh seluruh perusahaan sampel. Hal tersebut dapat berdampak bahwa investor tidak dapat menentukan apakah perusahaan tersebut sudah layak secara syariah untuk dipilih sebagai bagian dalam melakukan keputusan investasi ke instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Investor hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan apakah perusahaan tersebut masuk ke dalam daftar saham JII.

Berdasarkan pengujian *univariate* yang dilakukan pada beberapa alternatif model regresi yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa jenis industri tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR adalah total aktiva dan laba sebelum pajak.

Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Namun karena kedua faktor tersebut berkorelasi positif, maka yang dipilih sebagai faktor determinan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak. Model regresi yang menggunakan laba sebelum pajak dapat lebih menjelaskan tingkat pengungkapan ISR dibandingkan model regresi yang menggunakan total aktiva sebagai faktor determinannya (nilai *adjusted R-square* laba sebelum pajak lebih besar dari nilai *adjusted R-square* total aktiva).

Referensi

Adams, Carol A, Hill, Wan-Ying, & Roberts, Clare B. (1998). Corporate Social Reporting Practices in Western Europe: Legitimizing Corporate Behaviour? *British Accounting Review* 30: 1–21.

Alsaeed, K. (2006). The Association between Firm-Specific Characteristics and Disclosure: The Case of Saudi Arabia. *Journal of American Academy of Business, Cambridge* 7 (1): 310–321.

Cooke, T. E. (1992). The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in The Annual Reports of Japanese Listed Corporations. *Accounting and Business Research* 22 (87): 229–237.

Hackston, D & Milne, M.J. (1998). Some Determinants of Social and Environmental Disclosure: New Zealand Companies. *Journal of Business Finance and Accounting* 8 (1): 77-108.

Haniffa, Ros. (2002). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research* 1 (2): 128-146.

Hossain, Mohammed & Hammami, Helmi. (2009). Voluntary Disclosure in The Annual Reports of An Emerging Country: The Case of Qatar. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 25: 255–26.

Othman, Rohana, Azlan Md Thani, & Erlane K Ghani. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies - Issue* 12 (October, 2009).

Singhvi, S.S & Desai, H.B. (1971). An Empirical Analysis of The Quality of Corporate Financial Disclosure. *The Accounting Review* 46 (1): 129-138.

Tilt, Carol Ann. (1997). Environmental Policies of Major Companies: Australian Evidence. *British Accounting Review* 29: 367–394.

KINERJA IMBAL-HASIL DAN RISIKO REKSADANA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA

Hariandy Hasbi

Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

hariandy@widyatama.ac.id

Abstract

Islamic mutual funds is a type of new investment in Indonesia, in the new age around 10-15 years old, but already a new investment alternative for investors. Until now, there were 378 mutual funds consisting in equity, fixed income, mixed, and protected in conventional and Islamic mutual funds. With the growing Islamic mutual funds instruments, investors should be more selective in choosing the type of Islamic mutual funds that optimal performance.

The purpose of this research is to compare the performance of risk and return Islamic equity funds to its market index, namely the Jakarta Islamic Index (JII) as the benchmark of portfolio performance of sharia at Indonesia in 2009 which using Risk Adjusted Returns Measurement (Sharpe, Treynor, and Jensen Measurement), while the data used in the form of data Net Asset Value per Unit Participation (NAV/Unit), Market Index (JII), rate of Bank Indonesia Certificates (SBI),

This research uses descriptive analytical method, which purposive sampling as a collecting sample method, and using t-test with SPSS ver 13.0 as a tools of comparative statistical test, whether there are a significant differences both risk and return between Islamic equity funds performance on its index market.

Keywords : *Islamic Equity Funds, Jakarta Islamic Index, Risk Adjusted Returns.*

1. Pendahuluan

Reksadana Syariah merupakan suatu jenis investasi baru di Indonesia, dan sudah dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif solusi investasi yang difavoritkan walau masih berusia muda berdasarkan prinsip dan syariat islam.

Reksadana syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IX/2000 mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan

kebijakan investasinya mengacu pada syariat islam. Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya harus dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, seperti tidak melakukan *riba*, *mayisir* dan *gharar*. Jadi saham, obligasi dan sekuritas/efek lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, rokok, produk mengandung babi, bisnis

hiburan berbau maksiat, bisnis senjata, perjudian, pornografi, dan sebagainya tidak dimasukkan ke dalam portofolio reksadana syariah (Manurung;2008). Hal ini berbeda dengan reksadana konvensional (UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27) yang dapat menempatkan investasinya dimana saja yang dinilai berprospek baik kedepannya.

Sejak Badan Pengawas Pasar Modal meluncurkan pasar modal yang berprinsip syariah pada tanggal 14 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat.

Perkembangan reksadana syariah (RDS) menurut Bapepam-LK pada Januari 2005 berada di level Rp.108 triliun, sempat anjlok hingga hanya sebesar Rp.51 triliun di akhir 2006. Pada tahun 2007 NAB RDS sebesar Rp.2,20 triliun dan di tahun 2008 NAB RDS turun hingga 17,72% menjadi Rp.1,81 triliun, akibat krisis keuangan global. Selama 2008, Bapepam-LK mencatat terdapat 37 RDS, yang berarti meningkat dibandingkan 2007 yang hanya sebanyak 26 RDS. Di tahun 2009, tercatat 11 RDS baru yang memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK, sehingga total RDS

yang beredar mencapai 46 RDS, atau naik 24,3% dari tahun 2008.

Kinerja reksadana syariah dari tahun ke tahun menurut Bapepam-LK menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seperti terlihat pada Tabel 1, pertumbuhan jumlah reksadana yang terjual sebesar 72,9% sejak 2005 hingga 2009 dan tumbuh 7,6% selama tahun 2009. jumlah pemegang reksadana juga meningkat 37% sejak 2005 dan 3,3% selama 2009, yang lebih menggembirakan adalah Nilai NAB yang meningkat 51,9% selama 2009 dan 152,8% sejak 2005. Sepanjang 2009, nilai aktiva bersih (NAB) reksadana syariah tumbuh 161% menjadi Rp.4,63 triliun dari tahun lalu Rp.1,77 triliun. Porsi NAB RDS terhadap total industri reksadana tumbuh 4,09% dibanding sebelumnya 2,42%.

Namun adanya suatu fenomena yang ditemui yaitu *share* reksadana syariah terhadap industri reksadana secara keseluruhan pada tahun 2009 hanya kurang lebih sebesar 4%, padahal masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim, ini menandakan adanya suatu masalah pada instrumen keuangan berbasis syariah ini apakah kinerja reksadana syariah yang rendah atau banyaknya instrumen lain yang lebih menarik. Data-data ini menjadi menarik untuk ditelaah dan diteliti lebih rinci.

Tabel 1

Perkembangan Kinerja Reksadana di Indonesia

Periode	Jumlah RD	Unit Penyertaan (Rp.Juta)	NAB (Rp.Triliun)	Jlh Unit yang Beredar (Rp.Miliar)
2005	328	254.6	29.4	21.2
2006	403	202.9	51.6	36.1
2007	473	325.2	92.1	53.5
2008	567	352.4	74.1	60.9
2009	610	361.5	112.9	69.9

Sumber: www.bapepam.go.id

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan rencana penelitian ini sebagai *benang merah* guna menjawab fenomena, dimana obyek yang diteliti hanya pada reksadana saham syariah saja sebagai batasan masalah, antara lain:

1. Apakah kinerja imbal-hasil reksadana saham syariah lebih baik dari kinerja pasarnya ?
2. Apakah kinerja risiko reksadana saham syariah lebih baik dari kinerja pasarnya ?

Penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu seperti Hakim (2002), Setiyono (2003) Haruman dan Hasbi (2005), Elfakhani (2005) dan Hussein (2005) yang meneliti kinerja semua jenis reksadana syariah, yang salah satu hasilnya adalah kinerja reksadana saham syariah lebih baik dari indeks pasarnya baik dari sisi imbal-hasil maupun risikonya.

Hipotesis

Dari latar belakang pembahasan mengenai reksadana saham syariah, peneliti mengajukan dua hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

Hipotesis ke-1 : Kinerja imbal-hasil reksadana saham syariah lebih baik dibandingkan dengan kinerja imbal-hasil pasarnya

Hipotesis ke-2 : Kinerja risiko reksadana syariah saham lebih baik dibandingkan dengan kinerja risiko pasarnya

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang data yang telah diperoleh, dimana dijadikan sebagai acuan untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh dan diakhiri dengan menarik kesimpulan (Cooper;2009).

a. Metode Penentuan Sampel

Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Reksadana Saham Syariah yang terdaftar di Bapepam-Lk periode 2009
2. Tidak delisting selama periode tersebut
3. Tersedia NAV (*Net Asset Value*) bulanan

Hasil dari pertimbangan ini diperoleh sebanyak 10 reksadana saham syariah sebagai sampel penelitian.

b. Operasionalisasi Variabel

Evaluasi kinerja portofolio menurut Reilly (2006) adalah dengan memperhatikan tingkat imbal-hasil dan risikonya. Variabel-variabel penelitian yang dioperasionalkan seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Formulasi - Indikator	Skala	Skala
Imbal-Hasil Reksadana Syariah (Ri)	Tingkat Keuntungan Investasi dari Reksadana Syariah	Perubahan harga saat ini (Pt) terhadap harga sebelumnya (Pt-1) dibagi dengan harga sebelumnya (Pt-1)	Perse n (%)	Rasi o
Imbal-Hasil Pasar Syariah (Rm)	Tingkat Keuntungan dari Total Investasi Syariah (Portofolio) yang tercermin dalam Jakarta Islamic Index (JII)	Perbedaan JII antara t dan t-1 dibagi JII periode t-1	Perse n (%)	Rasi o
Tingkat Hasil Bebas Risiko (Rf)	Rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Merupakan tolak-ukuran (benchmark) imbal-hasil suatu investasi syariah	Perse n (%)	Rasi o
Risiko Reksadana Syariah (β_i)	Tingkat Risiko Investasi dari Reksadana Syariah	Merupakan ukuran risiko sistematis investasi pada reksadana syariah	Perse n (%)	Rasi o
Risiko Pasar Syariah (β_m)	Tingkat Risiko dari Total Investasi Syariah (Portofolio) yang tercermin dalam Jakarta Islamic Index (JII)	Merupakan ukuran risiko portofolio sistematis investasi syariah	Perse n (%)	Rasi o

Sumber:Haruman (2005)

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Bank Indonesia:
2. Bapepam-LK
3. Bursa Efek Indonesia
4. Bisnis Indonesia

4. Analisa

a. Imbal-hasil

Kinerja imbal-hasil reksadana saham syariah terlihat pada Tabel 3 umumnya rata-rata *return* perbulan Reksadana Saham Syariah berfluktuatif dan mengalami pertumbuhan yang meningkat paling besar dari jenis-jenis reksadana syariah lainnya yaitu sebesar 127%, pertumbuhan melambat terjadi pada awal, pertengahan dan akhir tahun 2009, pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 532%. Imbal-hasil terbesar setelah reksadana saham syariah adalah reksadana syariah campuran, pendapatan tetap dan terproteksi.

Tabel 3
Rata-rata Return Per Bulan Reksadana Syariah
Periode 31 Desember 2009

Periode	Rata-rata Return 2009			
	Pend. Tetap	Saham	Campuran	Terproteksi
Januari	0.1244	-1.9447	-1.3622	0.0018
Februari	0.4474	1.1731	1.4501	-0.1434
Maret	0.9920	2.6232	1.7534	0.1264
April	-1.2562	5.3271	4.5496	0.1390
Mei	0.2683	3.8354	2.5388	-0.0493
Juni	0.1035	-1.0043	-0.5557	0.1309
Juli	0.1927	1.7536	1.5108	0.1829
Agustus	0.2211	0.1325	0.4530	-2.1447
September	0.1252	3.1296	1.1546	0.0369
Oktober	0.1184	-1.1698	-0.9878	0.1040
Nopember	0.1182	1.5851	1.2379	0.0000
Desember	0.2793	-0.1480	-0.7749	0.2475
Rata-rata	0.1445	1.2744	0.9140	-0.1140

Sumber: www.bapepam.go.id

b. Risiko

Kinerja risiko pada reksadana saham syariah periode 2009 menggunakan standar deviasi sebagai pengukur risiko. Pada Tabel 4 terlihat bahwa rata-rata risiko perbulan seluruh jenis reksadana syariah mengalami pertumbuhan yang meningkat, hal ini menandakan semua jenis reksadana syariah semakin berisiko, pertumbuhan risiko tertinggi reksadana saham syariah terjadi pada bulan Agustus

2009 sebesar 53%, kenaikan risiko ini tidak sebanding dengan kenaikan imbal-hasil yang hanya sebesar 13,25% di bulan yang sama, hal ini berbeda dengan kenaikan imbal hasil dan risiko pada bulan april 2009 terlihat memiliki trend yang sama. Secara rata-rata pertahun (2009) terlihat bahwa reksadana saham syariah memenuhi asas berinvestasi yaitu *high risk high return*, begitupula dengan pendapatan tetap dan campuran yaitu semakin

berisikonya investasi di ketiga RDS ini namun selaras dengan kenaikan imbal-hasilnya yang lebih baik.

Berbeda halnya dengan RDS Terproteksi yang lebih berisiko dari pada imbal-hasil yang didapat.

Tabel 4
Rata-rata Risiko Per Bulan Reksadana Syariah
Periode 31 Desember 2009

Periode	Risiko Rata-rata 2009			
	Pend. Tetap	Saham	Campuran	Terproteksi
Januari	0.0228	0.2526	0.2068	0.0052
Februari	0.0983	0.2898	0.3808	0.0187
Maret	0.1313	0.3720	0.2470	0.0093
April	0.4166	0.5175	0.4514	0.0183
Mei	0.0325	0.1562	0.1555	0.0121
Juni	0.0347	0.3497	0.2701	0.0224
Juli	0.0379	0.3260	0.2658	0.0512
Agustus	0.0309	0.5384	0.3585	0.2198
September	0.0101	0.3445	0.1760	0.0137
Oktober	0.0366	0.3311	0.2769	0.0220
Nopember	0.0243	0.2500	0.2025	0.0000
Desember	0.0339	0.3397	0.6311	0.0501
Rata-rata	0.0758	0.3390	0.3102	0.0369

Sumber: www.bapepam.go.id

Disimpulkan bahwa pada periode 2009 kinerja RDS Saham, pendapatan tetap dan campuran imbal-hasil yang diharapkan lebih baik dari risikonya, dan sebaliknya bagi RDS Terproteksi.

Performance Measure (ASI), mengevaluasi kinerja reksadana berdasarkan kinerja risiko yang disesuaikan terhadap imbal-hasil, dinyatakan sebagai berikut:

$$S_i = \frac{[E(R_i) - R_f]}{\sigma_i}$$

Dimana :
 S_i : Nilai Indeks Sharpe
 $E(R_i)$: *Expected Return* investasi Reksadana
 R_f : Tingkat bebas risiko
 σ_i : Standar deviasi investasi Reksadana

c. Kinerja Individu Reksadana Saham Syariah

Pengukur kinerja reksadana saham syariah secara individu Pratomo dan Nugraha (2004), Wiksuana dan Purnawati (2008) menggunakan 4 teknik pengukuran yaitu dengan metode *risk-adjusted performance (Sharpe, Treynor dan Jensen Measurement)*, sebagai berikut:

a) Metode Indeks Sharpe

The adjusted Sharpe Index

b) Metode Indeks Traynor

Indeks ini melihat kinerja portofolio dengan cara menghubungkan tingkat return portofolio dengan besarnya risiko dari portofolio tersebut.

$$T_i = \frac{R_i - R_f}{\beta_i}$$

tersebut berada pada garis pasar modal.

$$J_i = (R_i - R_f) - (R_m - R_f)\beta_i$$

Dimana :

R_i : Tingkat imbal-hasil reksadana saham syariah
 R_m : Tingkat imbal-hasil indeks pasar
 β_i : Deviasi standar dari indeks pasar

Dimana :

R_i : Tingkat imbal-hasil reksadana saham syariah
 R_m : Tingkat imbal-hasil indeks pasar
 β_i : Deviasi standar dari indeks pasar
 R_f : SBI

c) Metode Indeks Jensen

Indeks ini menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode *risk-adjusted performance Measurement* ini, terlihat pada Tabel 5 dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Perhitungan dengan *risk-adjusted performance measurement*

No.	Reksadana Syariah	Sharpe	Treynor	Jensen
1	Batasa Equity Syariah	5,3705	4,4008	2,2236
2	CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah	5,0506	4,9248	0,7224
3	Cipta Syariah Equity	3,8032	1,4504	0,8438
4	Mandiri Investa Atraktif Syariah	3,7758	1,3313	0,7512
5	Manulife Syariah Sektoral Amanah	3,4144	4,6523	1,3847
6	Mega Dana Saham Syariah	3,3898	4,5819	1,2498
7	PNM Ekuitas Syariah	2,6868	1,2695	0,7624
8	Reksa Dana BNIS Saham Syariah	2,1187	-0,2376	-0,0682
9	Si Dana Saham Syariah	1,6217	3,1830	1,5011
10	TRIM Syariah Saham	-0,1689	1,5684	0,9723

1. Pengukuran Sharpe, terdapat 9 reksadana saham syariah yang berkinerja baik (dengan hasil pengukuran "*positif*") antara lain: Batasa, CIMB, Cipta, Mandiri, Manulife, Mega Dana, PNM, BNIS, dan Si Dana Saham dan 1 RDS

Saham yang berkinerja buruk (bernilai "*minus*") yaitu TRIM Syariah Saham.

2. Pengukuran Treynor, terdapat 9 reksadana saham syariah yang berkinerja baik (dengan hasil

pengukuran “*positif*”) antara lain: Batasa, CIMB, Cipta, Mandiri, Manulife, Mega Dana, PNM, TRIM Syariah Saham, dan Si Dana Saham dan 1 RDS Saham yang berkinerja buruk (bernilai “*minus*”) yaitu BNI Syariah.

3. Begitu pula dengan Pengukuran Jensen, dimana BNI Syariah berkinerja buruk, sedangkan 9 RDS Saham lainnya berkinerja baik.

d. Hasil Uji Hipotesis

Hasil perhitungan imbal-hasil Reksadana Saham Syariah terhadap imbal-hasil indeks pasarnya (Tabel 6) didapat bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabelnya begitu pula dari sisi tingkat signifikasinya yang bernilai diatas 0,05. Begitupula yang terjadi pada hasil perhitungan risiko Reksadana Saham Syariah terhadap indeks pasarnya. Dapat disimpulkan bahwa Kinerja Reksadana Saham Syariah baik dari sisi imbal-hasil maupun dari sisi risiko **lebih baik** dari indeks pasarnya pada periode 2009. Hasil hipotesis ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kinerja imbal-hasil Reksadana Saham Syariah **lebih tinggi** dari imbal-hasil indeks pasarnya
2. Kinerja risiko Reksadana Saham Syariah **lebih rendah** dari risiko indeks pasarnya

Tabel 6
Hasil Perhitungan Imbal-Hasil dan Risiko terhadap Indeks Pasarnya dengan menggunakan software SPSS 13.0 for Windows

Hipotesis ke:	M O D E L	t hitung	Signifikansi
1.	Imbal-hasil: RDS Saham terhadap JII	3,294	0,108
2.	Risiko: RDS Pend. Tetap terhadap JII	-1,534	0,156

Temuan dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian Hayat (2006), Rachmayanti (2006) yang meneliti reksadana saham syariah dan menyatakan bahwa kinerja reksadana saham syariah lebih baik dari kinerja pasarnya (JII), Novianti (2008) kembali memperkuat penelitian di atas bahwa kinerja reksadana saham syariah masih lebih baik dari kinerja indeks pasarnya begitu pula dengan reksadana syariah pendapatan tetap juga mengatakan hal yang sama baik dari sisi imbal-hasil maupun risikonya.

Implikasi praktis dari temuan ini bagi pelaku pasar modal adalah mereka dapat menggunakan formulasi *risk-adjusted performace* yang terdiri dari sharpe, traynor dan jansen measurement dalam mengukur kinerja reksadana saham syariah, serta jenis-jenis reksadana syariah lainnya juga reksadana konvensional.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, analisis data menunjukkan hasil yang mendukung hipotesis yang diajukan, bahwa penggunaan *risk-adjusted performace measurement* sebagai pengukuran kinerja imbal-hasil dan risiko reksadana saham syariah memberikan hasil bahwa kinerja imbal-hasil reksadana saham syariah lebih baik atau lebih tinggi dari indeks pasarnya (JII), begitu pula dengan kinerja risikonya, bahwa risiko reksadana saham syariah masih lebih baik atau lebih rendah dari indeks pasarnya (JII).

Referensi

- Bapepam, (2007); "Tim Studi Tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, Studi Tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia," Retrieved July 4, 2007, from Bapepam. Website:
<http://www.bapepamlk.depkeu.go.id>
- Cooper, D.R. and P.S. Schindler, (2009); "Business research methods," 10th Ed. HD 30.4 E47, Tata McGraw-Hill Publishing company Ltd., New Delhi.
- Dewan Syariah Nasional, (2003); "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional," Jakarta (*Bank Indonesia-Dewan Syariah Nasional*), Edisi 2 hal.263.
- Elfakhani, S. and M.K. Hassan, (2005); "Performance of Islamic Mutual Funds," *12th Economic Research forum*.
- Hakim, S. and M. Rashidian, (2002); "Risk and Return of Islamic Stock Market," Presentation to Economic Research Forum Annual Meetings, Sharjah, UEA.
- Haruman T., and H. Hasbi, (2005); "Evaluasi Kinerja dan Prospek Reksadana Syariah dalam Pasar Modal di Indonesia," *Usahawan* Vol.XXXIV No.01 (Januari 2005), pp 40-49.
- Hayat, R. (2006); "An Empirical Assessment of Islamic Equity Fund Returns," Amsterdam: Free University. Master Thesis.
- Hussein, K., (2005); "Islamic Investment: Evidence from Dow Jones and FTSE Indices."
- Manurung, A.H., (2008); "Reksadana Investasiku," Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Novianti, R.D., (2008); "Analisis Kinerja Reksadana Syariah Pendapatan Tetap dengan Menggunakan Risk Adjusted Return, Rasio Risiko, dan Snail Trail," UIN Sunan Gunung Kalijaga, Yogyakarta.
- Pratomo, E.P. and U. Nugraha, (2004); "Reksadana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern;," Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmayanti, T. F., (2006); "Analisis Kinerja Portofolio Saham Syariah pada Bursa Efek Jakarta 2001-2002," *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami*, Vol.2. No.3.
- Reilly, F.K. and Brown, K.C., (2006); "Investment Analysis and Portfolio Management. 8th." Ohio: Thomson, South-Western.
- Setiyono, (2003); "Eksistensi Reksadana Syariah dalam Pasar Modal Indonesia," Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Wiksuaana, I.G.B., and N.K. Purnawati, (2008); "Konsistensi Risk-Adjusted Performance sebagai Pengukur Kinerja Portofolio Saham di pasar Modal Indonesia," *Buletin Studi Ekonomi*, Vol.13 No.2 pp.174-183.

MODEL PEMBERDAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA BMT-BMT DI MAGELANG JAWA TENGAH

Indah Piliyanti, Nasithotul Jannah

STAIN Surakarta, Universitas Muhammadiyah Magelang

Abstrak

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, secara konseptual memiliki dua fungsi sekaligus yakni: fungsi bisnis (tamwil) dan fungsi sosial (maal). Qardhul hasan merupakan akad pembiayaan sebagai perwujudan fungsi sosial BMT. Dari sisi teori, qardhul hasan merupakan prototipe pembiayaan tanpa imbalan pada lembaga keuangan Islam, termasuk BMT. Filosofi penyaluran dana kebajikan (qardhul hasan) adalah "memberikan kail" tidak memberikan ikan. Dana kebajikan pada dasarnya adalah dana untuk kaum dhuafa' agar dapat bergulir diantara mereka untuk kelangsungan usaha. Namun, ketiadaan standarisasi model pelaksanaan qardhul hasan sebagai akad pembiayaan sosial, sehingga keberadaannya masih bergantung pada kebijakan masing-masing institusi keuangan syariah. Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa' di Magelang. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui model tanggungjawab sosial yang diterapkan BMT-BMT anggota asosiasi BMT di Magelang melalui pembiayaan qardhul hasan. Desain penelitian adalah survai eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Proses analisis data penelitian melalui tiga tahapan yakni, deskripsi, formulasi dan interpretasi dengan menggunakan model fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pemilihan model qardhul hasan dari empat BMT yang diteliti. Model pemberdayaan qardhul hasan yang mereka terapkan digolongkan pada model konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Perbedaan model tersebut didasarkan pada faktor-faktor berikut: pertama, sumber dana qardhul hasan (internal dan eksternal BMT). Kedua, perbedaan pandangan pengelola BMT tentang pendayagunaan sumber dana qardhul hasan dari dana zakat, infaq, sadaqah. Ketiga, fokus pengembangan fungsi sosial BMT.

Kata Kunci: Qardhul hasan, fungsi sosial, BMT.

Latar Belakang

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, ekonomi dan lembaga keuangan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor keuangan di berbagai negara yang pada akhirnya berkontribusi pula bagi pembangunan ekonomi. Di Indonesia, bank syariah mengawali praktik ekonomi Islam pada sektor keuangan. Dalam perkembangan selanjutnya, bermunculan lembaga pendukung industri perbankan seperti takaful [asuransi syariah], pegadaian syariah, pasar modal syariah serta *Baitul maal wa Tamwil*

(BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yakni: Baitut tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan Baitul maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana Zakat, Infaq dan

Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (PKES, 2006).

Rizky (2007) menyebutkan sejak awal pendirian BMT-BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). BMT-BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil terutama melalui bantuan permodalan.

Salah satu akad pembiayaan yang dikenal dalam lembaga keuangan syariah –termasuk di BMT – adalah *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pembiayaan tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pembiayaan. (PSAK No. 59 paragraf 140).

Filosofi penyaluran dana kebajikan (*qardhul hasan*) adalah ”memberikan kail” tidak memberikan ikan. Dana kebajikan pada dasarnya adalah dana untuk kaum *dhuafa*’ agar dapat bergulir diantara mereka untuk kelangsungan usaha. Jika *qardhul hasan* dikelola dengan baik, maka peningkatan ekonomi *dhuafa*’ menjadi sebuah keniscayaan (Piliyanti, 2009).

Beberapa kajian terdahulu tentang *qardhul hasan* sebagai sebuah produk sosial pada lembaga keuangan syariah, lebih berfokus pada penerapan di bank syariah (bank umum syariah maupun unit usaha syariah). Diantaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Furyawardana (2006), Adinugraha (2007) dan Piliyanti (2009) di Yogyakarta. BMT yang secara kelembagaan telah memiliki dua fungsi sekaligus, semestinya memiliki pengalaman berbeda dengan bank syariah dalam pengelolaan dana *qardhul hasan*.

Data PINBUK Jawa Tengah dalam Eljunusi (2008), menunjukkan dari 3.000 BMT di Indonesia, terdapat 513 BMT atau (17,1%) yang berlokasi di Jawa Tengah. Penyebarannya sudah menjangkau semua kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan perkembangan tersebut, masyarakat yang tidak mendapatkan dana pembiayaan/permodalan dari bank karena kendala administrasi (*not bankable*) dapat di layani oleh BMT. Khusus untuk *qardhul hasan* yang merupakan produk sosial dan secara teori dapat dijadikan solusi pemberdayaan ekonomi *dhuafa*’, serta dengan asumsi sebaran BMT merata, maka program pemberdayaan ekonomi *dhuafa*’ semestinya akan berhasil dengan baik.

Tulisan ini akan membahas model-model pemberdayaan *dhuafa*’ dalam hal permodalan melalui *qardhul hasan* yang dipraktikkan BMT-BMT anggota asosiasi FORSILA (Forum Silaturahmi) BMT di Magelang serta faktor-faktor

yang menjadi pertimbangan BMT tersebut dalam memilih model tersebut. FORSILA merupakan asosiasi BMT di Magelang. FORSILA dibentuk untuk mengakomodir kebutuhan sesama anggota dan membangun jejaring dengan pihak luar untuk pengembangan BMT.

Menurut sekretaris asosiasi, saat ini FORSILA memiliki empat belas anggota tersebar di kota dan kabupaten Magelang, namun tidak semua BMT yang beroperasi di Magelang menjadi anggota asosiasi. Hal ini disebabkan salah satunya karena tidak semua BMT berbadan hukum.

Dari hasil observasi awal serta pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti, hanya empat BMT yang memenuhi kriteria sebagai sumber data.

Perumusan Masalah

“Bagaimana model pemberdayaan *dhuafa*’ dalam hal permodalan melalui *Qardhul hasan* yang diterapkan BMT-BMT FORSILA di Magelang?”

Metodologi


Penelitian ini menggunakan desain penelitian survai eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang model-model pemberdayaan *qardhul hasan* serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan memilih model pemberdayaan pada BMT-BMT di Magelang.

Analisis data menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu: deskripsi, formulasi dan interpretasi. Interpretasi yang dimaksud disini menggunakan model fenomenologi, yakni subyek penelitian sendiri yang melakukan tafsir, sedangkan peneliti hanya menjadi alat penelitian. Semua proses pengolahan data dan analisis data dilakukan secara siklus interaktif. Apabila pada saat analisis data itu data dianggap kurang, maka pengumpulan data dapat dilakukan lagi. Pola demikian akan berlangsung terus sampai dengan penelitian dianggap selesai.

Sebagaimana lazimnya yang ada dalam penelitian kualitatif, desain penelitian yang dibuat dalam penelitian ini dibuat sederhana, lentur dan dapat berubah sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Sedangkan gambaran singkat desain penelitian ini hanya merupakan peninjauan awal terhadap realitas yang ada di lapangan. Alur desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Desain Penelitian



Analisa

4.1 *Qardhul Hasan* dan Pemberdayaan Ekonomi *Dhuafa*'.

Istilah *al-qardh* sudah lazim di praktikkan di masa Nabi serta sahabat pada awal Islam, sebagaimana praktik *mudharabah*. Istilah *qardhul hasan* menjadi masyhur –dari beberapa literatur– seiring dengan berkembangnya bank syariah di dunia, sebagai produk sosial bank syariah atau diartikan sebagai dana kebajikan (Piliyanti, 2009).


Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, definisi akad *qardh* dan *qardhul hasan* merupakan dua produk yang berbeda. Pengakuan Standar Akutansi Keuangan (PSAK 59) mendefinisikan *Qardhul hasan* sebagai pembiayaan tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pembiayaan. (PSAK No. 59 paragraf 140).

Menurut Perwataatmaja dan Antonio, terminology *al qardu hasan* (*soft loan*) ialah suatu pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pembiayaan (Perwataatmaja&Antonio: 1999).

Dalam praktek di bank syariah, produk *qardhul hasan* diterapkan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial (Antonio, 2000: 187). Gambar 2. menunjukkan skema *qardhul hasan* yang memiliki

perbedaan dengan pembiayaan lainnya.

Gambar 2.



Gambar 2 menunjukkan bahwa dalam skema *qardhul hasan*, tidak ada kewajiban mutlak bagi nasabah untuk mengembalikan pinjaman, akan tetapi bila dikembalikan akan lebih baik.

Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan* (PSAK No. 59).

Karakteristik *qardhul hasan* sebagai produk non komersil pada lembaga keuangan syariah, menyebabkan produk ini belum memiliki ketentuan baku mengenai penyalurannya. Sehingga dalam praktiknya, dapat diaplikasikan berbeda antara satu LKS dengan LKS lainnya tergantung kebijakan masing-masing pengelola. Namun, jika dilihat dari sumber dana *qardhul*

hasan yang berasal dari zakat, infaq, sadaqah (ZIS), *qardhul hasan* dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi *dhuafa*. Seperti dalam Antonio (2000), sumber dana *qardh* –juga termasuk *qardhul hasan*– dapat bersumber dari ZIS untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial.

Pendayagunaan Qardhul Hasan

Dana ZIS²¹ dapat dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi *dhuafa* merupakan sebuah inovasi dalam pendayagunaan dana zakat di Indonesia. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, sejak diberlakukan Undang Undang No.

²¹ Menurut istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardawi, 2004: 34). Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua: zakat *fitriah* (jiwa) dan zakat *maal* (harta). Sedangkan Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara’ syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisbahnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Zakat 8 asnaf, infaq tidak. Shadaqah berasal dari *shadaqa* yang berarti benar. Menurut syarat’ pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Bedanya, infaq berkaitan dengan materi, sadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non material (Zuhdi&Naimah, 2006).

38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat akan mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.

Untuk mendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut. (Mufraini, 2008):

1. **Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’**, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam
2. **Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’**, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.
3. **Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’** dimana zakat diberikan dalam bentuk-bentuk yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. **Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’** yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Qardhul hasan sebagai pembiayaan sosial pada lembaga keuangan syariah merupakan

sebuah akad yang dapat dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi *dhuafa*' bersumber dari dana ZIS. Model pemberdayaan ini jika dilihat dari bentuk inovasi distribusi zakat di Indonesia termasuk dalam kelompok 'produktif kreatif'.

4.2 Hasil Temuan

BMT LESyariah

Profil: berdiri tahun 2004. Pendirian pada awalnya merupakan laboratorium bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah di samping menjalankan kegiatan *baitul maal* dan *tamwil*. Dalam perjalannya, saat ini dijadikan unit bisnis serta dikelola secara profesional. Asset Rp. 1,848,844,435.86,-(per 31 Desember 2009).

Sebelum tahun 2006, sumber dana *qardhul hasan* berasal dari dana *tamwil* (internal), penyalurannya dipergunakan sebagai talangan dana kuliah mahasiswa. Namun, jumlah pembiayaan bermasalah menggunakan akad ini mencapai 90%. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan serta masalah internal BMT. Setelah menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, dewan penasehat syariah BMT LESyariah memutuskan untuk merubah ketentuan tentang *qardhul hasan*. Saat ini sumber dana *qardhul hasan* berasal dari dana *maal* (eksternal: zakat institusi, denda nasabah dan infaq sadaqah) dan dipenyalurannya diperuntukkan hanya bagi yang benar-benar membutuhkan (*dhuafa*' yang memiliki usaha).

Pengelola sangat selektif dalam menggunakan dana *maal* untuk

alokasi *qardhul hasan*. Hal ini didasarkan pada alasan dana *maal* masih relatif kecil dan fokus fungsi sosial BMT lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif murni: memberikan kepada fakir miskin paket sembako serta mayoritas fokus pada model konsumtif kreatif: memberikan sumbangan pendidikan untuk siswa/mahasiswa *dhuafa*'. Selain itu, pandangan pengelola BMT LESyariah terhadap produk *qardhul hasan* sebagai produk sosial adalah sebagai berikut:

"Menurut kami, asumsi *qardhul hasan* merupakan pembiayaan lunak. Konsep *qardhul hasan* merupakan konsep yang ambigu antara profit dan sosial. Akan tetapi zakat jelas, zakat adalah dana mengalir, sehingga BMT LESyariah belum berencana untuk mengembangkan *qardhul hasan* khusus untuk memberdayakan ekonomi *dhuafa*' dalam jumlah yang lebih besar. Pola yang kami kembangkan dalam pendayagunaan dana *maal* masih bersifat karitatif".

Sejak perubahan ketentuan *qardhul hasan*, jumlah *muqtaridh* berjumlah tiga orang (2008-2009) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp.2.750.000,-. **Pembiayaan ini digunakan muqtaridh untuk modal usaha (produktif kreatif)**. Domisili *muqtaridh* berada disekitar BMT.

BMT ARMA

Profil: berdiri tahun 2004. Latar belakang berdirinya BMT ARMA berawal dari kegelisahan beberapa tokoh (yang menjadi perintis pendirian BMT ARMA) tentang praktik ekonomi ribawi yang

mengakar di masyarakat. Selain bertentangan dengan tuntunan agama, ternyata system ribawi yang dikembangkan selama ini justru menimbulkan banyak ketidakadilan yang berujung pada “penzaliman” pihak pemodal besar atas pemodal kecil/mikro yang tidak mampu mengakses permodalan lewat perbankan, khususnya di Kabupaten Magelang. Asset Rp. 5.022.239.845,- (31 Desember 2009).

Pembiayaan *qardhul hasan* yang dipraktikkan BMT ARMA berasal dari dana *maal* (eksternal BMT: zakat institusi, zakat karyawan, sadaqah infaq dari masyarakat, infaq dari *muqtaridh*). Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan bagian dari kegiatan *baitul maal*.

Dari laporan keuangan *baitul maal* ARMA (LAZISARMA) menyebutkan Pembiayaan *qardhul hasan* yang telah diberikan sejak tahun 2003 sampai dengan 2009 mencapai Rp. 26.922.000,- dengan jumlah *muqtaridh* 51 orang. Sedangkan selama tahun 2009, jumlah *qardhul hasan* yang telah disalurkan sebanyak Rp. 4.100.000,- dengan jumlah *muqtaridh* 8 orang.

Model penggunaan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT ARMA, telah mengarah pada bentuk pemberdayaan dengan memberikan modal usaha *dhuafa'* (produktif kreatif), bukan digunakan untuk penggunaan konsumtif.

Dari sisi penyaluran dana *maal* untuk *qardhul hasan* masih bersifat tentatif, belum memiliki alokasi khusus, hal ini disebabkan karena pada intinya, penyaluran dana *maal* yang berasal dari dana ZIS secara

umum ditujukan untuk sasaran konsumtif.

BMT BIMA

Profil: berdiri tahun 1995. Secara historis, kehadiran BMT BIMA tidak bisa dipisahkan dari peran aktif Dompot Dhu'afa Republika Jakarta. BMT BIMA merupakan BMT dengan asset terbesar di Kabupaten Magelang. Asset mencapai Rp. 31.677.538.816,44,- (31 Desember 2009). Saat ini jaringan kantor berjumlah lima, tersebar di Kabupaten Magelang.


Pembiayaan *qardhul hasan* di BMT BIMA merupakan bagian dari kegiatan *baitul maal*, sehingga pengelolaan terpisah dari *baitut tamwil* (unit bisnis). Sumber dana *baitul maal* berasal dari dana ZIS yang terkumpul. Pendayagunaan dana ZIS, lebih ditekankan diberikan kepada lima golongan. Kebijakan ini diambil oleh pengurus *baitul maal* berdasar hasil survai petugas *maal* di lapangan tentang kondisi masyarakat sekitar BMT BIMA. Dari hasil survai tersebut, hanya ada lima golongan yang memungkinkan diberikan dana ZIS dari *baitul maal* BMT BIMA. Lima golongan tersebut terangkum dalam program-program *baitul maal*. Diantaranya adalah program pemberdayaan ekonomi umat: program ini menggunakan akad *qardhul hasan*. Jumlah dana *maal* yang dialokasikan sebesar seperlima (1/5) dari dana *maal*. Kelompok ini ditafsirkan sebagai kelompok *fi sabilillah*.

Realisasi pembiayaan *qardhul hasan* dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2009, BMT BIMA telah berhasil memberikan pembiayaan tersebut mencapai Rp.

542,572,125,-. Saat ini, nasabah yang masih aktif sebanyak 181 *muqtaridh* dengan saldo pembiayaan per-Desember 2009 sebesar Rp.136.343.400,-.

Program pemberdayaan ekonomi umat dengan pembiayaan *qardhul hasan* yang dilaksanakan BMT BIMA, terbagi dalam dua kelompok yakni: pemberdayaan ummat mandiri dan pemberdayaan modal kerja kelompok. Jenis usaha *dhuafa'* yang dibiayai dengan pembiayaan akad *qardhul hasan*, dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.
Jenis Usaha *Muqtaridh*.



Sumber: data keuangan BMT BIMA, 2009

Dari gambar 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa **model pemberdayaan *qardhul hasan* di BMT BIMA telah mengarah pada model “produktif kreatif”**.

BMT BIMA telah memiliki rencana pengembangan *qardhul hasan*. Hal ini dibuktikan dengan adanya target/proyeksi tahunan *qardhul hasan* disusun berdasarkan *cash flow* yang sudah berjalan. Namun, besarnya proyeksi ini masih bergantung dari realisasi dana *tamwil* yang disalurkan. Tingkat kenaikan pembiayaan *qardhul hasan* sebesar 6, 25% setiap

bulannya. Target/proyeksi tahunan *Qardhul hasan* disusun berdasarkan *cash flow* yang sudah berjalan.

BMT KARISMA

Profil: BMT Karisma merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang pertama di kota Magelang. Didirikan dan diresmikan bersama-sama dengan BMT lain yang bermitra dengan Dompot Dhuafa Republika tanggal 21 April 1995 oleh Prof. Dr. Ing. BJ.Habibie. Asset BMT KARISMA mencapai Rp. 13,657,665,436,-. Jaringan kantor terdiri dari 1 kantor pusat dan tiga kantor cabang.

Sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Karisma berasal dari dana *tamwil* (internal BMT) seperti pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan dana *maal* masih terbatas, sehingga *qardhul hasan* masih diambilkan dari dana *tamwil*. Selama ini, BMT Karisma belum memiliki prosedur baku khusus membahas pembiayaan *qardhul hasan*, misalnya tentang penyisihan modal khusus dari *tamwil* untuk alokasi *qardhul hasan*. Formula dan proses yang berlaku untuk pembiayaan juga sama seperti pembiayaan yang ada di *tamwil*. Hanya saja, aspek penggunaan dana *qardhul hasan* berbeda dengan produk *tamwil* lainnya. Calon *muqtaridh* harus mengungkapkan dengan jelas maksud penggunaan pembiayaan tersebut. Dari sisi rancangan/pengembalian lebih lunak dari produk lainnya; walaupun ada imbalan/margin yang harus dibayar nasabah, namun besarnya tidak ditentukan BMT, diserahkan sepenuhnya kepada calon *muqtaridh*.

Intinya, penggunaan dana *qardul hasan* diberikan kepada pemohon yang tidak dapat didanai dengan produk *tamwil* dan mereka memenuhi kriteria *dhuafa*'.

Dari tahun 2008 hingga akhir 2009 terdapat 18 penerima pembiayaan *qardul hasan* dan yang masih aktif sebanyak 12 rekening dengan total pembiayaan sebesar Rp. 9.550.000,- (kantor pusat dan cabang pasar grabag). Di kantor cabang lainnya sampai dengan tahun 2009 belum ada permohonan pembiayaan *qardul hasan* dari nasabahnya.

Model penggunaan pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Karisma **masih bersifat konsumtif kreatif –biaya pengobatan, biaya pendidikan selain beasiswa-** belum mengarah kepada bentuk pemberdayaan untuk memperbaiki kondisi ekonomi *dhuafa*' dalam bentuk bantuan lunak. Dalam skala lebih luas, tanggungjawab sosial BMT Karisma lebih difokuskan kepada sektor pendidikan dengan pemberian beasiswa dengan mekanisme serta syarat-syarat tertentu.

Sepanjang pengalaman BMT Karisma, belum pernah terjadi penerima *qardul hasan* mengalami permasalahan dalam pembayaran pokok pembiayaan, akan tetapi, permintaan pengurangan imbalan/*margin* terjadi. Sehingga, untuk kasus tersebut diambilkan dari dana *maal* (sifatnya tentative) tidak ada batasan besaran dana untuk *back up qardul hasan* bermasalah, maka baru dilaksanakan mekanisme *back up*.

Berbeda dengan pembiayaan lain yang memiliki proyeksi pertumbuhan dari tahun ke tahun,

pembiayaan *qardul hasan* di BMT Karisma belum memiliki proyeksi tersebut. BMT dalam hal ini tidak mencari, tidak memiliki target tertentu untuk proyeksi pembiayaan *qardul hasan*. karena tanggung jawab sosial BMT sudah dalam bentuk *maal* berfokus pada pengentasan pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi *dhuafa*' sehingga pemberdayaan ekonomi *dhuafa*' melalui pembiayaan *qardul hasan* belum menjadi prioritas.

Tabel 1 berikut ini menggambarkan profil BMT yang menjadi sumber data serta kegiatan pembiayaan *qardul hasan* yang dipraktikkan.

Berikut adalah ringkasan hasil penelitian terdiri dari sumber dana beserta model yang dikembangkan BMT dalam pengelolaan *qardul hasan*.

Gambar 4. Profil BMT



Sumber: data primer diolah, 2010

Penutup/Kesimpulan

Model penggunaan pembiayaan *qardul hasan* kepada *muqtaridh*, empat BMT yang diteliti memiliki kebijakan berbeda. Pada BMT LESyariah, pembiayaan *qardul hasan* pada awalnya dikhususkan bagi mahasiswa untuk dana talangan biaya kuliah, namun kebijakan

berubah sejak tahun 2006, penggunaan dana *qardhul hasan* diperuntukkan bagi modal usaha *dhuafa'* (**produktif kreatif**). Pengalaman BMT ARMA, penggunaan dana pembiayaan *qardhul hasan* ditujukan pada pengembangan usaha *dhuafa'* dalam bentuk modal (**produktif kreatif**). BMT BIMA juga telah mengarahkan pembiayaan *qardhul hasan* pada **program pemberdayaan ekonomi *dhuafa'* baik secara mandiri dan kelompok (produktif kreatif)**. Berbeda dengan BMT Karisma memberikan pembiayaan *qardhul hasan* kepada nasabah yang tidak dapat dibiayai oleh akad *tamwil*. Sepanjang pengalaman BMT Karisma mengelola pembiayaan *qardhul hasan*, belum ada pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* untuk modal usaha. Penggunaan pembiayaan oleh *muqtaridh* dipergunakan untuk biaya pengobatan dan biaya sekolah (**konsumtif kreatif**).

Dalam hal potensi pengembangan pembiayaan *qardhul hasan*, empat BMT yang diteliti umumnya menilai bahwa sebenarnya pembiayaan *qardhul hasan* dapat dikelola BMT sebagai fungsi sosial dalam memberdayakan ekonomi *dhuafa'* namun, beberapa alasan dan kendala menjadikan pengelola BMT memiliki pandangan masing-masing terhadap pengembangan *qardhul hasan* sebagai program pemberdayaan ekonomi *dhuafa'*. BMT LESyariah, fokus kegiatan sosial BMT masih diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, walaupun tidak, BMT LESyariah lebih menekankan pada aspek pendidikan dengan memberikan

beasiswa. Hal ini pula didasarkan pada pendapat pengelola BMT LESyariah tentang konsep *qardhul hasan* merupakan konsep yang ambigu antara profit dan sosial. Begitu pula pengelola *maal* pada BMT Karisma, pembiayaan *qardhul hasan* tidak menjadi prioritas karena program sosial unggulan mereka pada pengentasan *dhuafa'* dari kebodohan dengan memberikan bantuan beasiswa. BMT ARMA telah mengarahkan penggunaan pembiayaan *qardhul hasan* pada pemberdayaan ekonomi *dhuafa'*, namun karena sumber dana *maal* masih relatif kecil, belum ada proyeksi khusus tentang pengembangan ke arah yang lebih besar. Sedangkan pada BMT BIMA, selain telah memiliki program pemberdayaan ekonomi *dhuafa'* yang mapan dengan pembiayaan *qardhul hasan*, mereka telah memiliki rencana untuk pengembangan *qardhul hasan* dengan proyeksi yang jelas. Ke depan perbandingan antara pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT BIMA diupayakan mencapai 20% dibandingkan pembiayaan *tamwil*. BMT BIMA akan menggali sumber dana lain selain dana ZIS untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi *dhuafa'* kepada kelompok (system tanggung renteng).

Referensi

Rahardjo, D., (tth)., "Bank Islam, " dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini. Jilid 6*, T. Abdullah, et al (ed). Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

- Adinugraha, H. H., (2007). *Sumber & Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta*, unpublished.
- al-Jaziri, A., (1994)., *Fiqardhul hasan ala Mazahibil Arbaah*, Kairo: Daar al-Hadits.
- Akuntansi Perbankan Syariah (Revisi 2003), PSAK No.59, Jakarta: IAI.
- Antonio, M. S., (2002)., *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. A., (2000)., *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum, Edisi Khusus* Jakarta: Tazkia Institute.
- Anwar, A., (2001)., *Program Kredit Mikro dengan Pola Grameen Bank dan Baitul maal Wat Tamwil*, Jakarta: Makalah Seminar.
- Anwar, K., (2008)., *Indikator Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, dalam http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=334773, retrieved 8/27/09.
- Eljunusi, R., (2008)., *Implementasi Balanced Scorecard Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (BMT)*, proceeding ACIS 8: Palembang .
- Furyawardana, F., (2006)., "Evaluasi Non Performance Loan Qardhul hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Yogyakarta)", Unpublished.
- Hutomo,.,(2000)., dalam www.bappenas.go.id/index.php.module=filemanager&func=download&pathtext=content.express_view=396_mardi%20yat no%20hutomo%20(4)pdf, Retrieved 8/27/09.
- <http://www.dompetdhuafa.org/dd.php?x=ziswaf&y=listk&page=4>, Retrieved 3/5/10
- http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=618:geogrsfis-mgl&catid=209:berita-lainnya, Retrieved 5/4/10
- Ilmi, M., (2002)., *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Ikatan Akuntan Indonesia., (2002)., *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iqbal, M., (2006)., *Wacana Si Konsep Corporate Sosial Responsibility Dan Payment For Environmental Services Dalam Upaya Pelestarian Sumberdaya Air (Kasus Daerah Aliran Sungai Brantas)*, Working Paper.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 (2005), Jakarta: Balai Pustaka.
- Madjid, B. A., (2010)., "Kalau Tidak Jalankan Baitul maal, Jangan Pakai Nama BMT!" diunduh dari <http://bmt-link.co.id/%e2%80%9ckalau-bmt-tidak-jalankan-fungsi-baitul-maal-jangan-pakai-nama-bmt%e2%80%9d/> , retrieved 5/8/10.
- Marthon, S.S., (2004)., *Ekonomi Islam di tengah Krisis Ekonomi Global*. alih bahasa Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Dzikrul Hakim.

- Mufraini, M. A., (2008).. Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengoptimalkan Kesadaran Zakat dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana.
- Najmuddin, Z., Elvi N., (2006). Studi Islam 2, Cet. 3. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar.
- Rizky, A., (2007).. BMT Fakta dan Prospek Baitul maal wat Tamwil. Cetakan pertama. Yogyakarta: UCY Press.
- Sjahdeini, S. R., (2007).. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sudarsono, H., (2007).. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi 2 Yogyakarta: EKONISIA.
- Tim Penulis PKES., (2006).. Tata Cara Pendirian BMT dan Kisah Sukses BMT, Jakarta: PKES.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia., (2003). Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, cet. 1. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Piliyanti, I., (2009).. “Optimalisasi Qardhul hasan Pada Bank Syariah Sebagai Salah Satu Wujud CSR Terhadap Ekonomi Kaum Dhuafa” dalam buku Kumpulan Tulisan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta: ISEI.
- Qardawi. Y., (2004).. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.

PENGUATAN SDM KEUANGAN ISLAM DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH

M. Suykron Abdillah

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Saatnya menuju momentum perubahan dari sistem ekonomi konvensional menuju sistem ekonomi Islam telah terbukti terjadinya krisis ekonomi global yang berbasis kapitalis telah menghasilkan nilai-nilai materialistis yang mengakibatkan kehancuran dunia. Kesadaran spiritualitas akan melahirkan motivasi yang tinggi untuk memajukan kesejahteraan tetap mengedepankan nilai-nilai moralitas. Salah satu momentum perubahan tersebut adalah telah munculnya lembaga keuangan Islam yang berbentuk bank syariah, menurut seorang ahli Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem keuangan islam ini akan menjawab menggantikan sistem keuangan konvensional yang terbukti membawa kehancuran baik materiil maupun moril.

Namun dalam perkembangannya sistem keuangan Islam yang berbentuk bank syariah menghadapi beberapa permasalahan, yang sangat tampak di mata masyarakat yaitu pelayanan perbankan syariah yang dalam beberapa aspek ditemukan cenderung tidak Islami. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan berinteraksi dengan perbankan syariah, bahkan jauh lebih nyaman dan aman ke perbankan konvensional serta dukungan regulasi pemerintah pusat yang masih belum optimal. Hal yang mendasari dari permasalahan tersebut yaitu terbatasnya SDM yang berkualitas untuk membangun perbankan syariah yang professional, baik dan benar.

Permasalahan ini haruslah mendapat perhatian dari kita semua, terlebih dari tiga unsur komponen yang sangat berkontribusi besar dalam membantu menghadapi terbatasnya SDM ini, ketiga unsur tersebut yaitu pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan. Pertama dalam peranan pemerintah dalam hal ini baik depag maupun diknas dalam mengstandarisasi kurikulum ekonomi Islam yang berbasis potensi dan kemampuan, yang sangat baik dimulai dari tingkatan Madrasah Aliyah atau sederajat, memberikan fasilitas beasiswa dan bantuan dalam mengembangkan sarana dan prasarana terutama pada perguruan tinggi ekonomi Islam, kedua dalam peranan pihak bank adalah mengoptimalkan kerjasama(sinergisme) lembaga keuangan syariah dengan lembaga pendidikan madrasah aliyah atau sederajat terutama pada lembaga perguruan tinggi kerja sama dalam hal penyediaan sumber daya insani, magang (praktek kerja) di industri keuangan syariah dan penyesuaian kurikulum dalam kompetensi di dunia kerja, ketiga dari peranan lembaga pendidikan yang bergerak dalam pengembangan ekonomi Islam harus memiliki tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang lengkap seperti lab bank mini, perpustakaan dan lab lainnya sehingga dalam menunjang keilmuan dan teknik operasional lebih komprehensif, sehingga setelah lulus dari lembaga pendidikan sudah siap terjun dalam mengoperasionalkan lembaga keuangan.

Kata kunci : Sdm,Ekonomi Konvensional.Keuangan Syaria.,

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Terjadinya krisis ekonomi global telah menjadi salah satu bukti gagalnya sistem ekonomi kapitalis sebagai landasan suatu perekonomian. Sistem ekonomi kapitalis telah menghasilkan nilai-nilai materialistis yang mengakibatkan kehancuran dunia. Kesadaran spiritualitas akan melahirkan motivasi yang tinggi untuk memajukan kesejahteraan tetap mengedepankan nilai-nilai moralitas. Ambruknya kapitalisme yang didasarkan pada riba dan surat berharga dan bukan memperdagangkan barang di pasar merupakan bukti bahwa sistem itu mengalami krisis dan memperlihatkan bahwa filosofi ekonomi Islam mampu bertahan.

Maka dari itu saatnya menuju momentum perubahan dari sistem ekonomi konvensional menuju sistem ekonomi Islam, salah satu momentum perubahan tersebut yaitu telah muncul lembaga keuangan Islam yang berbentuk perbankan syariah, dengan munculnya sistem keuangan syariah ini maka dapat menjadi jawaban atas kekurangan keuangan kapitalis, terutama karena dapat meminimalkan risiko kerugian akibat sistem bunga, berbunga, derivatif, dan aksi spekulasi dalam surat berharga.

Secara singkat, ada dua perbedaan yang nyata antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan kapitalisme, pertama : sistem keuangan syariah melarang pinjaman dengan beban bunga yang

dipandang sebagai riba yang merupakan suatu praktek yang dilarang oleh Islam. Namun, sebagai gantinya, sistem finansial syariah menerapkan pembagian keuntungan dan kepemilikan bersama antara lembaga keuangan dan nasabah.

Yang kedua : sistem keuangan syariah juga melarang spekulasi. Dengan demikian, dalam bisnis keuangan syariah, semua uang nasabah akan diputar ke sektor riil, tidak akan diputar ke pasar derivatif yang bersifat spekulatif. Selain itu, risiko juga ditanggung bersama. Begitu juga keuntungan dibagi dua antara bank dan nasabah.

Dalam pengertian bank syariah itu sendiri menurut seorang ahli Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem keuangan islam yang berbentuk perbankan syariah ini akan dapat menggantikan sistem keuangan konvensional yang terbukti membawa kehancuran baik materiil maupun moril.

Dalam keadannya, perkembangan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan islam saat ini menghadapi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama, yang sangat tampak di mata masyarakat saat ini pelayanan perbankan syariah dalam beberapa aspek ditemukan cenderung tidak Islami sehingga banyak yang beranggapan perbankan syariah hanya sebuah label. Akibatnya, masyarakat menjadi

enggan berinteraksi dengan perbankan syariah, bahkan jauh lebih nyaman dan aman ke perbankan konvensional serta dukungan regulasi pemerintah pusat yang masih belum optimal.

Hal yang mendasar dari permasalahan tersebut yaitu sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah masih sangat lemah dalam kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, sebagian besar sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah berasal dari perbankan konvensional atau *fresh graduate* yang dididik Perbankan/keuangan/ekonomi syariah secara kilat melalui kursus jangka pendek. Oleh karenanya, SDM perbankan syariah masih mempunyai mental dan paradigma konvensional yang membuat perilaku mereka cenderung seperti perilaku seorang *conventional bankers*, bukan *Islamic bankers*. Dari segi kuantitas, lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sarjana ekonomi/keuangan Islam masih sangat minim (kalau tidak bisa disebut belum ada), sementara permintaan SDM perbankan syariah begitu tinggi dengan cepatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya kekurangan tersebut serta kurang sinerginya lembaga keuangan perbankan syariah dengan dunia pendidikan sehingga mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat dikelola secara professional, baik dan benar.

Permasalahan ini haruslah mendapat perhatian dari kita semua, terlebih dari tiga unsur komponen yang sangat berkontribusi besar

dalam membantu proses penguatan SDM perbankan syariah ini, ketiga unsur tersebut yaitu pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan. Apabila tiga komponen penting ini dapat bersinergi dengan baik maka proses penguatan SDM pada perbankan syariah dapat tercapai sehingga perkembangan keuangan syariah dalam mengganti system keuangan konvensional dapat terlaksanakan.

PERUMUSAN MASALAH

Mengacu pada penjelasan di bagian sebelumnya bahwa masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Langkah apa yang harus dilakukan oleh ketiga unsur komponen tersebut yaitu pemerintah, lembaga keuangan dan lembaga pendidikan, dalam proses mendukung penguatan sdm keuangan islam ?
2. Dapatkah kontribusi ketiga unsur komponen tersebut yaitu pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan dapat membantu penguatan sdm keuangan islam dalam mendukung perkembangan keuangan syariah ?

METODOLOGI

▪ Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam proses pembuatan makalah ini adalah ”**deskriptif-kualitatif**”. Digunakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan

karya tulis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari kondisi riil permasalahan serta bagaimana metode penerapan solusinya.

▪ **Metode Pengumpulan Data**

- **Jenis data** yang diperoleh tergolong jenis **"data sekunder"**. Data sekunder

▪ **Kerangka Pemikiran**

diperoleh dari hasil penulisan peneliti terdahulu.

- **Metode pengumpulan data** yang dilakukan adalah studi literatur. Di mana Penulis mendapatkan data sekunder, melalui sumber dokumenter (buku, artikel, makalah, internet, dan literatur lainnya)

Lemahnya SDM keuangan Islam dari segi kualitas dan kuantitas

SOLUSI

Mengefektifkan peran dari tiga unsur yang sangat berpengaruh besar terhadap penguatan SDM keuangan syariah, ketiga unsur komponen tersebut yaitu pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan.

Langkah apa yang harus dilakukan oleh ketiga unsur komponen tersebut yaitu pemerintah, lembaga keuangan dan lembaga pendidikan, dalam proses mendukung penguatan sdm keuangan islam ?

Dapatkah kontribusi ketiga unsur komponen tersebut yaitu pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan dapat membantu penguatan sdm keuangan islam dalam mendukung perkembangan keuangan syariah ?

Pemerintah

Baik depag maupun diknas dalam mengstandarisasi kurikulum ekonomi Islam yang berbasis potensi dan kemampuan, yang sangat baik dimulai dari tingkatan Madrasah Aliyah atau sederajat, memberikan fasilitas beasiswa dan bantuan dalam mengembangkan sarana dan prasaran terutama pada perguruan tinggi ekonomi Islam.

Peran lembaga keuangan

dalam peranan pihak bank adalah mengoptimalkan kerjasama (sinergisme) lembaga keuangan syariah dengan lembaga pendidikan madrasah aliyah atau sederajat terutama pada lembaga perguruan tinggi kerja sama dalam hal penyediaan sumber daya insani, magang (praktek kerja) di industri keuangan syariah dan penyesuaian kurikulum dalam kompetensi di dunia kerja.

Peran lembaga pendidikan yang bergerak dalam pengembangan ekonomi Islam harus memiliki tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang lengkap seperti lab bank mini, perpustakaan dan lab lainnya sehingga dalam menunjang keilmuan dan teknik operasional lebih komprehensif, sehingga setelah lulus dari lembaga pendidikan sudah siap terjun dalam mengoperasionalkan lembaga keuangan.

Dengan bersinerginya ketiga komponen ini maka proses penguatan SDM pada perbankan syariah dapat tercapai sehingga perkembangan keuangan syariah dalam mengganti system keuangan konvensional dapat terlaksanakan.

Analisis

Perkembangan Bank Syariah

Terjadinya krisis ekonomi global telah menjadi salah satu bukti gagalnya sistem ekonomi kapitalis sebagai landasan suatu perekonomian. Ambruknya kapitalisme yang didasarkan pada riba dan surat berharga dan bukan memperdagangkan barang di pasar merupakan bukti bahwa sistem itu mengalami krisis dan memperlihatkan bahwa filosofi ekonomi Islam mampu bertahan.

Salah satu momentum perubahan menuju sistem ekonomi islam yaitu telah muncul lembaga

keuangan Islam yang berbentuk perbankan syariah, dengan munculnya sistem keuangan syariah maka dapat menjadi jawaban atas kekurangan keuangan kapitalis, terutama karena dapat meminimalkan risiko kerugian akibat sistem bunga berbunga, derivatif, dan aksi spekulasi dalam surat berharga.

Dalam perkembangan system keuangan islam yang berbentuk bank syariah di Indonesia mulai dibahas lebih jauh dalam Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Hasil dari musyawarah tersebut lahirlah Bank Muamalat pada tanggal 1 November 1991. Kemudian diikuti oleh bank-bank lainnya. Tabel berikut

memperlihatkan betapa Indonesia dari tahun ke tahun perkembangan perbankan syariah di mengalami peningkatan.

Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

KETERANGAN	2004	2005	2006	Mar 2007	Jun-2007	Sep-07
Jumlah Bank						
Bak Umum Syariah	3	3	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah	15	19	20	21	23	25
BPR Syariah	88	92	105	105	107	109
Jumlah total	106	114	128	129	133	137
Jaringan Kantor						
Bank Umum Syariah	266	304	349	365	376	386
Unit Usaha Syariah	89	154	182	187	190	191
BPR Syariah	88	92	105	105	107	109
Jumlah	443	550	636	657	673	686
Office Channeling						
Jumlah Bank	-	-	10	12	13	15
Jumlah Layanan	-	-	456	467	983	1.046

Sumber Data: BI, Direktorat Syariah BI, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah, tahun 2007.

Dalam perkembangannya, bank syariah mengalami masalah yang sangat serius yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama, permasalahan tersebut yaitu sangat tampak di mata masyarakat saat ini pelayanan perbankan syariah dalam beberapa aspek ditemukan cenderung tidak Islami sehingga banyak yang beranggapan perbankan syariah hanya sebuah label. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan berinteraksi dengan perbankan syariah, bahkan jauh lebih nyaman dan aman ke perbankan konvensional.

SDM Perbankan Syariah

Dengan diharapkannya perbankan syariah dapat berkembang pesat untuk menggeser dominasi sistem konvensional yang didasarkan pada riba dan surat berharga dan bukan memperdagangkan barang di pasar, maka sangat dituntut sekali kemampuan SDM yang sangat kuat dan

berkualitas, agar perbankan syariah dapat dikelola secara profesional, baik dan benar.

Saat ini sistem keuangan Islam yang berbentuk bank syariah menghadapi masalah yang sangat serius yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama, yang sangat tampak di mata masyarakat yaitu pelayanan perbankan syariah yang dalam beberapa aspek ditemukan cenderung tidak Islami. Banyak yang menilai bank syariah sama dengan bank konvensional lain dan bedanya hanya pekerjaannya dengan jilbab, peci dan salam. Padahal perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukan dari peci, jilbab dan salam. Pada bank syariah, nasabah tidak sekedar menitipkan dananya tapi termasuk sebagai pemilik modal. Pemilik modal akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bank tersebut bukan dalam bentuk

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

bunga seperti yang berlaku dalam bank konvensional.

Hal yang mendasar dari permasalahan tersebut yaitu sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah masih sangat minim dalam kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, sebagian besar sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah berasal dari perbankan konvensional atau *fresh graduate* yang dididik Perbankan/keuangan/ekonomi syariah secara kilat melalui kursus jangka pendek. Oleh karenanya, SDM perbankan syariah masih mempunyai mental dan paradigma konvensional yang membuat perilaku mereka cenderung seperti perilaku seorang *conventional bankers*, bukan *Islamic bankers*. Dari segi kuantitas, lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sarjana ekonomi/keuangan Islam masih sangat minim (kalau tidak bisa disebut belum ada), sementara permintaan SDM perbankan syariah begitu tinggi dengan cepatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya kekurangan tersebut serta kurang sinerginya lembaga keuangan perbankan syariah dengan dunia pendidikan sehingga mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat dikelola secara professional, baik dan benar.

Sintesis

Dalam proses penguatan SDM perbankan syariah, tiga unsur komponen yang sangat berperan besar yaitu :

✓ **Pemerintah**

Dalam Islam “Pemerintah” adalah sebagai khalifah, wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan memakmurkan alam semesta,

menegakkan keadilan diantara manusia, karena itu umat manusia diperintahkan patuh dan taat kepada pemerintah seperti taat kepada Allah dan rasul-Nya. Jika pemerintah tidak melakukan itu maka tidak ada alasan manusia diperintahkan untuk menta’atinya.¹⁶ Di Indonesia, membangun manusia adalah amanat konstitusi, tertulis jelas dalam UUD 1945. Pembangunan “manusia seutuhnya” adalah cita-cita bangsa Indonesia sejak lama dan termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinia ke-3 UUD 1945, menegaskan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”.

Peran pemerintah dalam hal penguatan SDM perbankan syariah yaitu pemerintah dari departemen agama maupun diknas harus mengoptimalkan standarisasi kurikulum ekonomi Islam yang berbasis potensi dan kemampuan, yang sangat baik dimulai dari tingkatan Madrasah Aliyah atau sederajat.

Sangat disayangkan bila kurikulum ekonomi islam yang digunakan saat ini tidak disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Pengelola sebuah prodi ekonomi Islam misalnya, harus selalu mengikuti perkembangan perekonomian saat ini, dan mampu melakukan inovasi-inovasi dalam prodinya, jangan samapi mahasiswanya menentukan sendiri arah hidup mereka dan bingung mau kemana setelah menyelesaikan studinya.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Pemerintah juga harus memberikan fasilitas beasiswa dan bantuan dalam mengembangkan sarana dan prasarana terutama pada perguruan tinggi ekonomi Islam.

Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk melalaikan pendidikan untuk peningkatan kemampuan SDM, karena pendidikan dan peningkatan mutu SDM bangsa ini adalah amanat konstitusi. Melanggar konstitusi adalah dosa. Dan itu akan membawa kesengsaraan berkepanjangan. Oleh karena itu semua pihak wajib mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu SDM Indonesia. Pemerintah harus mempunyai strategi yang handal dalam meningkatkan mutu SDM yang ada. Pemerintah harus mempunyai komitmen dalam menegakkan konstitusi yang telah ditetapkan.

Dalam pasal 28C, perubahan kedua ayat 1, disebutkan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam pasal 31 UUD 1945, perubahan keempat juga disebutkan: Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua

puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

✓ Peran lembaga keuangan

Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang wajib dilakukan. Falsafah Islam memandang tugas kenegaraan sebagai tanggung jawab masing-masing individu. Untuk itu, tugas awal yang harus dilakukan lembaga keuangan syariah khususnya memilih SDM yang benar-benar berkemampuan agar dapat menjalankan tugasnya secara professional, baik dan benar. Pemilihan SDM merupakan aktivitas kunci untuk menentukan jalannya sebuah suatu lembaga. Maka suatu lembaga keuangan isla, harus selektif dalam memilih SDM yang tepat, mereka adalah orang yang berkompeten, memiliki pengetahuan luas, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya (*amanah*).

Islam mendorong umatnya untuk memiliki SDM karyawannya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah: "*Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*".¹⁸

Untuk membantu proses penguatan SDM keuangan syariah yang tersedia lembaga keuangan wajib ikut membantu dalam proses penguatan SDM tersebut yaitu dengan

mengoptimalkan kerjasama (sinergisme) lembaga keuangan syariah dengan lembaga pendidikan madrasah aliyah atau sederajat terutama pada lembaga perguruan tinggi kerja sama dalam hal penyediaan sumber daya insani, magang (praktek kerja) di industri keuangan syariah dan penyesuaian kurikulum dalam kompetensi di dunia kerja.

Sejak sekarang Perbankan syariah harus serius dalam hal seleksi karyawannya, tidak comot sini-sana, dipakaikan jilbab lalu jadilah karyawan bank syariah. Komunikasi kepada pihak lembaga pendidikan menjadi sangat penting artinya dalam hal ini, begitu pula dengan manajemen SDM yang dikembangkan oleh perbankan Syariah.

✓ **Peran lembaga pendidikan**

Lembaga pendidikan yang bergerak dalam pengembangan ekonomi Islam mempunyai peran besar dalam penguatan SDM keuangan syariah, lembaga pendidikan dituntut memiliki tenaga pendidik sarana dan prasarana yang memadai. (Ar-Razi, 18 QS. Al-Qashas (28): 26. Artinya lembaga pendidikan yang lain-lainnya sehingga dalam menunjang keilmuan dan teknik operasional lebih komprehensif, sehingga setelah lulus dari lembaga pendidikan sudah siap terjun dalam mengoperasikan lembaga keuangan.

Lembaga pendidikan baik tingkatan Madrasah Aliyah sederajat dan Perguruan Tinggi Islam baik Negeri maupun Swasta juga harus mengadakan pengembangan kelembagaan, mendirikan sekolah kejuruan dan fakultas/jurusan ekonomi Islam dengan berbagai program studi yang

disesuaikan dengan kebutuhan pasar perbankan syariah.

Oleh karena itu pengembangan kelembagaan perguruan tinggi ini tidak akan sukses bila tidak bekerjasama dengan pemerintah (dalam hal ini Diknas dan Depag), yang biasanya menyangkut hal-hal yang bersifat administratif, seperti perizinan; dunia perbankan (sebagai pemakai); dan perguruan tinggi (sebagai penyelenggara). Tiga komponen ini harus bekerja sama dan bersungguh-sungguh, agar output yang dihasilkan tidak mandul. Dan dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa, khususnya ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Dari apa yang telah dipaparkan di atas, langkah yang harus dilakukan oleh ketiga unsur penting dalam penguatan SDM syariah adalah :
 - **Peran pemerintah** : Pemerintah depag maupun diknas dalam mengstandarisasi kurikulum ekonomi Islam yang berbasis potensi dan kemampuan, memberikan fasilitas beasiswa dan bantuan dalam mengembangkan sarana dan prasarana terutama pada perguruan tinggi ekonomi Islam.
 - **Peran lembaga keuangan yaitu** dalam peranan pihak bank adalah mengoptimalkan kerjasama (sinergisme) lembaga keuangan syariah dengan lembaga pendidikan madrasah aliyah atau sederajat terutama pada lembaga

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

perguruan tinggi kerja sama dalam hal penyediaan sumber daya insani, magang (praktek kerja) di industri keuangan syariah dan penyesuaian kurikulum dalam kompetensi di dunia kerja.

- **Peran lembaga pendidikan** yang bergerak dalam pengembangan ekonomi Islam harus memiliki tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang lengkap seperti lab bank mini, perpustakaan dan lab lainnya sehingga dalam menunjang keilmuan dan teknik operasional lebih komprehensif, sehingga setelah lulus dari lembaga pendidikan sudah siap terjun dalam mengoperasikan lembaga keuangan.

2. Dengan dijalankannya peranan ketiga komponen tersebut dengan baik maka dapat menghasilkan output/SDM yang siap terjun dalam operasional lembaga keuangan dengan sangat professional, baik dan benar.

Referensi

Dhiwarman,A.,(2001),,"Ekonomi Islam: suatu kajian temporer,"Jakarta: Gema Insani

Hafidhuddin,Didin,(2003),,"Islam aplikatif,"Jakarta: Gema Insani

Arifin, Zainul,(2009),,"Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah,"Tanggerang: Pustaka Alvabet

Baqir ash-Shadr,Syahid Muhammad,(2002),,"Keunggulan ekonomi Islam: mengkaji sistem ekonomi Barat dengan kerangka pemikiran sistem ekonomi Islam,"Jakarta: Zahra Publishing House

Sakti, Ali ,(2007),,"Ekonomi Islam: jawaban atas kekacauan ekonomi modern,"Jakarta: Paradigma : Aqsa.

Chapra,Umer ,(2000),,"Islam Dan Tantangan Ekonomi,"Jakarta: Gema Insani
Antono,Muhammad Syafi'I,(2001),,"Bank Syariah dari Teori Ke Praktik,"Jakarta: Gema Insani

Ismail Yusanto,Muhammad ,(2002), "Menggagas bisnis IslamiPenulis,"Jakarta: Gema Insani

Chapra ,Umer,(2000),,"Sistem moneter Islam,"Jakarta: Gema Insani

Ifham Solihin,Ahmad ,(2008),," Ini lho, bank syariah!,"Jakarta: PT Grafindo Media Pratama

Ahmad Ibrahim Abu Sinn,(2006),,"Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer,"Jakarta: Grafindo.

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*.

Renaisan,(2005),,"Edukasi profesional syariah: Konsep dan implementasi bank syariah,"Universitas Michigan: Renaisan

KETIDAKMUNGKINAN PENERAPAN SISTEM MATA UANG DĪNĀR DAN DIRHAM PADA PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Muflih

Program Studi Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung (POLBAN), Indonesia

Abstrak

Studi ini membuktikan bahwa dalam wacana fiqh, sejarah Islam, dan perbankan syariah kedudukan konsep penerapan kembali mata uang dīnār dan dirham sangat lemah. Indikator-indikator yang menunjukkan kebenaran kesimpulan studi ini adalah: (1) adanya kesesuaian dengan fakta sejarah inflasi di dunia Islam, (2) adanya kesesuaian dengan fakta pemikiran fiqh, (3) adanya kesesuaian dengan konsep keuangan syariah modern, dan (4) adanya kesesuaian dengan sikap perbankan syariah.

Studi ini ditulis untuk membantah pendapat Ahmad Hasan, Hifzu Rab, Khan-Mirakhor, Meera-Larbani, Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra yang menyatakan bahwa permasalahan inflasi di dunia Islam paling tepat diselesaikan umat Islam dengan menerapkan kembali mata uang dīnār dan dirham sebagai basis mediasi transaksi. Ketidakbenaran kesimpulan tokoh-tokoh ekonomi Islam modern tersebut terbukti dari banyaknya fakta sejarah yang mengungkapkan kegoncangan nilai mata uang dīnār dan dirham akibat peristiwa-peristiwa inflasi di masa kedua mata uang logam mulia tersebut diterapkan secara khusus, ketiadaan dukungan para ahli fiqh untuk meneguhkan sistem mata uang dīnār dan dirham sebagai jalan keluar masalah transaksi yang mengalami inflasi, ketiadaan dukungan para ahli fiqh untuk membatasi bentuk mata uang di dunia Islam hanya pada dīnār dan dirham, dan ketiadaan dukungan para ahli perbankan syariah untuk menerapkan kembali mata uang dīnār dan dirham sebagai basis transaksi dan penyelesai kasus-kasus transaksi yang mengalami inflasi. Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa sistem penyelesaian masalah transaksi yang mengalami inflasi yang dipilih oleh para ahli fiqh dan perbankan syariah ialah pengokohan sistem transaksi mu'āmalah, bukan perubahan bentuk dan zat mata uang. Produk dari pengokohan sistem transaksi mu'āmalah ini adalah konsep penyesuaian harga. Kosep penyesuaian harga memberikan implikasi yang sangat kuat bagi perbankan syariah modern sebagai instrumen penguat sistem transaksi mu'āmalah ketika menghadapi kasus-kasus inflasi.

Sumber utama yang digunakan studi ini adalah kitab fiqh dan sejarah Islam yang membahas tentang inflasi, seperti *al-Mudawwanah al-Kubrā*, *al-Hāwī al-Kabīr*, *al-Sulūk Li Ma'rifati Duwal al-Mulūk*, dan lain-lain, yang ditulis pada abad ke-2 hingga ke-10 Hijriah. Semua peristiwa inflasi yang dijelaskan dan dianalisa dalam pemikiran fiqh tersebut diletakan secara kronologis, kemudian korelasinya diuji dengan catatan historis para penulis sejarah. Selain itu, isu-isu tentang inflasi menurut catatan fiqh dikonstruksikan sebagai model, setelah itu perbedaannya diidentifikasi dengan konsep yang lain. Sumber lain yang juga digunakan dalam studi ini adalah dokumen-dokumen lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah di negara-negara muslim. Dalam menghadapi permasalahan inflasi, laporan yang ditulis dalam dokumen ini diidentifikasi bentuk kecenderungan sikapnya, apakah menerima gagasan konsep penerapan kembali mata uang dīnār dan dirham ataukah mencari alternatif gagasan konsep yang lain.

Kata Kunci: Inflasi, Bank Islam, Dīnār, Dirham

Pendahuluan/Latar Belakang

A.L.M. Abdul Gafoor (1999: 23) dalam studi yang berjudul *Commercial*

Banking in the Presence of Inflation mengemukakan bahwa inflasi dapat menimbulkan erosi dalam modal sehingga mengakibatkan naiknya biaya

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

investasi. Hal yang menarik dari kesimpulan Abdul Gafoor ini adalah bahwa erosi tersebut bukan hanya terjadi pada investasi di bank konvensional tetapi juga di bank Islam. Rupanya upaya perbankan Islam membangun keadilan ekonomi tidak cukup dengan mengusung prinsip bebas *ribâ*, karena ia masih dihadapkan pada masalah baru yang lebih rumit yakni hadirnya inflasi.

Masalah inflasi tersebut sangat memberatkan posisi bank Islam, karena inflasi selalu mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos dan pendapatan di masa yang akan datang (Heylen dkk., 2003: 21). Inflasi juga dapat menimbulkan konflik horizontal antara bank Islam dengan para nasabah deposan yang bertindak sebagai *shâhib al-mâl* karena nilai modal yang diterima di kemudian hari lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Konflik horizontal juga dapat terjadi antara Bank Islam dengan nasabah *murâbahah* karena kasus inflasi mengakibatkan ketidakmungkinan bank Islam menaikkan harga jual barang *murâbahah*, sehingga nasabah tidak membayar harga menurut kenaikan angka inflasi.

Permasalahan tersebut menimbulkan reaksi para ahli ekonomi Islam modern, seperti Ahmad Hasan, Hifzu Rab, dan 'Umar Vadillo, yang menyerukan penerapan kembali mata uang *dînâr*²² dan *dirham*²³ sebagai jalan keluar

²² *Dînâr* adalah mata uang emas yang telah digunakan sebelum kedatangan Islam. Mata uang ini berasal dari kerajaan Romawi, bertempat di sebelah barat Mekah. Berat per satu *dînâr* adalah 4,25 gram emas.

²³ *Dirham* adalah mata uang perak yang juga telah digunakan sebelum kedatangan Islam. Mata uang ini berasal dari kerajaan Persia,

penyelesaian kasus-kasus transaksi inflasioner di perbankan Islam. Ketiga ahli tersebut berargumentasi bahwa mata uang logam mulia *dînâr* dan *dirham* dapat menjamin keamanan transaksi karena keduanya memberikan keseimbangan nilai terhadap setiap komoditas yang ditransaksikan. Gagasan ini memberikan akses terwujudnya ekonomi makro yang kuat dengan dukungan penuh mata uang yang berbasis pada kekuatan riil materialnya.

Alur gagasan ketiga ahli di atas tidak berhenti pada bentuk penerapan saja. Mereka juga mengungkapkan bahwa sistem mata uang *dînâr* dan *dirham* sangat mempengaruhi kekuatan struktur akad-akad *mu'âmalah*, karena dapat menghindarkan risiko-risiko penggerusan nilai yang diakibatkan oleh inflasi. Dengan demikian maka alur gagasan tersebut berpendapat bahwa keadilan transaksi *mu'âmalah* sangat tergantung pada jenis mata uang yang digunakan. Jika transaksi *mu'âmalah* ingin mencapai keadilan, maka transaksi tersebut didasarkan pada mata uang *dînâr* dan *dirham*. Itulah sebabnya kehadiran mata uang *dînâr* dan *dirham* merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan keadilan transaksi di perbankan Islam.

Atas dasar alur gagasan tersebut, maka munculah rencana tindakan revolusioner yang ingin mengganti kedudukan mata uang kertas dengan mata uang *dînâr* emas dan *dirham* perak secara penuh. 'Umar Vadillo menilai tindakan revolusioner ini sangat penting untuk menyelamatkan transaksi Islami dari jebakan praktik yang mengandung *ribâ*. Esensi *ribâ* tersebut terletak pada

bertempat di sebelah timur Mekah. Berat per satu *dirham* adalah 2,975 gram perak.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

sistem transaksi yang tidak lagi berbasis pada kesamaan nilai, melainkan sistem transaksi yang berpihak pada ketidakseimbangan nilai, yang tergambar dalam pertukaran antara mata uang kertas sebagai mata uang yang tidak berharga dengan barang yang berharga. Rencana tindakan seperti ini juga telah digagas oleh beberapa ahli ekonomi Islam di Indonesia yang disuarakan melalui forum ilmiah, konferensi nasional, dan penelitian. Bank Islam sebagai ekspeditor lembaga keuangan berbasis prinsip syariah selalu digagas sebagai proyek percontohan penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* tersebut. Uniknya, gagasan ini telah mendominasi berbagai literatur bidang ekonomi Islam dan telah menjadi rujukan penting dalam berbagai perkuliahan.

Kendati menarik sesungguhnya gagasan penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* masih memiliki kelemahan. Dilihat dari sisi sejarah, penerapan mata uang *dînâr* emas dan *dirham* perak tidak selalu mengalami jalan yang mulus. Catatan sejarah selalu menunjukkan bahwa di masa penerapan mata uang *dînâr* dan *dirham*, inflasi selalu terjadi di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dilihat dari realita pemikiran Islam, para pemikir Islam di dunia Islam klasik tidak membatasi mata uang di dunia Islam hanya pada *dînâr* dan *dirham*. Dilihat dari pengalaman Bretton Woods, gagasan penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* semakin tidak prospektif, karena adanya ketidakseimbangan antara tingkat perdagangan dengan tingkat kesediaan mata uang. Hasil tinjauan tersebut menunjukkan bahwa bank Islam akan berada dalam posisi yang sangat sulit jika dipaksakan menerapkan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham*.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pertentangan antara gagasan penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* dengan fakta-fakta historis di dunia Islam sangat besar. Pertentangan tersebut dapat menghadirkan pro dan kontra terhadap rencana penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham*, khususnya di perbankan Islam. Penelitian ini akan menguji kebenaran fakta-fakta historis tersebut. Benar atau tidaknya fakta historis tersebut sangat berguna dalam menentukan kedudukan gagasan dan konsep penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* di perbankan Islam.

Perumusan Masalah

Pertanyaan besar yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Mengapa sistem mata uang *dînâr* dan *dirham* tidak mungkin diterapkan di perbankan Islam Indonesia? Pertanyaan spesifik yang digunakan untuk membangun jawaban pertanyaan besar tersebut adalah: (1) Apa yang menyebabkan ketidakmungkinan penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* menurut sejarah ekonomi di dunia Islam? (2) Apa yang menyebabkan ketidakmungkinan penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* menurut fakta perdagangan di dunia ekonomi modern? (3) Apa yang menyebabkan ketidakmungkinan penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* menurut sikap atau reaksi perbankan Islam? Jawaban atas rumusan masalah ini berguna dalam merumuskan kembali perspektif keadilan transaksi di dunia Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk

menjelaskan fakta-fakta yang diungkapkan dalam berbagai sumber yang diamati. Oleh karena penelitian ini sering mengeksplorasi data tertulis, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan.

Ada tiga variabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu (1) fakta sejarah penerapan mata uang *dînâr* dan *dirham* di dunia Islam klasik, (2) fakta perdagangan ekonomi modern pada masa pemberlakuan mata uang berbasis emas, dan (3) sikap atau reaksi perbankan Islam. Dari pengujian tersebut, semakin baik reaksi dan keadaan yang terjadi pada tiga variabel tersebut, maka semakin besar peluang penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* di dunia Islam modern. Sebaliknya, semakin buruk reaksi dan keadaan yang terjadi pada tiga variabel tersebut, semakin kecil peluang penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* di dunia Islam modern.

Analisa sumber penelitian ini bertumpu pada kata kunci yang dipilih dari kitab fiqh, sejarah, dan dokumen perbankan Islam. Pada setiap kata kunci akan diungkapkan konteks dan sosio kultural yang mengitari keadaan di sekitarnya. Konteks yang akan ditelusuri ialah mengapa kata kunci itu muncul, bagaimana keadaannya, bagaimana hubungannya dengan masa sebelumnya, dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi saat itu.

Analisa

Fakta Sejarah Penerapan Mata Uang *Dînâr* dan *Dirham* di Dunia Islam Klasik

Tak dapat dipungkiri bahwa selama periode *dînâr* dan *dirham* umat Islam pernah dihadapkan pada kasus-kasus

inflasi. Kata kunci yang mengenalkan adanya kasus-kasus ini adalah kata *al-ghalâ'* yang seringkali muncul dalam berbagai catatan ekonomi, baik yang ditulis dalam bidang fiqh, bidang Hadits, maupun bidang sejarah.

Keyakinan bahwa *al-ghalâ'* merupakan arti dari inflasi dapat dilihat pada penjelasan Adel Allouche (1994: 9) yang menyatakan bahwa kata *al-ghalâ'* merupakan sinonim dari kelangkaan pangan (*famine*) dan kematian (*death*). Kata ini mewarnai kelamnya ekonomi di zaman kekuasaan dinasti Mamluk sekitar abad ke-13 hingga ke-14 Masehi. Hal ini menggambarkan bahwa peristiwa kelangkaan pangan dan kematian yang berkaitan dengan *al-ghalâ'* selalu bertolak dari kenaikan harga yang terjadi secara umum, bahkan sampai tingkat lonjakan yang sangat tinggi. Dengan ini berarti kasus-kasus *al-ghalâ'* merupakan kasus kenaikan harga yang luar biasa yang selalu menimbulkan banyak korban manusia. Tidak cukup alasan untuk mengatakannya sebagai kasus kenaikan harga biasa yang mudah dikendalikan.

Peristiwa inflasi (*al-ghalâ'*) yang langsung menimbulkan dampak pada mata uang *dînâr* dan *dirham*, berdasarkan keterangan dari kitab fiqh dan sejarah, dapat dipetakan menjadi dua macam. Yaitu, pertama inflasi yang terjadi karena disengaja oleh tangan manusia dan kedua inflasi yang terjadi karena faktor alamiah. Peristiwa pertama sering terjadi karena kasus penimbunan. Tentang kasus penimbunan, para ahli sejarah telah menunjukkan korelasi yang jelas bahwa penimbunan selalu mengakibatkan kenaikan harga yang luar biasa. Dalam kasus ini para penimbun sengaja menyembunyikan barang hingga harga

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

barang tersebut melonjak. Objek penimbunan ini umumnya berupa bahan makanan pokok, yang sudah pasti setiap orang membutuhkannya. Ibn Khaldûn (1332-1406/732-808) mengkategorikan praktik penimbunan ini sebagai bentuk pencurian terhadap hak masyarakat, karena keuntungan yang didapat dari praktik ini termasuk jenis keuntungan *fâsid* (Ibn Khaldûn, 1992: 224).

Efek buruk yang dibuat dari praktik-praktik penimbunan ini adalah guncangan yang sangat hebat terhadap ketahanan mata uang *dînâr* dan *dirham*. Hal ini dapat dibuktikan dari hubungan antara kelangkaan makanan pokok dengan nilai mata uang yang berlaku saat itu. Sebagaimana yang diutarakan dalam kasus kenaikan harga di Madinah, istilah *al-ghalâ'* yang disebutkan dalam Hadîts riwayat Abû Dâwud (817-889/202-275), Ibn Mâjah (824-887/209-273), dan al-Bayhaqî (994-1066/384-458), yakni telah terjadi kenaikan harga (*ghalâ' al-si'r*), telah menceritakan bahwa yang dimaksud dengan kenaikan harga tersebut adalah harga yang berlaku di pasar. Pasar saat itu merupakan sentral perdagangan yang cukup penting, sehingga harga yang berlaku di dalamnya selalu menjadi rujukan publik. Ketika terjadi penimbunan, maka pasar menjadi rusak dan ketenangan publik menjadi hilang.

Kita dapat melihat gambaran perubahan harga yang terjadi akibat penimbunan di masa lalu dalam tulisan al-Maqrîzî (1366-1441/766-845) *al-Sulûk Li Ma'rîfati Duwal al-Mulûk* (al-Maqrîzî, 1997: Juz 7: 187). Hal ini disampaikan secara ringkas dalam tabel berikut.

Tabel di atas menyajikan dua buah jenis komoditi pokok yang mengalami kenaikan

harga akibat penimbunan yang terjadi di abad ke-14 Masehi. Pertama adalah gandum atau yang disebut *al-qamh*. Bahan makanan pokok ini semula berharga 400 *dirham* per liter *ardib*. Setelah terjadi penimbunan maka harganya naik menjadi 450 *dirham*. Tercatat akibat penimbunan ini harga gandum tersebut naik sebesar 12,5%. Kemudian kedua adalah biji gandum atau yang disebut *al-sya'îr*. Semula harga bahan makanan ini 180 *dirham* per liter *ardib*. Setelah terjadi penimbunan maka harga biji gandum ini naik menjadi 300 *dirham*. Dengan demikian tercatat kenaikan yang terjadi pada bahan makanan kedua ini sebesar 66,6%. Maka dibandingkan komoditi gandum yang mengalami lonjakan 12,5%, lonjakan yang terjadi pada biji gandum jauh lebih tinggi, yakni 66,6%.

Dengan melihat catatan historis al-Maqrîzî ini, kita dapat menilai bahwa interval harga sebelum dan sesudah terjadi penimbunan sangat jauh. Melalui angka ini paling tidak tergambaran betapa kasus penimbunan telah mampu merusak sistem keuangan *dirham*, sehingga mata uang logam mulia ini dipaksa menjadi lebih murah dari waktu-waktu sebelumnya. Ini berarti melalui praktik penimbunan struktur harga mata uang logam mulia dapat direkayasa oleh pemain-pemain pasar yang ingin menguntungkan diri sendiri.

Sedangkan dalam kasus pemalsuan *dînâr* dan *dirham*, publik di dunia Islam telah mengalami krisis kepercayaan yang luar biasa terhadap mata uang-mata uang logam mulia yang beredar. Para pemikir muslim telah menunjukkan reaksi terhadap kasus ini. Umumnya mereka bersikap tegas dengan memberi penolakan terhadap apapun yang dilakukan dalam pemalsuan *dînâr* dan *dirham* (al-Ghazâlî, 1995: Juz 2: 74).

Tabel 1. Inflasi yang Disebabkan Kasus Penimbunan

Jenis Barang	Satuan Hitung	Harga		Mata uang	Abad
		Sebelum Penimbunan	Setelah Penimbunan		
Gandum	Per liter Ardib	400	450	Dirham	Ke-14 M
Biji Gandum	Per liter Ardib	180	300	Dirham	Ke-14 M

Perubahan kadar emas dan perak pada kedua mata uang ini sering disebut dalam sumber-sumber Islam dengan istilah *al-maghsyûsy*. Dalam istilah ini disebutkan bahwa *al-ghasy* atau *al-maghsyûsy* merupakan bentuk upaya pemalsuan atau pencemaran terhadap kadar emas dan perak pada mata uang *dînâr* dan *dirham*. Pemalsuan atau pencemaran ini dilakukan dengan cara melelehkan kadar logam asli kedua mata uang tersebut, diambil sedikit emas atau peraknya lalu dimasukan zat logam lain seperti tembaga, sehingga terjadilah penumpukan emas dan perak asli di tangan pemalsu. Sedangkan yang beredar di masyarakat adalah *dînâr* dan *dirham* yang telah kehilangan kadar asli emas dan peraknya. Oleh Ibn Khaldûn (1332-1406/732-808) dikatakan, *al-maghsyûsy* yang terjadi di suatu negara menunjukkan lemahnya kontrol penguasa negara itu (Ibn Khaldûn, 1992: 140).

Walaupun sumber-sumber Islam tidak menyatakan secara tegas bahwa *al-maghsyûsy* telah menimbulkan inflasi, namun tanda-tanda korelatif antara *al-maghsyûsy* dengan inflasi nampak pada kemudahan pemalsu memalsukan dan menyebarkan mata uang tersebut ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Indikasi tentang hal ini telah diungkapkan oleh al-Maqrîzî dalam tulisan sejarahnya *al-Sulûk Li Ma'rifati Duwal al-Mulûk*. Ia mengatakan bahwa ketika *dînâr* palsu

muncul dari wilayah asing, harga *dînâr* sempat goncang. Namun kejadian ini akhirnya terungkap setelah diketahui kadar palsu mata uang ini. Perlahan-lahan publik mensterilkan mata uang ini dari transaksi-transaksi perdagangan. Indikasi tentang hal ini juga dapat dilihat dari ekspresi-ekspresi tulisan para ahli fiqh. Para ahli fiqh melihat permasalahan ini sebagai bentuk ancaman terhadap ketahanan mata uang *dînâr* dan *dirham*. Misalnya, Ibn Taymiyyah (1263-1328/661-728) dalam *al-Fatâwâ al-Kubrâ* menyatakan bahwa kehadiran *dirham* palsu (*al-dirham al-maghsyûsy*) hanya akan menghilangkan manfaat pada harta. Orang yang sengaja melakukan hal ini telah mencemari kadar kesucian harta, dan ia termasuk yang *jâhil* akalnya (Ibn Taymiyyah, 1987: Juz 3: 431). Bahkan jauh sebelumnya, al-Balâdzurî (w. 279 H), melalui kitab *Futûh al-Buldân*, melaporkan bahwa para khalifah di abad ke-1 hingga ke-3 Hijriah menyamakan hukuman para pemalsu ini dengan hukum pencurian, sehingga setiap pemalsu mata uang *dînâr* atau *dirham* yang tertangkap dipotong tangannya (al-Balâdzurî, 1987: 657-658). Alasan pemberlakuan hukuman yang tegas ini ialah karena praktik pemalsuan mata uang telah mengganggu stabilitas perekonomian negara. Sampai di sini dapat dikatakan pula bahwa harga *dînâr* dan *dirham* dapat dipermainkan karena kasus-kasus pemalsuan. Praktik seperti ini telah

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

terjadi secara umum dari masa ke masa kekuasaan Islam.

Selanjutnya, faktor alamiah juga sering menjadi pemicu terjadinya inflasi di dunia Islam klasik. Inflasi yang terjadi karena faktor alam merupakan dampak dari gejala alam yang luar biasa yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Gejala alam bisa berasal dari langit maupun bumi seperti surutnya air sungai yang tidak bisa mengairi lahan pertanian di sekitar sungai tersebut. Atau, tidak turunnya air hujan sepanjang tahun seperti yang terjadi di Syam, Iraq, dan Hijaz sehingga tidak bisa menghidrasi lahan pertanian dan perkebunan, dan lain-lain. Akibat kelangkaan sumber air ini, maka lahan pertanian tidak bisa memproduksi bahan makanan. Bahan makanan kemudian menjadi langka dan semakin diperebutkan masyarakat. Inflasi yang diakibatkan oleh kelangkaan bahan makanan ini dapat disebut *negative supply shock* (McConnel & Brue, 2002: 146). Dalam keadaan *negative supply shock*, Jamie Sanderson dan Sardar M.N. Islam (2007: 21) mengingatkan bahwa sektor-sektor pertanian sedang berada di bawah ancaman gejala alam yang hebat dan membutuhkan antisipasi dan penanganan yang tepat.

Dalam keadaan seperti ini memang keadaan alam yang normal sangat diharapkan, karena bagaimanapun juga keadaan alam yang normal akan memudahkan produksi bahan pangan di lahan pertanian. Suguhan yang diberikan oleh air, udara, tanah, dan lain-lain dapat memenuhi input pokok pada kegiatan produksi tersebut. Efek yang dihadapkannya berupa kesuburan yang terjadi baik pada tanah maupun pada tanaman. Dalam konteks produksi pangan, gejala alam yang terjadi di

muka bumi ini akan menghentikan asupan input pokok. Akibatnya, tanah menjadi kering. Keadaan ini sudah barang tentu tidak dapat memfungsikan tanah sebagai sarana produksi pertanian yang baik karena tanah tersebut tidak dapat membangkitkan kesuburan tanaman.

Hubungan yang signifikan antara faktor alam dengan inflasi sesungguhnya telah menjadi teori umum yang berlaku dalam ilmu ekonomi. Bahkan para ekonom mengklasifikasikannya sebagai bentuk risiko yang akan selalu dihindari oleh pelaku investasi. Jika hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang lebih lama, maka masa depan ekonomi menjadi tidak pasti (Perkins dkk., 2006: 11).

Dalam periode mata uang *dinâr* dan *dirham*, gejala yang ditimbulkan oleh alam juga berdampak pada inflasi terhadap kedua mata uang tersebut. Umumnya gejala alam ini berupa kekeringan yang disebabkan oleh rendahnya frekuensi hujan dan surutnya air sungai. Mesir dan Syam menyimpan banyak catatan sejarah yang menceritakan pengalaman-pengalaman ini. Dalam uraian ini, untuk memudahkan penelitian, penulis mengangkat kasus-kasus yang terjadi pada sungai Nil di Mesir.

Keberadaan sungai Nil sebagai sentral irigasi pertanian di Mesir telah menciptakan ketergantungan yang luar luar biasa terhadap ketersediaan pangan. Jika air sungai ini pasang, produksi bahan-bahan makanan meningkat dan harga bahan-bahan tersebut menjadi murah (*rukhsah*). Lalu jika air sungai ini surut, maka bahan-bahan makanan berkurang dan harga bahan-bahan tersebut menjadi mahal (*ghalâ*).

Uniknya, dalam beberapa kasus, ketika air sungai naik dan bahan-bahan makanan banyak diciptakan, harganya juga naik. Hal ini disebabkan oleh ulah penimbun yang sengaja menciptakan kelangkaan pangan di pasar (Allouche, 1994: 12).

Ditambah lagi perilaku pemain pasar di sana tidak banyak mendukung kemajuan ekonomi.

Al-Maqrîzî (1366-1441/766-845) mencatat bahwa korelasi antara pasang surutnya air sungai Nil dengan inflasi di Mesir memang sangat nyata dan

Tabel 2. Inflasi yang Disebabkan Surutnya Air Sungai Nil

Komoditi	Satuan	Harga		Mata Uang
		Sebelum Surut	Setelah Surut	
Biji Ghallah	Per Liter Ardib	20	60	Dirham
Biji Gandum	Per Liter Ardib	180	300	Dirham
Gandum	Per Liter Ardib	400	500	Dirham

Keadaan ini lalu menjadi objek perbandingan antara ekonomi Timur yang diwakili oleh Mesir dan Barat yang diwakili oleh negara-negara Eropa di abad pertengahan Masehi. Johan Söderberg menemukan bahwa di abad pertengahan Masehi ternyata harga barang-barang di Eropa lebih stabil dari pada di Mesir. Variasi iklim yang terjadi di Eropa ternyata tidak berdampak terhadap harga. Terlebih hal ini didukung pula oleh kelimpahan sumber dan keteraturan aktifitas yang dilakukan oleh manusia di sana saat itu (Söderberg, 2004: 7). Bagi sebuah negara yang membutuhkan keamanan dan kenyamanan, kedua faktor ini memang sangat menentukan kemajuan ekonomi. Sangat wajar jika kesimpulan Söderberg ini menunjukkan hasil demikian, karena Eropa di abad pertengahan Masehi sedang mendekati masa-masa kejayaannya. Sebaliknya yang terjadi di Mesir, volatilitas air sungai Nil selalu menjadi batu sandungan kemajuan ekonomi.

meyakinkan (al-Maqrîzî, 1997: Juz 4: 65). Catatannya ini penulis sajikan ke dalam tabel berikut.

Patut diakui bahwa peristiwa surutnya air sungai Nil ini berkali-kali, dan setiap periode mengalami macam-macam tingkat inflasi. Hal ini cukup menyulitkan penulis dalam mengidentifikasi tingkat inflasi di masing-masing periode tersebut. Namun demikian tingkat inflasi yang terjadi di setiap periode tersebut memiliki karakteristik kenaikan yang sama. Yakni kenaikan di setiap periode selalu berdampak pada kebutuhan pokok terutama bahan makanan dan pakaian. Tingkat inflasi yang terjadipun selalu bersandar pada tingkat surutnya air di sungai tersebut.

Dari catatan-catatan al-Maqrîzî tersebut, penulis mengambil tiga sampel komoditi bahan makanan yakni biji ghallah (*ghallah*), biji gandum (*sya'îr*), dan gandum (*qamh*). Peristiwa inflasi yang diambil ini terjadi pada beberapa

masa kesultanan Mamluk Burji (1389-1440 M), yang merupakan salah satu periode sejarah di abad pertengahan Masehi.

Dapat kita lihat pada tabel di atas, harga biji ghalah semula adalah 20 *dirham* per liter *ardib*. Namun setelah surutnya air sungai Nil, maka harga biji *ghallah* naik hingga 60 *dirham*. Kemudian harga biji gandum semula adalah 180 *dirham* per liter *ardib*. Surutnya air sungai Nil menaikkan harga bahan makanan ini hingga 300 *dirham*. Harga gandum semula adalah 400 *dirham* per liter *ardib*. Lalu surutnya air sungai Nil menyebabkan harga gandum ini naik hingga 500 *dirham*. Dilihat dari tingkat volatilitasnya, kenaikan tertinggi terjadi pada biji ghalah sebesar 200%, kedua pada biji gandum sebesar 66,6%, dan ketiga pada gandum sebesar 25%.

Dari uraian data ini dapat dikatakan bahwa faktor alam dapat mengganggu kestabilan mata uang logam *dînâr* dan *dirham*. Bahkan keadaan ini menimbulkan krisis ekonomi yang luar biasa. Hal ini terlihat pada kesaksian al-Maqrîzî bahwa kenaikan harga-harga akibat faktor alam ini telah mengakibatkan kelaparan dan kematian yang sangat tinggi di wilayah Mesir.

Menurut dua uraian di atas, yakni inflasi yang terjadi karena faktor kesengajaan manusia dan inflasi yang terjadi karena faktor alamiah, ditemukan bahwa selama periode *dînâr* dan *dirham* telah terjadi banyak kasus inflasi. Berdasarkan fakta ini dapat dikatakan bahwa sistem *dînâr* dan *dirham* tidak dapat secara langsung memberikan jaminan kestabilan harga, karena penerapan mata uang *dînâr* dan *dirham* tidak bisa lepas dari persoalan sosiologis manusia. Dalam fakta historis yang ditemukan, *dînâr* dan *dirham*

selalu dihadapkan pada perilaku sosiologis yang buruk seperti penimbunan dan penciptaan mata uang palsu. Kasus-kasus seperti ini selalu ditemukan sepanjang periode kekuasaan Islam, sehingga selama ini pula *dînâr* dan *dirham* mengalami kegoncangan. Di samping itu, ditemukan pula bahwa faktor alamiah seperti surutnya air sungai Nil di Mesir, kekeringan di Syam, dan lain-lain juga sering menyebabkan inflasi. Telah ditemukan bahwa karena kasus-kasus ini komoditas bahan makanan pokok harus ditukar dengan *dînâr* atau *dirham* yang lebih banyak. Frekuensi kejadian kasus ini sangat sering, sehingga selalu menggoncangkan nilai mata uang *dînâr* dan *dirham*. Temuan-temuan ini menjadi bukti bahwa penerapan mata uang *dînâr* emas dan *dirham* perak selalu berada dalam lingkaran perilaku sosiologis manusia yang buruk, sehingga perbaikan terhadap harga sesungguhnya bukan kepada bentuk mata uang tetapi kepada perilaku manusia yang buruk itu sendiri. Selain itu, iklim alam yang berubah juga sering mengancam kestabilan mata uang yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengembalikan kepada sistem mata uang yang kuat melainkan dengan cara antisipasi kelangkaan pangan yang bijaksana.

Fakta Perdagangan Ekonomi Modern pada Masa Pemberlakuan Mata Uang Berbasis Emas

Dunia modern pernah menerapkan mata uang berbasis emas mulai dari tahun 1944 hingga 1971. Era tersebut diberi nama Bretton Woods. Sistem Bretton Woods dibangun untuk mengatur hubungan komersial dan keuangan di antara negara-negara

industri di pertengahan abad ke-20 Masehi (Swasono, 2009: 1). Hal utama yang ditampilkan oleh sistem Bretton Woods adalah keharusan bagi setiap negara mengadopsi kebijakan moneter yang tingkat pertukarannya berlaku dalam nilai tetap berdasarkan nilai emas serta kemampuan IMF (International Monetary Fund) menjembatani ketidakseimbangan tingkat pembayaran. Kehadiran sistem ini disambut baik oleh berbagai kalangan ketika itu, karena dinilai bukan hanya dapat memulihkan stabilitas nilai unit-unit pertukaran, tetapi juga dapat menyimbolkan kembalinya kerjasama internasional yang lebih aman dan lebih baik (Rothbard, 1990: 46).

Bretton Woods dengan demikian menjadikan Dolar Amerika sebagai media transaksi dunia. Jumlah dan nilai Dolar tersebut sangat tergantung pada kesediaan emas yang dikuasai oleh negara Amerika. Dalam ketentuannya, setiap tiga puluh lima Dolar Amerika merupakan bukti simpanan emas seberat satu ons.


Perdagangan

Walaupun sistem Bretton Woods mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, pada akhirnya sistem ini tidak

mampu memberikan jaminan stabilitas pertukaran yang baik dan memaksa negara Amerika melakukan pengubahan sistem dari standar emas ke standar kertas. Kehancuran sistem Bretton Woods ini disebut dengan istilah “*Nixon Shock*”. Titik krusial “*Nixon Shock*” terjadi pada tahun 1970 di mana emas Dolar Amerika mengalami kemerosotan dari 55% hingga 22%. Kemerosotan drastis ini mengakibatkan pemegang Dolar kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah Amerika dalam mengendalikan defisit anggaran dan perdagangan.

Keterpurukan sistem Bretton Woods ini dapat dilihat dari laporan kepresidenan Amerika Serikat di Tahun 1984 sebagai berikut.

Alur gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat perdagangan dunia dan ketersediaan mata uang Dolar Emas Amerika tidak pernah seimbang. Fakta menunjukkan bahwa kedua variabel ini selalu bersenggangan dalam jarak yang sangat lebar. Di tahun 1951, tingkat perdagangan mencapai 3,1 Miliar Dolar, sedangkan mata uang hanya sanggup mencapai tingkat 1 Miliar Dolar. Di



Sumber: Eichengreen, 2007: 13.

Gambar 1. Ketidakseimbangan antara Tingkat Perdagangan dan Mata Uang

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

tahun 1953 keadaannya lebih buruk, karena tingkat perdagangan mencapai 1,5 Miliar Dolar sedangkan mata uang berada pada tingkat -1 Miliar Dolar. Hal seperti ini terjadi kembali di tahun 1959, di mana tingkat perdagangan mencapai 1,7 Miliar Dolar sedangkan mata uang jatuh pada tingkat -1,8 Miliar Dolar. Sejak tahun 1965, ketidakseimbangan ini terus berlanjut hingga akhirnya di tahun 1971 perdagangan merosot pada tingkat -1 Miliar Dolar dan mata uang merosot pada tingkat -1,8 Miliar Dolar. Titik keseimbangan hanya terjadi pada tahun 1965, yakni keduanya mencapai tingkat 7 Miliar Dolar. Namun secara keseluruhan tingkat perdagangan dan mata uang Dolar berbasis emas selalu tidak seimbang.

Dalam keadaan seperti ini Dolar emas Amerika tidak pernah dapat memberikan kepastian tentang kelangsungan transaksi dunia dan mengakibatkan Bank Sentral Amerika selalu dalam kepanikan yang luar biasa (Eichengreen, 2007: 11). Jika saat itu Dolar didevaluasi terhadap emas maka Bank Sentral asing akan kehilangan tingkat modalnya. Apabila Bank Sentral asing itu melakukan *swapping* Dolar terhadap emas, maka hal ini akan menambah tingkat krisis. Lalu apabila pemerintah Amerika menahan Dolar dengan melakukan pembatasan terhadap kebijakan moneter dan fiskal, sehingga dapat memproteksi permintaan terhadap barang impor, maka ekonomi luar negeri akan kehilangan akses pasar ekspornya. Walaupun pertumbuhan ekonomi saat itu mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, Bank Sentral Amerika tetap dalam kepanikannya dan keseimbangan pembayaran selalu mengalami defisit yang luar biasa.

Adanya ketidakseimbangan di atas menunjukkan bahwa negara-negara industri besar dunia selalu kekurangan emas sehingga tidak dapat menghadirkan tambahan jumlah mata uang baru. Akibatnya, tingkat perdagangan dan kesediaan mata uang selalu mengalami kesenjangan. Padahal, negara yang sedang mengalami kemajuan ekonomi membutuhkan uang yang lebih banyak dan itu artinya dibutuhkan jumlah emas yang lebih banyak pula. Kenyataannya, negara yang sedang mengalami kemajuan tersebut selalu kekurangan emas. Pada tahun 1951 hingga 1971, mata uang Dolar Amerika mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Bermula di tahun 1951 Dolar Amerika mencapai 23 Miliar, lalu di tahun 1961 mencapai 17 Miliar, hingga akhirnya di tahun 1971 mencapai 11 Miliar. Kemerosotan yang sangat tajam itu semakin meyakinkan publik bahwa dunia telah kekurangan emas.

Krisis mata uang Dolar emas Amerika tersebut semakin meruncing dengan terjadinya devaluasi pada nilai mata uang tersebut. Semula di tahun 1954 satu ons emas senilai 35 Dolar Amerika kemudian di tahun 1968 terjadi kenaikan di mana satu ons emas senilai 40 Dolar Amerika. Di tahun 1972 keadaannya semakin buruk di mana satu ons emas senilai 68 Dolar Amerika, yang berarti bahwa perbandingan nilai dolar terhadap emas mengalami kenaikan 94,2% dari nilainya semula. Hal ini menunjukkan ketidakanggapan Bank Sentral Amerika menjaga kestabilan nilai Dolar terhadap emas. Pengalaman ini menunjukkan pula bahwa kenaikan harga emas sudah tidak dapat terbendung lagi.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Keputusan Presiden Richard Nixon di tahun 1971 yang mengubah standar mata uang Dolar terhadap emas menjadi standar terhadap kertas merupakan pilihan sikap yang tidak bisa dihindarkan lagi, karena peristiwa "*Nixon Shock*" telah menimbulkan trauma yang sangat besar bagi otoritas moneter di Amerika Serikat. Keputusan yang sangat berat ini rupanya dikecam oleh berbagai kalangan. Di kalangan pemikir ekonomi Islam, kecaman seperti ini dikemukakan oleh 'Umar Vadillo dan kawan-kawan. Namun demikian, kecaman mereka tidak berdasar. Alasan yang melemahkan kecaman ini adalah sebagai berikut.

Pertama, Dolar berbasis emas, sebagaimana dikonfigurasi dalam gambar 1, selalu lamban dalam menyeimbangkan dirinya dengan tingkat perdagangan. Dari tahun ke tahun selalu nampak terlihat jarak yang sangat lebar antara tingkat perdagangan dengan tingkat kesediaan mata uang. Itu artinya bahwa perdagangan selalu dipaksakan dalam keadaan defisit terhadap nilai mata uang. Keadaan seperti ini sangat membahayakan ekonomi dunia, karena banyak sektor ekonomi yang terhambat akibat lemahnya arus jumlah mata uang. Masalah-masalah keterhambatan ini misalnya adalah; (1) terhambatnya peningkatan gaji buruh dan karyawan, di mana peningkatan gaji tidak ada artinya jika tidak diseimbangkan dengan kesediaan mata uang, (2) terhambatnya peningkatan produksi, (3) terhambatnya peningkatan investasi, (4) terhambatnya peningkatan anggaran belanja negara, (5) terhambatnya pengendalian terhadap inflasi, dan lain-lain. Hambatan-hambatan ini telah membuat keadaan ekonomi dunia menjadi semakin terpuruk.

Kedua, kegagalan sistem Bretton Woods dalam menyeimbangkan tingkat perdagangan dunia telah menghilangkan kepercayaan publik terhadap mata uang Dolar berbasis emas, sehingga mereka lebih tertarik memegang harta dalam bentuk aset nyata daripada memegang mata uang tersebut. Hal yang lebih parah, sebagian besar masyarakat dunia ingin cepat-cepat mengkonversikan lembaran mata uang tersebut ke bentuk emas aslinya. Peristiwa ini telah membuat likuiditas mata uang Dolar berbasis emas tersebut semakin lemah.

Ketiga, fakta membuktikan bahwa harga emas selalu naik sehingga tidak dapat memberikan kepastian tentang kestabilan mata uang berbasis emas. Hal yang paling mempengaruhi keadaan ini ialah adanya tarik-menarik antara keinginan publik untuk menempatkan emas sebagai mata uang dan keinginan publik untuk menempatkan emas sebagai komoditas.

Keempat, mata uang Dolar berbasis emas selalu dikitari oleh praktik-praktik spekulatif. Spekulasi selalu ingin membeli Dolar berbasis emas dalam keadaan murah lalu menjualnya ketika harga emas naik. Kenaikan harga emas ini memberikan keuntungan yang banyak bagi mereka. Itulah sebabnya Dolar sering mengalami kesulitan likuiditas. Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa kehadiran mata uang berbasis emas di dunia modern tidak dapat menjamin terhindarnya mata uang tersebut dari praktik-praktik spekulatif.

'Umar Vadillo dan kawan-kawan pernah mengatakan bahwa ketidaksanggupan emas mengimbangi perdagangan terjadi karena peningkatan tingkat bunga yang sangat cepat sehingga melebihi kapasitas

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

kemampuan likuiditas uang emas itu sendiri. Walaupun ekonomi tersebut dijalankan tanpa bunga, mata uang berbasis emas masih tidak akan sanggup mengimbangi peningkatan upah, investasi, produksi, anggaran belanja negara, dan lain-lain. Kehadiran mata uang emas di dunia modern tidak serta merta dapat memediasi tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi yang sangat cepat, karena teknologi selalu berubah, kebutuhan masyarakat selalu berubah, pola pikir masyarakat selalu berubah, dan pola kerja masyarakat selalu berubah pula.

Sikap dan Reaksi Perbankan Islam

Para penggagas konsep penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* sebenarnya tidak melihat kenyataan di atas sebagai landasan ketidakmungkinan kembalinya *dînâr* dan *dirham*. Masalah ideologi menjadi acuan utama penerapan konsep ini. Padahal dari sisi ideologi keislaman, penerapan mata uang *dînâr* dan *dirham* bukan perintah agama. Ibn Taymiyyah (1263-1328/661-728) mengatakan bahwa penerapan mata uang tersebut adalah produk tradisi. Jika tradisi manusia menghendaki penerapan mata uang lain, maka tradisi tersebut dapat meninggalkan mata uang *dînâr* dan *dirham* (Ibn Taymiyyah, 2000: 27).

Pada tingkat yang lebih substantif, kelemahan konsep penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* berakar pada asumsinya yang sempit mengenai sistem akad *mu'âmalah*. Asumsi yang telah dibangun ialah, keadilan dalam suatu bangunan akad *mu'âmalah* terletak pada basis mata uang yang diterapkan. Dengan demikian menggantungkan suatu sistem keadilan akad pada basis mata uang *dînâr* dan

dirham berarti memposisikan akad-akad *mu'âmalah* itu tidak independen, karena ia menjadi turunan dari keberadaan sistem mata uang tersebut. Padahal, akad-akad *mu'âmalah* sangat independen dari suatu bentuk mata uang.

Walaupun wacana penerapan kembali sistem mata uang berbasis emas dan perak telah diangkat sejak lama, namun hal ini tidak berkorelasi dengan penerapan di bank Islam. Kenyataannya yang terjadi sebaliknya, dengan menggunakan mata uang kertas, bank Islam masih cukup leluasa menciptakan prestasi-prestasi keuangannya. Dari tahun ke tahun, perbankan Islam di Indonesia selalu berhasil meraih dana pihak ketiga (DPK) dan profitabilitas yang sangat tinggi. Hal ini juga terjadi di Pakistan, Malaysia, dan negara-negara muslim lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap perbankan Islam masih sangat tinggi walaupun transaksi di bank tersebut tidak dibasiskan pada mata uang emas dan perak.

Pada titik itu, penulis menemukan bahwa standarisasi akad dibangun untuk memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan implementatif dalam setiap transaksi perbankan Islam. Nampaknya, perbankan Islam ingin menyelesaikan persoalan transaksi inflasioner lewat pintu penyelesaian ini, bukan lewat perubahan basis transaksi ke sistem emas dan perak. Alasannya adalah pertama, perbankan Islam berpendapat bahwa dalam transaksi atau kontrak keuangan Islam, kesesuaian terhadap syariah dan penekanan terhadap aspek fiqh sangat penting. Kedua, perbankan Islam juga berpendapat bahwa dengan menciptakan standarisasi keuangan Islam yang kuat, diharapkan berbagai

macam permasalahan transaksi dapat diselesaikan dengan baik.

Pernyataan-pernyataan di atas semakin meneguhkan sikap perbankan Islam untuk tidak memilih konsep penerapan kembali mata uang *dînâr* emas dan *dirham* perak sebagai solusi atas masalah inflasi. Perbankan Islam beranggapan bahwa standarisasi akad yang sesuai dengan syariah dapat mempertajam kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan nasabah, dan mereka tidak merasa khawatir terhadap ancaman-ancaman inflasioner. Keberpihakan perbankan Islam pada standarisasi akad cukup beralasan. Ditinjau dari teori fiqh, format transaksi *mu'âmalah* memiliki posisi yang sangat sentral dalam penyelesaian kasus-kasus transaksi. Dalam menegaskan hal ini, al-Sarakhsî (w. 483 H) menyatakan, akad *mu'âmalah* akan selalu berdiri tegak di antara dua pihak yang saling memperselisihkan tuntutan haknya (al-Sarakhsî, 2000: Juz 23: 67), sehingga apapun variabel pengganggu transaksi *mu'âmalah*, pola penyelesaiannya tetap mengacu pada sistem yang berlaku dalam transaksi tersebut. Dengan demikian maka hukum transaksi *mu'âmalah* memiliki konsistensi yang sangat kuat, dan kepentingan-kepentingan pihak yang ingin mengubah sistem tersebut secara pragmatis akan sulit melakukannya.

Penutup/Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa ketidakmungkinan penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* pada perbankan Islam terjadi karena adanya perilaku yang destruktif secara terus-menerus di sekitar mata uang *dînâr-dirham* dan ketidakmampuan mata uang berbasis emas mengimbangi perdagangan dunia. Penerapan kembali

mata uang tersebut juga tidak didukung secara penuh oleh realita pemikiran fiqh dan pemikiran Islam lainnya. Perbankan Islam juga menunjukkan sikap yang tidak mendukung terhadap konsep tersebut, karena mereka lebih berpihak terhadap konsep standarisasi akad. Di tengah-tengah ketidakberpihakan pada konsep penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham*, perbankan Islam masih bisa menciptakan prestasi-prestasi keuangan dengan baik.

Sebagai catatan penting, sikap kritis terhadap penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* ternyata bukan hanya ditunjukkan oleh penulis sendiri tetapi telah ditunjukkan pula oleh para tokoh ekonomi lain baik di dalam maupun di luar negeri. Tokoh-tokoh tersebut seperti Sri-Edi Swasono dalam buku berjudul *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional* dan Zubair Hasan dalam artikel ilmiah berjudul *Ensuring Exchange Rate Stability: Is Return to Gold (Dinar) Possible?* Mereka mengungkapkan bahwa penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* adalah imajiner, mengandung kedangkalan, dan tidak didukung oleh fakta ilmiah yang kuat. Dengan demikian maka penolakan terhadap konsep penerapan kembali mata uang *dînâr* dan *dirham* telah menjadi isu penting yang dapat mereposisi kedudukan mata uang dalam dinamika sistem keuangan di dunia Islam.

Referensi

- Allouche, Adel, (1994),; *Mamluk Economics: A Study and Translation of al-Maqrizi's Ighathah*. Salt Lake City: University of Utah Press.
- Al-Balâdzûrî, (1987),; *Futûh al-Buldân*. Beirut: Mu'assasah al-Risâlah.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

- Eichengreen, Barry, (2007),; *Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods*. Cambridge: MIT Press.
- Gafoor, A.L. M. Abdul, (1999),; *Commercial Banking in the Presence of Inflation*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Al-Ghazâlî, Abû Hâmid, (1995),; *Ihyâ' 'Ulum al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- Hasan, Ahmad, (1999),; *Al-Awrâq al-Naqdiyyah fî al-Iqtishâd al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Hasan, Zubair, (2008),; "Ensuring Exchange Rate Stability: Is Return to Gold (Dinar) Possible?" *Journal of King Abdul Aziz University: Islamic Economics*, Vol. 21 No. 1, pp: 3-22.
- Hazlit, Henry, (1984),; *From Bretton Woods to World Inflation A Study of Causes and Consequences*. New York: New York Times Company.
- Heylen, Freddy, dkk., (2003),; "Inflation and Human Capital Formation: Theory and Panel Data Evidence," *Sherpa Working Papers*, Belgia: Gent University.
- Ibn Khaldûn, (1992),; *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah, (1987),; *Al-Fatâwâ al-Kubrâ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maqrîzî, (1997),; *Al-Sulûk Li Ma'rîfati Duwal al-Mulûk*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Perkins, Dwight H., dkk., (2006),; *Economics of Development*. New York: W.W. Norton & Company.
- Rab, Hifzu, (2006),; *Economics Justice in Islam: Monetary Justice and the Way Out of Interest (Ribâ)*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Rab, Hifzu, (2004), "Impact of Inflation of Mudarabah Profits: Some Observations," *Journal of King Abdul Aziz University*, vol. 17, no. 2, pp. 21-25.
- Rothbard, Murray N., (1990),; *What Has Government Done to Our Money?*. Alabama: Auburn University.
- Sanderson, Jamie and Sardar M.N. Islam, (2007), *Climate Change and Economic Development*. New York: Palgrave Macmillan.
- Söderberg, Johan, (2004),; "Prices in the Medieval Near East and Europe," *Conference of Towards a Global History of Prices and Wages*, 19-21 Aug.
- Swasono, Sri-Edi, (2008),; "Ekonomi Islam dalam Pancasila", *Makalah Internasional Seminar on Implementation of Islamic Economics*, Annual Meeting of Indonesian Economics Experts Association Unair, Surabaya, 1-3 Agustus.
- Swasono, Sri-Edi, (2010),; *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*. Yogyakarta: Pustep - UGM.
- Swasono, Sri-Edi, (2009),; *Some Notes on Bretton Woods*. Bahan Ajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Vadillo, 'Umar, (2002),; *The Return of Islamic Gold Dinar*. Cape Town: Madinah Press.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

ANALISIS EFFISIENSI

BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Ade Salman Al-Farisi¹, Riko Hendrawan²

¹ Faculty of International Program, Telkom Institute of Management (IMT), Indonesia

² Faculty of Master of Management, Telkom Institute of Management (IMT), Indonesia

ABSTRAK

Sebagai *financial intermediary* bank akan menyalurkan pinjaman dan menerima simpanan. Namun pinjaman yang disalurkan bank bersifat lebih tidak likuid jika dibandingkan dengan dana yang dihimpun. Jika terjadi fluktuasi pada sisi *asset*, maka nasabah dana akan menarik dananya yang dapat menciptakan "bank run".

Di lain pihak Bank syariah menggunakan pola bagi hasil pada kredit yang disalurkan dan dana yang dihimpun. Sehingga biaya dana pada bank syariah merupakan fungsi pendapatan (yield) dari sisi asset (Moody's Investor Service, 2008). Dengan pola ini terdapat kemungkinan pendapatan pada bank syariah akan lebih fluktuatif dibandingkan bank konvensional yang berbasis bunga.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan efisiensi menyeluruh antara bank syariah dan bank konvensional tanpa membedakan inefisiensi yang terjadi berasal dari inefisiensi alokatif ataupun inefisiensi teknis. Penggunaan metode efisiensi didasarkan pendapat De Young (1997), Pendekatan ini efisiensi bank diukur dalam kemampuan menerima simpanan nasabah dan mentransformasikannya menjadi pinjaman kepada debitur (Mlima dan Hjarmalsson , 2002). Dan Model yang digunakan adalah *alternative profit efficiency* yang dikembangkan oleh Berger dan Di Patti (2003).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah bank komersial yang dilakukan secara sensus atas 102 bank konvensional dan 3 bank syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan data laporan keuangan triwulanan selama periode 2002-2007. Output penelitian menunjukkan bahwa ketiga bank syariah selama periode tersebut berada pada peringkat 20% bank yang paling efisien dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Kata kunci : financial intermediary, alternative *profit efficiency*, bank konvensional, bank syariah


Latar Belakang

Bank merupakan organisasi yang menjalankan fungsi intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Fabozzi, Miller & Modigliani (1994) menyebutkan bahwa bank membeli dan menjual uang. Bank membeli uang dengan meminjam dari para deposan dan sumber dana lainnya. Selanjutnya bank menjual uang saat meminjamkan kepada individu atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah menjual uang melebihi biaya untuk membeli uang. Biaya dana dan *return* dari dana yang dijual dinyatakan dalam bentuk tingkat bunga per unit waktu. Fungsi yang sama dilakukan oleh bank syariah sebagai lembaga intermediasi, namun landasan dasar yang dipergunakan pada jasa perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil (*profit sharing*), berbeda dengan bank umum yang berbasis bunga pasar.

Perbedaan transaksi kedua jenis bank di atas akan memberikan konsekuensi yang berbeda pula. Gambaran deskriptif perbedaan fluktuasi pendapatan bunga (pendapatan pembiayaan) dan biaya bunga (bagi hasil pemegang dana) antara bank BCA, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri per triwulan selama tahun 2006-2008 dapat menggambarkan hal ini. :


Gambar 1

Pendapatan dan Biaya Bunga Bank BCA




Gambar 2

Pendapatan Penyaluran Dana dan Beban Bagi Hasil Bank Muamalat Indonesia



Gambar 3

Pendapatan Penyaluran Dana dan Beban Bagi Hasil BSM



Dari gambar tersebut terlihat bahwa pendapatan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat lebih fluktuatif dibandingkan pendapatan dan biaya bunga pada Bank BCA. Berdasarkan data empiris yang ada, fluktuasi pendapatan pembiayaan pada kedua bank syariah tersebut berasal dari pendapatan sewa *ijarah*. Di lain pihak korelasi pendapatan bunga yang diterima pada Bank dengan yang dibayarkan kepada pemilik dana (beban bunga) terlihat lebih berkorelasi pada Bank Syariah Mandiri (koefisien korelasi 71%) dibandingkan Bank Muamalat (koefisien korelasi -13%) dan Bank BCA (koefisien korelasi 23%).

Faktor lainnya yang juga menarik untuk ditelaah adalah *Return On Equity* (ROE) yang dihasilkan. ROE tahunan ketiga Bank selama tahun 2002 – 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
ROE Bank BCA, Bank Muamalat
Indonesia dan Bank Syariah
Mandiri Tahun 2002-2008

Tahun	BCA	BMI	BSM
2002	22.1%	15.2%	9.9%
2003	18.9%	9.9%	5.4%
2004	22.9%	8.0%	27.4%
2005	22.7%	12.5%	21.6%
2006	23.5%	15.0%	13.7%
2007	22.0%	10.3%	20.7%
2008	23,0%	31,2%	23,5%
Mean	22.2%	14.6%	17.5%
Std. Dev	1.5%	7.8%	8.0%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Tahunan Bank BCA, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri 2002- 2008

Secara rata-rata selama periode tersebut terlihat bahwa ROE Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari Bank BCA. Di samping ROE kedua Bank Syariah juga lebih fluktuatif dibandingkan Bank BCA.

Mengacu pada fluktuasi dari ROE maupun pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan serta biaya yang dikeluarkan untuk dana dari ketiga bank di atas, studi ini bertujuan untuk mengukur / membandingkan kinerja bank konvensional dengan bank syariah dalam menghasilkan laba dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan menggunakan indikator efisiensi.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur peringkat efisiensi laba bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan data 102 bank konvensional dan 3 bank syariah di Indonesia.

Perumusan Masalah

Rumusan penelitian ini adalah bagaimana peringkat efisiensi laba bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan data 102 bank konvensional dan 3 bank syariah di Indonesia ?

Data dan Metodologi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah bank komersial yang dilakukan secara sensus atas 102 bank konvensional dan 3 bank syariah yang ada di Indonesia. Dimana sesuai data Bank Indonesia (www.bi.go.id) tercatat 151 bank konvensional dan 3 bank syariah

yang beroperasi di Indonesia. Beberapa bank yang tidak dimasukkan dalam data penelitian antara lain :

- Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), karena laporan keuangan syariah dan konvensional yang tergabung.
- Bank konvensional yang tutup atau diambil alih bank lain selama periode penelitian.

Penyesuaian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian pada kasus bank syariah menggunakan pendekatan sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 sebagai berikut :

- a. Pendapatan bunga = Pendapatan penyaluran dana
- b. Biaya Bunga = Beban Bagi Hasil Investor Dana Tidak Terikat + Beban Giro Wadiah.
- c. Dana Pihak Ketiga = Giro, Tabungan dan Deposito, termasuk dengan Giro wadiah. Giro wadiah dan beban bonus giro wadiah diperhitungkan dalam efisiensi karena termasuk dalam arus kas bank syariah (PAPSI, 2003).
- d. Kredit yang disalurkan = Pinjaman yang disalurkan dan memiliki penyisihan aktiva produktif, yaitu : piutang *murabahah*, piutang salam, piutang *istishna*, ijarah, *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan musyarakah.

Horizon waktu dalam penelitian adalah *cross sectional* dan *time series (longitudinal data)*. Awal periode penelitian di tahun 2002 semata-mata karena pertimbangan kelengkapan populasi bank syariah. Metode yang digunakan dalam mengukur skor efisiensi masing-masing kelompok bank adalah melalui pendekatan parametrik *alternative profit efficiency* yang merupakan bagian dari pendekatan *asset or intermediation approach*. Alasan digunakannya konsep efisiensi laba adalah lebih mendekati konsep *value* dari suatu perusahaan.

Untuk mendapatkan gambaran peran intermediasi pada kedua kelompok bank, sesuai pendapat di atas maka pendekatan yang bisa dipergunakan dalam studi ini adalah pendekatan laba dengan metode parametrik.

Fungsi yang dikembangkan Berger dan Di Patti (2003) atau Berger dan Mester (1997) ini mengukur / mengevaluasi seberapa dekat sebuah perusahaan dalam memperoleh laba sebagaimana laba yang diperoleh perusahaan terbaik dalam kondisi eksogen yang sama. Sehingga laba perusahaan merupakan fungsi dari input, output, dan lingkungan sebagai berikut :

$$\ln(\pi) = f_{\pi}(y, w, v) + \ln u_{\pi} + \ln e_{\pi}$$

Dimana π merupakan laba variabel, y merupakan variable output, w merupakan variable input, dan v merupakan variable lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja. u merupakan controllable factor yang dapat mempengaruhi efisiensi, sedangkan e merupakan uncontrollable factor atau

random error. Sehingga model *Alternative Profit Efficiency* digambarkan sebagai berikut :

$$APEFF = \frac{\pi^i [\exp \{ f_{ar} (w^i, y^i, v^i) \} \times \exp (\ln u_{ar}^i)]}{\pi^{\max} [\exp \{ f_{ar} (w^i, y^i, v^i) \} \times \exp (\ln u_{ar}^{\max})]}$$

Berger dan Di Patti (2003) juga mengembangkan model *Standard Profit Efficiency*. Perbedaan utama di antara keduanya adalah untuk variabel output (y) pada *Standard Profit Efficiency* akan digantikan dengan harga (p) dari output tersebut. Adapun spesifikasi fungsi laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah model translog (Berger dan Di Patti, 2003) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \ln \pi (w, y, v, t) = & \alpha + \sum_{i=1}^3 \beta_i \ln y_{it} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 \beta_{ik} \ln y_{it} \ln y_{kt} \\ & + \sum_{j=1}^3 \gamma_j \ln w_{jt} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \sum_{m=1}^3 \gamma_{jm} \ln w_{jt} \ln w_{mt} \\ & + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \delta_{ij} \ln y_{it} \ln w_{jt} + \eta_1 \ln v_t + \frac{1}{2} \eta_2 (\ln v_t)^2 \\ & + \sum_{i=1}^3 \tau_i \ln y_{it} \ln v_t + \sum_{j=1}^3 \zeta_j \ln w_{jt} \ln v_t + \theta_1 t \\ & + \frac{1}{2} \theta_2 t^2 + \sum_{i=1}^3 \Phi_i \ln y_{it} + \sum_{j=1}^3 \omega_j \ln w_{jt} + \lambda t \ln v_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

Efisiensi Laba Sebagai *Proxy Value* Pada Bank

Di Patti (2000) berpendapat bahwa Efisiensi laba dapat diasosiasikan dengan konsep maksimalisasi *value* perusahaan. Dimana *value of the firm* merupakan penjumlahan dari *present value* dari ekspektasi laba perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga kegagalan dalam memaksimalkan *value* perusahaan akan terkait dengan

kegagalan untuk memaksimalkan laba dengan risiko tertentu.

Lebih jauh diungkapkan bahwa efisiensi laba merupakan konsep kinerja relatif yang membandingkan perusahaan dengan batasan (*frontier*) perusahaan terbaik dalam industri sebagai batasan optimal. Sehingga jika perusahaan tidak dapat mencapai nilai optimal hal ini dapat diukur. Jika dibandingkan dengan konsep *value of the firm*, perubahan dari *value of the firm* merefleksikan fluktuasi dari kinerja terhadap ekspektasi dan bukan terhadap potensi. Sehingga tidak dapat menjadi indikasi adanya perubahan dari *agency cost*. Sebagai contoh, peningkatan *leverage* akan meningkatkan *value of the firm* karena peningkatan tersebut tidak dapat diprediksi. Tetapi peningkatan *leverage* yang mendorong peningkatan kinerja, pengurangan konsumsi fasilitas perusahaan, atau biaya sumberdaya yang lebih murah, akan meningkatkan efisiensi laba. Alasan lainnya disebutkan bahwa perubahan harga pasar saham dari perusahaan akan merefleksikan perbedaan harga di pasar dimana perusahaan hanya memiliki sedikit kontrol atas hal tersebut. Sementara efisiensi laba dikalkulasikan untuk menentukan mengukur bagaimana posisi perusahaan dibandingkan perusahaan terbaik dalam industri menghadapi kondisi yang sama.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan efisiensi laba dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Merupakan pendekatan yang didasarkan oleh fungsi

intermediasi bank, dimana bank memobilisasi dan mendistribusikan sumberdaya secara efisien untuk memuluskan aktivitas investasi dalam perekonomian, dan manajer berperan dalam memaksimalkan fungsi laba. Bank syariah dan bank konvensional memiliki peran intermediasi yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat namun memiliki "nature" operasi yang berbeda (berbasis bagi hasil dan berbasis bunga). Lacewell (2001) berpendapat bahwa efisiensi tetap merupakan aspek yang penting bagi bank walaupun memiliki "nature" operasi yang berbeda.

- Sesuai pendapat De Young (1997) bahwa membandingkan rasio biaya antara dua bank tidak tepat dilakukan karena adanya perbedaan bauran produk, ukuran, kondisi pasar, dan karakteristik lain yang dapat mempengaruhi biaya bank. Demikian pula dengan bank syariah dan bank konvensional yang memiliki karakteristik yang berbeda namun memiliki peran intermediasi yang sama.

Efisiensi laba memperhitungkan tidak hanya bagaimana manajer mengontrol biaya, tetapi juga bagaimana manajer menghasilkan pendapatan dengan menghasilkan *benchmark* perusahaan yang paling efisien. Sehingga hal ini akan menjaga efek dari harga pasar serta faktor eksogen lainnya (Berger & Di Patti, 2003)

Analisa

4.1 Estimasi Model Regresi Laba Bank

Dengan menggunakan regresi *pooled least square* dari model *translog alternative profit efficiency* (1) di atas maka penelitian ini mengikuti pendekatan yang memandang peran intermediasi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit untuk memaksimalisasi laba. Untuk mencegah nilai negatif, nilai konstan ditambahkan pada nilai laba variable, dan untuk menghilangkan pengaruh heteroskedastisitas digunakan metode analisis *white heteroskedasticity*. Output dari regresi berdasarkan pengolahan data eViews diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3
Tingkat Signifikansi Variabel
Model Laba Bank

Variabel (constant)	Estimasi parameter	t-stat
C	-6.153663	-2.718874**
LNY1	1.458401	5.463503***
LNY2	-0.295751	4.226026***
LNY3	0.074965	0.417610
0.5*LNY12	0.022154	3.050833***
0.5*LNY13	-0.057986	3.072741***
0.5*LNY23	-0.007848	-1.549481
LNW1	-1.630558	4.336924***
LNW2	-0.443767	-1.387854
LNW3	-0.148965	-0.671960
0.5*LNW12	0.015218	0.230322
0.5*LNW13	-0.242846	3.107148***
0.5*LNW23	0.181958	1.865010*
LNY1W1	0.148126	4.045404***
LNY1W2	0.069081	1.625500
LNY1W3	0.003526	0.256885
LNY2W1	-0.018110	-

Variabel (constant)	Estimasi parameter	t-stat
		3.227066***
LN2W2	-0.014703	-2.240189**
LN2W3	-0.014630	-2.899973**
LN3W1	-0.054474	-1.877800*
LN3W2	-0.011104	-0.325807
LN3W3	0.008513	0.855067
INF	-18.27145	-1.214993
0.5*INF2	-47.01485	-0.126017
LN1INF	-2.125315	-1.694733*
LN2INF	-0.138811	-0.941623
LN3INF	1.438600	1.506000
LNW1INF	-1.023150	-0.605510
		-
LNW2INF	-7.386964	4.313685***
LNW3INF	-1.426113	-1.262630
T	0.026246	0.757958
0.5*T2	-0.000222	-0.274453
LN1T	-0.001467	-1.070161
LN2T	0.000713	2.049247**
LN3T	0.002786	2.130935**
LNW1T	-0.002560	-1.080445
LNW2T	0.000385	0.082081
LNW3T	0.007483	3.826306
INF2	-0.019561	-0.076795
R-squared : 0.942823		
Adjusted R-squared : 0.939406		
F-stat : 275.9092		

Sumber : Pengolahan data

Ket. : * Signifikan pada α
= 10%
** Signifikan pada α
= 5%
*** Signifikan pada α
= 1%

Hasil regresi menunjukkan hasil estimasi model faktor-faktor yang mempengaruhi laba variabel perbankan. Dari hasil regresi diperoleh kesimpulan bahwa beberapa variabel independen yaitu kredit yang diberikan (Y1), surat berharga (termasuk obligasi) yang dimiliki (Y2) dan variabel harga dari tenaga kerja (W1), berpengaruh signifikan terhadap laba perbankan. Adapun variabel independen tingkat inflasi bulanan (INF) dan indeks

waktu (T) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba variabel perbankan. Namun sesuai pendapat Koetter (2005) bahwa dengan adanya interaksi beberapa variabel secara sekaligus, maka interpretasi dari masing-masing variabel menjadi tidak langsung. Maka pada pembahasan di bawah ini hanya disampaikan beberapa variabel yang berpengaruh signifikan dan dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu :

- **Variabel output kredit yang diberikan (Y1)**

Pada hasil regresi terlihat bahwa koefisien dari variabel output kredit yang diberikan ialah sebesar 1.458401. Angka koefisien yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan output kredit yang diberikan dan pertumbuhan laba bank memiliki hubungan yang positif. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Illieva (2003), dan Santos (2007) yang menemukan hubungan positif dengan fungsi laba bank. Sementara Koetter (2005) yang memisahkan pinjaman atas pinjaman antar bank dan pinjaman komersial menemukan hubungan yang positif antara laba bank dengan kredit antar bank, namun hubungan ini menjadi negatif untuk variabel kredit komersial. Hasil lainnya diperoleh dari penelitian Fitzpatrick, Trevor & Mc Queen, (2005) yang menemukan hubungan yang tidak signifikan antara kredit yang disalurkan dengan laba bank.

Besarnya koefisien variabel kredit yang disalurkan dibandingkan koefisien variabel output lainnya, menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan merupakan variabel yang sangat potensial dalam meningkatkan efisiensi laba bank. Hal ini senada dengan penelitian Haddad et. Al. (2003) dimana salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa kredit yang disalurkan merupakan variabel yang sangat besar dalam menentukan efisiensi laba bank.

- **Variabel Independen output surat berharga (termasuk didalamnya obligasi) yang dimiliki (Y2)**

Pada hasil regresi terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen surat berharga dengan laba bank dimana koefisien dari variabel tersebut ialah sebesar -0.295751. Angka koefisien yang negatif menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan surat berharga yang dimiliki dan laba bank memiliki hubungan yang negatif, sehingga apabila output surat berharga yang dimiliki meningkat maka pertumbuhan laba akan menurun. Hasil ini berbeda dengan penelitian Santos (2007) menemukan hubungan yang signifikan antara variabel ini dengan fungsi biaya bank dengan koefisien -0,99%, ataupun penelitian dari Koetter (2005) yang menghasilkan hubungan positif dengan laba bank dengan koefisien 0,790.

- **Variabel Independen input harga tenaga kerja (W1)**

Pada hasil regresi terlihat bahwa koefisien dari variabel input harga tenaga kerja ialah sebesar -1.630558. Angka koefisien yang negatif menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan input harga tenaga kerja yang diberikan dan pertumbuhan laba memiliki hubungan yang negatif, artinya apabila terdapat peningkatan biaya tenaga kerja, maka laba bank akan menurun. Output ini sesuai dengan penelitian Koetter (2005) yang menemukan hubungan negatif yang signifikan dengan fungsi laba bank dengan koefisien -0.387. Sementara dua penelitian lainnya memberikan hasil yang berbeda, yaitu penelitian Fitzpatrick, Trevor & Mc Queen, (2005) yang menemukan hubungan yang positif dan signifikan pada level 10% dengan fungsi laba bank (koefisien estimasi 0,441%), dan penelitian Illieva (2003) juga menemukan hubungan yang positif dan signifikan dengan fungsi laba bank.

Penaksiran Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil regresi, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) dari persamaan regresi sebesar 0.942823. Nilai R^2 untuk persamaan regresi tersebut sebesar 0.942823 artinya **94.282%** variabel laba variabel perbankan dipengaruhi oleh variabel-variabel penentu dalam model, sedangkan sisanya sebesar yaitu

5,718% dipengaruhi oleh variabel lain yang ada diluar model. Sesuai pendapat Santos (2007) juga terdapat kemungkinan bahwa sisa sebesar 5,718% dikarenakan tidak seluruh variabel input-output yang digunakan berpengaruh secara signifikan.

Uji F -Statistik

Pengujian statistik ini dilakukan untuk melihat adanya dan seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model secara bersamaan (*multiple*), atau setidaknya ada satu variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependennya. Persamaan dalam uji ini dilakukan dengan regresi menurut asumsi *Ordinary Least Square*.

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis dari uji ini adalah :

H_0 : $\beta_i = 0$, di mana $i = 1, 2, \dots, n$; semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : paling tidak ada satu $\beta_i \neq 0$, dimana $i = 1, 2, \dots, n$; artinya paling tidak ada satu variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap

variabel dependen.

$n_1 = (k-1)$; $n_2 = (n-k)$

k = banyaknya parameter

n = jumlah total observasi

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel dengan tingkat signifikansi tertentu. Hasil pengujian akan menunjukkan kesimpulan sebagai berikut :

- H_0 diterima jika $F\text{-stat} \leq F\text{-table}$
- H_0 ditolak jika $F\text{-stat} > F\text{-tabel}$

Dengan demikian hasil uji F yang signifikan akan menunjukkan bahwa minimal satu dari variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel tidak bebasnya. Uji F-stat ini merupakan uji signifikansi satu arah (*one tail significance*). Tabel F-kritis untuk $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$, dan $\alpha=10\%$ ialah masing-masing sebesar 1,393; 1,2645 ; dan 1,2006.

Dari hasil estimasi persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel pertumbuhan laba didapat masing-masing F-statistik di atas nilai F-tabel. Berdasarkan nilai F-stat yang lebih besar daripada F-tabel maka uji F diatas menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mempengaruhi secara bersamaan variabel dependen secara signifikansi secara statistik dengan tingkat kepercayaan 99%.

Skor Efisiensi Laba Seluruh Kelompok Bank

Dengan telah diperolehnya output regresi antara beberapa variabel input dan output terhadap

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

laba bank, maka *error term* tiap bank yang diperoleh dari regresi tersebut selanjutnya dipergunakan untuk memperhitungkan skor efisiensi laba masing-masing bank dengan menggunakan persamaan

$EFF = \exp [\hat{\epsilon} - \max(\hat{\epsilon})]$
dimana $\hat{\epsilon}$ merupakan estimasi residual dari output regresi untuk tiap bank. Maka diperoleh skor efisiensi laba seluruh bank adalah sebagai berikut :

**Tabel 4
Skor Efisiensi Laba Bank
Tahun 2002-2007**

No.	BANK	Skor Efisiensi Laba
1	Standard Chartered Bank	0.777
2	Bank Windu Kentjana International	0.761
3	Deutsche Bank A.G.	0.754
4	Bank China Trust Indonesia	0.753
5	Bank Woori Indonesia	0.752
6	The Bank of Tokyo Mitsubishi	0.742
7	Bank Maybank Indocorp	0.731
8	Bank Syariah Mandiri	0.728
9	J.P Morgan Chase Bank N.A.	0.722
10	Bank UOB Indonesia	0.717
11	Bank Rabobank International	0.717
12	Bank Muamalat Indonesia	0.715
13	Bank KEB Indonesia	0.712
14	Bank Mizuho Indonesia	0.703
15	Bank Ina Perdana	0.701
16	Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	0.691
17	Bank Mayapada International	0.690
18	American Express Ltd	0.688
19	ABN Amro Bank	0.682
20	Bank of America N. A	0.673

No.	BANK	Skor Efisiensi Laba
21	Bank Syariah Mega Indonesia	0.671
22	Citibank N.A.	0.660
23	Bank OCBC Indonesia	0.654
24	Bank Victoria International Tbk	0.652
25	Bank Kesawan	0.652
26	The Bangkok Bank Company Ltd.	0.644
27	Bank Resona Perdania	0.642
28	Bank Swaguna	0.634
29	Bank Eksekutif International	0.615
30	Bank Bumiputera	0.606
31	Bank Himpunan Saudara 1906	0.605
32	Bank BNP Paribas Indonesia	0.597
33	Bank Persyarikatan Utama	0.595
34	Bank ICBC Indonsia	0.594
35	Bank Jasa Arta	0.586
36	Bank Agroniaga	0.586
37	Bank Harda International	0.586
38	Bank Index Selindo	0.585
39	Bank NISP	0.585
40	Bank Mega	0.584
41	Centratama Nasional Bank	0.584
42	Bank Bengkulu	0.583
43	Bank Akita	0.583
44	Bank Harfa	0.574
45	Bank Sinarmas	0.573
46	Bank Central Asia	0.571
47	Bank Bali	0.571
48	Bank Ekonomi Raharja	0.571
49	Bank Hana	0.571
50	Bank Maspion Indonesia	0.571
51	Bank Mestika Dharma	0.571
52	Bank Nusantara Parahyangan	0.571
53	Bank Bisnis International	0.571
54	Bank Harmoni International	0.571

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

No.	BANK	Skor Efisiensi Laba
55	Bank Multi Arta Sentosa	0.571
56	Bank Sumatera Barat (Bank Nagari)	0.571
57	Bank Jawa Timur	0.571
58	Bank Papua	0.571
59	Bank Antar Daerah	0.571
60	Bank Bumi Arta	0.571
61	Bank Ganesha	0.571
62	Bank Haga	0.571
63	Bank Hagakita	0.571
64	Bank Lippo	0.571
65	Bank Swadesi	0.571
66	Bank UOB Buana	0.571
67	Anglomas Internasional Bank	0.571
68	Bank Artos Indonesia	0.571
69	Bank Dipo International	0.571
70	Bank Indomonex	0.571
71	Bank Jasa Jakarta	0.571
72	Bank Kesejahteraan Ekonomi	0.571
73	Bank Mitraniaga	0.571
74	Bank Purba Danarta	0.571
75	Bank Sinar Harapan Bali	0.571
76	Bank Sri Partha	0.571
77	Bank UIB	0.571
78	Bank Yudha Bhakti	0.571
79	Prima Master Bank	0.571
80	BPD Kalimantan Timur	0.571
81	BPD Yogyakarta	0.571
82	Bank Lampung	0.571
83	Bank Jambi	0.571
84	Bank Sulawesi Selatan	0.571
85	Bank Jawa Tengah	0.571
86	ANZ Panin Bank	0.571
87	Bank Commonwealth	0.569
88	Bank Nusa Tenggara Timur	0.569
89	Bank Pan Indonesia	0.560
90	BPD Sulawesi Tenggara	0.557
91	Bank Maluku	0.556

No.	BANK	Skor Efisiensi Laba
92	Bank Mayora	0.555
93	Bank Sulawesi Utara	0.555
94	Bank Mandiri	0.554
95	Bank Century	0.553
96	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	0.547
97	Bank Kalimantan Tengah	0.543
98	Bank Royal Indonesia	0.542
99	Bank Fama International	0.541
100	Bank Finconesia	0.540
101	Bank Metro Express	0.539
102	Bank Alfindo	0.532
103	Liman International Bank	0.524
104	Bank DBS Indonesia	0.515
105	Bank Sulawesi Tengah	0.513

Sumber : Pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa bank konvensional asing Standard Chartered Bank memiliki skor efisiensi tertinggi yaitu sebesar 0,777. Sementara skor efisiensi laba terendah ada pada Bank Sulawesi Tengah (BPD Sulawesi Tengah) dengan skor 0,513. Sedangkan peringkat tiga bank syariah masing-masing adalah sebagai berikut : Bank Syariah Mandiri peringkat 8 dengan skor 0,728, Bank Muamalat Indonesia peringkat 12 dengan skor 0,715 dan Bank Mega Syariah berada pada peringkat 21 dengan skor 0,671.

Pada tabel berikut diperlihatkan statistik deskriptif atas skor efisiensi seluruh sampel bank di atas :

Dari hasil skor tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan skor efisiensi maksimum sebesar 0,776964, maka rata2 bank-bank

pada sampel penelitian dengan alokasi input dan output dapat menghasilkan meningkatkan laba senilai $0,776964 - 0,603799 = 0.173165$.

Standard Chartered Bank merupakan bank yang selama periode penelitian paling *profit efficient*, sementara Bank Sulawesi tengah menghasilkan efisiensi laba yang paling rendah.

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kepemilikannya, statistik deskriptif atas skor efisiensi laba di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Statistik Deskriptif Skor Efisiensi Tahun 2002-2007

Item	Skor
Mean	0.603799
Skewness	1.199675
Min	0.513134
Max	0.776964
N	105

Sumber : Pengolahan data

Tabel 6
Statistik Deskriptif Skor Efisiensi Menurut Kelompok Pemilik Bank Tahun 2002-2007

Item	Persero	Swasta Devisa*	Swasta Non Devisa	BPD	Campuran	Asing
Mean	0.5539	0.5941	0.5778	0.5636	0.6641	0.7047
Skewness		1.7696	1.8871	(2.2576)	(0.5758)	0.3351
Min	0.5539	0.5391	0.5237	0.5131	0.5154	0.6445
Max	0.5539	0.7279	0.7006	0.5832	0.7613	0.7770
N	1	29	33	17	16	9

*Termasuk 3 bank syariah

Sumber : Pengolahan data

Berdasarkan kepemilikan, maka terlihat bahwa secara rata2 kelompok bank asing merupakan bank yang dinilai paling efisien dalam menggunakan seluruh sumber dayanya baik input maupun output dalam menjalankan fungsi intermediasi untuk menghasilkan laba. Kelompok paling efisien berikutnya secara beturut-turut adalah bank campuran, bank swasta devisa, bank swasta non devisa, BPD dan Bank Persero. Tingginya efisiensi pada kelompok bank asing sesuai dengan

penelitian Hadad, Santoso & Mardanugraha (2003) yang menggunakan metode *stochastic frontier approach* (SFA). Dimana menurut penelitiannya pada periode 1995 – 2003 kelompok bank terefisien menunjukkan hasil yang bervariasi. sementara untuk tahun 2001 – 2003 kelompok bank asing dan bank campuran merupakan yang paling efisien.

Kesimpulan dan saran

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diperoleh beberapa temuan terkait dengan variabel-variabel input dan output pada kelompok sampel bank dalam menghasilkan efisiensi laba serta beberapa variabel yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan metode ekonometrika *pooled least square* untuk mengestimasi model *translog profit efficiency* diperoleh hasil beberapa variabel mempengaruhi yang berpengaruh secara signifikan terhadap laba bank adalah : variabel kredit yang disalurkan (berpengaruh positif), surat berharga yang dimiliki (berpengaruh negatif), variabel input biaya tenaga kerja (berpengaruh negatif). Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan.
2. Berdasarkan estimasi residual ($\hat{\epsilon}$), maka diperoleh skor efisiensi laba rata-rata seluruh bank sebesar 60,38%, sementara skor efisiensi laba maksimum adalah sebesar 77,70%. Dengan demikian bank-bank dalam sampel masih memiliki ruang untuk memperbaiki penggunaan sumberdayanya untuk meningkatkan laba sehingga skor efisiensi laba maksimal sebesar $77,70\% - 60,38\% = 17,32\%$.
3. Skor efisiensi laba seluruh bank tertinggi berada pada Standard Chartered dengan skor 77,70% dan terendah adalah Bank Sulawesi Tengah dengan skor 51,30%.
4. Dari keseluruhan 105 bank, ketiga bank syariah menempati posisi

peringkat 20% bank yang memiliki efisiensi tertinggi, yaitu Bank Syariah Mandiri (peringkat 8), Bank Muamalat (peringkat 8) dan Bank Mega Syariah (peringkat 21). Sehingga walaupun terdapat fenomena fluktuasi pendapatan pembiayaan dan beban bagi hasil serta ROE yang relatif rendah pada beberapa bank, namun secara deskriptif dapat dikatakan bahwa bank syariah dapat mengelola variabel input dan outputnya dengan cukup baik dalam menghasilkan laba.

5.2 Saran

Terdapat beberapa kelemahan dan potensi yang dapat dikembangkan pada penelitian lanjutan terkait dengan efisiensi laba bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini masih mengabaikan efek dari *size* dari aset bank yang pada beberapa literatur menunjukkan tingkat efisiensi yang berbeda.
- b. Bank syariah di Indonesia relatif baru berkembang dengan jumlah relatif kecil (3 buah) dibandingkan dengan jumlah bank konvensional pada populasi (102 bank).

Referensi

- Berger, Allen N., 1995, *The Profit Structure Relationship in Banking – Test of Market Power and Efficient Structure Hypothesis*, Journal of Money, Credit and Banking, USA
- Berger, Allen N. & Emilia Bonaccorsi di Patti, 2003, *Capital Structure and Firm Performance : A New Approach to Testing Agency Theory and an*

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

- Application to The Banking Industry*, Federal Reserve System Papers, USA
- Brown, Kym, *Islamic Banking Comparative Analysis*, 2003, The Arab Bank Review
- Dacanay III, Santos Jose O., 2007, *Profit and Cost Efficiency of Philippine Commercial Banks Under Periods of Liberalization, Crisis and Consolidation*, The Business Review, Cambridge, USA
- De Young, Robert, 1997, *Measuring Bank Cost Efficiency : Don't Count on Accounting Ratios*, Financial Practice and Education, Washington, USA
- Di Patti, Emilia Bonaccorsi, 2000, *Capital Structure and Firm Performance : Employing Profit Efficiency to Test The Agency Approach*, George Mason University
- Di Patti, Emilia Bonaccorsi, 2000, *Three Essays In The Economics of Banks*, Dissertation, George Mason University, Italy
- Diamond, Douglas W. & Raghuram G. Rajan, 2001, *A Theory of Bank Capital*, The Journal of Finance, Vol LV No. 6, USA
- Diamond, Douglas W. & Raghuram G. Rajan, 2001, *Financial Intermediaries : Banks & Liquidity*, The American Economic Review, USA
- Diamond, Douglas W., 2007, *Bank and Liquidity Creation : A Simple Exposition of The Diamond-Dybvig Model*, Economic Quarterly – Volume 93, Number 2, USA
- Hassoune, Anouar, 2002, *Islamic Banks' Profitability in an Interest Rate Cycle*, International Journal of Islamic Financial Services.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2003, *PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) 2003*, Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta
- Ilieva, Iliana Stoyanova, 2003, *Efficiency in The Banking Industry : Evidence form Eastern Europe*, (Dissertation) Fordham University, New York, USA
- Kashyap, Anil K., Raghuram Rajan, dan Jeremy C. Stein, 2002, *Bank as Liquidity Providers : An Explanation for The Coexistence of Lending and Deposit Taking*, Journal of Finance Vol LVII No. 1, USA.
- Koetter, Michael, 2005, *Measurement Matters : Input Price Proxies and Bank Efficiency in Germany*, Discussion Paper Series 2 : Banking and Financial Studies, Utrecht School of Economics and Boston Consulting Group, Germany
- Lacewell, Stephen K., 2001, *Are All Banks Rated Equitably? The Association Between Bank Characteristics, Efficiency and Financial Performance*, (Dissertation) Mississippi State University, Mississippi, USA
- M. Algoud, Latifa, dan Mervyn K. Lewys, 2004, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktek, Prospek*, Serambi, Indonesia
- Mayes, Harris dan Lansbury, 1994, *Inefficiency in Industry*, Harvester-Wheatsheaf.
- Mlima, Aziz Ponary dan Lennart Hjalmarsson, 2002, *Measurement of*

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Inputs and Outputs in The Banking Industry, Tanzanet Journal, Sweden

Moody's Global Credit Research, 2008, *Risk Issues at Islamic Fiancial Institutions*, Moody's Investor Service, Paris

Nabhan, Faqih, 2008, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*, Penerbit Lumbung Ilmu, Yogyakarta

Pratomo, Wahyu Ario, Abdul Ghafar Ismail, 2006, *Islamic Bank Performance & Capital Structure*, MRPA Paper.

Rose, Peter S. dan Sylvia C. Hudgins, 2008, *Bank Management & Financial Services, Seventh Edition*, Mc Graw-Hill International, USA.

Riyadi, Selamat, 2006, *Banking Asset and Liability Management : Edisi Ketiga*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta

Sarker, M. Abdul Awwal, *Islamic Business Contracts, Agency Problem and The Theory of The Islamic Firm*, International Journal of Islamic Financial Services Vol. 1 No. 2

Smith, Jr, Clifford W., 1990, *The Modern Theory of Corporate Finance*, Mc Graw-Hill, USA.

Tarsidin dan Perry Warjiyo, 2006, *Perbankan Syariah & Perbankan Berdasarkan Bunga : Manakah yang Lebih Optimal?*, Bank Indonesia

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

MUDHARABAH MUSYTARAKAH: UPAYA MEMPERKECIL DOMINASI *FIXED-INCOME* *FINANCING*

Sepky Mardian dan Hendro Wibowo¹
¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI)

Abstrak

Fakta menjelaskan bahwa pembiayaan dengan pendapatan tetap (fixed-income financing) masih menjadi pilihan dalam aplikasi produk keuangan Islam. Konsep mudharabah dan musyarakah (profit and loss sharing) sebenarnya dapat memberikan tingkat keuntungan (return) yang lebih tinggi. Namun, kondisi sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian salah satunya adalah masalah keagenan (agency problem) seperti potensi moral hazard yang timbul akibat ketimpangan informasi (information asymmetry) dan adverse selection.

Diantara solusi dan rekomendasi yang ditawarkan untuk meminimalkan potensi masalah yang ada dalam implementasi akad bagi hasil tersebut diantaranya adalah: Pertama, bahwa pemilik dana harus mendesain suatu incentive payment yang dapat mendorong mudharib melakukan tindakan terbaik dari sudut pandang pemilik modal. Kedua, untuk menerapkan mudharabah secara murni dan ideal langkah yang bisa dilakukan secara bertahap adalah mengimplementasi akad mudharabah musyarakah, dimana selain mudharib menerima dana atau modal dari pemilik dana, yang bersangkutan juga mengikutsertakan sebagian modalnya dalam operasional suatu usaha yang dijalankan. Keterlibatan ini mendorong mudharib untuk mempunyai rasa memiliki terhadap usaha, berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja agar modal usaha termasuk modal sendiri tidak berkurang akibat terjadinya kerugian.

Kata kunci: Mudharabah-Musyarakah; Fixed-Income Financing; Profit-Loss Sharing

Pendahuluan/Latar Belakang

Fakta menjelaskan bahwa pembiayaan dengan pendapatan tetap (*fixed-income financing*) masih menjadi pilihan dalam aplikasi produk keuangan Islam. Hal ini disebabkan karena memberikan keuntungan yang telah disepakati diawal, tetap dan berkelanjutan. Selain itu, tidak mensyaratkan banyak upaya untuk melakukan pengawasan dan resiko gagal bayar yang relatif lebih kecil dibanding

dengan akad bagi hasil (Ismal, 2010: 3-4). Berdasarkan data statistik yang dirilis Bank Indonesia per Maret 2010, pembiayaan dengan murabahah mendominasi sekitar 56,31%. Tak jauh berbeda, penerbitan *sukuk* pun juga menggunakan akad yang memberikan pendapatan tetap yaitu *sale and lease back*. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara lain yang juga fokus dengan dengan aplikasi instrumen keuangan Islam menunjukkan gejala yang sama. Per September 2008, data

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

yang dikeluarkan oleh IFIS menunjukkan bahwa penerbitan *sukuk* di berbagai negara di dunia berdasarkan klasifikasi akad yang digunakan, akad *ijarah*, *murabahah*, *BBA*, *salam*, dan *istishna* mendominasi sekitar 43%. Sementara akad dengan basis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* hanya sekitar 23%.

Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* sebenarnya dapat memberikan tingkat keuntungan (*return*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan *murabahah*, berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan dimana *yield* pembiayaan bagi hasil untuk investasi akan kecil pada bulan-bulan dan tahun pertama, selanjutnya akan meningkat sejalan dengan perkembangan usaha. Sedangkan *yield* pembiayaan bagi hasil untuk modal kerja dapat diperoleh langsung dalam tingkat yang tinggi karena dana pembiayaan bank syariah segera ikut serta dalam proses *income generation*. Berdasarkan data statistik yang dirilis Bank Indonesia per Maret 2010 pembiayaan modal kerja dari tahun ke tahun berkurang, tercatat Maret 2010 49.4% menurun dibandingkan periode dan tahun yang sama 52.3% Maret 2009 dan 55.2% Maret 2010. Namun, pembiayaan investasi lebih cenderung stabil mulai Maret tahun 2008 sebesar 12.08%, Maret 2009 sebesar 10.50% dan Maret 2010 sebesar 11.01%.

Karakteristik pembiayaan bagi hasil modal kerja berjangka pendek adalah: perputaran dananya lebih cepat, *likuid*, risiko usaha lebih *predictable*, *quick yielding*, tetapi harus terus-menerus aktif mencari proyek pengganti akibat penurunan dan pelunasan *plafond* pembiayaan agar pendapatan usaha tidak turun dan berfluktuatif. Sedangkan karakteristik pembiayaan bagi hasil investasi jangka panjang, perputaran *cash*

flow lebih lambat, risiko usaha lebih *unpredictable*, tetapi bila proyeknya bagus, maka akan diperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil dan kontinyu.

Dilihat dari penjelasan diatas sangat optimis mengingat semangat utama bank syariah adalah *spirit* untuk berbagi risiko dengan nasabahnya berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan. Substansi utama implementasi ekonomi Islam adalah basis bagi hasil (*profit and loss sharing*). Aplikasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius dibanding akad yang lain. Kedua akad ini lebih mewakili implementasi semangat ekonomi Islam.

Tetapi semangat dan substansi ini cukup susah untuk diimplementasikan baik dalam keuangan maupun aktifitas ekonomi secara umum. Banyak faktor dan kendala yang menyebabkan hal tersebut baik yang bersumber dari karakteristik yang melekat dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* maupun faktor luar yang terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam aplikasi saat ini. Karakteristik berbagi untung dan resiko baik resiko keuangan maupun resiko non keuangan, faktor kesiapan pelaku untuk menanggung resiko, masalah keagenan (*agency problem*) seperti potensi *moral hazard* yang timbul akibat ketimpangan informasi (*information asymmetry*) dan *adverse selection* adalah diantara faktor dimaksud (Sarker, 1999: 9-10 mengutip Mills and Presley: 1998, Pryor: 1985, Nienhaus: 1983, Goodhart: 1987; Nadeem U. Haque and Abbas Mirakhor, 1986: 5-6).

Berdasarkan hasil penelitian dari Mustafa Edwin Nasution dan Ranti Wiliasih (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "Profit Sharing dan Moral

Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia” seperti yang dikutip Hendrie dan Setyowati (2008: 5-6) ditemukan adanya peningkatan kredit macet di BMI karena kurang kewaspadaan terhadap alokasi pembiayaan *mudharabah* yang disebabkan oleh indikasi *moral hazard* dari nasabah pembiayaan.

Diantara solusi dan rekomendasi yang ditawarkan untuk meminimalkan potensi masalah yang ada dalam implementasi akad bagi hasil tersebut diantaranya adalah: *Pertama*, bahwa pemilik dana harus mendesain suatu *incentive payment* yang dapat mendorong *mudharib* melakukan tindakan terbaik dari sudut pandang pemilik modal (Varian, 1992 seperti dikutip oleh Tarsidin, 2006: 60-61) seperti memberikan bonus atas kinerja *mudharib*, menerapkan pencadangan dan penyisihan terhadap keuntungan yang diperoleh (Sarker, 1999: 9-10; Nadeem U. Haque and Abbas Mirakhor, 1986: 5-6).

Kedua, untuk menerapkan *mudharabah* secara murni dan ideal langkah yang bisa dilakukan secara bertahap adalah mengimplementasi akad *mudharabah musytarakah*, dimana selain *mudharib* menerima dana atau modal dari pemilik dana, yang bersangkutan juga mengikutsertakan sebagian modalnya dalam operasional suatu usaha yang dijalankan. Keterlibatan ini mendorong *mudharib* untuk mempunyai rasa memiliki terhadap usaha, berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja agar modal usaha termasuk modal sendiri tidak berkurang akibat terjadinya kerugian. Masalah keagenan berupa *moral hazard* bisa diminimalisir dengan aplikasi karakteristik dari akad *mudharabah musytarakah* tersebut. Akad ini bisa memberikan edukasi kepada para

pihak untuk menerapkan dan memilih akad bagi hasil dalam usaha. Lebih lanjut, akad ini menjadi suatu upaya untuk mengurangi dominasi aplikasi akad yang memberikan pendapatan tetap baik di dunia keuangan maupun aktifitas ekonomi berbasis sektor ril lainnya.

Perumusan Masalah

Wujudnya *moral hazard* dan *adverse selection* sebagai akibat dari ketimpangan informasi atau yang dikenal dengan masalah *agency* dalam akad bagi hasil adalah suatu faktor yang menyebabkan akad ini kurang diminati untuk diaplikasikan dalam proyek bisnis. Standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, intensitas keterlibatan pemilik modal dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, faktor biaya tambahan, teknis pelaksanaan, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis dan permasalahan efisiensi adalah diantara faktor dan kendala dari praktek *mudharabah* di dunia bisnis (Saeed, 2004: 106-109).

Berdasarkan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah ini adalah Bagaimana kemungkinan implementasi *mudharabah musytarakah* untuk meminimalkan masalah yang terjadi dalam aplikasi *mudharabah* murni?

Metodologi

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain eksploratif. Emory (1995) mengungkapkan dua bidang telaahan studi dengan desain eksploratif, salah satunya yaitu literatur (literatur survey) yang bertujuan untuk menemukan teori, konsep, variabel dan

lainnya (Husein Umar, 2008: 33). Penelitian ini merupakan penelitian awal dengan melakukan eksplorasi dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh *shahibul maal* (bank syari'ah) dalam memilih proyek dan *mudharib* serta teknik-teknik yang tepat untuk penyeleksian atribut proyek dan atribut *mudharib* sehingga dapat digunakan untuk meminimalisasi masalah *agency*. Selanjutnya, dilakukan analisis model kontribusi dari masing-masing aspek (variabel) terhadap pengurangan masalah *agency*. Dengan demikian, penelitian ini akhirnya dapat dijadikan untuk melakukan pemecahan masalah (*problem solving*) dalam praktek pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah metode wawancara dengan teknik *in-depth interview*, ditujukan kepada praktisi perbankan syariah dan tokoh-tokoh ekonomi Islam yang memahami tentang konsep perbankan syariah, teknik dimaksudkan untuk menggali data kualitatif. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah riset kepustakaan (*library research*) merupakan dokumentasi dari tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan nonpublikasi dari sumber sekunder dalam bidang minat khusus bagi peneliti (Sekaran, 2006: 82). Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang masalah *agency* dalam kontrak *mudharabah*.

Analisa

Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi masalah-masalah yang wujud dalam kontrak berbasis bagi hasil baik dalam konsep maupun aplikasi di industri. Berikut adalah ringkasan penelitian dimaksud.

1	Nadeem U. Haque and Abbas Mirakhor. (1986). "Optimal Profit-sharing Contracts and Investment in an Interest-Free Islamic Economy," <i>International Monetary Fund</i>	Masalah agensi dalam bagi hasil akan tinggi jika mekanisme insentif tidak ada dan minimnya monitoring. Tetapi dengan berjalannya waktu, setelah interaksi kerjasama yang lama, akan memberikan efisiensi, menekan moral hazard, dan rendahnya biaya monitoring
2	Abdullah Saeed.(2004). <i>Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Noe Revivalis</i> . Jakarta: Paramadina	Aplikasi kontrak bagi hasil di perbankan tidak sesuai dengan <i>mudharabah</i> murni. Masalah aplikasi bagi hasil adalah standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, intensitas keterlibatan pemilik modal dan pengaruhnya terhadap

PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

		pengambilan keputusan, faktor biaya tambahan, teknis pelaksanaan, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis dan permasalahan efisiensi.			dibuat; (2) memberikan insentif berupa reward financial kepada <i>mudharib</i> atas kinerja selain factor keimanan; (3) adanya mekanisme insentif; (4) melibatkan <i>mudharib</i> dalam kepemilikan proyek; (5) Hubungan baik karena interaksi yang lama dan berulangnya kerjasama; (6) mekanisme yang berkala.
3	Sarker, Md. Abdul Awwal, (1999). "Islamic Business Contracts, Agency Problem and the Theory of the <i>Islamic Firm</i> ," <i>International Journal of Islamic Financial Services</i> Vol. 1 No.2 July - Sept. 1999	<p>PLS adalah kelebihan bank syariah dalam alokasi resiko secara optimal, tetapi aplikasinya ditemukan masalah agensi yang muncul dari ketimpangan informasi dan biaya pengawasan. Diantara masalah dimaksud adalah (1) kesulitan mendapatkan informasi memadai tentang kualitas proyek yang akan dibiayai; (2) potensi <i>mudharib</i> untuk melaporkan biaya lebih tinggi; (3) wujudnya <i>moral hazard</i> dan <i>adverse selection</i> menjadi halangan untuk kompetitif dengan bank konvensional.</p> <p>Solusi yang ditawarkan adalah (1) Akomodasi persyaratan moral dalam kontrak yang</p>	4	Humayon A. Dar and John R. Presley. (2000). "Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances," <i>International Journal of Islamic Financial Services</i> , Vol. 2 No.2	Ketidakseimbangan manajemen (proyek) dan mekanisme kontrol adalah factor utama penghalang aplikasi kontrak bagi hasil secara optimal. Tetapi, sejatinya tidak ada alasan untuk mengklaim bahwa PLS menciptakan in-efisiensi. Dalam kondisi tertentu, PLS adalah kontrak yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian. Sebagai solusi dari masalah tersebut, dibutuhkan adanya institusi independen seperti Venture Capital

PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

		Organization (VCO) sebagai wakil dari bank-bank sebagai manajer dan fungsi kontrol.			memberatkan, seperti aturan kolektibilitas, dan membuat aturan-aturan yang bersifat memberikan insentif
5	Ascarya dan Diana Yumanita. (2005). "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia," <i>Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan</i> , Juni 2005	<p>Masalah rendahnya pembiayaan bagi hasil di Indonesia disebabkan oleh faktor internal bank, nasabah, regulasi, dan pemerintah. Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari FGD adalah <i>Analytic Network Process (ANP)</i>.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat masalah tersebut mengerucut ke dua masalah yaitu internal bank terkait kurangnya pemahaman dan kualitas SDI perbankan syariah dan masalah kurangnya regulasi yang mendukung.</p> <p>Alternatif pemecahan yang diusulkan adalah meningkatkan pemahaman dan kualitas SDI serta meninjau kembali regulasi yang dirasa</p>			<p>untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil. Sementara itu, strategi kebijakan yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah di perbankan syariah adalah dengan menerapkan <i>directed market driven strategy</i>, dimana aturan-aturan yang dibuat bersifat mengarahkan perbankan syariah agar berjalan pada rel syariah yang benar</p> <p>menuju arah perkembangan yang diinginkan.</p>

Merangkum dari hasil penelitian diatas, terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam aplikasi kontrak bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan solusi yang ditawarkan, akan dilakukan analisis terhadap akad kombinasi dari *mudharabah dan musyarakah* atau yang

disebut dengan akad *mudharabah musytarakah*. Kombinasi ketentuan dan fleksibilitas yang wujud dari kedua konsep tersebut diharapkan bisa menjadi satu solusi lain untuk meminimalkan masalah-masalah aplikasi kontrak bagi hasil.

Analisis ini difokuskan pada 7 poin masalah yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed terkait permasalahan aplikasi kontrak bagi hasil. Semua poin ini dianggap mewakili dan merangkum dari semua masalah yang diidentifikasi oleh penelitian-penelitian lainnya. Masalah-masalah dimaksud adalah standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, intensitas keterlibatan pemilik modal dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, faktor biaya tambahan, teknis pelaksanaan, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis dan permasalahan efisiensi.

Konsep *mudharabah* menjelaskan bahwa modal *mudharabah* harus dalam bentuk uang untuk mencegah terjadinya perselisihan dan memenuhi maksud *mudharabah*. *Mudharabah* harus jauh dari semua bentuk kewajiban (utang). *Mudharib* juga dibolehkan oleh mencampurkan modal sendirinya dalam proyek. Dalam konteks *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal boleh menentukan sektor bisnis dan ketentuan terkait manajemen seperti yang dipraktikkan Ibn Abbas yang mensyaratkan *mudharib* untuk tidak menuruni lembah dan mengarungi lautan. Dalam konsep umum, pemilik modal tidak boleh campur tangan dalam manajemen dan harus memberikan kebebasan kepada *mudharib*. Ketentuan dalam hadis Ibn Abbas tidak mengindikasikan campur tangan dari pemilik modal dalam mengambil keputusan bisnis. Pembagian keuntungan

didasarkan atas kesepakatan diawal berbentuk nisbah dan kerugian didasarkan pada modal. Dalam *mudharabah*, juga dimungkinkan adanya penyisihan terhadap keuntungan. Dalam konsep *mudharabah*, tidak ada batasan tentang jangka waktu kerjasama (Ayub, 2007: 323-327). Pemilik modal tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* atas pengembalian modal dan keuntungan (Saeed, 2004: 81).

Modal dalam kontrak *musyarakah* harus ditentukan secara jelas dalam satuan moneter. Setiap mitra memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola bisnis. Tetapi juga dimungkinkan diantara mitra yang bersifat pasif dan mewakili manajemen kepada mitra lain atau mendelegasikan wakil sebagai representasinya di manajemen. Keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan nisbah yang jelas termasuk mempertimbangkan keterlibatan dalam manajemen dan kerugian dibebankan atas porsi modal. Tidak boleh ada kewajiban salah satu pihak untuk memastikan tidak terjadi kerugian atau adanya profit. Semua mitra berposisi setara. Tetapi permintaan terhadap niat baik untuk tidak melakukan *moral hazard* dimungkinkan dilakukan. Ini bukan bermaksud menjamin adanya keuntungan. Jangka waktu kerjasama antara mitra adalah kesepakatan (Ayub, 2007: 313-320; Saeed, 2004: 89-92).

Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan kemungkinan aplikasi *mudharabah musytarakah* dalam LKS. Ketentuan aplikasi akadnya adalah dimungkinkannya *mudharib* untuk menyertakan modal sendiri dalam akad *mudharabah* dan pembagian keuntungan bisnis dilakukan untuk basis *musyarakah* selanjutnya basis *mudharabah*. Dalam hal terjadi kerugian, LKS menanggung

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

kerugian sebesar porsi modal sebagai mitra *syirkah*.

Standar moral diduga memang factor penghambat penggunaan PLS. Kondisi sekarang memang jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Secara substansi, minimnya kualitas moral ini semestinya tidak digeneralisir. Artinya tingkat antipasti yang berlebihan terhadap semua calon mudharib atau mitra *syirkah*. Wujudnya kualitas moral ditenggarai karena ketimpangan informasi antara *agent* dan *principal*. Maka dengan adanya keterlibatan kepemilikan *agent* dalam proyek dalam bentuk modal dalam *mudharabah musytarakah* mendorong *agent* untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek. Pada akhirnya, meskipun tidak hilang 100%, tetapi permasalahan moral tersebut menjadi minimal.

Mudharabah musytarakah adalah ekstensi dari akad bagi hasil utama (*mudharabah* dan *musytarakah*) yang berorientasi untuk investasi sektor ril. Skema *mudharabah* (terlampir) Penjelasan skema *mudharabah musytarakah*, *Pertama*, kedua belah pihak antara bank syariah dan nasabah melakukan kerjasama dalam proyek atau bisnis. *Kedua*, dimana kedua belah pihak melakukan kontribusi baik dalam modal maupun sebagai pengelola dalam menjalankan usahanya, bank syariah selaku *shahibul maal* memberikan dananya dan nasabah selaku *mudharib* dan juga *shohibul maal*, karena selain sebagai pengelola nasabah juga melakukan kontribusi dana, walaupun besarnya tidak sama dengan bank syariah. *Ketiga*, kemudian kontribusi dari kedua belah pihak digunakan untuk menjalankan suatu proyek atau usaha bisnis. *Keempat*, bisnis berjalan dan apabila mengalami keuntungan, maka hasil keuntungan dibagi kedua belah

pihak baik bank syariah maupun nasabah sesuai dengan porsi modal yang diberikan. *Kelima*, apabila kerjasama tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka nasabah mengembalikan modal pokok bank syariah.

Maka, jika dilihat perkembangan sekarang implementasi untuk pembiayaan konsumtif atau bisnis jangka pendek merupakan suatu inovasi yang dipaksakan. Identifikasi masalah yang diklaim Saeed tentang tidak memadainya PLS untuk memenuhi banyak kebutuhan pembiayaan ekonomi kontemporer dirasa berlebihan. Harus dipahami bahwa implementasi PLS termasuk *mudharabah musytarakah* adalah suatu yang mubah tidak wajib. Selama memang tidak tepat untuk pembiayaan konsumtif, PLS tidak bias dipaksakan. Masih ada model pembiayaan lain yang lebih sesuai dengan karakteristik bisnisnya.

Aspek keterlibatan pemilik modal akan memperkecil naluri bisnis *mudharib* juga tidak bisa dinilai umum. Karakteristik *mudharabah musytarakah* yang memungkinkan mitra terlibat dalam manajemen bisa menjadi suatu hal yang positif terhadap operasional bisnis. Keterlibatan tersebut bisa secara langsung atau melalui representatif. Dalam skala pembiayaan bisnis mikro, keterlibatan mitra adalah suatu yang positif. Permasalahan manajemen yang masih konvensional dan tradisional dalam usaha mikro bisa ditutupi dengan keterlibatan mitra. Keterlibatan tersebut dapat berbentuk pendampingan usaha dan perluasan *networking*. Dalam realitasnya, pemilik modal (dalam hal ini bank syariah) tidak mungkin melakukan intervensi/keterlibatan dalam pengawasan usaha, tetapi yang bisa dilakukan oleh bank syariah adalah

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

melakukan kerjasama dan ini sebagai institusi mitra dalam joint venture atau joint venture syariah dimana perusahaan tersebut dapat memberikan peranan sebagai perusahaan yang professional baik dalam tatakelola manajemen untuk mengawasi, pembinaan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah serta besar (nasabah) namun dapat pula berkontribusi dalam hal suntikan pendanaan. Dimana perusahaan ini bisa didirikan secara bersama-sama dari bank syariah. Adapun saham perusahaan tersebut tidak hanya dimiliki oleh bank syariah melainkan juga bisa terbuka bagi institusi yang berkaitan dengan proyek perbankan syariah atau perusahaan investasi secara khusus. Dalam hal kepemilikan saham di perusahaan joint venture syariah, bank sentral dapat berperan dalam mengatur kepemilikan, untuk menghindari mayoritas atau dominan dari salah satu kepemilikan bank syariah sehingga perusahaan tersebut bisa menjadi unit bisnis bersama bank syariah secara keseluruhan dan independensi perusahaan bisa terlaksana. Keterlibatan para pihak dalam joint venture syariah tersebut tidak hanya sebatas modal tetapi juga keterlibatan manajemen dalam pengambilan keputusan. Selain itu akses terhadap informasi perkembangan proyek bagi para manajer yang merupakan representasi dari pemegang saham joint venture syariah akan meminimalkan terjadinya masalah keagenan. Ditambah lagi dengan mekanisme strategi kontrol yang dibangun dalam joint venture yang melibatkan para pihak (manajer, bank dan perusahaan investasi) dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Dalam proyek investasi jangka panjang, mekanisme kontrol ini akan meningkatkan nilai perusahaan.

Masalah biaya tambahan akibat upaya yang lebih untuk mengawasi bisnis

diantaranya seperti: biaya pendampingan, monitoring dan tatakelola manajemen yang dibiayai dalam mudharabah musytarakah ditanggung secara bersama. Percampuran antara modal dalam bisnis memberikan konsekuensi akan dinikmati secara bersama termasuk biaya yang dikeluarkan. Sehingga biaya tersebut bisa dibagi antara kedua mitra atau bahkan dengan adanya joint venture syariah pihak nasabah berkontribusi biaya bisa menjadi sangat rendah.

Keterlibatan institusi mitra (joint venture syariah) dalam mudharabah musytarakah dapat meminimalkan permasalahan teknis implementasi di pihak pemilik modal atau nasabah itu sendiri. Karena biaya akan ditanggung secara bersama, maka permasalahan teknis seperti keahlian, pengetahuan tentang bisnis yang dibiayai baik resiko dan operasional serta rendahnya kemampuan nasabah untuk membuat pembukuan akan diselesaikan secara bersama dengan saling melengkapi. Nasabah mengetahui operasional bisnis akan berpadu dengan kemampuan manajerial dan pencatatan mitra akan meminimalkan masalah teknis mudharabah musytarakah. Ini yang mungkin sulit dalam mudharabah karena biaya akan ditanggung oleh hanya pemilik modal.

Tidak menariknya PLS bagi pengusaha karena akan membuka masalah “dapur” usahanya juga dipandang secara negatif. Keterlibatan mitra bisa dipandang memberikan suatu yang positif memperbaiki kekurangan operasional. Dalam jangka panjang, ini akan menjadi suatu yang positif. Keterlibatan mitra hanya sebatas bisnis yang dijalankan bersama tidak seluruh operasional bisnis yang ada.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Terakhir, masalah efisiensi dalam pelaksanaan mudharabah karena wujudnya resiko investasi, dimana mudharib hanya menanggung resiko sebatas tenaga dan waktu. Maka, dengan pelaksanaan akad mudharabah musytarakah, dimana nasabah dengan kombinasi waktu, tenaga, skill dan modal, maka akan meminimalkan resiko tersebut. Mudharib yang juga mitra kerjasama, akan ikut menanggung resiko keuangan investasi karena adanya kontribusi modal yang juga ditanamkan dalam proyek kerjasama, walaupun besaran tanggungan risiko sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan dalam kerjasama bisnis tersebut.

Dalam skala yang lebih masif, penulis sepakat dengan usulan dari Humayon A Dar dan John R Presley (2000) serta yang dikemukakan Muhammad (2005) tentang adanya institusi independen bersifat joint venture capital yang akan membantu implementasi akad bagi hasil disamping usulan dari Ascarya (2005) terkait regulator dan pemerintah dalam konteks aplikasi bagi hasil di industri perbankan.

Penutup/Kesimpulan

Penggunaan akad selain bagi hasil dalam ekonomi Islam memang bukan sebuah aib. Tetapi dominasi akad tersebut akan memunculkan resiko reputasi (reputation risk) terhadap implementasi ekonomi Islam. Dimana pada akhirnya berkembang stigma bahwa ekonomi Islam tidak berbeda dengan konvensional.

Eksplorasi terhadap akad mudharabah musytarakah dan kemungkinan implementasinya menggantikan masalah-masalah yang muncul dari implementasi mudharabah atau musytarakah murni adalah suatu

langkah untuk memperkecil dominasi akad berbasis jual beli atau berpendapatan tetap. Impelementasi tersebut diantara dengan membentuk perusahaan join ventura yang membantu aplikasi akad bagi hasil yang efisien.

Referensi

Arifin, Zainul. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet.3.

Ascarya. (2004). *Identifikasi Masalah Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah di Indonesia*. LPPi bidang Syariah dan Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan Bank Indonesia.

Ascarya dan Diana Yumanita. (2005). *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 8. No. 1

Ayub, Muhammad. (2007). *Understanding Islamic Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd

Bank Indonesia, (2010). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, per Maret 2010.

Dar, Humayon A. and John R. Presley. (2000). "Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances," *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 2 No.2


DSN-MUI. (2006). "Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah," Jakarta: DSN-MUI

Hendrie, MB Anto - Desti Setyowati, (2008). "The Indication of Moral Hazard in Financing: a Comparative Study


SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

- between Islamic Bank and Conventional Bank in Indonesia 2003:1 – 2007:9,” Makalah disajikan dalam International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World pada tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2008 di Universitas Airlangga, Surabaya
- Ismal, Rifki, (2010). “Identifying And Mitigating Moral Hazard Problem In Murabahah Financing: Theoretical Approach (Case of Micro and Medium Size Enterprises/MME in Indonesia)” *Working Paper Series No. 7/ 2010*
- Muhammad. (2005). *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Nadeem U. Haque and Abbas Mirakhor, (1986). “Optimal Profit-sharing Contracts and Investment in an Interest-Free Islamic Economy,” *International Monetary Fund*.
- Saeed, Abdullah. (2004). *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina
- Sarker, Md. Abdul Awwal, (1999). “Islamic Business Contracts, Agency Problem and the Theory of the Islamic Firm,” *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1 No.2 July - Sept. 1999
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Tarsidin, Perry Warjiyo, (2006). “Perbankan Syariah dan Perbankan Berdasarkan Bunga: Manakah yang Lebih Optimal?,” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Oktober 2006, hlm. 60-61
- Umar, Husein. (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Lampiran I



Lampiran II



**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Lampiran III

Tabel 22 . Pembiayaan - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan
(Financing of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit Bank based on Type of Usage)

JENIS PENGGUNAAN TYPE OF USAGE		2005	2006	2007	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Dec-08	Mar-09	Jun-09	Sep-09	Dec-09	Feb-10	Mar-10
Modal Kerja <i>Working Capital</i>	Nilai (Amount)	7,988	10,405	15,656	16,357	18,690	20,315	20,554	20,572	22,274	23,056	22,873	24,046	24,798
	Pangsa (Share)	52.4%	50.9%	56.0%	55.2%	54.8%	53.9%	53.8%	52.3%	52.8%	51.8%	48.8%	49.6%	49.4%
Investasi <i>Investment</i>	Nilai (Amount)	4,288	4,374	5,637	5,870	6,930	7,695	7,907	8,229	8,696	9,371	9,955	10,337	10,814
	Pangsa (Share)	28.1%	21.4%	20.2%	19.8%	20.3%	20.4%	20.7%	20.9%	20.6%	21.0%	21.2%	21.3%	21.5%
Konsumsi <i>Consumption</i>	Nilai (Amount)	2,956	5,666	6,652	7,403	8,480	9,671	9,734	10,507	11,225	12,095	14,058	14,097	14,595
	Pangsa (Share)	19.4%	27.7%	23.8%	25.0%	24.9%	25.7%	25.5%	26.7%	26.6%	27.2%	30.0%	29.1%	29.1%
Total		15,232	20,445	27,944	29,629	34,100	37,681	38,195	39,308	42,195	44,523	46,886	48,479	50,206

Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)

Akad (Contract)	2005	2006	2007	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Dec-08	Mar-09	Jun-09	Sep-09	Dec-09	Feb-10	Mar-10
Akad Mudharabah (Mudharabah)	3,124	2,335	4,406	5,200	6,117	6,968	7,411	8,108	9,142	10,007	10,412	10,725	11,216
Akad Musyarakah (Musarakah)	1,898	4,062	5,578	5,835	6,518	6,750	6,205	5,890	6,134	6,459	6,597	6,592	6,716
Akad Murabahah (Murabahah)	9,487	12,624	16,553	16,977	19,811	22,044	22,486	22,732	24,245	25,046	26,321	27,288	28,269
Akad Salam (Salam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna (Istishna)	282	337	351	365	367	385	369	404	412	415	423	411	406
Akad Ijarah (Ijarah)	316	836	516	464	523	698	765	962	1,059	1,195	1,305	1,321	1,324
Akad Qardh (Qardh)	125	250	540	788	765	836	959	1,211	1,202	1,400	1,829	2,141	2,275
Lainnya (Others)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	15,232	20,445	27,944	29,629	34,100	37,681	38,195	39,308	42,195	44,523	46,886	48,479	50,206

URGENSI BANK SENTRAL TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH *MICROFINANCE*: *BAITUL MAL WAT-TAMWIL*

Siti Shofrotun

STIE Swastamandiri Surakarta, sufarul@yahoo.co.id

Abstrak

Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi pada simpan pinjam atau KJKS terhadap para nasabahnya, akan tetapi tidak termasuk dalam perbankan. BMT tidak mempunyai hubungan jamin menjamin terhadap nasabahnya seperti halnya perbankan pada umumnya, sehingga nasabah dari BMT tidak mempunyai jaminan pasti akan simpanan yang telah ditanamkan. Selain itu dalam pendiriannya juga tidak membutuhkan persetujuan atau izin dari Bank Sentral sehingga BMT bebas tanpa terikat dengan peraturan Bank Sentral. Berbeda dengan nasabah Bank Syariah yang mempunyai jaminan terhadap para nasabahnya dari Bank Sentral karena mempunyai hubungan dengan Bank Sentral pada waktu ijin pendirian dan operasional bank. Maka dari itu, apabila sewaktu-waktu sebuah BMT tersebut collapes maka pihak nasabah yang menginvestasikan dananya akan ikut collapes. Akan tetapi walaupun realitanya seperti itu, nasabah yang menyimpan kekayaannya di BMT tetap banyak khususnya dari Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mempunyai keyakinan bahwa penyimpanan di BMT mempunyai risiko rendah, likuiditas tinggi, dan untung pun juga tinggi. Padahal 99% masyarakat Indonesia yakni sekitar 49,8 juta bergerak dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) setelah krisis global. Sehingga kemajuan UKM di Indonesia bisa dijadikan punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, seharusnya pihak Bank Sentral secepatnya memberikan kebijakan terhadap pihak BMT demi menyelamatkan perekonomian nasabah BMT yang mayoritas merupakan UKM. Apabila kebijakan itu dicetuskan oleh Bank Sentral secara tepat, maka akan berakibat juga pada perekonomian nasional sebuah negara. Untuk itu perlu diadakan training untuk pihak BMT maupun nasabahnya supaya lebih mengenal keuangan, perekonomian, serta kejahteraan bersama tanpa merugikan pihak lain.

Kata Kunci: *Baitul Mal Wat-Tamwil* (BMT), Bank Sentral, Bank Syariah, dan UKM

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa koperasi dikenal oleh lapisan masyarakat sejak penjajahan Belanda, akan tetapi istilah *Baitul Mal* telah dikenal sejak masa Rosulullah Muhammad saw. Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan

dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 UU No. 25 Th. 1992). Selama ini pembahasan mengenai koperasi lebih banyak dari aspek ekonomi karena mengingat lembaga keuangan ini walaupun tidak berhubungan langsung dengan Bank Sentral yakni Bank Indonesia (BI), tetapi akan tetap mempunyai hubungan dengan perekonomian negara dan masyarakat khususnya para nasabahnya.

Di dalam realitanya sekarang ini, banyak bertumbuh kembang penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada koperasi dengan janji tingkat likuiditas/pengembalian yang cukup tinggi. Penawaran produk tersebut dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas, baik melalui iklan surat kabar, brosur-brosur, maupun melalui media internet. Di samping itu, telah banyak pula berdiri *microfinance* yang menggunakan sistem syariah, yaitu *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) yang juga berlomba dalam melakukan penawaran produk investasi simpanan berjangka dengan tingkat pengembalian yang menarik. Dengan menempatkan sejumlah uang di BMT digambarkan dalam penawaran bahwa para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan pun bisa didapat.

Tawaran semacam ini sangatlah menggairkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan risikonya. Sehingga banyak warga masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya. Padahal BMT belum mempunyai payung hukum tetap, bahkan dikatakan bahwa BMT dianaktirikan oleh badan koperasi walaupun badan usahanya mirip dengan koperasi (http://www.sabili.co.id/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=187:bmt-harus-berbenah-diri&catid=86:tijarah&Itemid=285).

Fenomena di atas tentunya harus dicermati secara kritis karena tidak sedikit yang kemudian bergulir menjadi kasus hukum karena ketidakamanahan dari BMT. Seperti halnya janji-janji penawaran yang tidak ditepati dan dana nasabah yang tidak bisa dicairkan baik dibawa kabur BMT maupun pailit. Pengurus atau pengelola BMT menjadi tersangka dengan sangkaan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang, melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Kasus seperti ini telah terjadi seperti halnya BMT Al Falah yang berlokasi di Kota Sleman. Kasus dalam kejadian ini bahwa pada waktu nasabah ingin mencairkan simpanannya sesuai waktu yang dijanjikan, ternyata tidak bisa sehingga dana simpanan nasabah tidak dapat kembali bahkan ada yang diselewengkan oleh pengelolanya. Dengan banyaknya bukti dan kasus tersebut, koperasi atau BMT menjadi celotehan banyak orang dengan simbol "Bank Gelap". Apabila hal tersebut tidak secepatnya ditindaklanjuti secara tegas maka akan lebih susah perekonomian suatu bangsa.

Karena sampai saat ini pertumbuhan BMT semakin *booming* yakni mencapai 3.307 sampai 3.800 pada tahun 2009 yang mana telah diprediksikan akan meningkat menjadi 4000 BMT di Indonesia tahun 2010 (<http://www.sabili.co.id/index.php?option=comcontent&view=article&id>

=187:bmt-harus-berbenah-diri&catid=86:tjarah&Itemid=285). Jumlah tersebut menandakan bahwa BMT sangat membutuhkan payung hukum baik dari pemerintah maupun Bank Sentral untuk dana para nasabahnya. Karena pada hakekatnya punggung perekonomian suatu bangsa terletak pada uluran tangan rakyatnya yang kini bisa dilihat adalah penciptaan lapangan kerja berupa Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam mendirikan UKM mereka tidak mudah karena harus memikirkan modal yang cukup, padahal mayoritas dari mereka adalah masyarakat pelosok yang perekonomiannya tergolong menengah ke bawah. Sedangkan pihak lembaga keuangan berupa perbankan belum bisa mengulurkan bantuannya untuk rakyat pelosok dan atau kecil. BMT sebagai salah satu *microfinance* syariah merupakan lembaga yang kini terjun di dunia pelosok. Oleh sebab itu, tumbuh kembangnya BMT merupakan salah satu pembantu kemajuan rakyat kecil dan juga bisa digunakan sebagai salah satu faktor dalam mengurangi kemiskinan di dalam suatu bangsa dan mempunyai hak untuk terlindungi oleh hukum resmi sebagaimana perbankan. Selain itu BMT juga berperan akan kemandirian suatu lingkup masyarakat di negara tertentu (Bambang Ismawan: 1994).

Dengan demikian berdasarkan latar belakang dan kasus tersebut penulis bermaksud untuk memberikan sumbangan ide bagi Pemerintah, Bank Sentral, BMT, dan

masyarakat pada umumnya mengenai urgensi Bank Sentral terhadap perlindungan nasabah BMT untuk kesejahteraan masyarakat.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memfokuskan perumusan masalah pada “bagaimana peran penting Bank Sentral dalam melindungi dana nasabah BMT yang mayoritas berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah?

3. METODOLOGI

Langkah awal dalam menuliskan paper ini adalah menentukan metodologi yang digunakan sebagai pedoman penulisan sehingga membuat tulisan mudah difahami oleh pembaca. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal (normative). Pendekatan doktrinal (normative) yang dikonsepsikan sebagai undang-undang yang berlaku dan peranannya (Bambang, 2003). Pendekatan tersebut dijadikan pedoman dalam proses penulisan paper ini. Adapun data-data yang digunakan adalah data-data skunder yang diperoleh dari wawancara maupun referensi perpustakaan yang lain. Referensi pustaka diambil dari berbagai media yang diantaranya adalah internet, jurnal, maupun buku-buku pustaka lainnya.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yakni menggambarkan semua data-data yang diperoleh dari semua dokumen yang diperoleh sehingga

menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematis berdasarkan karakteristik kejadian (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002).

4. ANALISIS

Analisis yang pemakalah gunakan di dalam paper ini adalah analisis diskriptif yang bersumber dari beberapa referensi perkembangan BMT dan norma-norma hukum. Hal ini dikarenakan metodologi yang dipergunakan berdasar pada hukum. Berdasarkan perkembangan BMT nasional saat ini bahwa jumlah BMT tahun 2007 sekitar 3.800 kantor sedangkan 2009 berkisar 4.000 BMT. Adapun pada tahun 2017 diperkirakan jumlah BMT mencapai 19.000 BMT (Nurkholis, 2010).

Perkembangan ini mencerminkan semakin tingginya tanggapan para ekonom muslim akan perkembangan keuangan syariah yang benar-benar berlandaskan Quran dan Hadist di Indonesia baik dari kota-kota besar maupun pelosok negara. Selain perkembangan BMT yang diprediksikan mencapai 30%-40% setiap tahun, BMT juga diusulkan untuk mendapatkan jaminan bagi dana nasabah BMT sebagaimana perbankan syariah yang mendapat jaminan langsung dari BI. Adapun upaya saat ini yang telah dilaksanakan oleh pihak Asbindo (Asosiasi Baitulmaal Wat Tamwil se-Indonesia) adalah mendirikan Apex syariah sebagai jangkar bagi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) (<http://pinbukpress.com/category/absindo/>).

Posisi Apex bagi BMT adalah melindungi dana nasabah BMT sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan dana yang telah ditanamkan di BMT. Akan tetap perlindungan Apex terhadap dana nasabah BMT hanya terbatas di bawah 25 juta rupiah. Sehingga hal ini juga harus menjadi perhatian BI sebagai lembaga keuangan sentral yang berwenang untuk mencetak dan menarik peredaran uang.

Berdasarkan arsitektur Bank Indonesia (BI) dijelaskan bahwa dalam mengembangkan perbankan yakni lembaga keuangan harus ada struktur lembaga, pengaturan, pengawasan, manajemen, arsitektur yang jelas, serta program peningkatan perlindungan bagi nasabah. Program peningkatan perlindungan bagi nasabah ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan, mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.

Bahkan dijelaskan lebih mendetail dalam prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) untuk menjaga lembaga dari berbagai kejahatan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada tanggal 18 Juni 2001. Adapun penulis menganalisis bahwasanya apabila program ini diterapkan oleh BI untuk melindungi lembaga *microfinance* seperti halnya BMT

akan sangat mendorong kemajuan perekonomian nasional.

Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya BMT yang telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan para UKM-UKM di pelosok yang belum bisa dijangkau oleh perbankan. Selain itu BMT sampai saat ini banyak yang berpendapat bahwa posisi hukum BMT telah dianaktirikan oleh norma hukum koperasi. Padahal seharusnya BMT berada di bawah perlindungan hukum Departemen Koperasi Indonesia (DEKOPIN) karena dilihat dari sejarah pendiriannya dan operasional BMT lebih mirip dengan koperasi. Di antara kemiripan yang dimiliki diantaranya adalah bahwa keduanya mempunyai dua unsur yang sama yakni unsur sosial dan unsur ekonomi.

Selain itu tujuan keduanya pada hakikatnya untuk mensejahterakan masyarakat khususnya para anggotanya (Norvadewi, 2007). Sedangkan dalam hal sejarah pendirian BMT bahwasannya berdirinya BMT dikarenakan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan BPR Syariah yang belum mampu menjangkau masyarakat pedalaman. Sehingga BMT belum bisa sejajar dengan BMI dan BPR S yang proses perijinan dan jaminan perlindungan atas nasabah berada di tangan Bank Indonesia (BI) (ASBISINDO, 1999). Selain itu bahwa aset-aset yang dimiliki oleh BMT belum setinggi BMT-BMT saat ini yang telah beroperasi sehingga asetnya sangat tinggi dan bisa disejajarkan

dengan perbankan untuk mendapatkan perlindungan dari BI.

Oleh sebab itu, berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwa perlindungan terhadap dana nasabah BMT oleh BI sangat penting karena semakin banyaknya BMT yang berdiri serta tingginya aset yang dimiliki. Akan tetapi penyebab yang paling utama adalah bahwa mayoritas nasabah BMT adalah UKM yang berkelas ekonomi menengah ke bawah dan berada di pelosok kota. Berdasarkan arsitektur BI untuk perbankan maka diharapkan BMT bisa menjadi salah satu lembaga *microfinance* syariah yang mendapatkan perlindungan dari BI walaupun proses perijinan tidak melalui BI. Hal ini disebabkan oleh berdirinya Apex sebagai pihak penjamin bagi BMT hanya mampu memberikan batasan jaminan di bawah 25 juta. Sedangkan aset BMT sampai saat ini telah mencapai milyaran rupiah, yakni Rp 50 miliar sampai Rp 60 miliar (<http://permodalanbmt.com/?p=447>). Apabila hal itu tidak dengan cepat diberikan kebijakan undang-undang yang tertulis maka bisa jadi akan semakin banyak BMT yang pengelolaannya tidak mendorong kemajuan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi justru menyebabkan kemerosotan perekonomian masyarakat dalam skala nasional karena pokok operasional BMT berasal dari UKM, sedangkan UKM merupakan salah satu soko guru perekonomian nasional.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan isi paper di atas dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini perkembangan BMT sangat pesat. Bahkan diprediksikan tahun 2010 mencapai 30 % sampai 40%. Di sisi lain pada tahun 2010 telah diusulkan dan mulai didirikan lembaga penjamin dana nasabah BMT oleh ASBINDO (Asosiasi BMT Se-Indonesia) yakni APEX. Akan tetapi sampai saat ini hanya mampu menanggung aset BMT di bawah Rp 25 juta. Maka dari itu berdasarkan latar belakang dan hasil analisis di atas penulis memberikan kontribusi untuk Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral untuk memberikan kebijakan hukum perlindungan darinya.

Hal ini karena BI berwenang untuk mencetak dan menarik uang serta berkewajiban untuk menstabilkan keuangan nasional. Di sisi lain disebabkan oleh tingginya aset BMT yang sampai saat ini mencapai milyaran rupiah. Padahal mayoritas BMT merupakan lembaga *microfinance* syariah yang mendanai UKM-UKM di berbagai penjuru dan pelosok negara. Maka dari itu perlindungan dana nasabah yang sangat besar ini sangat diharapkan oleh UKM-UKM untuk kesejahteraan perekonomiannya maupun perekonomian nasional.

Referensi

Adnan, M. Akhyaw dalam Norvadewi, (1999), “*Beberapa Issue di Sekitar pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah, Makalah disajikan dalam Seminar dan Talk Show Peran Ulama dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah*, (diselenggarakan oleh ASBINDO Wilayah Jateng-DIY)”

Anonim, (2010), “*Apex Syariah Terobosan Cerdas Pengembangan Mikro Syariah*,”
<http://pkesinteraktif.com/bisnis/umum/keuangan-mikro/1069-apex-syariah-terobosan-cerdas-pengembangan-mikro-syariah.html>, diakses tanggal 23 Mei 2010 pukul 11.21 AM

Anonim, 2010, “*Asbindo Akan Lindungi Nasabah Korban Kecurangan BMT*,”
<http://news.id.finroll.com/home/archive/255410-absindo-akan-lindungi-nasabah-korban-kecurangan-bmt.html>
Diakses tanggal 25 Mei 2010 pukul 15.03 PM

Anonim, 2010, “*Inkopsyah Perluas Peran*,”
<http://www.ekonomisyariah.org/?page=newsview&command=detail&sheet=6&id1=351>. Diakses tanggal 28 Mei 2010 pukul 14.32 PM

Anonim, 2010, “*Permodalan BMT Gandakan Aset*,”
<http://permodalanbmt.com/?p=447>, diakses tanggal 07 Juni 2010 pukul 14.56 PM

- Anonim, 2010, "Perlu Pengawasan Bagi BMT Beraset Besar," <http://permodalanbmt.com/?p=440> Diakses tanggal 12 Juni 2010 pukul 15.21 PM
- Gunarto, Ignatius. 2003. *UKM Mampu Hadapi Krisis Ekonomi*. <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/usaha/2004/0424/ukm2.html>
- Harjono, Dhaniswara K. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan. Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Norvadewi, 2007, "Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi untuk Baitul Mal Wat Tamwil," *Mazahib*. Vol. IV. No. 2 Desember 2007
- Pachta W., Andjar, et al. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta: PINBUK, tt.
- Sehendar, Sulaeman. 2004. *Analisis Manfaat Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi (KSP/USP)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Jilid: 9.
- Suhendi, Hendi., 2009, "Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro," *Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung*.
- Tjahjanto, 2009", *BMT website dan portal*,
<http://www.apexbmt.com/news.php?d=91b2cd195a23ec018473c7ee801dd39e>. Diakses tanggal 2 Juni 2010 pukul 18.45 PM
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Wijono, Wiloejo Wirjo. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webb/kf/kajian%5Cwiloejo-1.pdf> Diakses tanggal 5 Januari 2010
- Van Den Berg, Hendrik, 2001, "Economic Growth and Development, New York: McGraw-Hill.
- _____, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999* tentang Perlindungan Konsumen.
- _____, *Bank Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*, Bank Indonesia, 2003

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

_____. *Peraturan Bank
Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005*
tentang Transparansi Informasi
Produk Bank dan Penggunaan Data
Pribadi Nasabah

Wahyu, Sigit., 2003, *Model
Pemberdayaan Fakir Miskin.*
www.sigitwahyu.net

[http://one.indoskripsi.com/judul-
skripsi-tugas-makalah/sosiologi-
agama/baitul-maal-wattamwil-bmt](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/sosiologi-agama/baitul-maal-wattamwil-bmt)

www.bappekab.sidoarjo.go.id

www.bi.go.id

www.ekonomisyariah.net

[www.microcreditsummit.org/pubs/re-
ports/socr/report99.htm](http://www.microcreditsummit.org/pubs/reports/socr/report99.htm)

REKAYASA MODEL NISBAH BAGI HASIL USAHA SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI SUKU BUNGA BANK PADA BANK SYARI'AH DENGAN METODE YANBAGHER

Yan Orgianus¹

¹Program Studi Teknik dan Manajemen Industri, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung.

Abstrak

Menghitung dan menetapkan nisbah bagi hasil (NBH) usaha amat diperlukan dalam berusaha yang sifatnya kerjasama kemitraan. Karena NBH usaha berfungsi sebagai pengganti suku bunga yang dianggap haram dalam pembiayaan usaha perbankan berpola syari'ah, khususnya pada produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Apalagi pelaksanaan perhitungan NBH yang dipraktekkan selama ini cenderung ditetapkan sepihak atau bila hasil negosiasi antara bank dengan pengusaha kecil menengah (UKM) dianggap kurang adil. Akibatnya nilai NBH yang ada sekarang dianggap masih belum objektif dan tidak adil. Metode Yanbagher yang dipakai untuk menghitung NBH usaha disini disesuaikan dengan aturan (pola) syari'ah, yakni berdasar prinsip sistem bagi hasil dan bagi risiko (*profit and loss sharing*).

Metodologi yang dipakai adalah perhitungan nisbah modal usaha dihitung berdasar kontribusi modal masing-masing dibagi jumlah modal (investasi) yang diperlukan dikalikan seratus persen. Adapun tingkat atau bobot resiko usaha dihitung berdasar opini gabungan beberapa orang pakar yang dihitung dengan menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP). Selanjutnya dengan menggabungkan (union) nisbah modal usaha dengan tingkat resiko usaha berdasarkan statistika dapat dihitung NBH setiap komponen biaya yang ada.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ternyata nilai bagi hasil yang diperoleh dengan menggunakan NBH hasil rekayasa dapat lebih besar, sama besar atau lebih kecil daripada nilai bunga bank. Hal ini terjadi karena perhitungan nilai bagi hasil pola syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil dan bagi risiko (*profit and loss sharing*) lebih tergantung pada penyertaan modal dan laba yang diperoleh usaha.

Kata-kata kunci: nisbah bagi hasil, mudharabah, musyarakah.

Pendahuluan/Latar Belakang

Pembiayaan usaha kerjasama kemitraan berpola syari'ah (*syirkah*), baik pada produk akad *mudharabah* maupun *musyarakah* adalah produk pembiayaan utama pada perbankan syari'ah. Namun jumlah pembiayaan pada produk ini per Januari 2010 menurut Infobank April 2010, baru mencapai 35,89 % dari total pembiayaan yang ada, yang jumlahnya Rp 47,14 trilyun. Padahal produk akad *murabahah* yang bukan tujuan utama didirikannya pembiayaan syari'ah sudah mencapai 56,28%. Karena pentingnya produk syirkah ini sebagai tujuan utama dibentuknya lembaga pembiayaan syari'ah, maka perlu dilakukan evaluasi berkenaan dengan produk ini dari segala aspek yang berkenaan dengannya. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah nilai pembiayaannya, hingga akhirnya dapat meningkatkan pangsa pasar perbankan syari'ah.

Diantara aspek yang utama itu adalah menentukan nisbah bagi hasil (NBH) usahanya. Karena NBH berfungsi sebagai pengganti suku bunga yang dianggap haram, pada pembiayaan berpola syari'ah. Padahal pelaksanaan perhitungan NBH yang dipraktekkan selama ini cenderung ditetapkan sepihak atau merupakan hasil negosiasi antara bank dengan pengusaha yang dianggap kurang adil, terutama pada pengusaha kecil menengah (UKM). Akibatnya penetapan NBH yang ada sekarang

dianggap masih belum adil dan tidak objektif. Metode Yanbagher berupa sebuah software yang dipakai untuk menghitung NBH usaha disini dibuat menyesuaikan dengan aturan (pola) syari'ah, yakni berdasar prinsip sistem bagi hasil dan bagi risiko (*profit and risk sharing*), bukan bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*). Diharapkan hasil perhitungan NBH disini menjadi lebih adil dan objektif.

Perumusan Masalah

Karena NBH berfungsi sebagai pengganti suku bunga yang dianggap haram pada pembiayaan *syirkah* khususnya pada produk akad *mudharabah* maupun *musyarakah*, maka perlu dicari cara menghitung NBH yang lebih adil dan objektif. Unsur-unsur atau variabel apa sajakah yang berpengaruh dalam menentukan perhitungan NBH serta bagaimanakah menghitung nilai NBH yang adil dan objektif itu. Metodologi apakah yang diperlukan agar dapat menghitung NBH yang lebih adil dan objektif itu. Terakhir komponen-komponen biaya (penyertaan) apa sajakah yang diperlukan dalam penentuan NBH berlandaskan *syirkah* pada akad *mudharabah* maupun *musyarakah* ini.

Metodologi

Metodologi yang dipakai untuk menghitung NBH ini terdiri dari prinsip akuntansi, *analytical hierarchy process* (AHP) dan teori gabungan pada statistika. Gabungan metodologi ini

menghasilkan sebuah *software* sistem pendukung keputusan (SPK) yang dinamakan SPK Yanbagher.

Prinsip akuntansi yang digunakan adalah pengelompokan biaya usaha yang didasarkan pada laporan rugi laba perusahaan, yang dimodifikasi dalam bentuk pembiayaan *syirkah*. Dimana komponen biaya dibagi dalam dua komponen biaya: biaya pengusaha dan biaya investor. Selanjutnya kontribusi modal masing-masing pihak yang bermitra dibagi jumlah modal (investasi) yang diperlukan dikalikan seratus persen. Adapun metode AHP digunakan untuk menghitung tingkat resiko usaha berdasar opini gabungan beberapa orang pakar. Selanjutnya teori gabungan pada statistika dipakai untuk menggabungkan (union) nisbah modal usaha dengan tingkat resiko usaha. Dari penggabungan nisbah modal usaha dengan tingkat resiko usaha selanjutnya dihitung NBH setiap komponen biaya yang ada.

Analisa

Produk *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bagian dari produk *syirkah* (kemitraan) yang merupakan tujuan utama pembiayaan usaha syari'ah. Produk *mudharabah* adalah akad usaha kemitraan dua pihak dimana salah satu pihak mendanai 100% modal usaha tersebut (disebut sebagai *Shahibul Maal*) sedangkan pihak lainnya memberikan keahliannya (disebut sebagai *Mudharib*), dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar proporsi yang

spesifik. Sedangkan produk *musyarakah* adalah produk pembiayaan kemitraan antara bank dengan pengusaha, dimana bank dan pengusaha sama-sama berkontribusi dalam permodalan usaha sementara pengusaha bertindak sebagai pelaksana usaha tersebut, dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar proporsi yang spesifik.

Keunggulan system bagi hasil (*profit and loss sharing*) telah panjang lebar dijelaskan oleh beberapa peneliti. Diantara keunggulan sistem bagi hasil itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ascarya (2010). Namun diantara peneliti itu belum ada yang menjelaskan cara menghitung NBH. Berikut dijelaskan analisa menghitung NBH usaha berikut algoritmanya. Disertai pula analisa metodologi yang dipakai serta komponen-komponen biaya penyertaan pada produk *mudharabah* dan *musyarakah* berdasar metode Yanbagher.

Menghitung NBH usaha

Untuk menghitung NBH usaha yang lebih adil dan objektif adalah dengan cara mencari variabel yang berpengaruh terhadap terhadap NBH. Variabel itu, dalam hal ini adalah nisbah modal dan tingkat risiko yang digabungkan berdasar teori gabungan dalam Statistika. Adapun algoritma menghitung NBH adalah sebagai berikut: a) Menentukan komponen biaya penyertaan usaha yang ada berdasar Akuntansi Dasar yang disesuaikan dengan akuntansi

syari'ah; b) Menentukan besarnya biaya setiap komponen biaya yang ada; c) Menghitung bobot biaya dimana besarnya biaya setiap komponen biaya dibagi total biaya yang diperlukan dikali seratus persen; d) Menghitung bobot risiko setiap komponen usaha dengan menggunakan AHP berdasar pendapat gabungan para pakar; e) Menggabungkan (union)

setiap bobot biaya komponen usaha dengan bobot risikonya; f) Menghitung nisbah bagi hasil usaha dengan cara membagi setiap komponen gabungan bobot biaya dengan bobot risiko dengan jumlahnya. Tabel 1 dan Tabel 2 menggambarkan secara ringkas cara menghitung nisbah dan nilai bagi hasil usaha dengan menggunakan metode Yanbagher.

Tabel 1. Struktur (komponen) biaya usaha dan perhitungan nisbah bagi hasil (NBH) dengan menggunakan metode Yanbagher

Komponen Biaya (A)	Biaya (Rp) (B)	Bobot biaya (P (S)) (%) (C)	Bobot risiko (P (R)) (%) (D)	$P(S \cup R) = P_i$ (E)	Nisbah bagi hasil (NBH,%) = $P_i / \sum P$ (F)
B P	24.000.000	40	60	0,759532	49,96152
B I	36.176.000	60	40	0,760702	50,03848
Jumlah	60.176.000	100,00	100,00	1,520234	100,00

Keterangan: BP = Biaya Pengusaha; BI = Biaya Investor

$$P(S \cup R) = P(S) + P(R) - (P(S) * P(R))$$

Tabel 2. Perhitungan nilai bagi hasil (NiBH) usaha adalah nisbah bagi hasil (NBH) dikalikan laba.

Komponen Biaya	Biaya (Rp)	NBH (%)	NiBH (Rp)
Pendapatan	100.000.000		
B P	24.000.000	49,96152	19.896.676,65
B I	36.176.000	50,03848	19.927.323,35
Jumlah	60.176.000	100	39.824.000,00
Laba	39.824.000		

Keterangan: BP = Biaya Pengusaha; BI = Biaya Investor

Metodologi yang dipakai

Metodologi yang dapat dipakai untuk menghitung NBH yang lebih adil dan objektif itu adalah prinsip

akuntansi, *analytical hierarchy process* (AHP) dan teori gabungan pada statistika yang disajikan dalam bentuk *software* sistem pendukung keputusan (SPK) yang bernama SPK Yanbagher.

Komponen-komponen biaya penyertaan *syirkah*

Komponen-komponen biaya yang diperlukan untuk menghitung NBH dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah* adalah komponen biaya (penyertaan) pengusaha dan investor dalam jenis perusahaan yang ada. Pengelompokan biaya usaha dan jenis perusahaan dalam prinsip akuntansi misalnya, digunakan pengelompokan biaya usaha yang didasarkan pada laporan rugi laba perusahaan yang bersangkutan. Seperti dijelaskan sebelumnya pengelompokan biaya usaha ini dimodifikasi dalam bentuk

pembiayaan *syirkah*. Dimana pengelompokan biaya yang ada dibagi dalam dua komponen biaya, yakni: biaya pengusaha dan biaya investor. Khusus pada produk *musyarakah* pengusaha dan investor perlu menyepakati terlebih dahulu unsur-unsur biaya apa saja yang akan dibiayainya pada perusahaan yang ada. Tabel 3 dan Tabel 4 menggambarkan cara menghitung nisbah dan nilai bagi hasil usaha pada perusahaan industri dengan komoditi kentang primer pada pembiayaan usaha *mudharabah* dan *musyarakah*.

Tabel 3. Struktur (komponen) biaya usaha tani kentang dan perhitungan Nisbah bagi hasil (NBH) dengan menggunakan metode Yanbagher

Komponen Biaya (A)	Biaya (Rp) (B)	Bobot biaya (P (S)) (%) (C)	Bobot risiko (P (R)) (%) (D)	$P(S \cup R) = P_i = P_i + P_j - P_{ij}$ (E)	Nisbah bagi hasil (NBH,%) = $P_i / \sum P$ (F)
BP	24.000.000	32,079	23,556	0,4808	27,02
BTKP	8.140.000	10,880	46,151	0,5201	29,23
BBO	36.176.000	48,353	17,339	0,5731	32,22
BTUT	6.499.733	8,688	12,954	0,2052	11,53
Jumlah	74.815.733	100,00	100,00	1,7792	100,00

Keterangan:

BP = Biaya Pengusaha; BTKP = Biaya tenaga kerja penanaman; BBO = Biaya bibit dan obat,

BTUT = Biaya tetap usaha tani: lahan, adm, dan saprotan;

Perbandingan hasil dengan bank konvensional

Perbandingan hasil antara lembaga pembiayaan syari'ah dengan lembaga pembiayaan konvensional digambarkan dalam bentuk kurva pendapatan usaha seperti dijelaskan pada Gambar 1.

Pada situasi dimana keuntungan usaha kecil, nilai bagi hasil akan lebih kecil daripada nilai bunga bank, apalagi bila usaha mengalami kerugian. Bagi investor hal ini tentu saja tidak dikehendaki, karenanya bila penilaian usaha kurang prospek, umumnya investor akan lebih menyukai memilih berinvestasi di

bank konvensional, karena hasilnya lebih jelas (tetap). Sebaliknya bagi investor atau lembaga pembiayaan syari'ah akan sangat berhati-hati dalam mempelajari kelayakan suatu usaha. Berdasar alasan itu peranan studi kelayakan usaha

menjadi sangat penting pada pembiayaan usaha pola syari'ah, karena selain usahanya harus halal, proses mengerjakannya juga harus halal. Ini yang membedakan antara pembiayaan syari'ah dengan konvensional.

Tabel 4. Perhitungan nilai bagi hasil (NiBH) usaha, Nisbah bagi hasil (NBH) dikalikan laba.

Komponen Biaya (A)	Biaya (Rp) (B)	Bobot biaya (P (S)) (%) (C)	Nisbah bagi hasil (NBH,%) = $P_i / \sum P$ (F)	NiBH (Rp)
Pendapatan	100000000			
BP	24.000.000	32,079	27.02	680478894
BTKP	8.140.000	10,880	29.23	736136124
BBO	36.176.000	48,353	32.22	811437083
BTUT	6.499.733	8,688	11.53	290374599
Jumlah	74815733	100,00	100,00	2.518E+09
Laba	25184267			

Keterangan:

BP = Biaya Pengusaha; BTKP = Biaya tenaga kerja penanaman; BBO = Biaya bibit dan obat,


BTUT = Biaya tetap usaha tani: lahan, adm, dan saprotan;

Penutup/Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diatrik dari penelitian ini adalah

- Untuk menghitung NBH usaha yang lebih adil dan objektif adalah dengan cara mencari

variabel yang berpengaruh terhadap terhadap NBH. Variabel itu adalah nisbah modal dan tingkat risiko. Adapun nilai NBH didapat dengan cara menggabungkan nisbah modal dan tingkat risiko berdasar teori gabungan dalam Statistika.



Gambar 1.. Kurva pendapatan usaha antara lembaga pembiayaan syari'ah dengan lembaga pembiayaan konvensional. Pendapatan yang lebih besar dari sistem bunga ternyata menghasilkan laba yang lebih besar dari nilai bunga bank.

- b) Metodologi yang dapat dipakai untuk menghitung NBH yang lebih adil dan objektif itu adalah metode prinsip akuntansi, *analytical hierarchy process* (AHP) dan teori gabungan pada statistika yang disajikan dalam bentuk *software* sistem pendukung keputusan (SPK) yang bernama SPK Yanbagher.
- c) Komponen-komponen biaya yang ada dalam penentuan NBH dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah* adalah komponen biaya (penyertaan) pengusaha dan investor pada jenis perusahaan yang ada. Pengelompokkan komponen biaya usaha tergantung pada jenis perusahaan dalam prinsip akuntansi misalnya. Pengelompokkan biaya usaha ini dimodifikasi dari laporan rugi laba perusahaan yang bersangkutan. .

Referensi

Antonio, M.S. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta

Ascarya, 2010. *The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesian Islamic Banks: Revisited*, Seminar Sosialisasi Hasil Penelitian PPSK Bank Indonesia, SBM ITB, Bandung.

Ascarya, 2010. *Lessons Learned from Repeated Financial Crises: An Islamic Economics Perspective*, Seminar Sosialisasi Hasil Penelitian PPSK Bank Indonesia, SBM ITB, Bandung.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar akuntansi keuangan*. Penerbit Salemba empat, Jakarta
- Infobank. April 2010. The Best Bank Service Excellence 2010, vol. XXXII, No. 373, PT. Infoarta Pratama, Jakarta, p. 2.
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam analisis fikih dan keuangan* PT RajaGrafindo. Jakarta.
- Kashmir. 2005. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Mulyadi. 1998. *Akuntansi Biaya*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Newnan, G, Donald. 1990. *Engineering Economic Analysis*, Bina Rupa Aksara, Jakarta
- Nuh, Muhammad. 2005. *Accounting Principles*, Penerbit Fajar, Jakarta.
- Siddiqi M.N., 1987, *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law*, The Islamic Foundation, 223 London Road, Leicester, UK.
- Orgianus, Yan. 2004. *Rekayasa Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Agroindustri dengan Pola Syari'ah* (Disertasi). Sekolah Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Orgianus, Yan. 2007. *Model Bagi Hasil Kemitraan Usaha Budi Daya Kentang dengan menggunakan Pola Syari'ah* (Syirkah), Jurnal TMI, volume: 007 Nomor 2 – 1 April 2007.
- Orgianus, Yan. 2008. *Rekayasa Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Pembiayaan Usaha Pengolahan Tanaman Rami dengan Pola Syari'ah sebagai Bahan Dasar Industri Tekstil*, Jurnal TMI, volume: 008 Nomor 2 – 1 April 2008.
- Orgianus dan Sudrajad. 2008. *Rekayasa Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Usaha Berdasar Pola Syari'ah*. Makalah Simposium IAEI-Universitas Airlangga, Sesi I Klas C, Surabaya.
- Orgianus, Yan. 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Islam*. Jurnal Emas: Ekonomi dan Manajemen Syari'ah, Jurnal LPES Salman ITB Bandung, Nomor 22 Tahun 1, 16 Januari 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Akhlaq Islam Dalam Berbisnis*. Soeara Jabal Rahmah, Masjid Jabal Rahmah Bojong Koneng Atas Cikutra Bandung, Nomor 96 Tahun III, 20 Maret 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Teknologi Pangan Modern dan Makanan Haram*. Soeara Jabal Rahmah, Masjid Jabal Rahmah Bojong Koneng Atas Cikutra Bandung, Nomor 97 Tahun III, 27 Maret 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Keunggulan Ekonomi Islam*. Soeara Jabal Rahmah, Masjid Jabal Rahmah Bojong Koneng Atas Cikutra Bandung, Nomor 102 Tahun III, 8 Mei 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Tata Kelola Perusahaan dan Amar Ma'ruf Nahi*

- Mungkar*. Jurnal Emas: Ekonomi dan Manajemen Syari'ah, Jurnal LPES Salman ITB Bandung, Nomor 38 Tahun 1, 29 Mei 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Ekonomi Islam, Ekonomi Neoliberalisme dan Ekonomi Kerakyatan*, Soeara Jabal Rahmah, Masjid Jabal Rahmah Bojong Koneng Atas Cikutra Bandung, Nomor 105 Tahun III, 5 Juni 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Spiritual Marketing*. Jurnal Emas: Ekonomi dan Manajemen Syari'ah, Jurnal LPES Salman ITB Bandung, Nomor 41 Tahun 1, 26 Juni 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Ekonomi Islam dan Inflasi*, Soeara Jabal Rahmah, Masjid Jabal Rahmah Bojong Koneng Atas Cikutra Bandung, Nomor 111 Tahun III, 31 Juli 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Model Pebisnis Muslim*. Jurnal Emas: Ekonomi dan Manajemen Syari'ah, Jurnal LPES Salman ITB Bandung, Edisi 03 Tahun 2, 7 Agustus 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Model Pasar Islam*, Soeara Jabal Rahmah, Masjid Jabal Rahmah Bojong Koneng Atas Cikutra Bandung, Nomor 115 Tahun III, 28 Agustus 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Ekonomi Islam, Ekonomi Berbagi Berlandaskan Kesabaran dan Kasih Sayang*, Soeara Jabal Rahmah, Masjid Jabal Rahmah Bojong Koneng Atas Cikutra Bandung, Nomor 121 Tahun III, 23 Oktober 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Tugas Ekonomi Islam: Membebaskan Manusia dari Perbudakan dan Kelaparan*. Jurnal Emas: Ekonomi dan Manajemen Syari'ah, Jurnal LPES Salman ITB Bandung, Edisi 07 Tahun 2, 23 Oktober 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Belajar Manajemen Keuangan dari Mereka yang Berhaji*, Soeara Jabal Rahmah, Masjid Jabal Rahmah Bojong Koneng Atas Cikutra Bandung, Nomor 124 Tahun III, 13 November 2009.
- Orgianus, Yan. 2009. *Jujur Prinsip Dasar Berbisnis yang Berkah*, Jurnal Emas: Ekonomi dan Manajemen Syari'ah, Jurnal LPES Salman ITB Bandung, Edisi 07 Tahun 2, 20 November 2009.
- Surya Kurnia Putra D., 2006. *Rekayasa Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Pembiayaan Proyek Pendirian Satuan Pendidikan (Sekolah) Dengan Pola Syari'ah (Skripsi)*. Teknik Industri UNISBA, Bandung.

**PENENTU KEPUTUSAN PELANGGAN SEBAGAI IMPLIKASI
DARI PENGEMBANGAN KINERJA BISNIS BANK UMUM
SYARIAH**

SriWidyastuti

Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentu keputusan pelanggan sebagai implikasi dari pengembangan kinerja bisnis bank umum syariah, di samping itu juga untuk mengetahui apakah kinerja bisnis bank umum syariah dipengaruhi oleh kegiatan komunikasi pemasaran terpadu, kegiatan manajemen kereliasan pelanggan dan daya tarik pasar. Perbankan syariah telah menjadi fenomena global, berdasarkan prediksi McKinsey diperkirakan pada tahun 2010 total aset mencapai satu miliar dolar AS. Tingkat pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27 persen per tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar yang hanya mencapai 19 persen per tahun. Pengukuran kinerja perusahaan menurut Burlaka (2006) adalah keunggulan posisi dan kinerja industri perbankan yang berasal dari ketrampilan super (*superior skill*) dan sumber daya super (*superior resources*) yang berinteraksi menciptakan kapabilitas inti (*core capabilities*) dalam rangka menghasilkan kinerja dengan indikator *profitabilitas* (kemampulabaan), pangsa pasar, kepuasan, dan loyalitas konsumen.

Dengan menggunakan model perilaku konsumen, maka dapat diketahui keputusan yang diambil oleh pelanggan dalam menentukan pilihan berbagai produk, merk, pilihan kantor layanan, jumlah dan waktu transaksi, serta metode pembayaran pada bank umum syariah. Nasabah yang berhubungan dengan bank dapat memanfaatkan produk sesuai dengan kebutuhan dan motif yang ada padanya. Hal ini berlaku baik pada produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), maupun produk di bidang jasa (*fee based income product*).

Dalam terminologi perbankan syariah dikenal nasabah emosional/spiritual dan nasabah rasional. Perilaku nasabah yang rasional ini menjadi unit analisis pada kajian ini. Segmen nasabah yang rasional perlu digarap secara serius melalui kegiatan komunikasi pemasaran terpadu, sehingga pengembangan dan pemasaran produk serta layanan perbankan syariah dapat lebih optimal. Di samping itu dengan menggunakan manajemen kereliasan pelanggan akan dapat mengetahui apa yang diharapkan dan diperlukan pelanggan, sehingga ikatan emosional mampu menciptakan hubungan yang erat dan terbuka. Hal ini

menciptakan jalinan komunikasi dua arah yang dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan. Untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan, maka perlu ditingkatkan daya tarik pasar bank umum syariah melalui *market force*, *competitive environment* dan *market access*.

Keyword: Keputusan Pelanggan, Kinerja Bisnis, Bank Umum Syariah

MASALAH PENELITIAN

A. Latar Belakang Penelitian

Melemahnya kondisi perekonomian negara-negara maju sebagai tujuan utama ekspor negara-negara berkembang, akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Secara tidak langsung kondisi makro ini akan mempengaruhi bank syariah, karena bank syariah tak terlepas dari perkembangan ekonomi nasional. Namun bank syariah relatif lebih aman dari pengaruh tersebut, industri perbankan syariah mampu menunjukkan pertumbuhan aset yang meningkat. Perbankan syariah telah menjadi fenomena global, berdasarkan prediksi McKinsey diperkirakan pada akhir tahun 2010 total asetnya mencapai satu miliar

dolar AS. Tingkat pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27 persen per tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar yang hanya mencapai 19 persen per tahun. Data statistik Bank Indonesia (BI), 2009 memperlihatkan, pada akhir tahun 2009, aset perbankan syariah di luar BPR syariah mencapai Rp 66.090 milyar, naik 33,37% dibandingkan posisi per akhir tahun 2008, yakni sebesar Rp 49.555 milyar. Dibanding Desember 2008, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah pada Desember 2009 itu meningkat Rp 15.419 triliun atau 41,84%. Pada periode tersebut, kucuran pembiayaan syariah meningkat Rp 8.688 miliar, atau naik 22,74,9% menjadi Rp 46.886 miliar.

Indikasi	1998 KP/UUS	2003 KP/UUS	2004 KP/UUS	2005 KP/UUS	2006 KP/UUS	2007 KP/UUS	2008 KP/UUS	2009 KP/UUS	2010 Maret KP/UUS
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6	8
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25	25
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139	143

Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah, Maret 2010

Dari tabel di atas jumlah outlet perbankan syariah juga terus bertambah, jika pada tahun 1998 hanya ada 1 BUS (Bank Umum Syariah) dan 76 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah),

maka pada akhir tahun 2009 BUS sudah mencapai 6, Unit Usaha Syariah sebanyak 25 dan 143 BPRS. Semakin banyak jumlah kantor layanan bank syariah tentunya akan membuat

masyarakat lebih mudah mengakses bank syariah, sehingga masyarakat akan dengan mudah terstimulus untuk menabung di bank syariah. Namun, untuk faktor promosi tidak sama halnya dengan faktor kesempatan yang direpresentasikan dengan jumlah kantor layanan tadi. Setiap usaha promosi yang dilakukan oleh suatu bank, belum tentu serta merta dengan mudah dapat merekrut nasabah yang menjadi target. Jika diamati dari aspek promosi yang dapat dilihat pada iklan bank umum syariah baik pada media massa maupun media elektronik, selalu hanya menonjolkan aspek nilai-nilai "syariah" dan nilai kemanusiaan (emosional). Paradigma pemasaran *get, keep, grow* perlu dipegang agar nasabah mengambang berubah menjadi nasabah loyal. Nasabah syariah yang loyal bukan hanya menempatkan dananya, dia juga bersedia menjalin hubungan baik serta mau menggunakan produk dan jasa lain. Isu mengenai loyalitas ganda di kalangan nasabah bank memang bukanlah hal yang baru di industri perbankan. Fakta mengenai hal ini bisa saja diperoleh melalui observasi atau survai nasabah, baik individual maupun korporasi, terhadap jumlah dan aktifitas kepemilikan rekening mereka di bank. Adanya kecenderungan nasabah memiliki rekening di beberapa bank seolah merupakan fenomena biasa dan sering dianggap praktik yang biasa dalam industri yang

terfragmentasi seperti halnya perbankan.

Telaah lebih jauh justru mengindikasikan sebaliknya, yaitu adanya suatu celah di mana hubungan antara bank dan nasabah tidak sepenuhnya mencerminkan pemenuhan kebutuhan terhadap fungsi transaksi. Bukan hal yang tidak mungkin kalau sebenarnya hal itu mengindikasikan adanya *asymmetric information* dari ancaman program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara bank dan nasabah-nya (*customer relationship management*).

Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa keberadaan unit-unit pengelolaan hubungan nasabah di lembaga perbankan tidak sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku nasabah agar mereka tidak beralih ke sumber layanan keuangan lainnya? Sudah barang tentu jawaban atas pertanyaan itu akan sangat bergantung pada kemampuan para pelaku perbankan dalam memaknai arti penting kepuasan dalam bertransaksi dan implikasi logis dari loyalitas nasabah. Penelitian ini mencoba menjelaskan mengapa kepuasan nasabah terhadap suatu produk perbankan tidak sepenuhnya cukup untuk menjadi dasar pengelolaan bisnis perbankan dalam jangka panjang. Literatur mengenai kepuasan nasabah (*customer satisfaction*) pada umumnya terjebak pada upaya simplifikasi atau

pemodelan yang mengedepankan faktor-faktor penentu kepuasan, namun sangat jarang yang mengungkap tentang bagaimana proses konversi kepuasan menjadi loyalitas nasabah bank itu terjadi. Kompleksitas hubungan antar faktor yang membentuk perilaku nasabah ditengarai menjadi penyebab mengapa loyalitas nasabah seringkali luput dari perhatian para pelaku perbankan.

Menurut perusahaan riset marketing Mars Indonesia faktor utama nasabah memilih bank syariah adalah karena keuntungan yang bersifat emosional atau *emotional benefit*. Hal ini tercermin dari dua alasan terbesar nasabah, yaitu kesesuaian dengan syariat Islam dan keinginan agar terhindar dari riba. Sementara sisanya, merupakan faktor yang bersifat keuntungan ekonomi dan keuntungan fungsional yang mendasar atau *functional benefit*, seperti keamanan, kedekatan lokasi, bagi hasil, dan kualitas layanan. Hal ini juga memberi arti bahwa, mayoritas nasabah perbankan syariah merupakan nasabah emosional yang masih fokus pada keuntungan emosional semata. Sebaliknya, perbankan syariah masih kurang fokus pada nasabah yang mementingkan keuntungan rasional, Asto S. Subroto (2008).

Sebenarnya, ada dua ciri atau karakter dari nasabah dalam dunia perbankan syariah. Pertama, nasabah yang hanya melihat cara atau sistemnya tanpa

mempedulikan keuntungan finansial. Nasabah ini biasa disebut sebagai nasabah emosional. Maksudnya, nasabah yang tertarik untuk memanfaatkan perbankan syariah karena alasan-alasan keagamaan yang lebih bersifat emosional. Bukan karena ingin mendapatkan keuntungan finansial yang bersifat rasional. Kedua, nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan finansial sekaligus keuntungan emosional. Nasabah ini banyak disebut sebagai nasabah rasional. Namun, ketika dihadapkan pada dua pilihan, maka nasabah rasional ini akan lebih mementingkan keuntungan finansial terlebih dahulu dibandingkan keuntungan emosional. Jadi, tantangan terbesar perbankan syariah adalah dalam membidik nasabah rasional. Contoh nasabah ini adalah nasabah korporasi dan kelas menengah ke atas. Mereka tidak terlalu fanatik terhadap salah satu sistem, tapi lebih melihat prospektif finansial. Menariknya, nasabah dengan karakter seperti ini merupakan tipikal nasabah pada umumnya yang jumlahnya jauh sangat besar dibandingkan nasabah yang mementingkan keuntungan emosional. Karena itu, agar perbankan syariah berhasil meraih nasabah rasional, diperlukan suatu usaha sungguh-sungguh dan *sustainable* dalam memberikan sejumlah keuntungan fungsional yang tinggi kepada nasabah.

Selama ini berhasil memberikan keuntungan

emosional, praktisi perbankan syariah perlu lebih agresif dalam meningkatkan keuntungan-keuntungan fungsional yang dituntut oleh nasabah. Karena saat ini bank sudah memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan hampir setiap orang. Bukan hanya sebagai tempat menyimpan uang, tetapi juga sebagai *intermediator* dalam transaksi bisnis, pembayaran gaji, dan semua aktivitas yang membutuhkan layanan cepat dan memudahkan. Jadi, perbankan syariah perlu fokus meningkatkan dan mengkomunikasikan baik kuantitas maupun kualitas produk dan layanannya. Sehingga, di

tahun-tahun mendatang perbankan syariah tidak hanya dikenal jelas dalam memberikan keuntungan emosional tetapi juga kuat dalam memberikan keuntungan fungsional.

B. Identifikasi, Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Masyarakat Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yaitu sebesar 88 % dari 238 juta penduduk (Juli 2009), memiliki variasi kebutuhan transaksi perbankan lebih beragam.

	Islamic Bank (Des'08)		Total Bank	Islamic Bank (Des'09)		Total Bank
	Nominal	Share		Nominal	Share	
Total Asset	49,56	2.14%	2,310.60	66,09	2.61%	2,534.10
Deposit Fund	36,85	2.10%	1,753.30	52,27	2.65%	1,973.00
Credit Financial Extended	38,20	-	-	46,88%	-	-
FDR/LDR	103.66%	-	-	89,70%	-	-

Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009

Hal ini menjadi peluang bagi perbankan syariah, namun masyarakat belum menjadikan Bank Umum Syariah sebagai pilihan utama dalam kebutuhan transaksi perbankan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pangsa bank syariah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada bulan yang sama, yaitu total asset Rp

49.560 milyar naik menjadi Rp 66.090 milyar atau meningkat sebesar 0.47%. Deposit Fund atau DPK (Dana Pihak Ketiga) juga mengalami pertumbuhan dari Rp 36.850 milyar menjadi Rp 52.270 milyar atau meningkat sebesar 0.55%. Hal ini menunjukkan kinerja dan potensi perbankan syariah mengalami perkembangan yang baik. Namun dibandingkan

dengan total perbankan nasional total asset maupun *deposit fund* masih sangat jauh perbandingannya. Total Asset yang dimiliki Perbankan Syariah hanya 2.61 % dibandingkan dengan Total Asset Perbankan Nasional. Demikian juga mengenai Deposit Fund atau DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dimiliki Perbankan Syariah hanya 2.65 % dibandingkan dengan Total Asset Perbankan Nasional. Hal tersebut dimungkinkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, kemungkinan juga kurangnya pengelolaan hubungan pelanggan dan kurang menariknya bank syariah serta kinerja perbankan syariah yang kurang memadai. Pada akhirnya keputusan pembelian konsumen akan sangat menentukan apakah akan menetapkan pilihan pada bank syariah atau bank konvensional.

Penelitian ini dibatasi dengan variabel komunikasi pemasaran terpadu, manajemen hubungan pelanggan, daya tarik pasar, kinerja bisnis dan keputusan pembelian nasabah Bank Umum Syariah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Adapun Bank Umum Syariah di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia, PT Bank Syariah BRI, PT Bank Syariah Bukopin, Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah dan PT BCA Syariah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi pemasaran terpadu dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah di Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)
2. Bagaimana manajemen kereliasan pelanggan dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah di Jabodetabek
3. Bagaimana daya tarik pasar Bank Umum Syariah di Jabodetabek
4. Sejauhmana Komunikasi Pemasaran Terpadu, Daya Tarik Pasar, Manajemen Kereliasan Pelanggan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Umum Syariah di Jabodetabek
5. Sejauhmana Komunikasi Pemasaran Terpadu, Daya Tarik Pasar, Manajemen Kereliasan Pelanggan berpengaruh terhadap Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah di Jabodetabek
6. Sejauhmana Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Umum Syariah di Jabodetabek.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut: 1. Prinsip Keadilan, yang ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah. 2. Prinsip Kesederajat, di mana nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. 3. Prinsip Ketentraman pada produk yang telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta (Yusdani, 2005).

Pada dasarnya produk yang ada pada perbankan syariah sama dengan produk yang ada pada perbankan konvensional, yakni terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), dan produk jasa (*fee based product*). Adapun yang membedakannya adalah bahwa pada produk yang ada di bank syariah tidak boleh mengandung

unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam, yaitu unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur bunga (*riba*), unsur suap-menyuap (*rysiwah*), dan unsur *bathil*. Sebagai gantinya dapat diterapkan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut prinsip syariah ke dalam produk perbankan dimaksud.

Nasabah yang berhubungan dengan bank syariah untuk memanfaatkan produk-produk yang ada di dalamnya dapat memanfaatkan produk sesuai dengan kebutuhan dan motif yang ada padanya. Hal ini berlaku baik pada produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), maupun produk di bidang jasa (*fee based income product*). Untuk itu maka pihak bank syariah kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tinggal melihat atau menanyakan kepada nasabah apa motif dibaliknya. Dalam hal nasabah menginginkan faktor keamanan (*safety*), maka bank dapat menawarkan produk berupa giro atau tabungan yang memakai prinsip titipan (*wadiah*). Dengan memilih giro *wadiah* atau tabungan *wadiah*, maka nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu sejumlah yang ia simpan tanpa menanggung risiko akan kehilangan dananya, serta berpeluang mendapatkan bonus yang besarnya semata-mata berdasarkan kebijakan bank

syariah yang bersangkutan. Muhammad (2005).

Melalui inovasi pendekatan fungsi pasar pasar yaitu melalui penguatan fungsi *supply* (kualitas dan kuantitas perbankan syariah) dan peningkatan kuantitas *demand* (masyarakat sebagai nasabah dan pelaku industri), maka transformasi layanan syariah dapat dilakukan, Maulana Hamzah (2008, 23-33). Namun apabila yang menjadi motif nasabah dalam menyimpan dana di bank syariah yang bersangkutan adalah dalam rangka mendapatkan keuntungan atau motif investasi, maka bank dapat menawarkan kepadanya produk berupa giro, tabungan atau deposito berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Melalui giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, atau deposito *mudharabah*, maka nasabah berpeluang mendapatkan keuntungan dari uang yang disimpannya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad dikalikan dengan keuntungan bank, di samping itu nasabah juga menanggung risiko kehilangan uangnya baik sebagian atau seluruhnya jika bank syariah yang bersangkutan mengalami kegagalan dalam mengelola uang nasabah. Hal yang sama juga terdapat pada produk penyaluran dana (*lending*). Kalau di bank konvensional mengenai produk penyaluran dana ini biasanya dalam bentuk kredit atau

pinjaman (*loan*) yang didasarkan pada sistem bunga (*interest based*), maka produk penyaluran dana yang ada pada bank syariah lebih variatif dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari nasabah.

Clow and Baack (2007;8) menyatakan *Integrated Marketing Communication (IMC)* mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua elemen dari komunikasi pemasaran untuk memaksimalkan komunikasi pada konsumen dengan biaya yang relatif rendah. Adapun komponen dari IMC, yaitu *the foundation (mission and market targeting)*, *advertising tools (money, media, and message)*, *promotional tools (mix)*, and *integrated tools (marketing by online and measurement)*. Ilmu komunikasi pemasaran membagi respon nasabah terhadap promosi produk dalam tahapan yang disebut AIDA, yaitu A=*Attention* yang artinya komunikasi pemasaran produk tersebut telah mampu menarik perhatian, I=*interest* yang artinya komunikasi produk tersebut setelah menarik perhatian kemudian menimbulkan minat, D=*Desire* yang artinya komunikasi produk tersebut mampu merubah minat menjadi keinginan untuk memiliki, dan A=*Action* yang artinya komunikasi produk tersebut mendorong nasabah untuk merealisasikan keinginan untuk memiliki dengan melakukan transaksi. Reid Mike

(2002,50). Strategi pemasaran dengan menggunakan *advertising* memiliki keunggulan jangkauan audience yang sangat luas, namun strategi ini menuntut biaya promosi yang tinggi. Strategi pemasaran dengan menggunakan *public relation* memiliki nilai yang tinggi dimata nasabah dan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat rendah, namun kesulitannya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan kerjasama dari media sehingga mau mengkomunikasikan keunggulan suatu produk. *Advertising* dan *public relation* dapat digunakan salah satu atau saling melengkapi dalam rangka menimbulkan *attention* dan *interest*. Duncan, T. (2008), Duncan, T. & Moriarty, S. (1998,1-13). Strategi pemasaran dengan mengandalkan *personal selling* memiliki keunggulan dalam hal kecepatan respon dan kompleksitas informasi yang bisa diperoleh, namun aktivitas *personal selling* membutuhkan biaya yang besar dari sisi *cost per sales person*. Sedangkan strategi pemasaran dengan *sales promotion* akan efektif digunakan dalam rangka merubah perilaku nasabah, namun sangat mudah ditiru oleh kompetitor. *Personal selling* dan *sales promotion* lebih mendekati eksekusi pemasaran dalam rangka *closing* dengan nasabah. Setiap konsumen yang membeli sebuah produk dalam kurun waktu satu tahun, iklan mempunyai efek yang kumulatif, namun kesalahan strategi

organisasi masa lalu tidak bisa kembali ke dalam strategi masa depan. Dua jenis organisasi yang bersaing di pasar yaitu pemasar massal dan tersegmentasi. Keduanya mengikuti seleksi segmen sederhana dan pengembangan pesan iklan dan hal ini dapat terjadi beberapa kali di pasar. Sara Dornical (2005:31)

Menurut Best (2009:377) daya tarik suatu industri dapat diukur dari beberapa aspek: yaitu aspek pertumbuhan pasar yang mencakup ukuran pasar, tingkat pertumbuhan dan potensi pasar, aspek intensitas persaingan, jumlah perusahaan, kemudahan untuk masuk dan produk substitusi, serta aspek akses pasar mencakup *customer familiarty*, akses *channels* dan *company fit*. Daya tarik pasar dan posisi persaingan bisnis dapat mendukung perusahaan untuk menyusun pemasaran strategik. Daya tarik pasar dapat menentukan kinerja bisnis suatu perusahaan dalam persaingan apabila dikonfrontasikan dengan sumber keunggulan yang dimiliki perusahaan tersebut.

Cravens dan Piercy (2009:113) menyatakan CRM (*Customer Relationship Management*= manajemen hubungan pelanggan) adalah inti proses bisnis lintas fungsional terkait dengan pencapaian nilai pemegang saham, ditingkatkan melalui pengembangan hubungan efektif dengan pelanggan utama dan segmen

pelanggan. Hal tersebut menyatakan bahwa perusahaan berorientasi ke pasar akan efektif dalam menggerakkan fungsi-fungsi bisnis untuk bekerja bersama dan menyampaikan nilai yang *superior* kepada pelanggannya. Perusahaan dapat menghilangkan pembatas antar fungsi bisnis yang sektoral, perusahaan dapat memadukan semua fungsi yang ada agar berkoordinasi dan bekerja dengan produksi maksimal untuk bersama-sama menyampaikan nilai yang *superior* bagi pelanggan. Di dalam setiap fungsi bisnis dapat berbagi informasi (*sharing information*) yang diperoleh dari hasil analisis pelanggan maupun pesaing (pasar), sehingga setiap fungsi bisnis dapat menyumbangkan pemikiran dan implementasi yang secara bersama-sama menghadapi pasar dengan lebih efektif dan terpadu. Adanya jalinan komunikasi dua arah dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan. Biaya untuk menjaga pelanggan lama yang setia lebih murah dibandingkan dengan menggaet pelanggan baru untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan perlu ditingkatkan adanya daya tarik perusahaan.

Martin, Brown, DeHayes, Hoffer & Perkins (2005: 194) menyatakan CRM adalah upaya untuk menyediakan sebuah pendekatan terintegrasi terhadap semua aspek dalam perusahaan dalam kaitannya dengan pelanggan yang meliputi

marketing, sales and support. Tujuan dari sistem ini adalah dengan penggunaan teknologi diharapkan terjadi jalinan hubungan yang kuat antara perusahaan dengan pelanggannya. Dengan kata lain perusahaan berusaha mengelola kinerja perusahaannya dengan lebih baik, Fransisca Adreani (2007:59). Adanya jalinan komunikasi dua arah dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan dan biaya untuk menjaga pelanggan lama yang setia lebih murah dibandingkan dengan menggaet pelanggan lama.

Dalam rangka pengukuran efektifitas kinerja pemasaran adalah dengan melihat manajemen kereliasan pelanggan pemasaran dengan fungsi-fungsi di dalam organisasi, fungsi-fungsi lain tersebut diantaranya adalah fungsi keuangan, sumber daya manusia, produksi atau operasi dan riset pengembangan. CRM menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan *cross-functional enterprise system* yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses layanan pelanggan dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk/ jasa berkaitan dengan perusahaan. Sistem CRM juga menciptakan *IT framework* yang menghubungkan semua proses dengan bisnis operasional perusahaan. O'Brien, James A (2002: 128-131). Membangun kepercayaan didasarkan pada kepuasan pelanggan adalah

penting. Dari sudut pandang pengalaman yang memuaskan dapat menentukan kesediaan mereka untuk mengulanginya. Jadi sangat penting bahwa pengalaman dari transaksi mereka adalah positif, Yung Shao Yeh (2009:1079). Penerapan CRM dapat memainkan peran penting dalam pengembangan aset pemasaran yang mengarah pada kinerja yang lebih baik dan pantas dipertimbangkan oleh perusahaan yang mencoba untuk melakukannya dalam konteks mengelola nilai pelanggan, Alexander Krasnikov (2009: 73)

Pengukuran kinerja yang diterapkan perusahaan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perilaku manusia di dalam maupun di luar organisasi. Pengukuran kinerja perbankan Kaplan & Northon (2000) dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*) meliputi kemampuan (profitability) dan pangsa pasar (*market share*) dan pengukuran kinerja non keuangan (*non financial performance measurement*) seperti persepsi pelanggan tentang kepuasan (*customer satisfaction*) dan kesetiaan pelanggan (*customer loyalty*).


Pengukuran kinerja perusahaan menurut Burlaka (2006) bahwa keunggulan posisi dan kinerja industri perbankan berasal dari ketrampilan super (*superior skill*) dan sumber daya super (*superior resources*) yang berinteraksi menciptakan kapabilitas inti (*core capabilities*) dalam rangka menghasilkan kinerja dengan indikator profitabilitas (kemampulabaan), pangsa pasar, kepuasan, dan loyalitas konsumen.

Konsumen yang loyal merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk mampu membuat para pelanggan loyal, menekankan pentingnya perusahaan merebut pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan, perlu adanya komitmen yang tinggi baik yang menyangkut dana maupun SDM agar kualitas produk benar-benar sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, diharapkan dia tidak akan beralih ke perusahaan lain Valos Michael (2000:1310).

Guna memahami perilaku konsumen, Kotler & Keller (2009:178) menawarkan sebuah “*model of buyer behavior*”, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1

Model of Buyer Behavior



Sumber: Kotler & Keller:2009:178

Dari gambar di atas, nampak stimuli berupa marketing mix dan lingkungan pemasaran (makro) ke memori. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan proses keputusan pembelian menuju kepada keputusan pembelian pelanggan tersebut. Stimulus/rangsangan yang berupa bauran pemasaran (*product, price, place, promotion*) dan lingkungan individu (baik lingkungan eksternal maupun internal) akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

Asumsi dasar yang menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah mengikuti alur rasionalitas ekonomi mungkin sudah saatnya dikaji kembali. Nasabah yang memiliki optimisme tinggi dalam memandang lingkungan

bisnisnya, pada umumnya justru akan menggunakan ragam indikator untuk menangkap setiap peluang bisnis sebelum memutuskan untuk beralih atau membangun hubungan baru dengan suatu bank. Suatu studi empiris yang dilakukan oleh Barone dan Quantara (2008), mengungkap bahwa keputusan psikologis individual dalam memilih suatu bank terutama justru didasarkan pada keyakinannya terhadap lembaga perantara tersebut dan aksesibilitas geografis atau lokasi bank yang dimaksud. Faktor pembentuk keyakinan individu memang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan secara empiris, sehingga faktor-faktor *heuristic and emotional* bisa saja menjadi penentu dalam memilih bank sebagai mitra bisnisnya.

Fenomena lain menarik yang ditemukan dalam studi tersebut adalah bahwa nasabah yang menyatakan tidak puas terhadap suatu bank tidak selalu otomatis mempunyai niatan untuk beralih ke bank lain terutama karena alasan ketidaknyamanan dengan biaya transaksi dan jumlah waktu terbuang untuk memulai berinteraksi dengan bank yang baru. Temuan itu memang bukan untuk tujuan generalisasi secara geografis, namun paling tidak ada satu pembelajaran yang dapat dipetik dan memiliki makna kontekstual dalam bisnis perbankan di negeri ini.

Implikasi strategis dari temuan tersebut adalah bahwa penerapan tinggi-rendahnya faktor bunga bank dan besaran fee dibanding para bank pesaing bukan menjadi alasan pokok bagi nasabah untuk beralih atau tidak beralih ke bank lainnya. Faktor lain seperti misalnya, adanya ikatan emosional (*emotional bond*) antara bank dan nasabah justru dapat menjadi faktor penentu dalam mengelola kepuasan yang mengarah pada loyalitas nasabah terhadap suatu bank. Fenomena yang mengindikasikan adanya keraguan terhadap loyalitas nasabah memang sudah saatnya dicarikan alternatif solusinya terutama dalam situasi persaingan antar bank yang sangat tajam, tuntutan pemenuhan variasi kebutuhan nasabah, adopsi kemajuan teknologi perbankan, atau pun

karena pengaruh faktor ketidakpastian yang muncul karena perubahan lingkungan ekonomi dan bisnis lainnya. Itu artinya, sudah saatnya bagi pengelola bank untuk memikirkan kembali penguasaan terhadap intangible assets yang dimiliki sehingga diharapkan mampu menjadi sesuatu yang bermakna untuk menggapai loyalitas nasabah dalam jangka panjang. Perbankan syariah memang dituntut memperbaiki diri terus-menerus. Inovasi produk yang tiada henti, dukungan infrastruktur dan teknologi yang baik, sumber daya manusia (SDM) yang andal, serta pelayanan prima harus dimiliki agar daya saingnya terus meningkat. John Aydon Simmons (2009:693) Pemusatan interaksi organisasi-pelanggan untuk perusahaan jasa menekankan pada pentingnya keterlibatan karyawan dalam suatu kondisi yang sesuai dengan yang keinginan pelanggan. Karyawan adalah penting dalam penyampaian reputasi merek perusahaan, baik sebagai duta merek yang mempertemukan antara lingkungan perusahaan eksternal dan internal, dan sebagai suatu kelompok stakeholder yang memiliki pengaruh kuat pada persepsi pelanggan terhadap merek dan organisasi.


B. Kerangka Pemikiran

Bertitik tolak dari keseluruhan kerangka pemikiran di atas, maka dirumuskan paradigma

penelitian keterkaitan komunikasi pemasaran terpadu, manajemen kerelasiaan pelanggan dan daya tarik pasar dapat mempengaruhi kinerja bisnis

dan berdampak pada keputusan pembelian nasabah yang digambarkan dalam bentuk skematis sebagai berikut:

Gambar 2
Kerangka Penelitian



C. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Deskriptif:
 - a. Komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan Bank Umum Syariah di Jabodetabek memperoleh tanggapan yang baik dari nasabahnya
 - b. Manajemen kerelasiaan pelanggan Bank Umum Syariah di Jabodetabek terlaksana dengan baik
 - c. Daya tarik pasar Bank Umum Syariah di Jabodetabek memperoleh tanggapan yang positif dari nasabahnya.
2. Hipotesis Verifikatif
 - a. Komunikasi Pemasaran Terpadu, Daya Tarik Pasar, Manajemen Kerelasiaan Pelanggan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Umum Syariah di Jabodetabek
 - b. Komunikasi Pemasaran Terpadu, Daya Tarik Pasar, Manajemen Kerelasiaan Pelanggan berpengaruh terhadap Keputusan Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah di Jabodetabek
 - c. Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Umum Syariah di Jabodetabek.

DESAIN DAN METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif survey* dan *explanatory survey*. Adapun tipe investigasi dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional dan kasualitas, karena menyatakan keterkaitan antara variabel independen dan dependen berdasarkan hubungan sebab akibat. Unit analisis pada penelitian ini adalah individu, yaitu nasabah bank umum syariah. Dimensi waktu yang digunakan adalah *cross sectional*

yang mencerminkan gambaran dari suatu keadaan pada suatu waktu tertentu.

B. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan penjabaran dari variabel - variabel penelitian ke dalam dimensi, indikator dan skala pengukuran untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan pembahasan dari variabel tersebut. Variabel - variabel yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3
Operasionalisasi Variabel

Variabel dan Konsep Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1. Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC = Integrated Marketing Communication IMC mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua elemen dari komunikasi pada konsumen dengan biaya yang relatif rendah (Clow dan Baack : 2007,8)	Foundation	Mission	Tingkat pencapaian tujuan IMC	Interval
		Market Target	Tingkat kejelasan komunikasi pada pasar sasaran	Interval
	Advertising Tools	Money	Tingkat biaya yang dikeluarkan nasabah untuk mendapatkan informasi	Interval
		Media	Tingkat keterbatasan pemilihan media yang digunakan	Interval
		Massage	Tingkat kejelasan pesan media yang digunakan	Interval
	Promotion Tools	Promotion Mix	Tingkat Efektivitas promosi secara keseluruhan yang diterima nasabah	Interval
	Integration Tools	Marketing by online	Tingkat kemudahan transaksi	Interval

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

			perbankan syariah melalui internet (electronic Banking)	
		Measurement	Tingkat ketepatan perbulan Syariah dalam mengukur aktivitas IMC	Interval
2. Daya Tarik Pasar (MA = Market Attractiveness) Daya Tarik Pasar dapat diukur dari <i>market force</i> , <i>competitive environment</i> , <i>market access</i> (Best :2009 ;377)	Kekuatan Pasar	Ukuran Pasar	Tingkat keluasaan ukuran pasar	Interval
		Tingkat Pertumbuhan	Tingkat pertumbuhan pasar	Interval
		Kekuatan	Tingkat kekuatan Perbankan	Interval
		Loyalitas	Tingkat loyalitas Pelangan/nasabah	Interval
	Intensitas Persaingan	Jumlah Pesaing	Tingkat jumlah banyaknya pesaing	Interval
		Harga	Tingkat persepsi tinggi rendahnya biaya bagi hasil administrasi	Interval
		Kemudahan untuk mendapatkan jasa	Tingkat kemudahan untuk mendapatkan jasa perbankan	Interval
		Jasa pengganti	Tingkat kekuatan jasa pengganti	Interval
	Akses Pasar	Pendekatan dengan jasa pasar	Tingkat kesetiaan Tingkat Keahlian Tingkat komitmen	Interval
		Akses ke fasilitas perbankan	Tingkat kemudahan menjangkau fasilitas perbankan	Interval
		Kebutuhan nasabah	Tingkat kebutuhan nasabah Tingkat daya beli nasabah Tingkat permintaan nasabah Tingkat selera dan keinginan nasabah	Interval
		Loyalitas	Tingkat loyalitas Pelangan/nasabah	Interval
	3. Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM = Customer Relationship Managemet) CRM adalah inti Proses bisnis lintas fungsional	Value Proposition	Kinerja produk	Tingkat kinerja jasa perbankan
Pemenuhan kebutuhan pelanggan			Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa perbankan	Interval

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

terkait dengan pencapaian nilai pemegang saham, ditingkatkan melalui pengembangan hubungan interaktif dengan pelanggan utama dan segmen pelanggan (Cravens dan Piercy :2009,113)		Total biaya bagi pelanggan	Tingkat biaya yang dikeluarkan pelanggan	Interval	
	Business case	Profitabilitas pelanggan potensial	Tingkat keuntungan yang didapat pelanggan	Interval	
		Akuisisi pelanggan	Tingkat keikutsertaan pelanggan	Interval	
		Retensi dan loyalitas pelanggan	Tingkat pembelian ulang pelanggan	Interval	
		Kesempatan pembelian	Tingkat kemudahan pembelian	Interval	
		Membangun advokasi pelanggan	Tingkat kemitraan pelanggan	Interval	
	Customer Strategy	Penggunaan teknologi informasi	Tingkat kemudahan menggunakan sarana elektronik (<i>on line</i>)	Interval	
		Pemanfaatan data pelanggan	Tingkat kejelasan profil pelanggan	Interval	
		Membangun hubungan dengan pelanggan	Tingkat penggunaan perangkat lunak untuk menjalin hubungan dengan pelanggan	Interval	
	Enterprise Transformation Plan	Proses pembuatan perencanaan	Tingkat keterlibatan dalam proses pembuatan perencanaan	Interval	
		Kerjasama	Tingkat kerjasama fungsional organisasi	Interval	
		Struktur dan sistem internal	Tingkat	Interval	
	Other Stakeholder	Komitmen organisasi	Tingkat komitmen stakeholder	Interval	
		Memastikan proposisi nilai	Tingkat kesesuaian proposisi nilai	Interval	
	4. Kinerja Perusahaan (CP = Corporate Performance) CP dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu pengukuran kinerja keuangan (<i>financial performance measurement</i>) dan	Kinerja Keuangan	Profitabilitas	Keuntungan yang diperoleh	Ratio
			ROI	Tingkat pengembalian investasi	Ratio
		Kinerja Pemasaran	Pertumbuhan penjualan	Tingkat pertumbuhan penjualan	Interval
Kepuasan pelanggan			Tingkat kepuasan pelanggan	Interval	

**PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIUUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA**

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

pengukuran kinerja non keuangan (<i>non financial performance measurement</i>) (Kaplan & Northon:2000)		Loyalitas pelanggan	Tingkat loyalitas pelanggan	Interval
		Market share	Perbandingan penjualan perusahaan dengan penjualan industri	Ratio
5. Keputusan Pembeli (BD = Buyer Decision) Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan proses keputusan pembelian menuju kepada keputusan pembelian pelanggan tersebut adalah Stimulus/rangsangan yang berupa bauran pemasaran (<i>product, price, place, promotion</i>) dan lingkungan individu (baik lingkungan eksternal maupun internal) akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Kotler & Keller :2009,178)	Pengenalan Masalah	Rangsangan internal	Tingkat kekuatan motivasi akan pemenuhan kebutuhan masalah	Interval
		Rangsangan eksternal	Tingkat kejelasan factor penentu dan situasional	Interval
	Pencarian Informasi	Sumber pribadi	Tingkat kejelasan informasi dari keluarga, teman, tetangga dan kenalan nasabah	Interval
		Sumber komersial	Tingkat Kejelasan informasi dari sumber komersial iklan jasa perbankan	Interval
		Sumber Publik	Tingkat kejelasan informasi dari sumber media masaa	Interval
		Sumber Experensial	Tingkat kejelasan informasi dari pengalaman penggunaan jasa perbankan	Interval
	Evaluasi Alternatif	Atribut produk	Tingkat relevansi produk dengan kebutuhan	Interval
		Derajat kepentingan	Tingkat kepentingan nasabah terhadap kebutuhan khusus	Interval
		Kepercayaan merek	Tingkat kepercayaan nasabah terhadap merek Perbankan	Interval
		Fungsi kegunaan	Tingkat manfaat jasa perbankan	Interval
		Prosedur evaluasi	Tingkat kejelasan sikap nasabah terhadap jasa perbankan	Interval
	Keputusan Pembelian	Sikap orang lain	Tingkat kejelasan pengaruh sikap orang lain	Interval
		Faktor situasional	Tingkat kekuatan	Interval

		yang tidak diharapkan	factor situasional dalam memutuskan pilihan jasa perbankan	
	Perilaku Pasca Pembelian	Melakukan pembelian ulang	Tingkat pembelian ulang nasabah	Interval
		Menginformasikan ke orang lain	Tingkat penyebaran informasi	Interval

Sumber: Dari Berbagai Referensi.

C. Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (*self-report data*), yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek

penelitian/responden, Cooper (2008). Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau hubungan atau pengaruh, sehingga untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka teknik analisis yang digunakan adalah SEM (*Structure Equation Model*.)

1. Sumber Data

Data sekunder bersumber dari Direktorat Perbankan Syariah Indonesia Bank Indonesia, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dan dari Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu PT Bank

Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah Indonesia, PT Bank Syariah BRI, PT Bank Syariah Bukopin, Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT BCA Syariah. Data primer bersumber dari penelitian lapangan dengan melakukan *Indepth Interview* pada nasabah bank tersebut.

2. Teknik Penentuan Sampel.

Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel secara *purposive sampling*, dimana dalam penelitian ini elemen populasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, di mana dalam penelitian ini elemen populasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan per wilayah penelitian yaitu se Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi. Berikut tersaji teknik pengambilan sampelnya:

Tabel 4
Tehnik Pengambilan Sampel
Wilayah Jabodetabek

WILAYAH	BANK	KANTOR
Jakarta	PT Bank Muamalat Indonesia	28
	PT Bank Syariah Mandiri	40
	PT Bank Syariah Mega Indonesia	8
	PT Bank Syariah BRI	11
	PT Bank Syariah Bukopin	3
	Panin Syariah	
	PT Bank Victoria Syariah	
	PT BCA Syariah	
Bogor	PT Bank Muamalat Indonesia	6
	PT Bank Syariah Mandiri	6
	PT Bank Syariah Mega Indonesia	1
	PT Bank Syariah BRI	1
	PT Bank Syariah Bukopin	-
	Panin Syariah	
	PT Bank Victoria Syariah	
	PT BCA Syariah	
Depok	PT Bank Muamalat Indonesia	1
	PT Bank Syariah Mandiri	8
	PT Bank Syariah Mega Indonesia	-
	PT Bank Syariah BRI	1
	PT Bank Syariah Bukopin	-
	Panin Syariah	
	PT Bank Victoria Syariah	
	PT BCA Syariah	
Tangerang	PT Bank Muamalat Indonesia	5
	PT Bank Syariah Mandiri	7
	PT Bank Syariah Mega Indonesia	-
	PT Bank Syariah BRI	2
	PT Bank Syariah Bukopin	-
	Panin Syariah	
	PT Bank Victoria Syariah	
	PT BCA Syariah	
Bekasi	PT Bank Muamalat Indonesia	3
	PT Bank Syariah Mandiri	5
	PT Bank Syariah Mega Indonesia	-
	PT Bank Syariah BRI	1
	PT Bank Syariah Bukopin	-
	Panin Syariah	
	PT Bank Victoria Syariah	
	PT BCA Syariah	

Sumber: Profil Bank Umum Syariah

Kantor yang tersebut di atas terdiri dari jumlah Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas. Pada tahun

pertama penelitian diadakan pada ke lima urutan pertama Bank Umum Syariah tersebut di atas yaitu di 137 kantor di Jabodetabek .

Adapun responden dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pengisian kuesioner dan wawancara kepada nasabah bank tersebut sejumlah 274 responden. Agar datanya dapat diolah dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal maka jumlah responden ditambah menjadi 300 responden.

Selanjutnya untuk tahun kedua akan dianalisis tiga bank terakhir yang merupakan Bank Umum Syariah yang baru, melalui pengisian kuesioner dan *indepth interview*, sehingga dapat lebih mengetahui strategi yang diterapkan bagi Bank Umum Syariah yang baru.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, sebagai teknik komunikasi langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan
- b. Kuesioner, daftar pertanyaan yang dibuat dalam bentuk sederhana dengan metode pertanyaan tertutup yang diberikan kepada pihak responden
- c. Observasi, mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang tengah diteliti.

D. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

1. Rancangan Analisis

a. Analisis Uji Validitas Instrumen Penelitian (*Test of Validity*)

Uji validitas dilakukan dengan maksud untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan menggunakan program LISREL 8.54 pengujian terhadap validitas instrumen penelitian berupa kuesioner disajikan dalam bentuk format *simplicis* dengan melihat *t value* pada *loading factor* (Ghozali, 2005). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki t hitung > 1.96 , hal ini berarti bahwa seluruh instrumen adalah valid. Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Uji validitas dimaksudkan sebagai ukuran seberapa cermat suatu uji melakukan fungsi ukurannya. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian kesalahan yang kecil, sehingga data yang

terkumpul merupakan data yang dapat dipercaya.

b. Analisis Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian (*Test of Reliability*)

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh manasuat alat pengukur dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil yang relative sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga alat pengukur dikatakan reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukan konsistensi atau alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama.

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Satu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan menilai reliabilitas gabungan (*composite reliability*). Instrumen yang reliabel akan memiliki *composite reliability* lebih dari 0.6 (Ghozali, 2005).

c. Uji Hipotesis

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistic untuk menguji hipotesis, SEM (*Structure Equation Model*). Asumsi yang paling fundamental dalam analisis *multivariate* adalah normalitas, yang merupakan bentuk suatu distribusi data pada suatu variabel metrik tunggal dalam menghasilkan distribusi normal (Hair, 1998 dalam Ghozali, 2005). Apabila asumsi normalitas tidak dipenuhi dan penyimpangan normalitas tersebut besar, maka seluruh hasil uji statistik adalah tidak valid karena perhitungan uji t dan lain sebagainya dihitung dengan asumsi data normal (Ghozali, 2005).

LUARAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki luaran dari sisi:

A. Akademik

Mengembangkan teori-teori manajemen pemasaran sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kegiatan komunikasi pemasaran terpadu Bank Umum

- Syariah di Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Jabodetabek
2. Memperoleh gambaran adanya manajemen kereliasian pelanggan dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah di Jabodetabek
 3. Memperoleh gambaran tentang tanggapan nasabah terhadap daya tarik pasar Bank Umum Syariah di Jabodetabek
 4. Memperoleh informasi tentang seberapa pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu, Daya Tarik Pasar, Manajemen Kereliasian Pelanggan terhadap Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah di Jabodetabek
 5. Memperoleh informasi tentang seberapa pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu, Daya Tarik Pasar, Manajemen Kereliasian Pelanggan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Umum Syariah di Jabodetabek
 6. Memperoleh informasi tentang seberapa pengaruh Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Umum Syariah di Jabodetabek.

B. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan kepada Bank Umum Syariah dalam menjalankan komunikasi pemasaran terpadu dengan efektif, melakukan manajemen hubungan pelanggan dan

mempertahankan daya tarik pasarnya, sehingga mampu meningkatkan kinerja bisnisnya, serta tetap menjadi bank yang disukai nasabah

- b. Diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam melakukan sosialisasi Perbankan Syariah, sehingga secara bersama-sama dengan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Referensi

Alexander Krasnikov, Satish Jayachandran, & V. Kumar, 2009, *The Impact of Customer Relationship Management Implementation on Cost and Profit Efficiencies: Evidence from the U.S. Commercial Banking Industry*, Journal of Marketing, Vol 73, November, 61-76.

Asto S. Subroto, 2008, Bank Syariah, Harus Fokus Membidik Nasabah Rasional
<http://www.astosubroto.com>.

Best, Roger J., 2000, *Market-Based Management: Strategies for Growing Customer Value and Profitability*, Prentice Hall, New Jersey.

Bank Indonesia, 2009, *Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia, Statistik Perbankan Syariah*.
<http://www.bi.go.id>

-----, 2010, *Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia*,

- Statistik Perbankan Syariah*.
<http://www.bi.go.id>
- Barone dan Quantara (2008),
”*Banking Competition, Switching Costs and Customer Vulnerability: The Case of South Italy*”, *The Icfai Journal of Behavioral Finance*, Vol. 5., No. 1 .
- Burlaka, Maksym, 2006, *Bank Corporate Governance: The Emerging Ukrainian Market Compared to International Best Practice*, Forham Journal of Corporate & Financial Law, Vol. 11, No. 4, 851-891.
- Clow, Kenneth E. and Donald Baack, 2007, *Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communication*, Prentice Hall, New Jersey.
- Cravens, W. David dan Piercy, F., Piercy, 2009, *Strategic Marketing*, Ninth Edition, Mc Graw-Hill Irwin, New York.
- Donal R. Cooper & Pamela S. Schindler, 2008, *Business Research Methods*, 10 th Edition, Mc. Graw-Hill International Edition USA.
- Duncan, T., 2002, *Using Advertising & Promotion to Build Brands*, McGraw-Hill Irwin, USA
- Duncan, T., & Moritary, S., 1998, *A Communication-Based Marketing Model for Managing Relationship*, *Journal of Marketing*, Vol. 62, Issue 2, p.30-39.
- Fransisca Andreani, 2007, *Customer Relationship Management (CRM) dan aplikasinya Dalam Industri Manufaktur dan Jasa*, *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 2, No. 2, 59-65
- Ghozali Imam, 2005, *Structural Equation Modeling dengan Program LISREL 8.54*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Undip, Semarang.
- John Aydon Simmons, 2009, “*Both sides now*”: *aligning external and internal branding for a socially responsible era*, www.emeraldinsight.com/0263-4503.htm, 681-697.
- Kaplan, Robert S. & Northon David P., 2000, *Balance Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*, terjemahan: Peter R. Yosi Pasla, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Kotler, Philip and Keller, 2009, *Marketing Management*, 13th Edition, Prentice Hall International, Inc., USA.
- Martin E.W., Brown, C.V., DeHayes, D.W., Hoffer, J.A., Perkins, W.C., 2005, “*Customer Relationship Management*”, *Managing Information Technology* (5 th edition), Pearson Prentice Hall, pp 194-196.
- Maulana Hamzah, 2008, *Pengembangan Perbankan Syariah Secara Objektif dan Rasional dengan Pendekatan Mekanisme Pasar, La Riba* *Jurnal Ekonomi Islam*, vol II, No.1, Juli, 23-33.

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Nikolaos Konstantopoulos, Damianos Sakas, Yiannis Triantafyllopoulos, 2008, *Lesson from a case study for Greek banking M&A negotiations*, www.emeraldinsight.com/0025-1747.htm1300-1311
- O'Brien, James A., 2002, "Customer Relationship Management", *Management Information Systems: Managing Information Technology in the E-Business Enterprise* (5th ed.), McGraw-Hill Higher Education, 128-131.
- Reid Mike, 2002, *Building Strong Brands Through the Management of Integrated Marketing Communications*, *International Journal of Wine Marketing*, Volume 14, No. 3, 37-52.
- Sara Dornical, Roman Freitag, Melanie Randle, 2005, *To segment or Not to segment? An Investigation of Segmentation Strategy Success Under Varying Market Conditions*, *Australasian Marketing Journal* 13 (1), 20- 35.
- Yusdani, 2005, *Perbankan Syariah Berbasis Floating Market*, *Jurnal Millah* Vol. IV, No. 2, Januari, 51-66.
- Yung Shao Yeh & Yung-Ming Li, 2009, *Building Trust in m-commerce: contribution from quality and satisfaction*, www.emeraldinsight.com/1468-4527.htm,1066-1086.
- Valos Michael, 2000, *Strategy Implementation for Superior Marketing Performance*, *Journal ANZMAC* 2000, *Visionary Marketing for the 21 st Century: Facing the Challenge*. 1310-1313.

PEMULIHAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (BMT) PASKA GEMPA (KASUS BMT "S" DI KABUPATEN KLATEN)

Muhammad Sholahuddin

Sri Murwanti

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

The aim of this research is to analyze strategy of sharia microFinance (BMT) to recover their financial condition after earthquake. This research uses Qualitative method with Miles dan Huberman analysis. The result of the research is to recover the financial condition after earthquake, BMT uses two strategy: To alleviate Non Performing Finance and to search funding foundation. BMT implement rescheduling, ireconditioning, dan restructuring to alleviate non performing financing. The second strategy is BMT searching of funding from government's budgeting, province's budgeting, PKBL (government's firm), foreign non government organization (NGO) i.e. GTZ and sharia banking.

Keywords: *microFinance, qualitative, rescheduling, reconditioning, restructuring*

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi terjadi di tengah wilayah Indonesia dekat kota sejarah, Yogyakarta. Gempa tersebut berpusat di Samudra Hindia pada jarak sekitar 33 kilometer di selatan Kabupaten Bantul, gempa ini mencapai kekuatan 5,9 pada Skala Richter dan berlangsung selama 52 detik. Catatan World Bank pada Juni 2006 menyebutkan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana alam ini mencapai nilai lebih kurang Rp. 29 Triliun. Perkiraan awal mengisyaratkan

bahwa produk domestik bruto daerah ini bisa jatuh 5% dengan penyusutan ekonomi 18% di kabupaten-kabupaten yang paling menderita dampaknya (http://www.aset_gempa_yogya&Jateng.com) (World Bank, 2006).

Kabupaten klaten yang pernah terjadi gempa mengakibatkan kemandegan pertumbuhan ekonomi kecil di daerah yang terkena gempa serta kredit macet di berbagai lembaga keuangan dengan nasabah para korban gempa. Namun beberapa tahun kemudian, kondisi tersebut nampak cepat pemulihan perekonomiannya.

Pemulihan ekonomi paska gempa dilakukan oleh berbagai pihak dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah gempa dan sekitarnya, termasuk pemberdayaan lembaga keuangan mikro syariah untuk ekonomi mikro. Namun, lembaga keuangan mikro syariah sendiri pun mengalami permasalahan keuangan karena banyak nasabahnya yang mengalami kredit macet karena menjadi korban gempa. Untuk menyelamatkan nasabahnya, tentunya lembaganya juga harus sehat terlebih dahulu.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka perlu dirumuskan permasalahan yang memperjelas dalam penelitian ini, “Bagaimana pemulihan keuangan lembaga keuangan mikro syariah paska gempa di kabupaten Klaten ?”

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strataegi lembaga keuangan mikro syariah BMT dalam pemulihan keuangannya pasca gempa.

Manfaat dan kontribusi yang ingin disumbangkan dari penelitian ini adalah :

- Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus kemampuan lembaga keuangan mikro syariah BMT

dalam memperbaiki struktur keuangannya pasca gempa.

- Bagi BMT

Memberikan informasi bagi pihak pengelola Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis bahwa lembaga keuangan mikro syariah mampu mengatur struktur keuangannya pasca gempa serta sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Keuangan

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai perantara bagi pihak kelebihan dana dan kekurangan dana. Dengan demikian peranan lembaga keuangan merupakan perantara keuangan bagi masyarakat. Lebih jelas dan luasnya pengertian lembaga keuangan tertera dalam Undang-undang Nomor 10

tahun 1998 pasal 1 ayat 3 yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Dendawijaya, 2003).

Perbedaan antara keduanya hanyalah pada pola operasionalnya, yaitu lembaga keuangan bukan bank tidak boleh menarik dana melalui giro, deposito, maupun tabungan seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Demikian pula dengan operasional penyaluran dana, hanya diperbolehkan untuk diberikan sebagai kredit investasi jangka panjang.

2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Konsep dasar BMT telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi belum berbentuk lembaga yang mandiri (Rasidi, 2007). Baitul Maal baru berdiri sebagai lembaga ekonomi tersendiri pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan usulan ahli fikih, Walid bin Hisyam, sejak itu menjadikan Baitul Maal sebagai institusi yang penting bagi negara. Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai

dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984. Lembaga keuangan semacam BMT, sesungguhnya sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada saat ini. Sebagai gambaran, usaha kecil mikro terdiri dari sektor formal dan informal, yang menurut data Bappenas mencapai angka hampir 40 juta. Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat usaha mikro dengan skala pembiayaan di bawah Rp.5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. Sementara di sisi lain, keberadaan perbankan yang mampu melayani segmen pasar ini sangat terbatas jumlahnya.

Secara legal formal BMT atau padanan kata lain Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi (Rasidi,2007). Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Baitul Maal dalam bahasa

Indonesia artinya rumah zakat. Sebagai rumah zakat, lembaga ini dapat mengelola dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Disinilah sebenarnya letak keunggulan dari BMT dalam hubungannya dengan pemberian pembiayaan kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan / jaminan yang cukup. BMT memiliki konsep pembiayaan kebijakan (*qardhul hasan*) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pembiayaan ini, BMT tidak memiliki risiko kerugian dari kredit macet yang mungkin saja terjadi. Jadi, sebenarnya BMT memiliki semacam jaminan/ proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal berupa dana ZIS ataupun kelompok yang berorientasi sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.

3. Definisi BMT

Penggunaan istilah BMT diambil dari kata-kata Baitul Maal wa Baitul Tamwil, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Baitul Maal wa

Tamwil yang disingkat menjadi BMT (Rasidi, 2007). Ada dua bagian dari BMT yang keduanya memiliki fungsi dan pengertian yang berbeda.

Pertama, *Baitul Maal* merupakan lembaga penerima zakat, infak, sadaqoh (ZIS) dan sekaligus menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat dengan usaha skala kecil (Rasidi, 2007).

BMT mulanya diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu yang singkatannya juga BMT. Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

4. Status Dan Badan Hukum

Menurut Muhammad (2000)

secara prinsip BMT memiliki sistem operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda. Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat dipakai oleh BMT (berkembang sampai sekarang) adalah sebagai berikut:

▪ *Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)*

Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi;

▪ *Koperasi*

Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini ada dua alternatif (pilihan) yang bisa diambil : a. Sebagai koperasi serba Usaha untuk perkotaan, b. Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), c. Sebagai Koperasi pondok Pesantren

(KOPONTREN);

▪ *MUI, ICMI, BMI*

Dalam hal ini LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN dan lain-lain.

5. Kajian Literatur Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis ingin melampirkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis pengaruh pemberian pembiayaan mudharabah BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di pasar Sukoharjo.

Poncowati (2002) melakukan penelitian dengan populasi sebanyak seratus pedagang dengan judul “Evaluasi Pengaruh Kredit BMT Amanah Terhadap Peningkatan Keuntungan Pedagang Kecil Di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengaruh kredit yang dilakukan BMT terhadap peningkatan keuntungan pedagang kecil mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan keuntungan

Wijayanto (2003) melakukan penelitian tentang “Analisis Hubungan Kredit BMT Al-Fattah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Susukan Salatiga”,

hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan usaha kecil ditinjau dari penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan kredit tidak ada perbedaannya, penggunaan kredit mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh, penggunaan kredit mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan dan tingkat keuntungan

Suciningsih (2005) yang melakukan penelitian tentang Analisis Hubungan Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT UMS Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Pasar Kleco Surakarta, menyimpulkan bahwa perkembangan usaha yang dilihat dari tingkat penjualan dan tingkat keuntungan sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan mudharabah ada perbedaan yang signifikan.

Metode Penelitian

1. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang ada (Sekaran, 2006: 77). Data diperoleh dari BMT "S" yang mengalami gempa.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode:

- Interview

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan responden

- Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke perusahaan.

- Dokumentasi

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan yang ada dalam perusahaan untuk mendukung validitas data.

- Studi Pustaka

Data yang dikumpulkan dari literatur buku dan karya ilmiah yang mendukung masalah yang sedang diteliti. Data ini mencakup buku literatur, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

3. Metode Analisis

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Morse dan Field (1995) mengenali empat proses-proses:

- a. Memahami

Awal proses analitik, peneliti-peneliti kualitatif berusaha untuk bisa mempertimbangkan data dan belajar mencari ” apa yang terjadi.” Bila pemahaman dicapai, peneliti bisa menyiapkan cara deskripsi peristiwa, dan data baru tidak ditambahkan dalam uraian. Dengan kata lain, pemahaman diselesaikan bila kejenuhan telah dicapai.

b. Sintesis

Sintesis meliputi penyaringan data dan menyatukannya. Pada langkah ini, peneliti mendapatkan pengertian dari apa yang “khas” mengenai suatu peristiwa dan apa variasi dan cakupannya. Pada akhir proses sintesis, peneliti dapat mulai membuat pernyataan umum tentang peristiwa mengenai peserta studi.

c. Teoritis

Meliputi sistem pemilihan data. Selama proses teori, peneliti mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan kemudian menjaga penjelasan ini sampai

menentukan apakah “cocok” dengan data. Proses teoritis dilanjutkan untuk dikembangkan sampai yang terbaik dan penjelasan paling hemat diperoleh.

d. Recontextualisasi

Proses dari recontextualisasi meliputi pengembangan teori lebih lanjut dan aplikabilitas untuk kelompok lain yang diselidiki. Di dalam pemeriksaan terakhir pengembangan teori, adalah teori harus generalisasi dan sesuai konteks.

Metode Analisis kualitatif yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, yaitu data di lapangan direduksi, data disajikan kemudian data diverifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Untuk melakukan pemulihan keuangan, lembaga keuangan mikro menjalankan strategi pemulihan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan (kredit bermasalah) dan kekurangan dana talangan.

1. Strategi mengatasi Pembiayaan Macet

Strategi pemulihan Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak lembaga keuangan mikro syariah dapat

melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut: *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Kombinasi 3-R dan Eksekusi

a. Rescheduling

Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak lembaga keuangan mikro untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada sebitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer*) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun kewajiban lainnya.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.

- Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulanan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya.

- Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama.

- Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

a. Reconditioning

Reconditioning merupakan usaha pihak lembaga keuangan mikro untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit (WK). Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

- a. Tingkat cost of capital yang equivalent rate, misalnya dari sebesar 24% p.a. diturunkan menjadi 20% p.a.
- b. Persyaratan untuk pencairan kredit, misalnya ditetapkan sebelum dilakukan pencairan kredit (*loan disbursement*), antara lain harus direkrut

beberapa tenaga ahli asing yang akan melaksanakan proyek, tetapi karena kondisi proyek serta pembiayaan tidak memungkinkan, persyaratan tersebut tidak diperlukan atau bahkan ditiadakan sama sekali.

- c. Jaminan kredit (agunan), beberapa jaminan yang semula harus diberikan/diserahkan debitur kepada lembaga keuangan mikro terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan dijamin rusak.
- d. Jenis serta besarnya beberapa *fee* yang harus dibayar debitur kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi (kredit yang diberikan kepada satu debitur oleh beberapa lembaga keuangan mikro secara bersama-sama dalam satu perjanjian pembiayaan).
- e. Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai lembaga keuangan mikro berdasarkan analisis yang dilakukan lembaga maupun atas nasihat dari konsultan yang ditunjuk lembaga keuangan mikro. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitur dalam rangka menyelamatkan proyek.

- f. Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut diatas.

b. Restructuring

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan memberikan tambahan pembiayaan sehingga *debt to equity (DIE ratio)* berubah menjadi 65% : 35%. Penambahan pembiayaan ini tentunya akan menambah beban bagi debitur.
- 2) Nasabah menambah porsi *equity*-nya sehingga *DIE ratio* menjadi 55% : 45%. Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah nasabah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan

penambahan *equity* tersebut.

- 3) *Equity* ditambah sehingga *DIE ratio* berubah menjadi 55%:45%. Penambahan *equity* tersebut berasal dari modal nasabah, melainkan dari *fresh capital* yang diberikan oleh bank. Dalam kasus ini, bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitur karena dalam rangka *rescue program*.

c. Kombinasi 3-R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (*rescue program*), bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restruvtucturing* tersebut diatas, yakni: *rescheduling* dan *reconditioning*; *rescheduling* dan *restruvturing*; *restructuring* dan *reconditioning*; serta *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sekaligus.

2. Sumber Bantuan Permodalan

Bantuan permodalan untuk lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang digunakan untuk pemulihan ekonomi paska bencana alam bisa didapat dari berbagai sumber. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia dan anggaran propinsi meskipun ada, namun jumlah pertahunnya minim. Sumber dana lainnya berpotensi

diraih dari PKBL (BUMN), lembaga donor (GTZ), bank syariah, BPRS.

E. Simpulan dan Saran

Pemulihan keuangan lembaga keuangan mikro dilakukan dengan menjalankan strategi pemulihan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan (kredit bermasalah) dan kekurangan dana talangan. BMT mengatasi pembiayaan yang bermasalah dengan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Adapun penguatan permodalan paska gempa BMT berupaya mendapatkannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia, anggaran propinsi, PKBL (BUMN), lembaga donor (GTZ), bank syariah, BPRS.

Adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran.

- a) Bagi BMT di seluruh Kabupaten Klaten diharapkan untuk lebih efisien dan efektif dalam mengelola permodalan dan sumber daya manusia.
- b) Pemerintah diharapkan menjaga stabilitas ekonomi negara dan mensupport dana yang lebih mencukupi dalam rangka pemulihan keuangan lembaga keuangan mikro paska gempa.
- c) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas penelitian dengan menambahkan sampel

penelitian, sehingga hasil penelitian lebih baik.

Persantunan

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rektor, pimpinan LPPM UMS dan rekan-rekan dosen khususnya tim reviewer serta peserta seminar. .

Referensi

- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan: Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta:Ghalia.
- Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. 2002. *Petunjuk Teknis Pemantauan dan Analisa Keuangan*. Departemen Koperasi, Jakarta.
- Djarwanto. PS, 1993, “*Statistik Non Parametrik*”, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
- Harahap, Sufyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi Baru, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hariadi, Bambang. 2002. *Akuntansi Manajemen*. Fakultas Ekonomi, Brawijaya, Yogyakarta.
- Koentoadji, Hernowo, Pemulihan BPR di Aceh pasca bencana alam, buletin hukum perbankan dan kebanksentralan Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005
- Kuncoro, Mudrajat, *Agenda Pemulihan UMKM Pascagempa*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/06/ekonomi/3737767.htm> , Senin, 06 Agustus 2007, diakses tanggal 17 April 2010 jam: 02.00
- Muhammad. 2000. *Atribut Proyek dan Mudharib Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 21, No.3, Juli. Hal. 221-235.
- Mulyadi, (2001), *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Keempat, Salemba Jaya, Jakarta.
- Munawir, S. 2002. *Akuntansi Keuangan Manajemen*. Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Pawitra .1992. *Ensiklopedi Ekonomi Bisnis dan Manajemen*. Gramedia: Jakarta.
- Poncowati, Alfah.2002. *Evaluasi Pengaruh Kredit BMT Amanah Terhadap Peningkatan Keuntungan Pedagang Kecil Di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara*.FE UMS.
- Rasidi, Agus. 2007. *Mengenal Baitul Maal Wa Tamwil*, (online: [http://www. Geogle.com](http://www.Geogle.com), diakses 11 November 2008).
- Sabarno,1995. *Manajemen Skills dan Finansial*. Jakarta: Ghalia.
- Sadeli, Lili M. 2002. *Dasar-dasar Akuntansi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2000. *SPSS Versi 15,0 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

- Sholahudin, Muhammad dan Lukman Hakim, 2008. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Muhammadiyah University Press.
- Sholahudin, Muhammad. 2004. *Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Benefit, Vol.8, No.2, Desember. Hal. 130-138.
- Suciningsih, Bekti.2005. *Analisis Hubungan Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT UMS Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Pasar Kleco Surakarta*.FE UMS
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alvabeta.
- Syahdemi, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Grafiti
- Teddy. 1996. *Ensiklopedi Ekonomi Bisnis*. Bandung.
- Teguh. 2001. *Atribut Penentu yang Mempengaruhi Sikap Nasabah Untuk Menyimpan Dana DI BMT*. Kajian Bisnis 24:59-77
- Tjoekam, H Moh. SE. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta. Gramedia,1999.
- Wahyuningsih, Retno. 2006. *Baitul Maal Wat Tamwil BMT) Antara Harapan Ummat dan Kenyataan*. Syirkah. Vol.1, No.2, Desember. Hal. 179-189.
- Wijayanto, Joko.2003. *Analisis Hubungan Kredit BMT Al-Fattah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Di Kecamatan Susukan Salatiga*.FE UMS.
- World Bank, *Assessment Report on the Current State of Rehabilitation of Livelihoods and Possibilities for Further Improvement in the Aftermath of the Yogyakarta and Central Java Natural Disaster of May 2006*, September 21, 2006

Pasar Terbuka Islam dan Peta Keuangan Islam : Penggerak Sektor Riil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Iman Abdulah
Voluntary Islamic Economics, Bandung Indonesia

Abstract

A market is an Islamic institution which developed Rasulullah SAW after mosque building. Its destination is economic reconstruction for Moslems society. Avoiding riba should be done for every Moslems, because riba will threat on the productivity. Riba is not trade and trade is not riba, a first lesson from the Quran. Riba is on the contrary with trade. On the other hand, Islamic finance is one of an institution driving on trade. Riba, capitalism and closed market are triple satanic traps. This paper focuses on the role of how Islamic market and Islamic finance map drive on truly trading in Islamic perspective.

Keywords : Islamic market, riba, trade, Islamic finance

Pendahuluan

Rasulullah SAW mewasiatkan pada para sahabat bahwa sembilan per sepuluh rezeki berada dalam perdagangan. Namun, apa yang dimaksud perdagangan itu? Apakah defisit atau surplus perdagangan antar negara termasuk perdagangan? Apakah tumbuh ranumnya pelbagai jajaran gedung maha-mega yang kini sering disebut *mal* atau *hypermart* mengandung perdagangan hakiki?

Dalam salah satu ayatNya Allah SWT dalam berfirman bahwa perdagangan itu halal dan riba adalah haram (QS 2:274). Dengan penalaran tersebut dapat disimpulkan bahwa berdagang bukan riba dan riba bukan berdagang. Bahkan, riba adalah *antitesis*-nya berdagang. Apabila

pada jaman sekarang tak ada seorang pun yang bisa murni bersih dari riba, begitupula perdagangannya, maka sudah barang tentu siapa saja, atau kelompok masyarakat mana saja, *jama'ah* mana saja, jika berhasil memperkecil urun-serta riba, maka otomatis dagang meningkat. Semakin kecil peran serta riba, semakin tinggi peran serta dagang, semakin tinggi peran serta dagang, semakin dekat pada 9 per 10 rezeki, semakin dekat pada 90% rezeki Allah, semakin *barokah*. Semakin barokah semakin tenang dan *tu'maninah* qalbu,

Kegiatan usaha kecil tumbuh dalam sektor perdagangan. Mulai dari modal sendiri, keluarga, teman sampai dapat mengakses lembaga keuangan. Mereka berpindah – pindah (*caravan*) dari satu tempat ke tempat yang lain hingga menemukan

lokasi yang cukup luas dan akhirnya dapat dipergunakan untuk transaksi perdagangan dengan jumlah pedagang yang lebih besar membentuk sebuah paguyuban pedagang. Tempat itulah yang kelak akan dinamakan sebuah Pasar. Pasar – pasar itu mempertemukan antara sesama pedagang maupun dengan pembeli di sekitar jazirah Arab. Sementara itu, lembaga keuangan akan terbentuk mengikuti pertumbuhan kegiatan transaksi bisnis maupun sekedar kebutuhan keuangan untuk kebutuhan konsumsi saja.

Perumusan Masalah

1.1 Riba

Riba bukan hanya bunga bank belaka. Rasulullah SAW kerap mewasiatkan bahwa barang-barang komoditas perdagangan yang dicegat di tengah jalan dan dikenakan biaya agar bisa lewat adalah amalan riba. Menjual barang jauh di bawah nilai pasarannya adalah amalan riba. Jauh di atas pun riba. Bahkan membeli hasil tanam sebelum ada hasilnya pun digariskan sebagai riba. Bahkan, membeli bahan obat-obatan sampai stok di semua tempat habis, dan menjualnya kembali sebagai satu-satunya penjual yang punya stok, walaupun tak mengenakan harga yang tinggi melangit, sudah digolongkan riba, apalagi jika melambungkan harga. Kita kenal betul dengan beberapa supermarket yang sering memurahkan secuil barangnya di bawah harga aslinya, demi ada pengunjung dan ada pembelian (dan pemasukan keuntungan) dari hasil penjualan

barang-barang lainnya. Ini Riba. Berarti subsidi-silang sama saja dengan riba.

Soal uang alat transaksi perdagangan, Syekh besar al-Azhar Muhammad 'Illisy, 1300-an tahun Hijriah, tetap berpegang teguh dengan garisan Allah dan RasulNya. Sampai pada tingkat mengeluarkan Fatwa hukum Islam (Fikih, atau *Fiqh*) bahwa Zakat, tak dapat dibayarkan dengan uang kertas, jikapun hendak menggunakan uang kertas, maka selayaknya nilai uang kertas ditilik dari nilai bahan dasarnya, yaitu kertas, bukan dari angka-angka impian yang tertulis padanya. Fatwa Syekh Muhammad 'Illisy ini tak bertahan lama, sebab Mesir yang pada saat itu sedang dijajah (dikuasai) Inggris, sedang sangat perlu sekali dengan keberadaan sebuah bank yang beroperasi di Mesir, demi maha-proyek TERUSAN SUEZ yang sudah ditunggu-tunggu oleh segelintir bankir dan pemodal.

Bank 'Pos & Giro' Mesir kemudian lancar bertransaksi dan menerima dana masyarakat Mesir setelah Syekh 'Illisy diganti dengan paksa oleh Muhammad 'Abduh, rekan gubernur Mesir saat itu, yaitu Lord Cromer, seorang 'bangsawan' Inggris yang merupakan salah satu anggota utama dari keluarga rentenir perbankan "Barings". Muhammad 'Abduh sering dilihat meminum anggur *bareng* dengan lord Cromer di pelbagai acara 'intern' ke gubernuran Inggris di Mesir. Untung, ada berbagai wartawan perancis dan inggris yang mencatat ini, sebab wartawan 'lokal' mesir dilarang

meliput.

Bagaimana dengan di Indonesia?

Kita semua masih ingat ketika akan berdirinya maskapai penerbangan nasional Indonesia (yaitu Garuda Indonesia), ada sumbangan dari rakyat Aceh yang bentuknya EMAS, bukan uang kertas, apalagi transfer bank. Di berbagai tempat di persada kita tercinta ini pun masih banyak bisa ditemui transaksi-transaksi besar dalam emas dan perak. Sebutlah salah satunya transaksi jual-beli tanah di bilangan Sumatera Barat – Padang. Pernahkah kita berhenti sebentar dan bertafakkur, kok kita sering mengatakan “berapa PERAK” jika mau tahu harga? Bagi masyarakat Indonesia yang berumur 80 tahunan tentunya masih segar ingatannya, bahwa uang kita memang dahulu memang terbuat dari perak. Pergantian telak di tatar nusantara terjadi di tangan tentara nippon dengan ‘uang merah’-nya. Sebelum jepun sebenarnya masih banyak koin emas dan koin perak yang sering dipakai VOC. Jika kita lihat catatan sejarah kita, dari Imam Bonjol sampai Cut Nyak Dien, dari Sultan Demak sampai Sultan Riau di Pulau Penyengat, yang salah satu penasihatnya adalah Raja Ali Haji, terkenal dengan gurindam duabelas, akan nampak sangat jelas peranan uang emas dan uang perak.

‘Uang Hampa’ uang kertas, atau ‘uang fiat’, yang kini menjadi sekedar ‘uang elektronik’ belaka, sudah terkenal dan diketahui tak mungkin bisa bertahan sebagai uang hakiki. Jangankan rupiah indonesia, lira itali, lira turki, atau mata uang lainnya, dua mata uang global

terbesar pun terbukti tak tahan ‘inflasi’ yang sebenarnya BUKAN inflasi, namun DEFLASI MATA UANG.

Sebagai contoh: POUND STERLING, uang asli jazirah Inggris Raya, dari sebelum RAJA ORANGE, memang terbuat dari PERAK STERLING (sterling silver), dan memang beratnya SATU POUND. Mari kita hitung-hitungan. Semua data bisa dilihat cukup dengan ‘googling’.

1 pound = 0,455 kg = 455 gram ;
sterling silver = berkisar 75% perak murni (Ag) dan 25% tembaga (Cu) ;
anggap lah tembaganya tak ada harganya, maka: 1 pound sterling mengandung 341 gram perak murni.

KINI: Harga perak murni (*fine silver*, 9999) rata-rata minggu kemarin ini (8 Juni 2009), per *TROY OUNCE* (31,1035 gram) = 9,06 pound sterling kertas ; karena 1 pound sterling asli = 10,96 troy oz perak, maka kita bisa dapatkan, maka: 1 pound sterling silver = 10,96 x 9,06 = 99,30 pound sterling kertas. Dengan menggunakan rumus devaluasi kita bisa dapatkan:

$$(99,30 - 1) / 99,30 = 0,9899 = 98,99\%$$

Kesimpulan: uang kertas Pound Sterling telah *terdevaluasi* sebesar 98,99%

(selama kurang dari 300 tahun), berarti susut sekitar 0,33 % per tahun

jika terus, sisa 1.11% akan kemungkinan hilang dalam 3-5 tahun.

Mata uang Dolar Amerika, dahulunya memang terbuat dari koin emas dan koin perak. Kemudian hadirilah standar emas, *the gold standard*, yang menyamakan '10 dolar emas nyata' dengan perwakilan uang kertasnya '10 dolar emas kertas', alias 10 *troy ounce* emas 22 karat (atau 9,175 *troy ounce* emas murni). Standar emas ini tidak bisa dipertahankan, dan setelah perang dunia ke dua, terjadilah kesepakatan bretton-woods (disingkat BW) yang menetapkan satu *TROY OUNCE* emas murni (*fine gold 9999*) = 35 dolar amerika. Dari sudut pandang ini saja kita sudah bisa melihat bahwa dolar amerika sudah *terdevaluasi* sebesar 350 – 35 dibagi 350, yaitu 90%.

Pertemuan BW sendiri yang dilaksanakan di hotel Mount Washinton di daerah Bretton Woods, New Hampshire, Amerika, sebenarnya hanya menghadirkan anggota-anggota negara sekutu saja, dan menjadi basis pendirian IMF. United Nations (PBB) pun awalnya adalah bayinya presiden Franklin D. Roosevelt sebagai ganti nama 'negara-negara sekutu'. Pertemuan dan konperensi BW yang sepihak tersebut dilakukan pada tahun 1944 namun implementasinya baru dikukuhkan pada tahun 1959. Sejak dikukuhkan, semua negara sekutu yang sudah otomatis tergabung dalam PBB dan IMF, bisa meminjam dana untuk membangun kembali negaranya masing-masing, dalam bentuk dolar amerika. Semua masih dalam 'GOLD STANDARD'. Bagaimana dolar amerika kini? Misalnya pada tanggal 8 Juni 2009 1 *troy ounce* emas 9999 = 940 dolar

Amerika. Dengan menggunakan rumus devaluasi kita bisa dapatkan:

$$(940 - 35) / 940 = 0,9628 = 96,28\%$$

Kesimpulan: uang kertas Dolar Amerika *terdevaluasi* sebesar 96,28%

(dalam hanya 50 tahun) berarti susut sekitar 1.93 % per tahun, jauh lebih buruk dari Pound. Jika hal ini dibiarkan terus, sisa 3.72 % akan kemungkinan hilang dalam 2-3 tahun.

YUAN, POUND YORDAN, YEN JEPANG – semua mata uang negara-negara ini memang tak separah Pound Inggris dan dolar Amerika – begitu pula EURO. Namun jika kita *fair* dan menempatkan semua mata uang kertas (fiat) tersebut ke dalam persamaan INDEKS HARGA KOMODITAS DUNIA, yang tak hanya mengandung emas dan perak saja, maka semua mata uang tersebut tetap dalam keadaan *terdevaluasi* yang cukup parah. Nah, bagaimana dengan Rupiah Indonesia? Andai saja ada pemimpin negara kita yang cukup pandai, cekatan dan kesatria yang bisa mengatakan TIDAK ke IMF, Bank Dunia, dan juga TIDAK kepada Bank Indonesia. Sudah pasti uang kita kembali ke emas dan perak.

Keadaan sekarang, jangankan Rupiah, semua mata uang yang konon 'kuat' lainnya tak mungkin tahan, dan akibat sampingnya sederhana sekali: semua mata uang sebenarnya harganya dan nilainya HAMPA, minimal tak tahan pergantian zaman dan waktu. Jika ingin TAK HAMPA pun, harus ada

pemaksaan, subsidi, dlsb. Itu pun masih tak tahan juga. Itulah sebabnya pada tahun 1990 dalam salah satu konperensi Fikih Islam dunia, semua Mufti menentukan bahwa penggunaan uang kertas adalah HARAM sebab RIBA.

Riba tak hanya uang kertas saja. Kanker utamanya memang uang kertas dan perbankan. Bayangkan, bank-bank besar dunia runtuh dan bangkrut, malah disuntik dana lagi. Dan disuntiknya pakai 'SHABU-SHABU EKONOMI', narkotiknya. Pasti tidak mungkin lepas dari ketagihan ini, apa itu narkotiknya? KREDIT HAMPA.

2.2 Jebakan Kapitalisme Melalui Mata Uang Hampa

Sejarah mata uang selama ribuan tahun berhasil direkayasa secara luar biasa selama satu abad terakhir oleh Sistem Kapitalisme menjadi alat penjajahan yang luar biasa efektif melalui penciptaan mata uang hampa (*fiat money*). Sejak semula di zaman Yunani kuno pertumbuhan mata uang dari era barter menuju uang komoditas, kemudian berlanjut ke era uang kartal, senantiasa mensyaratkan bahwa setiap mata uang harus secara mutlak benar-benar bernilai intrinsik. Artinya pada dirinya sendiri, sekurang-kurangnya dari sisi bahan baku, setiap mata uang benar-benar bernilai sepadan dengan nilai nominal yang tertulis. Dengan demikian nilai setiap mata uang dijamin secara mutlak oleh dirinya sendiri. Hal itu mula-mula diwujudkan dengan bahan baku logam mulia yaitu emas dan perak.

Bahkan dalam buku induk sosiologi, yaitu kitab *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun meyakini bahwa Allah sengaja menciptakan dua logam mulia itu sebagai alat pengukur nilai bagi setiap komoditas. Sejarah tersebut mulai bergeser, ketika Sistem Kapitalisme menciptakan uang kertas substitusi, yang pengadaannya dijamin seratus persen oleh jaminan emas. Namun dalam perkembangan lebih lanjut uang kertas substitusi tersebut kemudian digeser oleh mata uang kertas hampa (*fiat money*) yang hanya semata-mata dijamin oleh tandatangan otoritas moneter. Nilai tukar mata uang hampa hanya ditentukan oleh kepercayaan pasar terhadap otoritas moneter. Jadi semata-mata lebih berdasarkan sentimen pasar tanpa adanya dukungan nilai intrinsik emas. Kondisi ini membuka lebar-lebar pintu spekulasi bagi para pelaku pasar khususnya para *fun manager* di berbagai bursa valuta asing.

Dalam kaca mata Islam ini berarti membuka pintu dosa tiga jenis kemaksiatan sekaligus yaitu perjudian + *gharar* + *riba fadl*. Dari sinilah berawal perjudian besar-besaran di seluruh pelosok dunia dalam bentuk mencari margin fluktuasi naik turunnya nilai valuta asing. Dan dari sini jugalah bermuara semua gonjang ganjing ketidakstabilan moneter dunia. Inilah wujud merajalelanya kapitalisme sebagai mentalitas. Bahkan kondisi ini diperparah lagi oleh keserakahan para pelaku pasar dalam bidang keuangan melalui penciptaan berbagai instrumen derivatif, semisal *commercial papers*, *mortgage back*

securities, short selling, credit default swaps (CDS), dan lain-lain, yang kesemuanya mendorong terbukanya pintu spekulasi secara besar-besaran. Tujuh tahun lalu, Warren Buffett, *chairman* Berkshire Hathaway, orang terkaya di dunia pada tahun 2007 sudah menyatakan : “Derivatif adalah senjata pemusnah massal keuangan. Saya tidak tahu kapan akan meledak, tapi suatu hari kelak pasti akan meledak.” Apa yang beliau ramalkan itu sudah terjadi selama dua tahun terakhir dalam bentuk depresi ekonomi dunia. Berawal dari gagal bayarannya kredit perumahan yang tidak layak, *subprime mortgage*, kemudian berlanjut ke semua sektor ekonomi. Malangnya tidak ada satupun pakar keuangan dunia saat ini yang bisa memprediksi kapan krisis ini akan berakhir.

2.3 Pasar Tertutup

Serupa tapi tak terlalu sama dengan riba, Pasar Tertutup sebenarnya sekarang punya nama keren yang baru, yang pada fitrahnya segala sesuatu yang ‘baru’ seperti ‘bagus’. Pasar Tertutup kini dinamakan Pasar Terbuka – atau *Free Trade*. Sering kita dengar prinsip-prinsip ‘pasar terbuka’ di media, terutama pada zaman 1985-an sampai 1995, istilah-istilah keren ‘deregulasi moneter’ dan ‘pembukaan fiskal’ belum lagi ‘privatisasi’ alias pen-swasta-an lembaga-lembaga usaha milik negara (baca: milik rakyat).

Free Trade yang dikumandangkan PBB dan negara-negara G-9 ada buntutnya, dan buntutnya nampak

benar babinya. Mengapa dianggap mantap dan asik bak kambing guling halal? Mari kita lihat buntut-buntutnya:

- Di negara-negara mereka sendiri, pedagang partikular semakin tersisih, sampai contohnya di Inggris harus ada peraturan jumlah penyedia jasa (dan toko) partikular yang wajib ada di suatu ‘kelurahan’ – ini akibat langsung dari ‘free trade’ – agar tak tersisihkan terpaksa disubsidi dan diberi insentif – mengapa? – kalah modal dan koneksi dengan perusahaan-perusahaan besar. Ada kemiripan dengan apa yang sedang terjadi di persada Indonesia?
- Di negara-negara mereka sendiri, para pendidik dan pemerhati budaya sedih, betapa khalayaknya menjadi semakin bersifat *konsumtif* dan tak berdaya-upaya pribadi maupun komunitas lagi, sampai contohnya di Jerman harus ada upaya khusus untuk mempertahankan paguyuban-paguyuban tukang kayu Jerman yang sangat terkenal dengan hasil kerjaannya itu – mengapa? – industrialisasi!
- Di perancis, seorang rakyat penemu mata air untuk air minum mineral, tak bisa menjualnya ke khalayak, sebelum mendapat sertifikasi air minum mineral dari persekutuan perusahaan air minum mineral. Pada akhirnya, rakyat ‘partikular’ tersebut harus berkongsi dengan merek terkenal Perrier agar air minumnya bisa dijual dengan merek Perrier. – nampaknya maju dan heboh tapi sebenarnya tertutup dan mundur.

Bukankah *free trade* ala Taro dan Chiki dibangun atas dasar UMR yang serendah-rendahnya, teknologi ‘modern’ yang mahal, pabrik nan besar, bungkusan-bungkusan yang menawan dan tak bisa di daur ulang, iklan-iklan mimpi di TV, radio dan media lainnya?


Mengapa petani beras tak bisa menjual langsung produknya di ‘pasar tradisional’ dan selalu jadi mangsa perusahaan besar dan para *cukong*? Jangankan di tempat seperti *Carrefour* atau *Hypermart*, di hampir semua pasar tradisional pun seorang produsen tak bisa menjual produksinya dengan mudah dan tak boleh langsung. – inikah *free trade*? Bukankah prinsip utama ekonomi modern adalah: “Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya dan biaya sekecil-kecilnya”? Buruh ditekan, supplier beras dan kentang (untuk Chiki dan Taro, misalnya) ditekan, para supplier biasanya bukan produsen langsung, namun para leveransir atau para *cukong*, para leveransir dan *cukong* harus padat modal, sebab

pembayaran pabrik tak tunai, minimal mundur satu bulan, jika suplai putus, kena penalti / denda, maka suplai hari besok harus ada walaupun suplai hari ini sudah habis dimakan dan dipakai pabrik, padahal belum dibayar, bukankah dengan demikian para leveransir dan *cukong* ini akhirnya pun harus menarik ‘bantuan setan’ dari para lintah darat, para bankir, atau kredit apapun juga?

Riba, kapitalisme dan pasar tertutup menjadi penyebab terhambanya kegiatan sector riil usaha kecil, mikro dan menengah. Bagaimana mencari solusinya?

3 Metodologi

Dalam paper ini, digunakan metodologi analisis studi kepustakaan dan perbandingan antara dunia nyata dengan kondisi yang kita inginkan melalui pendekatan deduktif – induktif seperti terlihat pada gambar 1. di bawah ini. Mari kita lihat sumber-sumber penyakitnya dan calon-calon obatnya.



Gambar 1 : Alur Berpikir Ilmiah Model Sektor Riil Baru

Model sektor riil baru yang diusulkan dalam paper ini adalah model pasar terbuka.

Solusi

4.1 Hijrah Menuju Sistem Ekonomi Syariah

Dalam posisi apapun, kita masing-masing bisa melakukan hijrah al-qulub wa al-jawarih, menghijrahkan pusat kesadaran dan organ tubuh kita, dari praktek ekonomi dan bisnis yang kapitalistik, hedonistik, monopolistik, serakah dan kolusif, menuju praksis ekonomi dan bisnis yang lebih adil, beretika, beradab dan lebih manusiawi. Kongkritnya, pilihlah mata pencaharian dan bisnis yang betul-betul halal. Pilihlah makanan, minuman, obat dan kosmetik yang betul-betul halal dan

thayyib. Pindahkan semua rekening deposito, giro dan tabungan, dari bank konvensional ke bank Syariah.

Jauhi semua praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Jauhi semua praktek monopoli, oligopoli dan kartel. Jauhi semua praktek *gharar*, spekulasi dan perjudian. Jauhi semua praktek kecurangan dan penipuan bisnis, baik dalam kuantitas, kualitas, harga barang, maupun waktu penyerahan barang. Bertindaklah profesional dan transparan dalam setiap urusan bisnis. Berlakulah seadil-adilnya terhadap semua *stakeholder* dan mitra bisnis. Pendek kata, jadilah pebisnis muslim yang adil, yang menjadi Rahmat bagi Semesta Alam. Insya Allah, setapak demi setapak, Sistem Ekonomi Islam akan maujud di tengah-tengah kita semua.

Pasar Terbuka Islam

Ketika hijrah, Rasulullah SAW tak hanya mendirikan mesjid, ia pun mendirikan Pasar Terbuka (*free market*) dengan amalan yg terbaik dan sebaik-baiknya, dari segala segi. Rasulullah SAW pun menetapkan alat transaksinya yaitu persamaan koin Emas Dinar, walaupun koin-koin emas tersebut kebanyakan berasal dari romawi. Standar uang Perak Dirham pun digariskannya, walaupun koin-koin perak yang pada saat itu beredar kebanyakan berasal dari persia.

Pasar Terbuka tidak sama dengan pertokoan. Pertokoan mirip dengan lapak-lapak di pasar-pasar 'tradisional' atau 'grosir' zaman kini. Lapak-lapak mirip dengan tatanan kaki lima di pelbagai tempat. Mall dan hypermarket hanyalah susunan pertokoan belaka. Pada intinya, jika kita mengamalkan tatanan Pasar Terbuka, tatanan perdagangan, dan tatanan uang yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para Sahabat, maka tak akan ada riba. Kita sudah tahu bahwa non-riba = full-dagang..

Allah dan RasulNya telah menyatakan perang atas riba. Kita tak bergerak pun semua yang berpondasi riba akan runtuh dengan sendirinya. Sejarah semakin menjadi bukti. Janji Allah dan RasulNya maha-bukti. Riba tak perlu kita perangi, yang penting adalah membangun benteng. Mengadakan pasar-pasar terbuka adalah sebagian dari upaya membangun benteng itu. Di Indonesia, upaya ini mungkin baru yang ke berapa kali, namun di

Dunia, apalagi di negara-negara 'maju' yang tepat berada di tengah-tengah kemaksiatan dan kezhaliman, banyak komponen masyarakat yang sudah sadar dari dahulu, dan banyak pula yang sudah mengadakan pasar-pasar terbuka (*open markets*) pada tingkatan kota, kota besar, desa, bahkan desa kecil. Ada beberapa Pasar Terbuka yang cukup terkenal mendunia, diantaranya di Belanda, Turki dan Iran. Pada skala kecil kita bisa lihat Pasar Terbuka berbasis komunitas menjamur di Amerika dan Malaysia, bahkan sebagian sudah mulai bertransaksi menggunakan koin-koin emas dan perak.

Di Inggris dan Australia banyak pasar terbuka tradisional yang dijaga kelanggengannya demi budaya, diantaranya pasar buku dan barang bekas di Portobello Road, London, Inggris, dan pasar terbuka ternak dan produk hasil bumi di Fremantle, Australia Barat.

Hakikatnya kembali ke sabda Rasul, bahwa 9 per 10 rezeki datang dari perniagaan. Imam Malik mengatakan bahwa jika kita menemukan pasar di sebuah tempat menarik sewa, ketahuilah masyarakat di tempat itu sedang menuju kehancuran. Tak heran, jika kita lihat sejarah masyarakat di mana saja, pemerintahan / sultan / raja akan memberi fasilitas yang terbaik agar saudagar-saudagar dari segala penjuru dunia dapat hadir tanpa beban, berupa pasar dengan fasilitas terbaik, bahkan keindahannya mirip dengan istana-istana sultan, sebab rezeki dan barokah yang dihadirkan oleh keberadaan Pasar Terbuka jauh lebih ketimbang yang didapatkan

oleh Pasar Tertutup.

Fasilitas tak hanya kios-kios yang indah dan tertata rapih, tapi kebutuhan umum yang prima juga hadir, dari fasilitas kebersihan, buang air, dlsb, sampai kepada kebutuhan komunikasi dan transportasi, kebutuhan makan, kesehatan (seperti klinik jaga), bahkan pendatang dari kota lain yang jauh disediakan gratis penginapan dan makan selama tiga hari, selebihnya bayar. Semua didukung dari sumbangan sukarela dan penerimaan hasil wakaf.

Pada intinya, semua penyakit Pasar Tertutup yang ada sekarang ini bisa digolongkan kepada beberapa tanda, dan obatnya agar jadi Pasar Terbuka Islam pun menjadi cukup sederhana:

a. semakin sulitnya menjual produk dagangan secara langsung antara produsen kepada pembeli – ‘sulit’ dari segi biaya maupun sistem – obat: semakin mempermudah produsen langsung bertemu dengan pembeli

b. semakin dipersulitnya kegiatan perdagangan – izin-izin, pajak, sewa tempat, keperluan transportasi, sertifikat standarisasi, keharusan melalui satu ‘pintu’ – obat: semakin ditiadakan kesulitan-kesulitan ini, termasuk membuka pintu distribusi

c. hanya segelintir orang yang bisa jadi pedagang di Pasar Tertutup – obat: siapa saja bisa menjadi pedagang di Pasar Terbuka

d. pembayaran banyak yang tertunda, ada yang dua minggu, ada yang satu bulan, bahkan ada yang

berbulan-bulan – obat: semua pembayaran harus tunai dan segera

e. alat transportasi Pasar Tertutup sering KOSONG satu jalan, sebab pesanan barang tertutup dan hanya dari satu sumber ke satu tujuan, misalnya, pabrik pengemasan ulang gula Indomaret di Tangerang memerlukan kiriman gula dari gudang BULOG, truk pengirim gula kembali kosong! – obat: hidupkan kembali gilda-gilda (paguyuban-paguyuban) saudagar dan pedagang pasar, agar lingkungan alam kita bisa lebih selamat (dan lebih murah transportasinya) jika truk berulang-alik ‘full’.

f. semua media penjualan (*point of sales*) Pasar Tertutup perlu biaya untuk merawatnya dan tetap memilikinya, dari lapak di pasar sampai *floorspace* di mal, dan biaya ini tetap berjalan (*fixed costs*) walaupun bisnis sedang lesu atau ramai, akibatnya, semua satuan usaha berupaya membagi rata resiko kerugian sedang lesu, kepada keuntungan sedang ramai, ini berakibat langsung ke nilai harga jual, menjadi jauh lebih mahal dari semestinya (dan seperlunya) – obat: setiap pedagang di Pasar Terbuka Islam, dalam kegiatan perdagangan di pasarnya, tak boleh dikenakan biaya apapun juga, walaupun penerangan, keamanan, dan air-kebersihan.

4.3 Peta Keuangan Islam

Sektor perdagangan yang dirintis oleh para pedagang akan mampu mendorong terciptanya lembaga keuangan yang akan memperluas kegiatan transaksi dengan akan –

akad syariah. Apalagi didukung oleh kebijakan perdagangan dari pemerintah. Lembaga keuangan ini menjadi sebuah tuntutan eksistensi kegiatan perdagangan sebagai sumber permodalan mulai dari kegiatan jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa seperti halnya dahulu di zaman Rasulullah mendirikan Baitul Maal yang berfungsi untuk menjamin aktivitas masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar dan kebutuhan bisnis. Menciptakan pada pedagang terlebih dahulu untuk dididik sebagai pedagang yang islami, lalu mendirikan pasar kemudian yang terakhir memperkuat lembaga keuangan yang akan mendukung perluasan kegiatan transaksi antar pedagang di Pasar. Penulis mengutip pendapat Samsoe Basaroedin dalam memahami peta keuangan Islam yang mendukung kegiatan perdagangan seperti yang digambarkan dalam lampiran 1.

Pasar Terbuka Islam

Daftar Pustaka

1. Adjie, Achmad Iwan (2009), *Makalah tentang Konsep Pasar Islam*, disampaikan pada acara Semiloka Pasar Terbuka Islam di Masjid Salman ITB Bandung.
2. Abdulah, Iman (2007), a Thesis entitled **“Systemic Analysis of Islamic Economics Policy Model in Umar Caliph Era, 634 – 644 M”**
3. Basaroedin, Samsoe (2010), *Pemetaan Isu – Isu Keuangan Islam*, disampaikan pada acara Seminar Ekonomi Islam dan Sektor Riil di UNISBA Bandung
4. www.islamhariini.com (2010),

